



**PUTUSAN**

Nomor 639/PDT/2020/PT BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Nyonya OEY WAN NIO**, Umur 82 tahun, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang Blok S VII U Nomor 17 RT.011 RW.008 Kelurahan Pluit Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara ;

Sebagai pemegang saham dari **PT. MIMI KIDS GARMINDO** berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 17 April 1996 Jo. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. MIMI KIDS GARMINDO** tanggal 19 Juni 2008 Nomor 6 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. MIMI KIDS GARMINDO** tanggal 18 September 2014 Nomor 10, yang seluruh aktanya dibuat oleh dan dihadapan Betty Pangalila, SH. Notaris/PPAT di Kota Bandung,

2. **Tuan TITIH DERMAWAN**, Umur 62 tahun, Karyawan PT. MIMI KIDS GARMINDO, bertempat tinggal di Jalan Taman Kopo Indah Blok L No 61 RT.006 RW.011, Kelurahan Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu Kota Bandung yang dalam hal ini keduanya wakili oleh Kuasanya yang bernama **JOHAN JAUHARI HUTABARAT, S.H.M.H.**, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **JOHAN JAUHARI, SH.& PARTNERS** beralamat di Jalan Senam Indah V Nomor. 3 Arcamanik – Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/A-1/LO-JJ/V/2019., tanggal 16 April 2020 yang selanjutnya disebut sebagai **Para**

*Halaman 1 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



**Pembanding / Para Terbanding semula Para Penggugat;**

**L a w a n :**

1. **PT. WARIS**, berkedudukan di Jalan Haji Ten Nomor 41, RT.6, RW.3 Rawamangun, Pulogadung Jakarta Timur,
2. **PT. MINOROCK MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Kampung Palsigunung Kelapa Dua No.69, Cimanggis, Kota Depok, sebagai anak perusahaan PT. WARIS, yang dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada SAHAT MARULI BUTAR BUTAR, SH. Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 562 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding/Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV ;**

**Dan**

1. **PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk**, (yang telah melakukan **MERGER dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk**, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2019) berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 95 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai, **Terbanding I / Turut Terbanding I semula Tergugat I ;**
2. **TIM KURATOR** dalam Perkara Kepailitan Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., Putusan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018, yaitu :
  - 2.1. **Tuan Martin Hartanto W, SE. SH. CLA.**, beralamat di Kantor Hukum ANTHONY PRAWIRA & REKAN, Jalan Tembaga Raya

**Halaman 2 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



Nomor J/165A, Kemayoran – Jakarta Pusat  
10640 ;

**2.2. Tuan Anthony Prawira, SH.,** beralamat di Kantor  
Hukum ANTHONY PRAWIRA & REKAN, Jalan  
Tembaga Raya Nomor J/165A, Kemayoran –  
Jakarta Pusat 10640 ;

**2.3. Tuan, Rulianto, SH.,** beralamat di Jl. Raya Serang  
Km 22 No. 100 Desa Kawidaraan, Cibadak  
Kecamatan Cikupa, Tangerang – Banten 15710 ;

untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

**II/Turut Terbanding II semula Tergugat II;**

**3. PT. MIMI KIDS GARMINDO,** berkedudukan di Jalan Sekejati Nomor :  
42 , Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong  
Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding III / Turut Terbanding III semula Turut  
Tergugat I;**

**4. Tuan WIHARJA SETIAWAN,** beralamat di Jalan Budiaasih II Nomor  
25, RT.004 RW..007, Kkelurahan Gegerkalong,  
Kecamatan Sukasari Kota Bandung, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV / Turut  
Terbanding IV semula Turut Tergugat II;**

**5. Nyonya PAULA YUSUF,** beralamat di Jalan Budiaasih II Nomor 25  
RT.004 RW..007, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan  
Sukasari RT.004 RW..007, Kelurahan Gegerkalong,  
Kecamatan Sukasari Kota Bandung, untuk selanjutnya  
disebut sebagai **Terbanding V / Turut Terbanding V  
semula Turut Tergugat III;**

**6. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG BANDUNG,** beralamat di Gedung GKN Lt. 3  
Jalan Asia Afrika No.114, Kelurahan Cikawao,  
Kecamatan Lengkong Kota Bandung, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI/ Turut  
Terbanding VI semula Turut Tergugat IV;**

*Halaman 3 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



**7. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, beralamat di  
Jalan Soekarno-Hatta Nomor. 586 Kota  
Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai,  
**Terbanding VII / Turut Terbanding VII semula Turut  
Tergugat V**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 27 November 2020 Nomor 639/PDT/2020/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 9 April 2020, Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Bdg ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Mei 2019, dibawah register perkara Nomor 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung karena salah satu pihak nya berkedudukan di Bandung dan perkara ini pada pokok nya adalah mengenai sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;

**TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT – I kepada TURUT TERGUGAT – I, melanggar Pasal 244 sub a dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ;**

2. Bahwa pada awalnya TERGUGAT – I (*selaku Kreditor*) telah memberikan fasilitas kredit kepada TURUT TERGUGAT – I (*selaku Debitor*) dengan personal garantie adalah TURUT TERGUGAT II yang telah mendapat persetujuan TURUT TERGUGAT – III ;
3. Bahwa, sesuai kesepakatan jumlah hutang Turut Tergugat I yang dijamin oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III kepada Tergugat I, berdasarkan

*Halaman 4 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat elektronik (email) tertanggal 31 Agustus 2015 menyatakan bahwa kewajiban Turut Tergugat I kepada Tergugat I telah disepakati sebesar Rp. 35.750.000.000,- (*tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yangmana sejumlah hutang tersebut telah dijamin Hak Tanggungan atas tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Tanah Hak Milik (SHM) sejumlah 6 (*enam*) buah Sertipikat yaitu berupa : kapura /2005, tertanggal 20 Mei 2005, Luas 313 m<sup>2</sup> (*tiga ratus tiga belas meter persegi*), tertulis atas nama Wiharja Setiawan, setempat terletak di Jalan Sekejati No. 36, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong kota Bandung, dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 9926/2010 ;

a. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan seluas total 2.375 m<sup>2</sup>( *dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi*) yang terdiri atas:

a.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 447/Kelurahan Sukapura, Gambar Situasi No. 9735/1984 tanggal 09 Maret 1984, luas 1050 m<sup>2</sup> (*seribu lima puluh meter persegi*), atas nama Wiharja Setiawan ;

a.2. Sertipikat Hak Milik No. 448/Kelurahan Sukapura, Gambar Situasi No. 9734/1983 tanggal 16 Maret 1984, Luas 1.325 m<sup>2</sup> (*seribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi*), atas nama Wiharja Setiawan ;

Keduanya terletak di Jl. Sekejati No. 42 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 9925/2010; -

b. Sebidang Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Kelurahan Sukapura, seluas 3.110 m<sup>2</sup> (*tiga ribu seratus sepuluh meter persegi*), Gambar Situasi No. 6132/1991 tanggal 20 Agustus 1992, tertulis atas nama PT.MIMI KIDS GARMINDO, terletak di Jalan Sekejati No. 44, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, dengan sertipikat Hak Tanggungan No. 9924/2010;

c. Sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 5295/Kelurahan Kelapa Gading Timur, seluas 72 m<sup>2</sup> (*tujuh puluh dua meter persegi*), Surat Ukur No. 1200/1996 tanggal 6 September 1996, tertulis atas nama Wiharja Setiawan, terletak di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, setempat dikenal sebagai Kelapa Gading Boulevard Blok CN-3, Kavling No. 11 dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.4587/2010;

**Halaman 5 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 4002/Kelurahan Pluit, seluas 300 m<sup>2</sup> (*tiga ratus meter persegi*), Gambar Situasi No. 3561/1990 tanggal 29 September 1990 tertulis atas nama Wiharja Setiawan setempat dikenal sebagai Jalan Pluit Karang Asri I No. 33 Blok I Utara Kavling No. 8 dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.4588/2010;
4. Bahwa dalam perjalanannya kemudian telah terjadi perubahan jumlah hutang Turut Tergugat I kepada Tergugat I, karena atas hutang tersebut telah dilakukan pembayaran oleh debitur PT. Mimi Kids Garmino kepada PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk., yang seluruhnya sudah mencapai Rp. 19.100.000.000,- (sembilan belas milyar seratus juta rupiah), perihal bukti pembayaran hutang tersebut akan dibuktikan pada saat acara pembuktian ;
5. Bahwa sehubungan dengan telah adanya pembayaran hutang tersebut, maka sertifikatnya sebagian telah dikembalikan dan sebagian lagi masih berlaku sebagai jaminan kebendaan atas hutang debitur ( Turut Tergugat-I) kepada Tergugat-I, dengan rincian sebagai berikut :
- 5.1. **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3888/Kelurahan Sukapura, SU.No. 250/Sukapura /2005, tertanggal 20 Mei 2005, Luas 313 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga belas meter persegi), tertulis atas nama Wiharja Setiawan**, setempat terletak di Jalan Sekejati No. 36, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong kota Bandung, dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 9926/2010, **telah dibayar lunas, akan tetapi BELUM di Roya dan Sertipikatnya BELUM dikembalikan kepada Turut Tergugat - II ;**
- 5.2. Dua bidang tanah dan bangunan seluas total 2.375 m<sup>2</sup> (*dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi*) yang terdiri atas :
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 447/Kelurahan Sukapura, Gambar Situasi No. 9735/1984 tanggal 09 Maret 1984, luas 1050 m<sup>2</sup>, atas nama Wiharja Setiawan
  - Sertipikat Hak Milik No. 448/Kelurahan Sukapura, Gambar Situasi No. 9734/1983 tanggal 16 Maret 1984, Luas 1.325 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama Wiharja Setiawan ;

**Halaman 6 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keduanya terletak di Jl. Sekejati No. 42 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, dengan *Sertipikat Hak Tanggungan No. 9925/2010*;

***Sebagai Kewajiban Hutang yang telah dibayar LUNAS, akan tetapi Sertipikatnya BELUM di Roya dan Sertipikatnya BELUM diserahkan/ dikembalikan kepada Turut Tergugat - II ;***

5.3. Sebidang Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Kelurahan Sukapura, seluas 3.110 m<sup>2</sup> (*tiga ribu seratus sepuluh meter persegi*), Gambar Situasi No. 6132/1991 tanggal 20 Agustus 1992, tertulis atas nama PT.MIMI KIDS GARMINDO, terletak di Jalan Sekejati No. 44 , Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, dengan sertipikat Hak Tanggungan No. 9924/2010, yang mana **Hutangnya Telah dibayar LUNAS dan Sertipikat telah di roya** sehingga **Sertipikatnya telah diserahkan kepada Turut Tergugat - I**, kemudian oleh Turut Tergugat - I, melalui Turut Tergugat – II telah **DIJUAL kepada TERGUGAT – III (PT.WARIS) ;**

5.4. Sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 5295/Kelurahan Kelapa Gading Timur, seluas 72 m<sup>2</sup> (*tujuh puluh dua meter persegi*), Surat Ukur No. 1200/1996 tanggal 6 September 1996, tertulis atas nama Wiharja Setiawan, terletak di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, setempat dikenal sebagai Kelapa Gading Boulevard Blok CN-3, Kavling No. 11 dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.4587/2010, yang mana **hutangnya Telah dibayar LUNAS dan Sertipikatnya telah di roya** sehingga Sertipikat telah diserahkan/dikembalikan kepada Turut Tergugat - III, kemudian **oleh Turut Tergugat - II DIJUAL kepada PIHAK LAIN ;**

5.5. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 4002/Kelurahan Pluit, seluas 300 m<sup>2</sup> (*tiga ratus meter persegi*), Gambar Situasi No. 3561/1990 tanggal 29 September 1990 tertulis atas nama Wiharja Setiawan setempat dikenal sebagai Jalan Pluit Karang Asri I No. 33 Blok I Utara Kavling No. 8 dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.4588/2010, yang mana **Kewajiban Hutangnya telah dibayar LUNAS** dan Sertipikatnya BELUM di Roya sehingga Sertipikatnya BELUM DISERAHKAN/ DIKEMBALIKAN kepada Turut Tergugat – II ;



**TENTANG SISA HUTANG TURUT TERGUGAT-I KEPADA TERGUGAT- I yang  
MACET**

6. Bahwa untuk menentukan jumlah hutang secara tegas dan pasti, haruslah didasarkan terlebih dahulu pada penetapan STATUS KREDIT BERMASALAH atau KREDIT MACET ;
7. Bahwa sisa hutang dengan status KREDIT MACET Turut Tergugat-I telah diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat-I berdasarkan **Surat Peringatan Kedua Nomor : 004/KRD/JND/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015**, yang isinya menerangkan pula jumlah hutang sebagai kewajiban Tutut Terugat – I kepada Tergugat-I adalah sebesar **Rp.169.825.591,- dan USD 64.511.44;**
8. Bahwa Surat Peringatan Kedua Nomor : 004/KRD/JND/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk menentukan Jumlah Hutang Turut Tergugat-I kepada Tergugat-I, sebagaimana tersebut dalam **Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 30 Nopember 2018, yang tersebut dalam amar angka 3 (tiga)** yang berbunyi selengkapanya :

**MENETAPKAN JUMLAH TAGIHAN PT. BANK NUSANTARA  
PARAHYANGAN Tbk., TELAH SESUAI DENGAN JUMLAH YANG TELAH  
DITETAPKAN OLEH KURATOR SAMPAI DENGAN SETELAH  
DINYATAKAN KREDIT MACET YAITU TANGGAL 26 MEI 2015 ;**

**Dengan demikian jumlah kredit macet yang diberikan Tergugat-I  
kepada Turut Tergugat-I adalah sebesar Rp.169.825.591,- dan USD  
64.511.44 ;**

9. Bahwa apabila dibandingkan sisa hutang dengan jaminan sertifikat Hak Tanggungan tersebut, maka terlihat dengan jelas jaminan kebendaan melebihi dari sisa hutang tersebut ;
10. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 244 sub **a** yang berbunyi **“dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlakuterhadap : a. Tagihan yang dijamin dengan gadai , jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.” ; -----Dengan demikian**





**dapat disimpulkan bahwa tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan tidak bisa diajukan PKPU ;**

11. Bahwa sekalipun demikian Tergugat-I dan Tergugat-II tetap memaksakan agar Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III dinyatakan dalam PKPU dan Kepailitan ;
12. Bahwa karena tidak tercapai perdamaian dalam PKPU tetap pada Pengadilan Niaga tersebut Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III **nyatanya** telah di nyatakan Pailit ;
13. Bahwa Tergugat-I dalam mengajukan PKPU terhadap TURUT TERGUGAT – I sesungguhnya Turut Tergugat-I hanya mempunyai 1 (satu) kreditor yaitu TERGUGAT – I (PT.Bank Nusantara Parahyangan Tbk);
14. Bahwa sekalipun TURUT TERGUGAT – I hanya memiliki 1 (satu) kreditor akan tetapi TERGUGAT – I telah memaksakan kehendak dengan cara mengajukan permohonan PKPU terhadap PARA TURUT TERGUGAT di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 07 November 2017,yang pada pokoknya telah menyatakan PARA TURUT TERGUGAT sebagai Termohon PKPU ditetapkan dalam keadaan PAILIT ;
15. Bahwa Permohonan PKPU tersebut sesungguhnya tidak memenuhi syarat Hukum yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, karena Jumlah kreditor dalam perkara tersebut hanya ada 1 (satu) kreditor saja yaitu hanya Pemohon sendiri/PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ( Tergugat-I) ;
16. Bahwa selama persidangan PKPU ternyata Pemohon PKPU ( Tergugat-I) tidak dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU (Turut Tergugat-I) memiliki kreditor lebih dari 1 (satu) dan nyatanya tidak ada satupun pihak lain selaku kreditor yang datang menghadap selain daripada pihak PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. selaku PEMOHON TUNGGAL untuk PKPU ;
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Permohonan PKPU yang hanya diajukan oleh 1 (satu) Kreditor saja yaitu PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. adalah cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
18. Bahwa oleh karena seluruh hutang Turut Tergugat-I, telah dijamin Sertipikat Tanah SHGB dan SHM yang dibebani Hak Tanggungan, maka PT. Bank

**Halaman 9 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



Nusantara Parahyangan, Tbk (Tergugat I) **hanya punya hak** untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap Hak Tanggungan, **BUKAN** mengajukan permohonan PKPU untuk Kepailitan sebagaimana **DIATUR SECARA TEGAS DAN JELAS** dalam **Pasal 244 sub a UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan bahwa “dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlakuterhadap : a. Tagihan yang dijamin dengan gadai , jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.” ;**

19. Bahwa dengan demikian terbukti dan tidak dapat dibantah lagi bahwa berdasarkan alasan yuridis normatif **Pasal 244 sub a Undang-Undang Kepailitan dan PKPU**, Permohonan PKPU dan Pailit **hanya** dari PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. (Tergugat-I) kepada Turut Tergugat-I (PT.Mimi Kids Garmino) adalah bertentangan dengan Undang-Undang, karena hutangnya telah dijamin oleh sertipikat tanah HGB dan SHM yang telah dibebani Hak Tanggungan, lagi pula hutang Turut Tergugat-I hanya kepada 1 (satu) pihak saja yaitu kepada Tergugat-I, dengan demikian permohonan PKPU dari Tergugat-I tidak memenuhi syarat 2 (dua) kreditur atau lebih sehingga tindakan tersebut telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

**Syarat dan Putusan Pailit :**

*Pasal 2 ayat (1) : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.*

20. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan keadaan usaha TURUT TERGUGAT – I yang mengalami penurunan mengakibatkan TURUT TERGUGAT – I tidak dapat melaksanakan kewajiban sisa pembayaran hutang sebagaimana mestinya, sehingga keadaan tersebut telah membawa dampak kerugian bagi PARA PENGGUGAT ;
21. Bahwa oleh karena Turut Tergugat-I mempunyai hutang yang sudah tetap dan pasti kepada Tergugat-I sebagaimana tersebut diatas, maka adalah beralasan apabila Turut Tergugat-I harus dihukum untuk membayar hutang sebesar **sebesar Rp.169.825.591,- dan USD 64.511.44**, sehingga untuk



Tergugat-I haruslah dihukum untuk menerima pembayaran hutang dari Turut Tergugat-I sejumlah tersebut diatas ;

**TENTANG TINDAKAN TIM KURATOR DALAM PERKARA PKPU NO. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst (TERGUGAT-II) adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan PARA PENGUGAT ;**

22. Bahwa dalam Proses persidangan permohonan PKPU perkara No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tim Kurator telah mengetahui dengan jelas dan terang benderang, Kreditor yang menghadiri persidangan hanya satu yaitu PT.Bank Nusantara Parahyangan, Tbk., selaku Pemohon Tunggal PKPU, sehingga secara yuridis tidak memenuhi syarat permohonan PKPU dan Kepailitan, dan kenyataannya Kurator juga tidak memahami isi Pasal 224 sub a Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang pada pokoknya menentukan bahwa tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan tidak dapat diajukan PKPU ;
23. Bahwa sekalipun TIM Kurator ( TERGUGAT-II), telah mengetahui dan menyadari keadaan yang sebenarnya yaitu permohonan PKPU diajukan secara melawan hukum dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, akan tetapi TERGUGAT-II telah memaksakan kehendak secara melawan hukum dengan cara melakukan PENUTUPAN USAHA Perusahaan Turut Tergugat-I, yang mana hal tersebut dilakukan tanpa perintah Hakim Pengawas sebagaimana diatur dan ditegaskan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam Pasal 183 ayat (1) berbunyi **“atas permintaan kreditor atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan”** ;
24. Bahwa tindakan Penutupan Perusahaan TANPA PROSEDUR dan AROGAN oleh TERGUGAT-I tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat, karena dilakukan pada saat perusahaan sedang berjalan, memproduksi serta menghasilkan keuntungan, sehingga akibat penutupan ini Perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar, kehilangan penghasilan, juga harus menanggung biaya yang harus dikeluarkan bagi karyawan yang jumlahnya +/- 600 (enam ratus) orang karyawan atau sama dengan menghidupi 1800 orang yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan sebagai karyawan pada PT. MIMI KIDS GARMINDO ;



25. Bahwa seharusnya Tergugat-II selaku Kurator menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang, yaitu berusaha pula agar supaya pabrik tersebut tetap berproduksi dengan lancar serta menguntungkan untuk menambah tinggi nilai dari aset milik Turut Tergugat-I (*vide Pasal 69 ayat (2) huruf b, Jo. Pasal 104 ayat (1), Jo. Pasal 179 ayat (1) dan (2), Jo. Pasal 181 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*) dan turut serta menyelamatkan kelangsungan hidup para karyawan pabrik yang sedemikian rupa jumlahnya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kemnusiaan dan yang paling utama adalah turut serta dalam pelaksanaan program pemerintah dalam hal mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini ;
26. Bahwa perbuatan melawan hukum lainnya yang telah dilakukan oleh Tergugat-II yaitu sekalipun Tergugat-II mengetahui adanya kesalahan dalam proses PKPU dan Kepailitan, akan tetapi Tergugat-II telah memaksakan kehendak untuk melakukan Tahapan Penjualan di Muka Umum (Lelang), melalui Pengumuman di Surat Kabar Pikiran Rakyat yang terbit pada tanggal 11 April 2019 dan tanggal 12 April 2019, sehingga tindakan ini sangat merugikan yang mengakibatkan MATI-NYA usaha Turut Tergugat-I, dan yang paling terdampak adalah para karyawan yang sudah tidak bisa lagi menafkahi keluarganya karena kehilangan sumber penghasilan, padahal Tergugat-II tahu Proses PKPU atau Kepailitan sedang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh Turut Tergugat-I ;
27. Bahwa yang lebih tidak dapat dimengerti lagi, ternyata dalam:
- 27.1 **Pengumuman di Surat Kabar Pikiran Rakyat tertanggal 11 April 2019, aset yang akan dilelang sebenarnya sudah menjadi milik Tergugat – III**, yaitu : ---Sebidang Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Kelurahan Sukapura, seluas 3.110 m<sup>2</sup> (*tiga ribu seratus sepuluh meter persegi*), Gambar Situasi No. 6132/1991 tanggal 20 Agustus 1992 ;
- 27.2 **Pengumuman di Surat Kabar Pikiran Rakyat tertanggal 12 April 2019, tentang Lelang Eksekusi untuk aset milik pribadi Turut Tergugat II saja**, yaitu :



- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 447/Kelurahan Sukapura, Gambar Situasi No. 9735/1984 tanggal 09 Maret 1984, luas 1050 m<sup>2</sup>(seribu lima puluh meter persegi) atas nama Wiharja Setiawan;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 448/Kelurahan Sukapura, Gambar Situasi No. 9734/1983 tanggal 16 Maret 1984, Luas 1.325 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama Wiharja Setiawan ;
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3888/Kelurahan Sukapura, SU.No. 250/Sukapura /2005, tertanggal 20 Mei 2005, Luas 313 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga belas meter persegi), tertulis atas nama Wiharja Setiawan;

28. Bahwa sesungguhnya untuk **ke-tiga Sertipikat tersebut masih dibebani hak tanggungan** yaitu :

- Sertifikat Hak Tanggungan 9925/2010 ;
- Sertifikat Hak Tanggungan 9926/2010 ;

**Sehingga bagaimana bisa dieksekusi ? ;**

**TENTANG TINDAKAN PT. WARIS (TERGUGAT III) DAN PT. MINOROCK MANDIRI (TERGUGAT IV) DALAM PERKARA PKPU NO. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah perbutan melawan hukum yang telah merugikan PARA PENGGUGAT :**

29. Bahwa diketahui oleh PARA PENGGUGAT dalam persidangan dalam perkara tersebut Pemohon PKPU/PT Bank Nusantara Parahyangan (Tergugat-I) telah memasukan dan menarik kedudukan TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV sebagai kreditor, dengan kata lain TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dianggap mempunyai piutang yang sudah jatuh tempo kepada TURUT TERGUGAT – I ;

30. Bahwa tindakan TERGUGAT – I, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV tersebut sangat merugikan PARA PENGGUGAT, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa antara TURUT TERGUGAT – I dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT – IV tidak pernah ada hubungan hukum hutang piutang ;
- b. Bahwa hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT – I dengan TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV adalah hubungan hukum JUAL BELI tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan





(SHGB) No. 310/Kelurahan Sukapura, seluas 3.110 m<sup>2</sup> (*tiga ribu seratus sepuluh meter persegi*), Gambar Situasi No. 6132/1991 tanggal 20 Agustus 1992, tertulis atas nama PT.MIMI KIDS GARMINDO, terletak di Jalan Sekejati No. 44 , Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, sebagai penjual adalah TURUT TERGUGAT – I dan sebagai Pembeli adalah TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV ;

c. Bahwa hubungan hukum **JUAL BELI tanah tersebut telah dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2015 dengan harga jual beli Rp. 32 . 000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), yang telah dibayar lunas oleh TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV kepada TURUT TERGUGAT – I ;**

d. Bahwa tanah objek jual beli berikut sertifikatnya telah diserahkan sepenuhnya dikarenakan itu ada dalam penguasaan pemilik baru yaitu TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV ;

e. Bahwa dengan telah adanya pembayaran lunas dan penyerahan tanah sebagaimana terurai pada Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Kelurahan Sukapura, seluas 3.110 m<sup>2</sup> (*tiga ribu seratus sepuluh meter persegi*), Gambar Situasi No. 6132/1991 tanggal 20 Agustus 1992, tertulis atas nama PT.MIMI KIDS GARMINDO, terletak di Jalan Sekejati No. 44 , Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung berikut penyerahan SHGB No.310/Kelurahan Sukapura, maka hubungan hukum **jual beli tersebut TELAH SELESAI dan kepemilikan objek tersebut sudah beralih kepada PT. WARIS (Tergugat-III) ;**

31. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT – I dengan TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV adalah dalam rangka jual beli tanah yang sudah selesai maka,TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV tidak mempunyai kualitas sebagai kreditur(*legal standing*) terhadap TURUT TERGUGAT – I ;

32. Bahwa untuk membuktikanJual Beli tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Kelurahan Sukapura, seluas 3.110 m<sup>2</sup> (*tiga ribu seratus sepuluh meter persegi*), Gambar Situasi No. 6132/1991 tanggal 20 Agustus 1992, tertulis atas nama PT.MIMI KIDS GARMINDO antara Turut Terguat I dan Tergugat III telah selesai dinyatakan secara tegas berdasarkan surat :



**32.1. Surat Kesepakatan Harga Tanah SHGB No. 310/Kelurahan Sukapura, yang telah ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, antara Tergugat III dan Turut Tergugat I, tertanggal 21 Agustus 2015 ;**

**32.2. Surat Tanda Terima Penyerahan Dokumen tertanggal 06-11-2015, yaitu penyerahan :**

- a. 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Kelurahan Sukapura, Luas 3.110 m2 tertulis atas nama PT. Mimi Kids Garmino Bandung ;**
- b. 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 9924/2010 tanggal 29-10-2010 ;**
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Roya Hak Tanggungan No. 499/X/KRD/RH/2015 ;**
- d. 1 (satu) Set asli IMB No. 503.644.4/SI-1523 disbang/2007 ;**

**Yangmana seluruh surat-surat asli tersebut telah diserahkan oleh Turut Tergugat-I dan diterima serta ditandatangani dengan baik oleh Tergugat-III ;**

- e. Surat tertanggal, Jakarta 30-11-2017, yaitu tentang Pernyataan Pelunasan Pembelian Tanah SHGB No. 310/Kelurahan Sukapura yang terletak di Jl. Sekejati No. 44 Bandung, seluas 3.110 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus sepuluh meter persegi), dengan nilai transaksi sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Basri Sudibjo selaku Direktur PT.Waris (Tergugat III/Pembeli) dengan Wiharja Setiawan selaku Direktur PT.Mimi Kids Garmino (Turut Tergugat I/Penjual) ;**

**33. Bahwa terbukti pula dalam persidangan PKPU dalam tahap verifikasi rapat kreditur hanya dihadiri oleh seorang kreditur saja yaitu Pemohon PKPU/PT Bank Nusantara ParahyanganTbk.(Tergugat-I), sedangkan TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV, TIDAK PERNAH HADIR dalam persidangan PKPU tersebut ;**

**34. Bahwa dengan demikian terbukti dan tidak dapat dibantah oleh PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk (Tergugat I) telah memaksakan kehendak untuk mengajukan PKPU, sekalipun tidak memenuhi syarat sebagaimana**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, terbukti dalam persidangan PKPU, PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk tidak dapat membuktikan adanya kreditur lain sehingga tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

35. Bahwa oleh karena terbukti sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Putusan PKPU/Kepailitan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 146/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak mempunyai akibat hukum bagi Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III ;

### **TENTANG KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL PARA PENGGUGAT ;**

36. Bahwa Para Penggugat baik selaku Pemegang Saham PT Mimikids Garmino dan selaku Karyawan mengalami kerugian besar yang dapat di rinci sebagai berikut :

- a. Kerugian pemegang saham setiap tahun harus mendapat sisa hasil usaha/deviden sebesar Rp. 393.750.000,- (per bulan) X 12 bulan = Rp. 4.725.000.000,- (*empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) ;
- b. Upah karyawan 600 orang, setiap bulan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 1.800.000 , maka dalam setahun adalah : 600 X 12 bulan X Rp. 1.800.000 = Rp. 12.960.000.000,- (*dua belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah*) ;

Sehingga terdapat kerugian material yang harus ditanggung oleh pemegang saham dan karyawan dalam satu tahun adalah diperkirakan sebesar Rp. 17.685.000.000,- (*tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah*) ;

37. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah menimbulkan kerugian immaterial terhadap Para Penggugat, seperti :

- Keresahan Para Penggugat dan seluruh karyawan PT.Mimi Kids Garmino ;
- Gangguan ketenangan yang selama ini dinikmati oleh Para Penggugat dan seluruh karyawan tanpa pernah ada gangguan dari pihak manapun;
- Hilangnya penghasilan seluruh karyawan yang menjadi sumber kehidupan keluarga ;

**Halaman 16 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan masalah sosial dan ekonomi bagi seluruh karyawan dan keluarganya yang sangat serius, sebagaimana pada umumnya terjadi apabila seseorang yang menjadi tumpuan hidup di keluarga kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghasilan ;
- Bahwa oleh karenanya Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV haruslah dihukum untuk membayar ganti kerugian immateriil yang ditaksir sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), kepada Para Penggugat secara tanggung renteng ;

38. Bahwa oleh karena seluruh kerugian Para Penggugat tersebut di atas sepenuhnya timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata merupakan kewajiban Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk mengganti kerugian materiil tersebut kepada Para Penggugat, secara tanggung renteng dan sekaligus, paling lambat satu hari setelah Putusan Pengadilan *aquomemperoleh* kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

39. Bahwa untuk melindungi kepentingan Para Penggugat dan untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini tidak illusonir (sia-sia) serta tidak terjadi kerugian yang lebih besar yang diakibatkan oleh adanya kecurigaan Tergugat-I dan Tergugat-II atau siapa aja yang mendapat hak daripadanya akan mengalihkan objek sengketa *a quo* kepada pihak lain dengan mempergunakan segala cara, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Bandung Kls. IA Khusus untuk meletakkan Sita Jaminan atau setidaknya sita persamaan atas Tanah dan Bangunan berikut segala isi yang ada didalamnya baik barang tetap maupun barang bergerak sesuai dengan sifat dan peruntukannya sebagaimana diuraikan dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3888/Kelurahan Sukapura, SU.No. 250/Sukapura /2005, tertanggal 20 Mei 2005, Luas 313 m<sup>2</sup> (*tiga ratus tiga belas meter persegi*), tertulis atas nama Wiharja Setiawan ;
- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 447/Kelurahan Sukapura, Gambar Situasi No. 9735/1984 tanggal 09 Maret 1984, luas 1050 m<sup>2</sup> (*seribu lima puluh meter persegi*) atas nama Wiharja Setiawan ;

**Halaman 17 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Milik No. 448/Kelurahan Sukapura, Gambar Situasi No. 9734/1983 tanggal 16 Maret 1984, Luas 1.325 m<sup>2</sup> (*seribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi*), atas nama Wiharja Setiawan ;
- d. Sebidang Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Kelurahan Sukapura, seluas 3.110 m<sup>2</sup> (*tiga ribu seratus sepuluh meter persegi*), Gambar Situasi No. 6132/1991 tanggal 20 Agustus 1992, tertulis atas nama PT.MIMI KIDS GARMINDO ;
- e. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 4002/Kelurahan Pluit, seluas 300 m<sup>2</sup> (*tiga ratus meter persegi*), Gambar Situasi No. 3561/1990 tanggal 29 September 1990 tertulis atas nama Wiharja ;
- f. Tanah dan Bangunan milik PT. Bank Nusantara Parahyangan ( PT. BNP. Tbk.), yang terletak di Jalan Ir. H.Juanda Nomor 95 Kota Bandung ;
- g. Tanah dan Bangunan Rumah dan/atau Bangunan Kantor Milik TIM KURATOR, /Tergugat II) dalam Perkara Kepailitan Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., Putusan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 yaitu:
  - 1. **Tuan Martin Hartanto W,SE.SH.CLA.**, terletak di Kantor Hukum ANTHONY PRAWIRA & REKAN, Jalan Tembaga Raya Nomor J/165A, Kemayoran – Jakarta Pusat 10 ;
  - 2. **Tuan Anthony Prawira, SH.**, terletak di Kantor Hukum ANTHONY PRAWIRA & REKAN, Jalan Tembaga Raya Nomor J/165A, Kemayoran – Jakarta Pusat 10640 ;
  - 3. **Tuan, Rulianto, SH.**, terletak di Jl. Raya Serang Km 22 No. 100 ;
- h. Tanah dan Bangunan Rumah dan/atau Bangunan Kantor Milik Milik **PT. Waris (Tergugat III)**, terletak di Jalan Haji Ten No. 41, RT.6 RW.3, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur;
- i. **Tanah dan Bangunan milik PT. Minorock Mandiri (Tergugat IV)**, terletak di Jalan Kampung Palsigunung Kelapa Dua No.69, Cimanggis, Kota Depok, sebagai anak perusahaan PT. WARIS;

**TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT TERHADAP TURUT TERGUGAT-I, TURUT TERGUGAT-II DAN TURUT TERGUGAT-III ;**

*Halaman 18 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





40. Bahwa PARA PENGGUGAT berturut-turut sebagai Pemegang Saham di Perseroan PT.Mimi Kids Garmino dan sebagai Karyawan pada PT.Mimi Kids Garmino, mempunyai kepentingan untuk menarik dan mendudukan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, karena merasa dirugikan dengan kejadian yang menimpa Perusahaan, yang mana Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang secara aktif mengurus dan mengelola perusahaan tidak dapat mencegah kejadian yang menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT, yang mana PARA PENGGUGAT telah kehilangan sumber penghasilan, sehingga menimbulkan masalah sosial dan ekonomi bagi keluarga yang cukup serius begitu juga terhadap seluruh karyawan PT. Mimi Kids Garmino yang jumlahnya +/- 600 orang atau dapat dipersamakan meliputi 1800 jiwa tertanggung yang bersumber dari penghasilan di PT.Mimi Kids Garmino ;
41. Bahwa oleh karenanya PARA PENGGUGAT menuntut tanggung jawab Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;

**TENTANG KEDUDUKAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL ( TURUT TERGUGAT- IV):**

42. Bahwa Para Penggugat PERLU menarik dan mendudukan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai Turut Tergugat-IV, karena menurut peraturannya tetap harus memperhatikan, secara seksama, teliti dan sungguh-sungguh objek dan subjek lelang ;
43. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam perkara ini baik subjek maupun objek lelang adalah bermasalah, sehingga seharusnya tidak dilakukan pelelangan dalam proses kepailitan untuk penyelesaian piutang Tergugat-I kepada Turut Tergugat-I karena Putusan Kepailitan sebagaimana diuraikan diatas sangat bertentangan dengan hukum, yaitu melanggar ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ( **Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 244 sub a jo. Pasal 8, jo. Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU** ) ;

**TENTANG KEDUDUKAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG (TURUT TERGUGAT- V):**



44. Bahwa Para Penggugat PERLU menarik dan mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Turut Tergugat-IV, substansi gugatan ini terkait pula dengan hak tanah yang sudah bersertifikat, selain itu pula karena segala bentuk proses yang berkenaan dengan pertanahan meliputi peralihan hak atas tanah, roya, jual beli, balik nama, hak tanggungan, hipotek hak agunan, membuat dan menerbitkan surat-surat dan sebagainya merupakan kewenangan kantor Turut Tergugat -V ;
45. Bahwa untuk mencegah terjadinya segala peralihan hak atas tanah dengan mempergunakan berbagai cara dan bentuk apapun yang melibatkan Turut Tergugat-IV, khususnya tanah-tanah bersertifikat yang berkaitan dalam perkara ini dan dapat merugikan Para Penggugat, maka Turut Tergugat- V dilarang untuk memprosesnya, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, sehingga Turut Tergugat V dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi dalam putusan perkara ini ;
46. Bahwa oleh karena Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, sehingga harus dibebani dengan biaya perkara;
47. Bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV haruslah dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) per hari atau sejumlah uang yang dianggap pantas oleh Pengadilan Negeri Bandung Kls. IA Khusus, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan Putusan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal diputusnya perkara;
48. Bahwa gugatan ini di dasarkan pada alat –alat bukti tertulis yang sah, sebagaimana di atur dalam PASAL 180 HIR dan mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls. IA Khusus untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya banding, verzet maupun kasasi ;

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikekmukakan di atas maka jelas gugatan Para Penggugat sangat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bandung Kls. IA Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat II ( selaku TIM KURATOR) dan Turut Tergugat IV atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan dan/atau menunda pelaksanaan Lelang Eksekusi dengan didasarkan pada **putusan PKPU/Kepailitan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/ 2017/ PN. Niaga. Jkt.Pst., jo Nomor 146/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst,** sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

## DALAM POKOK PEKARA:

### PRIMAIR :

1. Menggabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT III dan TERGUGAT – IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT ;
3. Menyatakan bahwa Pemohonan PKPU/Kepailitan dengan 1 (satu) kreditor yang diajukan oleh TERGUGAT - I adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT – I dengan TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV adalah tentang jual beli tanah yang sudah selesai ;
5. Menyatakan TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV bukanlah kreditor bagi TURUT TERGUGAT – I ;
6. Menyatakan putusan PKPU/Kepailitan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 146/Pdt.Sus-Pailit /2018/ PN. Niaga.Jkt.Pst tidak mempunyai akibat hukum bagi Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III ;
7. Menghukum TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III DAN TERGUGAT-IV untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar:
  - a. Kerugian materil sebesar Rp. 17.685.000.000,- (*tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah*) setiap tahun ;
  - b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000,- (*lima ratus milyar rupiah*) Terhitung sejak tanggal diputus perkara ini dan kerugian tersebut di bayar, tunai lunas, secara tanggung renteng ;
8. Menghukun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) per hari atau sejumlah uang yang dianggap pantas oleh Pengadilan Negeri Bandung Kls. IA Khusus dalam perkara ini terhitung sejak tanggal diputusnya perkara ;

**Halaman 21 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan atau sita persamaan terhadap :
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3888/Kelurahan Sukapura, SU.No. 250/Sukapura /2005, tertanggal 20 Mei 2005, Luas 313 m<sup>2</sup> (*tiga ratus tiga belas meter persegi*), tertulis atas nama Wiharja Setiawan ;
  - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 447/Kelurahan Sukapura, Gambar Situasi No. 9735/1984 tanggal 09 Maret 1984, luas 1050 m<sup>2</sup> (*seribu lima puluh meter persegi*) atas nama Wiharja Setiawan ;
  - Sertipikat Hak Milik No. 448/Kelurahan Sukapura, Gambar Situasi No. 9734/1983 tanggal 16 Maret 1984, Luas 1.325 m<sup>2</sup> (*seribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi*), atas nama Wiharja Setiawan ;
  - Sebidang Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Kelurahan Sukapura, seluas 3.110 m<sup>2</sup> (*tiga ribu seratus sepuluh meter persegi*), Gambar Situasi No. 6132/1991 tanggal 20 Agustus 1992, tertulis atas nama PT.MIMI KREASI GARMINDO ;
  - Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 4002/Kelurahan Pluit, seluas 300 m<sup>2</sup> (*tiga ratus meter persegi*), Gambar Situasi No. 3561/1990 tanggal 29 September 1990 tertulis atas nama Wiharja ;
  - Tanah dan Bangunan milik PT. Bank Nusantara Parahyangan ( PT. BNP. Tbk.), yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 95 Kota Bandung ;
  - Tanah dan Bangunan Rumah dan/atau Bangunan Kantor Milik TIM KURATOR, /Tergugat II) dalam Perkara Kepailitan Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., Putusan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 yaitu:
- Tuan Martin Hartanto W,SE.SH.CLA.**, terletak /beralamat di Kantor Hukum ANTHONY PRAWIRA & REKAN, Jalan Tembaga Raya Nomor J/165A, Kemayoran – Jakarta Pusat 10.
  - Tuan Anthony Prawira, SH.**, terletak/beralamat di Kantor Hukum ANTHONY PRAWIRA & REKAN, Jalan Tembaga Raya Nomor J/165A, Kemayoran – Jakarta Pusat 10640 ;
  - Tuan, Rulianto, SH.**,terletak/beralamat di Jl. Raya Serang Km 22 No. 100 ;

**Halaman 22 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Tanah dan Bangunan Rumah dan/atau Bangunan Kantor Milik **PT. Waris (Tergugat III)**, terletak/beralamat di Jalan Haji Ten No. 41, RT.6 RW.3, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur;

i. **Tanah dan Bangunan milik PT. Minorock Mandiri (Tergugat IV)**, terletak/beralamat di Jalan Kampung Palsigunung Kelapa Dua No.69, Cimanggis, Kota Depok, sebagai anak perusahaan PT.WARIS;

10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap ini putusan ini;

11. Menyatakan putusan ini dapat di laksanakan lebih dahulu /serta merta sekalipun ada perlawanan atau banding kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*) ;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

**SUBSIDAIR ;**

Apabila Yang Mulia Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan keadilan yang berlaku (*ex aequo et bono*).

**Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil atau gagal maka pesidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat dan terhadap surat gugatan Para Penggugat telah ada perbaikan sebagaimana surat perbaikan gugatan tertanggal 1 Agustus 2019, pada pokoknya :**

**1. DALAM KEDUDUKAN PARA PIHAK**

**Dalam Point 1 tertulis**

1. **PT. Bank Nusantara Parahyangan ( PT. BNP. Tbk.)**, berkedudukan di Jalan Ir. H.Juanda Nomor 95 KotaBandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

**DIPERBAIKI MENJADI**

1. **PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk**, (yang telah melakukan **MERGER dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk**, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2019) berkedudukan di Jalan Ir. H.Juanda Nomor 95 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT I** ;

**Dalam point 2 tertulis**

1.3. **Tuan, Rulianto, SH.**,beralamat di Jl. Raya Serang Km 22 No. 100;

**DIPERBAIKI MENJADI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.3. Tuan, Rulianto, SH.,**beralamat di Jl. Raya Serang Km 22 No. 100 Desa Kawidaraan, Cibadak Kecamatan Cikupa, Tangerang – Banten 15710;

## 2. DALAM POSITA GUGATAN

Dalam point 35 tertulis :

**35.** Bahwa oleh karena terbukti sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas,

maka Putusan PKPU/Kepailitan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/ 2017/PN. Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 146/Pdt.Sus-Pailit/ 2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst tidak mempunyai akibat hukum bagi Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III;

## DIPERBAIKI MENJADI

**35.** Bahwa oleh karena terbukti sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Putusan PKPU/Kepailitan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 05 Desember 2017 jo Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 05 Juni 2018 tidak mempunyai akibat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum bagi Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III;

## 3. DALAM TUNTUTAN PROVISI

### DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat II ( selaku TIM KURATOR) dan Turut Tergugat IV atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan dan/atau menunda pelaksanaan Lelang Eksekusi dengan didasarkan pada **putusan PKPU/Kepailitan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo Nomor 146/Pdt.Sus-Pailit/ 2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst,** sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### DIPERBAIKI MENJADI :

### DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat-II (selaku TIM KURATOR) dan Turut Tergugat-IV atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan dan/atau menunda pelaksanaan Lelang Eksekusi dengan didasarkan pada **putusan PKPU/Kepailitan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 05 Desember 2017 jo Nomor**

*Halaman 24 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 05 Juni 2018

sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

## 4. DALAM PETITUM GUGATAN

### Dalam point 6 tertulis

- Menyatakan putusan PKPU/Kepailitan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 146/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst tidak mempunyai akibat hukum bagi Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III ;

### DIPERBAIKI MENJADI :

- Menyatakan putusan PKPU/Kepailitan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 05 Desember 2017 jo Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Ps., tanggal 05 Juni 2018 tidak mempunyai akibat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum bagi Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

### DALAM KONVENSI DAN DALAM EKSEPSI

- Bahwa TERGUGAT I menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam surat Gugatannya tertanggal 07 Mei 2019 beserta perubahannya, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I ;
- Bahwa sebelum TERGUGAT I membantah materi hukum pokok perkara (konvensi) dalam gugatan PARA PENGGUGAT terkait fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan nyata dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu TERGUGAT I sampaikan eksepsi-eksepsi terhadap gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini, dikarenakan gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini mengandung CACAT FORMIL ;

### DALAM EKSEPSI :

- EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*, DALAM HAL *DISKUALIFIKASI IN PERSON*, DIKARENAKAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (*LEGAL STANDING*) ATAS PERBUATAN HUKUM dan HUBUNGAN HUKUM**

Halaman 25 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PERJANJIAN KREDIT, PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN dan PUTUSAN PAILIT serta BOEDEL PAILIT OLEH DAN ANTARA PT. MIMI KIDS GARMINDO (TURUT TERGUGAT I) selaku DEBITOR DENGAN PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk yang merger dengan PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk (TERGUGAT I) SELAKU KREDITOR

3.1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT pada bagian posita angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 gugatannya, yang pada pokoknya mengemukakan hubungan hukum dan peristiwa hukum dalam hal ini pemberian fasilitas kredit dan hutang piutang sebesar Rp. 35.750.000.000,- (*tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari TERGUGAT I selaku kreditur kepada TURUT TERGUGAT I (PT. MIMI KIDS GARMINDO) selaku debitur dengan pemberian dan/atau penyerahan 6 (enam) objek jaminan kepada TERGUGAT I, sebagai berikut :

- SHM No. 3888/Kel. Sukapura, tertanggal 27-06-2005 seluas 313 M<sup>2</sup>, sesuai Surat Ukur No. 250/Sukapura/2005, tanggal 20-05-2005 tertulis atas nama WIHARJA SETIAWAN yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Karees, Kec. Kiaracondong, Kel. Sukapura, setempat dikenal sebagai Jl.Sekejati (sekarang Jl. Se kejati No. 36) dan telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama dalam **Sertifikat Hak Tanggungan No. 9926/2010**, dengan nilai hak tanggungan **Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)** ;
- SHM No. 447/Kel. Sukapura, tertanggal 29-11-1993, seluas 1.050 M<sup>2</sup> sesuai gambar situasi No. 9735/1984, tanggal 16-03-1984 tertulis atas nama WIHARJA SETIAWAN (TURUT TERGUGAT II) ;
- SHM No. 448/Kel. Sukapura, tertanggal 29-11-1993, seluas 1.325 M<sup>2</sup> sesuai gambar situasi No. 9734/1984, tanggal 16-03-1984 tertulis atas nama WIHARJA SETIAWAN (TURUT TERGUGAT II) ;

Yang kedua objeknya terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Karees, Kec. Kiaracondong, Kel. Sukapura, setempat dikenal sebagai Blok Lingkungan (sekarang Jl.Sekejati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 42) dan telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama **Sertifikat Hak Tanggungan No. 9925/2010**, dengan nilai hak tanggungan **Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);**

- **SHGB No. 310/Kel. Sukapura, tertanggal 04-11-1992, seluas 3.110 M<sup>2</sup>** sesuai gambar situasi No. 6132/1991, tanggal 20-08-1992 tertulis atas nama PT. MIMI KIDS GARMINDO (TURUT TERGUGAT I) yang terletak di Jl. Sekejati No. 44, Kel. Sukapura, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 9924/2010, dengan nilai hak tanggungan **Rp. 4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah) ;**
- **SHGB No. 5295/Kelurahan Kelapa Gading Timur, tertanggal 08-11-1996, seluas 72 M<sup>2</sup>**, sesuai Surat Ukur No. 1200/1996, tanggal 06-09-1996 tertulis atas nama WIHARJA SETIAWAN (TURUT TERGUGAT II) yang terletak di Jl. Kelapa Gading Boulevard Blok CN-3 Kavling No. 11, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 4587/2010 dengan nilai Hak Tanggungan **Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah);**
- **SHM No. 4002/Kel. Pluit, tertanggal 08-11-1996 seluas 300 M<sup>2</sup>**, sesuai gambar situasi No. 3561/1990, tanggal 29-09-1990 tertulis atas nama WIHARJA SETIAWAN, terletak di Jl. Pluit Karang Asri I No. 33 Blok I Utara Kavling No. 8 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4588/2010, dengan nilai hak tanggungan **Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).**

3.2. Bahwa, pada bagian posita angka 8 berTURUT-TURUT sampai dengan angka 26 gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya PARA PENGUGAT mengemukakan dalil-dalil terkait Proses PKPU sampai dengan Putusan Pailit perkara perdata khusus kepailitan oleh dan antara TERGUGAT I selaku kreditur dengan TURUT TERGUGAT I selaku debitur sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada

**Halaman 27 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 146/Pdt.Sus-  
PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

- 3.3. Bahwa, atas peristiwa hukum dan hubungan hukum oleh dan antara TERGUGAT I selaku Kreditur dengan TURUT TERGUGAT I (PT. MIMI KIDS GARMINDO) selaku debitur tersebut di atas, sehingga JELAS PARA PENGGUGAT dalam hal ini **OEY WAN NIO** khususnya **TITIH DERMAWAN TIDAK MEMPUNYAI HAK dan KAPASITAS HUKUM** serta **KEDUDUKAN HUKUM** dikarenakan **TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM (LEGAL STANDING)** dalam hal **DISKUALIFIKASI IN PERSON** untuk mengajukan gugatan terhadap peristiwa, hubungan dan perbuatan hukum oleh dan antara TERGUGAT I selaku kreditur dengan TURUT TERGUGAT I (PT. MIMI KIDS GARMINDO) selaku debitur ;
- 3.4. Bahwa selain itu, sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT pada angka 24, 25, 26, 27 dan 28 serta secara tegas dikemukakan pada angka 40 dan 41 bagian posita gugatan PENGGUGAT, yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT mengemukakan "*akibat dari putusan pailit dan eksekusi maupun pembebanan hak tanggungan terhadap diri TURUT TERGUGAT I atas akibat perbuatan Direksi TURUT TERGUGAT I yakni TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang berdampak pada karyawan TURUT TERGUGAT I*", yang mana TEGAS TIDAK ADA HUBUNGANNYA dengan TERGUGAT I terlebih lagi atas perbuatan-perbuatan hukum dalam hal ini perikatan, pembebanan dan Kepalitan oleh dan antara TERGUGAT I selaku kreditur dengan TURUT TERGUGAT I selaku debitur pailit ;
- 3.5. Bahwa jika tuntutan yang dimaksud PARA PENGGUGAT tersebut di atas, berdampak pada *boedel* pailit aset Perusahaan *in casu* TURUT TERGUGAT I maupun pembebanan Hak Tanggungan atas aset perusahaan dalam perkara ini, maka TIDAK ADA KESALAHAN dan perbuatan-perbuatan yang disebabkan oleh TERGUGAT I selaku kreditur secara langsung, hal mana kesalahan (*Schlud*) yang dimaksud PARA PENGGUGAT tersebut **timbul dan disebabkan oleh perbuatan-perbuatan Direksi TURUT TERGUGAT I yakni TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III**, hal ini

*Halaman 28 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*





sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 97 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas** (untuk selanjutnya disingkat "**UU PT**") ;

- 3.6. Bahwa atas sebab dan akibat yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, adalah dampak dari tindakan-tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi TURUT TERGUGAT I dalam hal ini TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, maka sesuai dengan kaidah hukum dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973**, menyatakan :

***"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".***

- 3.7. Bahwa selain itu, sesuai kaidah hukum dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 995 K/Sip/1975, Tanggal 08 Agustus 1975**, sebagai berikut :

***"bahwa Terbanding, semula Penggugat sebagai seorang debitur hanya sekedar mempunyai kewajiban-kewajiban, ialah kewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap krediturnya, sedangkan bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan."***

- 3.8. Dan selanjutnya, sesuai kaidah hukum dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, Tanggal 28 Mei 1977**, sebagai berikut:

***"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."***

- 3.9. Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAHAP, SH, dalam bukunya Hukum Acara perdata (hal. 111-136) mengatakan bahwa "yang bertindak sebagai PENGGUGAT harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai PENGGUGAT mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, dan cacat formil yang timbul atas



*kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai PENGGUGAT inilah yang dikatakan sebagai ERROR IN PERSONA"*

Bahwa dengan demikian, gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini di kualifikasikan mengandung **CACAT FORMIL ERROR IN PERSONA KARENA DISKUALIFIKASI IN PERSON**, oleh karenanya menyebabkan gugatan PARA PENGGUGAT TIDAK memenuhi syarat Formil suatu Gugatan, sehingga LAYAK, PATUT dan ADIL bagi Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk **menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklard)**.

4. **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT, DIKARENAKAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KL I.A KHUSUS TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA KEPAILITAN A QUO SECARA ABSOLUT**

4.1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan TEGAS dalil-dalil pada bagian posita angka 8 bertURUT-TURUT sampai dengan angka 26 khususnya angka 22 sampai dengan angka 26 gugatan PARA PENGGUGAT, yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT mengemukakan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I dan PROSES PKPU hingga adanya Putusan PAILIT TURUT TERGUGAT I yang kemudian menjadi substansi gugatan pada bagian petitum angka 3 dan 6 gugatan PARA PENGGUGAT, dalam hal ini tuntutan terhadap "permohonan pailit yang diajukan oleh TERGUGAT I adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan agar putusan PKPU/KEPAILITAN No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tidak mempunyai akibat hukum bagi TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III" ;

4.2. Bahwa perlu TERGUGAT I tegaskan TIDAK ADA UPAYA HUKUM LUAR BIASA dalam hal ini PENINJAUAN KEMBALI yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I atas putusan PKPU/KEPAILITAN No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



4.3. Bahwa selanjutnya, dalam bagian posita angka 6 bertURUT-TURUT sampai dengan angka 19 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT mengemukakan "*nilai hutang dan proses PKPU antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT I hingga TURUT TERGUGAT I dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya*", kemudian posita angka 22 sampai dengan 26 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT mengemukakan "*tindakan-tindakan Kurator dalam perkara No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 adalah perbuatan melawan hukum*", hal mana dalil-dalil dalam posita (*fundamentum petendi*) gugatan PARA PENGGUGAT tersebut terkait keberatan dan mempermasalahkan proses PKPU dan Pailit terhadap diri TURUT TERGUGAT I sebagaimana Putusan No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018, oleh karena itu terkait *fundamentum petendi* gugatan PARA PENGGUGAT yang kemudian menjadi substansi tuntutan angka 6 dalam gugatan PARA PENGGUGAT tersebut, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT terkait pembatalan putusan PKPU/PAILIT debitor TURUT TERGUGAT I *i.c* **Putusan Pengadilan Niaga No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018** yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo*, **SECARA ABSOLUT adalah Kewenangan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung**, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU** (untuk selanjutnya disingkat "**UU KEPAILITAN dan PKPU**"), sebagai berikut :

**Pasal 14 ayat (1) UU KEPAILITAN dan PKPU :**

**"(1). Terhadap putusan, atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung."**

4.4. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyebutkan:



- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan tentang kewenangan kompetensi mengadili, yang berbunyi:

*“ putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal yang berkaitan atau diatur dalam Undang-undang ini diputus oleh **pengadilan** yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur”.*

- Bahwa dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang kepailitan menyebutkan sebagai berikut:

*“yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain actio paulina, permohonan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau dimana debitur, kreditur, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya, hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk hal-hal lain adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatalan jangka waktu penyelesaiannya”.*

- Bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) adalah terdapat dalam pasal 1 ayat (7) Undang-undang kepailitan yang menyebutkan :

*“ Pengadilan adalah Pengadilan Niaga didalam lingkungan peradilan umum”.*

4.5. Bahwa ketentuan lain tentang kewenangan mengadili selain yang diatur secara khusus pada Undang-undang Kepailitan, disebutkan dalam pasal 134 HIR jo. Pasal 132 Rv dan pasal 136 HIR sebagai berikut:

- Pasal 134 HIR :

*“jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itu pun karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang”.*

- Pasal 132 Rv:



*“dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.*

- Pasal 136 HIR:

*“eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh Tergugat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela”.*

4.6. Bahwa terdapat beberapa putusan Pengadilan atas perkara yang sama yang mengabulkan Eksepsi kompetensi Absolute karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan yaitu sebagai berikut:

- Perkara No. 404/Pdt.G/2011/PN.Bdg tanggal 6 Maret 2012

Amar putusan sela: *“menolak gugatan Para Penggugat karena secara hukum objek gugatan merupakan harta pailit dan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.*

- Perkara No. 241/Pdt/G/2016/PN.Bdg tertanggal 12 Januari 2017

Amar putusan sela: *“Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara kepailitan”*

- Perkara No. 50/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 21 November 2012

Amar Putusan Sela *“Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara kompetensi absolute tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo”.*

4.7. Bahwa dikarenakan Gugatan PARA PENGGUGAT dalam bagian petitum angka 6 gugatannya tertanggal 07 Mei 2019 dan perbaikan gugatan tertanggal 01 Agustus 2019, yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT menuntut agar *“putusan PKPU/KEPAILITAN No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum tidak mengikat, dan tidak*





**berkekuatan hukum**” dengan demikian, maka JELAS Pengadilan Negeri Bandung Kls I.A Khusus TIDAK BERWENANG MEMERIKSA dan MENGADILI putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut SECARA ABSOLUT;

- 4.8. Bahwa sesuai pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata” pada halaman 426, yang pada intinya menyatakan dan menjelaskan mengenai cara penyelesaian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap Eksepsi Kompetensi Absolute yang diajukan oleh Tergugat haruslah diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara menurut ketentuan pasal 136 HIR.

Bahwa dengan demikian, BERALASAN dan BERDASARKAN HUKUM bagi Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sela untuk menyatakan **Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara absolut**, oleh karenanya agar gugatan PENGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**5. GUGATAN PARA PENGUGAT TIDAK JELAS DAN/ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL) MENGENAI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT, KARENA TIDAK JELAS DASAR HUKUM (RECHT GROND) DAN ATAU DASAR FAKTA (FETELIJK GROND) YANG MENDASARI GUGATAN;**

- 5.1. Bahwa tidak jelas dasar (*fundamentum petendi*) dalam gugatan PARA PENGUGAT, apakah perlawanan atas putusan pailit Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 ?, ataukah gugatan *Actio Pauliana* (**vide Pasal 41 UU PKPU dan KEPAILITAN**) ?, ataukah gugatan *derivatif* (**vide Pasal 97 ayat (6) UU PT**) ? ;
- 5.2. Bahwa PARA PENGUGAT dalam gugatannya mengakui bahwa OEY WAN NIO adalah sebagai pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I dan TITIH DERMAWAN selaku pekerja pada TURUT TERGUGAT I, yang memperlakukan proses pailit dan dampak atas terjadinya *boedel pailit* pada diri TURUT TERGUGAT I, sedangkan pada posita gugatan PARA PENGUGAT lainnya PARA



PENGGUGAT menuntut TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III dalam kapasitasnya sebagai Direksi pada TURUT TERGUGAT I untuk bertanggung jawab karena PARA PENGGUGAT merasa dirugikan atas kejadian yang menimpa TURUT TERGUGAT I

- 5.3. Bahwa antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT tidak ada hubungan hukum, seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada pihak TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III dan dijadikan pihak sebagai TERGUGAT bukan sebagai TURUT TERGUGAT, karena putusan PKPU/Kepailitan No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. Jkt. Pst ini terjadi adalah akibat dari tidak dibayarnya kewajiban utang TURUT TERGUGAT I ( TURUT TERGUGAT II sebagai Direktur Utama dan TURUT TERGUGAT III sebagai Direktur) kepada TERGUGAT I yang mana hal tersebut adalah kelalaian dari Direksi sebagaimana Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat 3 yang berbunyi:

*“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.*

Sehingga, dikarenakan putusan pailit/kepailitan ini dikarenakan akibat perbuatan TURUT TERGUGAT I yang diwakili oleh TURUT TERGUGAT II, DAN TURUT TERGUGAT III, maka yang seharusnya dijadikan pihak hanya TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, DAN TURUT TERGUGAT III sebagai PARA TERGUGAT;

- 5.4. Bahwa sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT tersebut di atas, sehingga substansi dan dasar *fundamentum petendi* gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* menjadi TIDAK JELAS dan/atau KABUR, yang sebenarnya menjadi DASAR dan HUBUNGAN HUKUM serta ALAS HAK
- 5.5. Bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), sebagai berikut :

- **Putusan MA-RI No. 601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977 :**



*“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan”.*

- **Putusan MA-RI No. 21.K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1973**  
(Perkara antara : O. Sibarani lawan PT. Perusahaan Pelayaran Samodra "Gesuri Llyod") :

*“Pengurus PT sebagai Perusahaan satu orang.  
Karena PT. praktis adalah suatu perusahaan satu orang dari penggugat dengan nama PT, pembeslahan eksekusi atas rumah Penggugat, mengingat banyaknya hutang PT tersebut secara yuridis tidak dijamin oleh harta kekayaan lain daripada PT, dapat dibenarkan; maka perlawanan Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

- 5.5. Bahwa dengan demikian, Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan Gugatan karena TIDAK JELAS dan/atau KABUR (*Obscuur Libel*), hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul : *“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”* Penerbit Sinar Grafika Jakarta, hal. 449”, yaitu sebagai berikut :

*“Posita atau fundamentum Petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijk grond). Dalil Gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepalde conclusie).”*

Dengan demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh TERUGAT I di atas, maka gugatan PARA PENGGUGAT mengalami **cacat formil** karena **tidak memenuhi syarat formil dalam membuat dan/atau mengajukan gugatan**, oleh karenanya PATUT dan ADIL apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil yang dijelaskan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT I pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut di atas, dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian DALAM POKOK PERKARA di bawah ini, guna menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari DALAM POKOK PERKARA *a quo* ;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I di dalam menjalankan kegiatan usahanya telah mendapatkan fasilitas Kredit dari TERGUGAT I yang dijamin oleh TURUT TERGUGAT II yang telah mendapatkan persetujuan dari TURUT TERGUGAT III, dengan fasilitas Kredit sebagai berikut:
  - 1) **Perjanjian Kredit No. 11, tertanggal 01 Juli 2010**, yang dibuat di hadapan Notaris Surjadi Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dengan Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dengan plafond sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
  - 2) **Perjanjian Kredit No. 12, tertanggal 01 Juli 2010**, yang dibuat di hadapan Notaris Surjadi Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dengan fasilitas Kredit Time Loan Revolving (TLR), plafond sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
  - 3) **Perjanjian Kredit No. 13, tertanggal 01 Juli 2010**, yang dibuat di hadapan Notaris Surjadi Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dengan fasilitas Kredit Time Loan Revolving (TLR) Valuta Asing, plafond US\$500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika);
  - 4) **Perjanjian Kredit No. 14, tertanggal 01 Juli 2010**, yang dibuat di hadapan Notaris Surjadi Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dengan fasilitas Kredit Time Loan Angsur (TLA), plafond Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - 5) **Perjanjian Kredit No. 15, tertanggal 01 Juli 2010**, yang dibuat di hadapan Notaris Surjadi Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dengan fasilitas Kredit Time Loan Angsur (TLA) Valuta Asing, plafond US\$85.000,- (delapan puluh lima ribu dollar Amerika);



- 6) **Perjanjian Kredit No. 16, tertanggal 01 Juli 2010**, yang dibuat di hadapan Notaris Surjadi Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dengan fasilitas Kredit Time Loan Angsur (TLR) Kredit Ekspor, plafond US\$2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu dollar Amerika);
4. Bahwa atas Fasilitas Kredit sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, telah diberikan jaminan aset milik Termohon II PKPU berupa aset tetap (Tanah dan bangunan), jaminan fidusia, dan jaminan perorangan (*Borgtocht*) dari TURUT TERGUGAT II yang telah mendapat persetujuan dari TURUT TERGUGAT III yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Jaminan berupa tanah dan bangunan yaitu:

4.1. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3888/Kelurahan Sukapura**, Surat Ukur No. 250/Sukapura/2005, tanggal 20 Mei 2005, luas tanah 313 m<sup>2</sup>, atas nama WIHARJA SETIAWAN, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Sukapura, Setempat dikenal sebagai Jalan Sekejati (sekarang Jalan Sekejati No. 36);

4.2. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan seluas 2.375 m<sup>2</sup> atas:

4.2.1. **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 447/Kelurahan Sukapura**, Gambar Situasi No. 9735/1983, tanggal 03 Maret 1984, luas tanah 1.050 m<sup>2</sup>, atas nama WIHARJA SETIAWAN (dh. Tjhia Wen Tjin);

4.2.2. **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 448/Kelurahan Sukapura**, Gambar Situasi No. 9734/1983, tanggal 16 Maret 1984, luas tanah 1.325 m<sup>2</sup>, atas nama WIHARJA SETIAWAN (dh. Tjhia Wen Tjin).

Keduanya terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Sukapura, setempat dikenal sebagai blok lingkungan (sekarang Jalan Sekejati No. 42).

4.3. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Kelurahan Sukapura**, tertanggal 04 November 1992, luas 3.110 m<sup>2</sup>, Gambar situasi No. 6132/1991 tertanggal 20 Agustus 1992, tertulis atas nama





PT Mimi Kreasi Garmino, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Sukapura, setempat dikenal sebagai Jalan Sekejati (sekarang Jalan Sekejati No. 42);

4.4. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5295/Kelurahan Kelapa Gading Timur**, tertanggal 08 November 1996, luas 72 m<sup>2</sup>, Surat ukur No. 1200/1996 tertanggal 06 September 1996, tertulis atas nama Wiharja Setiawan, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Timur, setempat dikenal sebagai Jalan Kelapa Gading Boulevard Blok CN-3 Kavling No.11;

4.5. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4002/Kelurahan Pluit**, tertanggal 03 Oktober 1991, luas 300 m<sup>2</sup>, Gambar situasi No. 3561/1990 tertanggal 29 September 1990, tertulis atas nama Wiharja Setiawan, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, setempat dikenal sebagai Jalan Pluit Karang Asri I No. 33 Blok I Utara Kavling No. 8.

- 2) Jaminan fidusia berupa persediaan barang-barang (barang dagangan) milik TERGUGAT I, sebagaimana termuat dalam **Akta Jaminan Fidusia No. 22 Tanggal 01 Juli 2010**, yang dibuat di hadapan Surjadi Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dengan nilai jaminan sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- 3) Jaminan Perorangan dari TURUT TERGUGAT II yang telah mendapat persetujuan dari TURUT TERGUGAT III sebagaimana termuat didalam **Akta Pernyataan Sebagai Penjamin (Borgtocht) Nomor : 23 Tanggal 01 Juli 2010**, yang dibuat di hadapan Surjadi Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung;

5. Bahwa isi dari Akta Jaminan Perorangan yang dibuat dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, sebagaimana tertuang di dalam Akta Pernyataan Sebagai Penjamin (*Borgtocht*) Nomor: 23 Tanggal 01 Juli 2010, berbunyi sebagai berikut:

**Halaman 39 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



**"menerangkan bahwa tuan Wiharja Setiawan (dahulu Tjhia Wen Tjin), dengan ini menyatakan mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dari:**

Perseroan Terbatas PT. Mimi Kids Garmino (dahulu PT. Mimi Kreasi Garmino), berkedudukan di Kota Bandung, yang seluruh anggaran dasarnya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana ternyata dari akta tertanggal sembilan belas juni dua ribu delapan (19-06-2008) nomor 06, yang dibuat dihadapan BETTY PANGALILA, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal tujuh belas Juli dua ribu delapan (17-07-2008) Nomor: AHU-41848.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal lima Agustus dua ribu delapan (05-08-2008) nomor 63 Tambahan Nomor 14201/2008,

(selanjutnya akan disebut Debitur), terhadap perseroan Terbatas PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk., (Terbuka) berkedudukan di Bandung, melalui kantor cabangnya di Bandung (selanjutnya akan disebut Bank), yaitu **untuk pelunasan sebagaimana mestinya dari segala hutang Debitur kepada Bank, yaitu sehubungan dengan Kredit/hutang dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya dari Debitur kepada Bank, baik yang sekarang ada maupun yang dikemudian hari akan ada/diadakan dan setiap penambahannya, perpanjangannya dan perubahannya serta penggantianannya, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya ataupun berdasarkan apapun juga, yaitu pada waktu penagihan pertama dari Bank tanpa perlu dibuktikan, bahwa Debitur lalai memenuhi kewajibannya.**

Pengikatan diri sebagai penjamin ini menurut keterangan Tuan Wiharja Setiawan (dahulu Tjhia Wen Tjin), tersebut diatas, dilakukan dengan **pelepasan hak dan hak-hak istimewa** yang diberikan oleh Undang-undang kepada para penjamin terutama tetapi tidak terbatas pada:

- 1. Hak untuk meminta kepada Bank supaya harta benda dari yang berhutang disita dan dijual terlebih dahulu (eerdere uitwinning);**
- 2. Hak untuk meminta kepada Bank supaya membagi hutang tersebut di antara para penjamin (schuldsplitsing);**



dan

**3. Hak-hak yang dapat membebaskan penjamin dari kewajibannya seperti tersebut dalam pasal-pasal 1430, 1847, 1848, dan 1849 Kitab Undang-undang hukum Perdata Indonesia.**

*Pernyataan sebagaimana penjamin (borgtocht) yang diuraikan dalam akta ini tidak dapat dicabut kembali karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persetujuan kredit/pinjaman uang antara Debitur dan Bank".*

6. Bahwa, terhadap fasilitas kredit yang diterima oleh TURUT TERGUGAT I tersebut, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III memberikan agunan berupa hak tanggungan, fidusia, dan jaminan pribadi yang sepenuhnya menjadi jaminan atas terpenuhinya kewajiban-kewajiban TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I;
7. Bahwa, terhadap Perjanjian Kredit tersebut, TURUT TERGUGAT I seharusnya sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya untuk membayar seluruh utang sebagaimana 6 Fasilitas Kredit yang telah diterima, **tetapi TURUT TERGUGAT I baru menyelesaikan 3 fasilitas Kredit yaitu Perjanjian Kredit Nomor: 12 tertanggal 01 Juli 2010, Perjanjian Kredit Nomor: 13, tertanggal 01 Juli 2010, dan Perjanjian Kredit No. 15, tertanggal 01 Juli 2010**, sehingga dengan demikian masih terdapat **3 fasilitas Kredit yang belum diselesaikan oleh TURUT TERGUGAT I, yaitu Perjanjian Kredit No. 11 tertanggal 01 Juli 2010, Perjanjian Kredit No. 14 tertanggal 01 Juli 2010, dan Perjanjian Kredit No. 16 tertanggal 01 Juli 2010;**
8. Bahwa TERGUGAT I telah mengajukan **Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III** kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst ;

**TENTANG DALIL PARA PENGGUGAT PADA HALAMAN KE 3 ALINEA KE 3 YANG PADA POKOKNYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I KEPADA TURUT TERGUGAT I MELANGGAR PASAL 244 SUB a DAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG**

*Halaman 41 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



**KEPAILITAN DAN PKPU ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM**

9. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT terkait dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya mengemukakan "*proses PKPU yang diajukan oleh TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Pasal 244 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) UU PKPU dan Kepailitan dikarenakan ketidaksesuaian KEWAJIBAN PEMBAYARAN TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I*", dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut adalah dalil-dalil yang TIDAK BENAR, MENYESATKAN bersifat MENGADA-ADA karena TIDAK BERALASAN dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM serta tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
10. Bahwa agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur:
- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- Dalam perkara aquo TERGUGAT I tidak melakukan sesuatu hal yang melawan hukum karena TERGUGAT I hanya melaksanakan haknya sebagai kreditur dalam perkara No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst ;
  - Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 222 ayat (3) Kepailitan dan PKPU, maka TERGUGAT I menyertakan Credit "*Pre-Screen BI Checking Recapitulation*" tertanggal 30 September 2017 yang mana TURUT TERGUGAT I mempunyai hutang dan atau kreditor lainnya, yakni :
    - PT. Bank UOB Indoesian : Rp 7.254.000.000 (tujuh milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah) hutang pada Bank UOB adalah hutang Termohon PKPU I
    - PT BRI (Termohon PKPU I mempunyai hutang di BRI),
    - Termohon PKPU II mempunyai hutang tercatat di Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Mybank, CIMB, BTN dan Citibank
    - Termohon PKPU III juga mempunyai hutang tercatat di BCA, UOB, Danamon, Bank BNI dan Bukopin.



b. Adanya kesalahan

- Dalam perkara Aquo TERGUGAT I tidak melakukan kesalahan baik secara objektif maupun secara subjektif
- Bahwa permohonan PKPU/Kepailitan yang diajukan TERGUGAT I terhadap TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yaitu:
  - Permohonan PKPU ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya (lihat pasal 224 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004)
  - Permohonan PKPU harus diajukan dan diputus Pengadilan yang diwilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum termohon PKPU (lihat pasal 224 ayat (1) Juncto pasal 3 UU No. 37 tahun 2004)
  - Termohon PKPU tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan oleh pasal 223 UU No. 37 tahun 2004
  - TERGUGAT I mempunyai tagihan utang terhadap Termohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi tidak dibayar oleh Termohon PKPU (lihat pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004)
  - Termohon PKPU mempunyai utang pada lebih dari satu kreditor (lihat pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004)
  - Keberadaan utang Termohon PKPU dapat dibuktikan dengan sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004

c. Adanya kerugian yang ditimbulkan

Dalam perkara *a quo*, TERGUGAT I tidak mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun non materiil kepada PARA PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I, justru TURUT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I tidak melaksanakan kesepakatan dalam perkara perkara No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

Dalam perkara *a quo* sama sekali tidak ada perbuatan TERGUGAT I yang merugikan PARA PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalil PENGGUGAT yang menyatakan *proses PKPU yang diajukan oleh TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Pasal 244 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) UU PKPU ADALAH TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM* karena Permohonan PKPU Penggugat telah diputus dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan telah *Inkracht*.

**TENTANG DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA PENGGUGAT HAL 3 - HAL 6 ANGKA 3, ANGKA 4, DAN ANGKA 5 YANG PADA POKOKNYA "sesuai dengan kesepakatan jumlah hutang TURUT TERGUGAT I yang dijamin oleh TURUT Tergugat-II dan TURUT TERGUGAT III kepada TERGUGAT I berdasarkan surat elektronik (email tertanggal 31 Agustus 2015 menyatakan bahwa kewajiban TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I telah disepakati sebesar RP.35.750.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang mana sejumlah hutang tersebut telah dijamin Hak Tanggungan atas tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Tanah Hak Milik (SHM) sejumlah 6 (enam) buah sertifikat" ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM**

11. Bahwa TIDAK BENAR telah terjadi kesepakatan jumlah hutang TURUT TERGUGAT I yang dijamin oleh TURUT Tergugat-II dan TURUT TERGUGAT III kepada TERGUGAT I berdasarkan surat elektronik (email tertanggal 31 Agustus 2015 menyatakan bahwa kewajiban TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I telah disepakati sebesar Rp. 35.750.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
12. Bahwa yang benar adalah adanya komunikasi melalui email antara bagian Remedial TERGUGAT I dengan pihak TURUT TERGUGAT I, dan dalam komunikasi tersebut ada permohonan pembayaran utang dari TURUT TERGUGAT I yaitu sebesar Rp. 35.500.000.000, akan tetapi dijawab oleh

Halaman 44 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I dan diberikan kebijakan dengan nilai sebesar RP. 35.750.000.000,- dan **DENGAN SYARAT DISELESAIKAN SELURUHNYA PALING LAMBAT BULAN OKTOBER 2015;**

13. Bahwa sampai bulan Oktober 2015 TURUT TERGUGAT I tidak menyelesaikan dan membayar sesuai ketentuan diatas, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi kesepakatan pembayaran utang sebesar Rp. 35.750.000.000,- adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
14. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT I jelaskan diatas, **TURUT TERGUGAT I baru menyelesaikan 3 fasilitas Kredit yaitu Perjanjian Kredit Nomor: 12 tertanggal 01 Juli 2010, Perjanjian Kredit Nomor: 13, tertanggal 01 Juli 2010, dan Perjanjian Kredit No. 15, tertanggal 01 Juli 2010, sedangkan masih terdapat 3 fasilitas Kredit yang belum diselesaikan oleh TURUT TERGUGAT I, yaitu Perjanjian Kredit No. 11 tertanggal 01 Juli 2010, Perjanjian Kredit No. 14 tertanggal 01 Juli 2010, dan Perjanjian Kredit No. 16 tertanggal 01 Juli 2010;**

**TENTANG DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA PENGGUGAT HAL 6 ANGKA 6 , ANGKA 7, ANGKA 8 DAN ANGKA 9 YANG PADA POKOKNYA “sisa hutang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 169.825.591 dan USD 64.511,44” ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.**

15. Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1021 K/Pdt.sus-Pailit/2018 tanggal 30 Nopember 2018 dalam amar putusannya sebagai berikut:

*“menetapkan jumlah tagihan PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk, telah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh kurator sampai dengan setelah dinyatakan kredit macet yaitu tanggal 26 Mei 2015”.*

Bahwa tanggal 26 Mei 2015 adalah tanggal dikirimkannya surat peringatan kedua dari TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I yaitu surat No. 004/KRD/JND/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015.

Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1021 K/Pdt.sus-Pailit/2018 tanggal 30 Nopember 2018 menyebutkan : “ bahwa sesuai dengan surat PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk tanggal 26 Mei 2015, No. 004/KRD/JND/V/2015, perjanjian (kredit) atas nama PT. Mimikids Garmino tidak dinyatakan

**Halaman 45 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*macet, oleh karena itu maka perjanjian kredit tersebut belum dinyatakan dalam status quo”.*

Dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakan pada pokoknya jumlah kredit macet yang diberikan TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 169.825.591,- dan USD 64.511,44 ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

**TENTANG DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA PENGGUGAT Hal 6 – Hal 7 ANGKA 10, - ANGKA 12, YANG PADA POKOKNYA “tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan tidak bisa diajukan PKPU” ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM**

16. Bahwa perlu TERGUGAT I jelaskan kembali, bahwa permohonan PKPU/Kepailitan yang diajukan TERGUGAT I terhadap TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya mengenai syarat-syarat formal permohonan kepailitan yaitu:

- Permohonan PKPU ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya (lihat pasal 224 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004)
- Permohonan PKPU harus diajukan dan diputus Pengadilan yang diwilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum termohon PKPU (lihat pasal 224 ayat (1) Juncto pasal 3 UU No. 37 tahun 2004)
- Termohon PKPU tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan oleh pasal 223 UU No. 37 tahun 2004
- TERGUGAT I mempunyai tagihan utang terhadap Termohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi tidak dibayar oleh Termohon PKPU (lihat pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004)
- Termohon PKPU mempunyai utang pada lebih dari satu kreditor (lihat pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberadaan utang Termohon PKPU dapat dibuktikan dengan sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004

17. Bahwa seluruh persyaratan permohonan PKPU tersebut telah dipenuhi oleh TERGUGAT I dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU tersebut.

18. Dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakan pada pokoknya *"tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan tidak bisa diajukan PKPU"* **ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.**

**TENTANG DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA PENGGUGAT Hal 7 ANGKA 13, - ANGKA 17, YANG PADA POKOKNYA *"Tergugat-I dalam mengajukan PKPU terhadap TURUT Tergugat-I sesungguhnya TURUT Tergugat-I hanya mempunyai 1 (satu) kreditor yaitu TERGUGAT- I (PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk)"* ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM**

19. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, bahwa Termohon PKPU mempunyai utang pada lebih dari satu kreditor (lihat pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004) dan keberadaan utang Termohon PKPU dapat dibuktikan dengan sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004

20. Bahwa selain mempunyai utang kepada TERGUGAT I, pihak TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III (TERMOHON PKPU) mempunyai hutang kepada :

- a. PT Bank UOB Indonesia, sebesar Rp 7.254.000.000 (tujuh milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah);
- b. PT. Bank Rakyat Indonesia,;
- c. Bank Mandiri
- d. Bank Mega
- e. CIMB
- f. Bank Tabungan Negara (BTN)
- g. Citibank; Bank Central Asia (BCA)

**Halaman 47 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



- h. Bank Danamon,
  - i. Bank Nasional Indonesia (BNI)
  - j. Bank Bukopin.
  - k. PT. Kahatex, sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - l. PT. Bajatex, sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
  - m. PT. Sahabat Kniting, sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
21. Bahwa selain telah terpenuhinya lebih dari 1 (satu) Kreditur, dalam proses PKPU telah terjadi kesepakatan bersama tertanggal 3 Mei 2018 namun pada akhirnya para debitor PKPU kembali lalai untuk memenuhi janjinya sendiri sehingga menurut salah satu klausul dalam poin 4 dalam kesepakatan bersama dinyatakan **apabila Para PKPU kembali lalai memenuhi janjinya atas pembayaran tersebut baik sebagian atau seluruhnya, maka Para debitor PKPU menyatakan menjamin akan setuju dan bersedia untuk dinyatakan Pailit beserta segala akibat hukumnya pada agenda sidang permusyawaratan majelis hakim berikutnya;**
22. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam laporan hakim pengawas dan tim pengurus terdapat fakta jika pada tanggal 31 Mei 2018 ternyata terdapat kreditor lain bernama PT. Waris yang mengajukan permohonan pengajuan / pendaftaran tagihan dan jika dikaitkan selama ini Para Debitor PKPU selalu menyatakan tidak ada kreditor lain, maka dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai ketidakjujuran Para Debitor PKPU atau itikad tidak baik dari Para Debitor PKPU di dalam menjalani proses PKPU *a quo*.
23. Bahwa Debitor PKPU dianggap lalai dalam melaksanakan kesepakatan bersama, dan dianggap tidak beritikad baik karena menyatakan tidak ada Kreditur lain akan tetapi menurut laporan hakim pengawas dan kurator terdapat kreditor lain yaitu TERGUGAT III ;
24. Dengan demikian Dalil Penggugat yang pada pokoknya *"Tergugat-I dalam mengajukan PKPU terhadap TURUT Tergugat-I sesungguhnya TURUT Tergugat-I hanya mempunyai 1 (satu) kreditor yaitu TERGUGAT- I (PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk)"* **ADALAH DALIL YANG TIDAK**





**BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM** karena permohonan PKPU yang diajukan oleh TERGUGAT I telah memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) UU PKPU dan Kepailitan;

**TENTANG DALIL PENGGUGAT PADA POSITA PENGGUGAT Hal 7 ANGKA 18 - ANGKA 21, YANG PADA POKOKNYA “TERGUGAT I hanya mempunyai hak eksekusi hak tanggungan bukan mengajukan permohonan PKPU” ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM**

25. Bahwa perlu TERGUGAT I jelaskan kembali, bahwa permohonan PKPU/Kepailitan yang diajukan TERGUGAT I terhadap TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya mengenai syarat-syarat formal permohonan kepailitan yaitu:

- Permohonan PKPU ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya (lihat pasal 224 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004)
- Permohonan PKPU harus diajukan dan diputus Pengadilan yang diwilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum termohon PKPU (lihat pasal 224 ayat (1) Juncto pasal 3 UU No. 37 tahun 2004)
- Termohon PKPU tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan oleh pasal 223 UU No. 37 tahun 2004
- TERGUGAT I mempunyai tagihan utang terhadap Termohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi tidak dibayar oleh Termohon PKPU (lihat pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004)
- Termohon PKPU mempunyai utang pada lebih dari satu kreditor (lihat pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004)
- Keberadaan utang Termohon PKPU dapat dibuktikan dengan sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004



Bahwa seluruh persyaratan permohonan PKPU tersebut telah dipenuhi oleh TERGUGAT I dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU tersebut.

**TUNTUTAN GANTI RUGI PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM**

26. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT pada posita poin 20 dan petitum poin 7 (a) dan (b).

*"...Bahwa selanjutnya sehubungan dengan keadaan usaha TURUT TERGUGAT-I yang mengalami penurunan mengakibatkan TURUT TERGUGAT-I tidak dapat melaksanakan kewajiban sisa pembayaran hutang sebagaimana mestinya, sehingga keadaan tersebut telah membawa dampak kerugian bagi PARA PENGGUGAT.."*

Petitum poin 7 (a) dan (b) pada pokoknya:

*"...Menghukum TERGUGAT-I, TERGUGAT-II TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar;*

- a. Kerugian Materil sebesar Rp.17.685.000.000,- (tujuh belas Milyar Enam Ratus delapan puluh lima juta rupiah)*
- b. Kerugian Immateril sebesar 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) Terhitung sejak tanggal diputus perkara ini dan kerugian tersebut dibayar tunai, lunas, secara tanggung renteng...."*

27. Bahwa tuntutan pada gugatan PARA PENGGUGAT pada posita poin 20 dan petitum poin 7 (a) dan (b) diatas terlalu berlebihan dan mengada-ada sebab tidak didasari adanya rincian ganti rugi dengan didukung alat bukti yang meyakinkan. TERGUGAT I tidak melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan PARA PENGGUGAT sehingga harus membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT.dengan tidak adanya rincian tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima . hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 598K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971 yaitu:



*“apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan ganti rugi yang telah diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak oleh Pengadilan”.*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117/K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yaitu:

*“gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan meyakinkan mengenai jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh penggugat tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan”*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550/K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yaitu:

*“petitum tentang ganti kerugian karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak”*

Dengan demikian oleh karena PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan tidak merinci kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

#### **PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM**

28. Bahwa permohonan sita jaminan oleh PARA PENGGUGAT tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan pasal 227 ayat 1 HIR, yang menyebutkan bahwa: Penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi dan hanya ditujukan kepada debitur bukan kepada kreditur, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 394 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Maret 1985 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa: tidak diperkenankannya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank dan terhadap objek yang telah dijaminkan dan dibebani dengan hak tanggungan tidak dapat diletakan sita jaminan sebagaimana ditegaskan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 394K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang pada kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut:



*“Bahwa terhadap tanah yang telah dijaminkan (diagunkan) kepada Bank dan dibebani dengan Hak Tanggungan tidak dapat diletakan sita jaminan atasnya”.*

Maka, dalil yang dikemukakan dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat dan beralasan untuk mengajukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), mengingat gugatan PARA PENGGUGAT tidak cukup bukti dan beralasan hukum, sehingga sita terhadap tanah tersebut tidak beralasan dan tidak jelas sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini;

29. Bahwa dalil dan alasan yang disampaikan PARA PENGGUGAT adalah tidak tepat dan tidak benar, mengingat TERGUGAT I sebagai kreditur telah menjalankan sesuai hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*, dengan demikian seharusnya TURUT TERGUGAT I yang lalai dalam melakukan kewajibannya dan sebagai konsekwensinya TERGUGAT I berhak atas penjualan aset-aset yang dijaminkan oleh TURUT TERGUGAT I guna meminta haknya TERGUGAT I;
30. Bahwa mengingat bahwa sebagian objek-objek yang disebutkan dalam petitum poin 9 merupakan *“harta kekayaan debitor pailit”* berdasarkan putusan pailit No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst telah sangat jelas bahwa dalil-dalil yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT melalui gugatannya untuk dijatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek-objek yang disebutkan dalam poin 9 dalam petitumnya dalam perkara gugatan aquo bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka (1) Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka (1):

*“kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”*

Pasal 31 ayat (1) dan (2):



(1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor;

(2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya;

Oleh karena itu, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh PARA PENGGUGAT sangat mengada-ada dan menyesatkan karena dengan adanya putusan pernyataan pailit terhadap debitor pailit *in casu* PARA TURUT TERGUGAT maka tidak dapat dijatuhkan sita jaminan dan telah ditegaskan pula dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) undang undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan hutang bahwa: "...bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus..." sesuai dengan penjelasan pasal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menolak dalil PARA PENGGUGAT tersebut.

**PERMOHONAN PARA PENGGUGAT AGAR PUTUSAN INI DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU MESKIPUN DIAJUKAN VERZET, BANDING ATAU KASASI (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM**

31. Bahwa TERGUGAT I dengan ini menolak dengan keras dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita dan Petitum gugatan a quo yang mana menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan Verzet, Banding, atau Kasasi (*uitvoerbaar Bij Vooraad*) karena hal tersebut bertentangan dengan surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran No. 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas mengintruksikan kepada ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan serta merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi.

Surat edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya Permohonan Putusan Serta Merta yaitu hanya dapat dijatuhkan terhadap perkara hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, gugatan tentang sewa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa, pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan dan pokok sengketa mengenai bezitsrect dan bukan seperti gugatan Penggugat a quo;

32. Bahwa berdasarkan pasal 195 HIR dan pasal 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa adalah melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan putusan MA No. 1043/K/1971 yang mengatur "*bahwa pelaksanaan putusan Hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.....*"
33. Bahwa majelis hakim yang terhormat patut menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) PARA PENGGUGAT, karena tidak memenuhi syarat - syarat yang harus dipenuhi untuk suatu putusan serta merta yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) H.I.R dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitverbaar bij voorad*) dan provisionil ("SEMA No. 3 Tahun 2000") adapun syarat-syarat Putusan Serta merta hanya dapat dijatuhkan antara lain apabila:
- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik
  - Dikabulkannya Gugatan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;atau
  - Gugatan berdasarkan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
34. Bahwa sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menegaskan:
- "...Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan, dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta (*uitverbaar bij voorad*) dan tuntutan provisional sebagaimana diuraikan dalam pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR)..".*
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (*uitverbaar bij voorad*) dan Provisionil, menegaskan kembali :

**Halaman 54 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“..berhubungan dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada surat edaran mahkamah agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitverbaar bij voorrad) dan Provisional terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitverbaar bij voorrad) tersebut”.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa permohonan Putusan serta Merta dari PARA PENGGUGAT bertentangan dengan hukum yang berlaku, Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan Putusan serta merta tersebut.

35. Bahwa dikarenakan seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT telah dapat dibantah serta dijawab dengan sempurna oleh TERGUGAT I, maka permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut PATUT dan ADIL untuk DITOLAK, DIKESAMPINGKAN serta TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN oleh Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* ;
36. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, maka permohonan *putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorad)* Gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* tidak didasarkan kepada dalil-dalil serta telah tidak pula dilandasi dasar dan alasan hukum yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta tanpa disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya adalah wajar dan patut serta adil, apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan MENOLAK atau setidaknya MENGESAMPINGKAN Gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* untuk seluruhnya;
37. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan serta dijelaskan oleh TERGUGAT I di atas, maka TERGUGAT I TIDAK TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige daad*), sehingga PATUT dan ADIL untuk Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa, mengadili menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

**DALAM PROVISI:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa didalam tuntutan provisi PENGUGAT yang menyatakan pada pokoknya: *"....Memerintahkan TERGUGAT II (Selaku TIM KURATOR) dan TURUT TERGUGAT IV atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan dan/atau menunda pelaksanaan Lelang Eksekusi dengan didasarkan pada putusan PKPU/Kepailitan PKPU/Kepailitan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 146/Pdt.Sus-Pailit /2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap..."*;
39. Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh TERGUGAT I diatas bahwa putusan PKPU/Kepailitan No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. Jkt. Pst telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
40. Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud **tuntutan provisi PENGUGAT ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara** artinya gugatan tersebut adalah merupakan suatu bentuk perbuatan hukum dan untuk melaksanakannya terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan melanggar hukum, cacat hukum dan keabsahan dari putusan PKPU/Kepailitan No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. Jkt. Pst.
41. Bahwa didalam praktik hukum acara perdata apabila majelis hakim melihat dari essensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka hakim sebelum memeriksa dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu dan apabila hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir.
42. Bahwa berdasarkan doktrin yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara.
43. Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) menyangkut dengan putusan provisionil sebagai berikut :

**Halaman 56 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43.1. **Putusan MARI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973** yang menyebutkan bahwa *"tuntutan provisi yang tercantum pada Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima"*.
- 43.2 Putusan MARI Nomor : 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa *"permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak"*.
44. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No: 296/Pdt/2014/PT.BDG yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuningan No: 18/Pdt.G/2013/PN.Kng dengan pertimbangan dalam Provisi: *"bahwa putusan provisi yang telah dikabulkan oleh Hakim Tingkat pertama, telah memasuki pokok perkara, hal mana telah keliru menerapkan hukum acara, dengan demikian putusan dalam provisi tersebut haruslah diperbaiki dengan menyatakan tuntutan dalam provisi tidak dapat diterima (vide putusan MA No. 1070K/Sip/1972 tanggal 07 Mei 1973), yang menyebutkan tuntutan provisi yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima"*.
45. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin, putusan MARI dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat diatas, maka putusan dalam bagian provisi PARA PENGGUGAT harus di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
46. Bahwa dikarenakan putusan PKPU/Kepailitan No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. Jkt. Pst telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga sesuai ketentuan hukum sebagaimana Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum dan dapat diajukan eksekusi, maka gugatan PARA PENGGUGAT terbukti **ADANYA ITIKAD TIDAK BAIK DARI PARA PENGGUGAT untuk MENGHAMBAT EKSEKUSI oleh TERGUGAT II**, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT di dalam Provisinya yang pada pokoknya



*"....Memerintahkan TERGUGAT II (Selaku TIM KURATOR) dan TURUT TERGUGAT IV atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan dan/atau menunda pelaksanaan Lelang Eksekusi dengan didasarkan pada putusan PKPU/Kepailitan PKPU/Kepailitan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 146/Pdt.Sus-Pailit / 2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap...";* ADALAH PATUT dan ADIL untuk DITOLAK, DIKESAMPINGKAN serta TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN oleh Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo;

47. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT a quo **tidak** didasarkan kepada *dalil-dalil* serta telah *tidak pula* dilandasi *dasar* dan *alasan* hukum yang *sah* dan tidak dapat *dipertanggungjawabkan* menurut *hukum* serta **tanpa** disertai dengan *bukti-bukti* yang *sah* menurut *hukum*, oleh karenanya adalah *wajar* dan *patut* serta *adil*, apabila *Majelis Hakim* yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan **MENOLAK** atau *setidaknya* **MENGESAMPINGKAN** Gugatan PARA PENGGUGAT a quo untuk seluruhnya ;
48. Bahwa oleh karena TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa TERGUGAT I adalah KREDITUR yang BERITIKAD BAIK, maka patut dan adil menurut HUKUM, TERGUGAT I MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM, dengan segala AKIBAT HUKUMnya ;
49. Bahwa dikarenakan, timbulnya perkara ini adalah akibat dari ulah dan tindakan PARA TURUT TERGUGAT sebagai Debitur serta seluruh dalil PARA PENGGUGAT TELAH DAPAT DIBANTAH dan DISANGKAL oleh TERGUGAT I, maka sudah sewajarnya apabila PARA PENGGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan.
50. Bahwa berhubung timbulnya perkara ini adalah karena akibat dan ulah dari tindakan PARA PENGGUGAT, maka sudah sewajarnya apabila PARA PENGGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan.

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian yang telah dijelaskan oleh TERGUGAT I di atas, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini MEMUTUSKAN :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisionil PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

**Atau :** apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa **setelah membaca serta mencermati Gugatan a quo** maka ditemukan sebuah keadaan dan fakta apabila **tidak adanya keterkaitan hubungan hukum** antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II;
- 2) Bahwa **setelah membaca serta mencermati Gugatan a quo** maka ditemukan sebuah keadaan dan fakta apabila **pihak pihak yang digugat oleh PARA PENGGUGAT adalah pihak – pihak yang terikat secara hukum dalam proses perkara kepailitan Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.**, yakni akan diuraikan sebagai berikut :
  - a. **TERGUGAT I : PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.**
    - TERGUGAT I (PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.), **adalah merupakan SALAH SATU KREDITOR di dalam proses kepailitan a quo;**
    - Bahwa sebelum tanggal Gugatan a quo didaftarkan ternyata terdapat sebuah fakta hukum apabila antara PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk., telah melakukan Merger dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., **sehingga akibat**

*Halaman 59 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**adanya merger tersebut maka selanjutnya telah berubah nama menjadi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.;**

- Bahwa segala bentuk tagihan berbentuk utang atas nama TERGUGAT I telah diajukan, telah didaftarkan, telah dicatatkan serta telah diverifikasi di dalam proses kepailitan a quo;
- Bahwa setelah verifikasi atas tagihan atas nama TERGUGAT I dilakukan maka selanjutnya tagihan dan/atau utang tersebut dimasukkan kedalam sebuah daftar yang disebut sebagai **DAFTAR PIUTANG TERTANGGAL 31 JULI 2018** (untuk selanjutnya disebut sebagai "**DAFTAR PIUTANG**") dimana total nominal tagihan utang Kreditor atas nama TERGUGAT I adalah tercatat sejumlah **Rp. 20.400.000.000,-** (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) sebagai tagihan dengan sifat Separatis dan sejumlah **Rp. 52.314.980.121,89** (lima puluh dua milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh satu koma delapan puluh sembilan rupiah) sebagai tagihan dengan sifat Konkuren;
- Bahwa nilai nominal tagihan utang atas nama TERGUGAT I di dalam Daftar Piutang tersebut diajukan keberatan oleh TURUT TERGUGAT I, II & III (Para Debitor Pailit) ke Pengadilan melalui upaya pengajuan **RENVOOI PROCEDURE** dimana saat itu Majelis Hakim Niaga (Tingkat Pertama) melalui putusannya nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Agustus 2018 **menolak bantahan dan/atau keberatan yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I, II & III serta menyatakan Daftar Piutang yang dibuat oleh TERGUGAT II adalah telah sesuai hukum, sehingga sah dan mengikat seluruh pihak;**
- Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Niaga a quo (Putusan Renvooi Procedure) **kembali lagi - lagi diajukan bantahan atau keberatan oleh TURUT TERGUGAT I, II & III melalui Pengajuan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia** dengan register perkara kasasi nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018;

**Halaman 60 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 November 2018, Majelis Hakim Agung MA RI telah memberikan putusannya atas perkara kasasi a quo melalui Putusan MA RI Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 dimana hasil putusannya adalah **Majelis Hakim Agung a quo menguatkan dan/atau menyatakan Daftar Piutang yang dibuat oleh TERGUGAT II TELAH SESUAI DENGAN HUKUM, SEHINGGA SAH DAN MENGIKAT SELURUH PIHAK;**
- Bahwa kemudian lagi – lagi **TURUT TERGUGAT I, II & III mengajukan bantahan dan keberatannya atas Putusan Kasasi a quo melalui Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;**
- Bahwa ternyata pada tanggal 13 Agustus 2019 TERGUGAT II (selaku Termohon PK) mendapatkan Surat Relas Pemberitahuan adanya Pencabutan PK melalui surat nomor : W10.U1.12075.Ht.03/VIII.2019.03.FMP tertanggal 06 Agustus 2019 yang diajukan sendiri oleh TURUT TERGUGAT I, II & III berdasarkan AKTA PENCABUTAN PEMOHONAN PK dan MEMORI PK Nomor : 05/PK/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 Jo. Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
- Bahwa berdasarkan beberapa uraian di atas maka terdapat kesimpulan yakni :
  - Daftar Piutang, dimana salah satu isinya adalah mencantumkan Nilai Nominal Tagihan Utang atas nama Kreditor atas nama TERGUGAT I adalah **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Inkracht)** sehingga **MENGIKAT SELURUH PIHAK;**
  - Bahwa dengan telah resmi dicabutnya upaya PK a quo oleh TURUT TERGUGAT I, II & III maka dengan demikian dapat diartikan apabila TURUT TERGUGAT I, II & III **TELAH MENERIMA, TELAH MENGAKUI dan TUNDUK** pada Daftar Piutang;

*Halaman 61 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian berdasarkan Daftar Piutang tertanggal 31 Juli 2018 Jo. Putusan Perkara Renvooi Procedure Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Agustus 2018 Jo. Putusan Kasasi MA RI Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tertanggal 30 November 2018 Jo. Akta Pencabutan PK Nomor 05/PK/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 Jo. Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. **MAKA** Nilai Nominal Tagihan Utang atas nama TERGUGAT I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., dahulu PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.,) sejumlah **Rp. 20.400.000.000,-** (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) sebagai tagihan dengan sifat Separatis dan sejumlah **Rp. 52.314.980.121,89** (lima puluh dua milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh satu koma delapan puluh sembilan rupiah) sebagai tagihan dengan sifat Konkuren adalah **TELAH SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM BAGI SELURUH PIHAK;**

b. **TERGUGAT II** : Tim Kurator PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) dan Paula Yusuf (Dalam Pailit);

- Bahwa TERGUGAT II adalah merupakan TIM KURATOR dalam perkara kepailitan PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) dan Paula Yusuf (Dalam Pailit) yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Perkara Pailit Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 05 Juni 2018;

- Bahwa perlu diketahui apabila status pailit yang melekat pada TURUT TERGUGAT I, II & III adalah **didapati akibat sebelumnya tidak tercapainya perdamaian di dalam proses PKPU;**

- Bahwa awal mulanya TURUT TERGUGAT I, II & III **telah terlebih dahulu dinyatakan berada dalam status hukum PKPU** oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

**Halaman 62 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Putusan Perkara PKPU Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 05 Desember 2017;

- Bahwa dengan demikian perkara pailit a quo adalah merupakan perkara **PKPU YANG BERUJUNG DENGAN PAILIT**, sehingga **PENGUGAT** juga harus memahami terlebih dahulu situasi serta kondisi ini serta memahami secara hukum apakah yang dimaksud dengan PKPU, apakah yang dimaksud dengan PAILIT dan apakah yang dimaksud dengan PKPU BERUJUNG PAILIT;
- Bahwa TERGUGAT II melakukan seluruh tugas, kewajiban serta tanggung jawabnya **terhitung sejak ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan Niaga** (terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan) atau dengan kata lain **segala hal yang berhubungan dengan hal – hal di dalam proses persidangan pemeriksaan perkara PKPU a quo maupun di dalam proses pemeriksaan perkara PAILIT a quo adalah BUKAN RANAH atau DOMAIN daripada TERGUGAT II**;
- Bahwa TERGUGAT II selaku Tim Kurator telah menjalankan seluruh bentuk tugas dan kewajibannya baik dalam **TAHAP PENGURUSAN HARTA PAILIT** maupun **TAHAP PEMBERESAN HARTA PAILIT** dengan selalu mengikuti seluruh aturan hukum, pedoman hukum yang diatur oleh Undang – Undang khususnya UU Kepailitan dan PKPU;  
**TERKAIT PENGAKUAN SEBUAH NILAI UTANG**
- Bahwa terkait dengan pengakuan sebuah nilai tagihan di dalam sebuah proses kepailitan, seorang Kurator memulai tugasnya dengan (1) menerima pendaftaran tagihan lalu setelah itu Kurator akan (2) melakukan pencocokkan atau verifikasi atas kebenaran tagihan tersebut dengan bukti – bukti yang diajukan serta disesuaikan dengan pengakuan ataupun bukti – bukti yang diajukan oleh pihak Debitor Pailit dan kemudian setelah dilakukan verifikasi maka Kurator tersebut (3) memasukkan tagihan Kreditor yang diakuinya tersebut kedalam sebuah Daftar Piutang dimana Daftar Piutang tersebut pun (4) telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas;

*Halaman 63 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*





- Bahwa atas adanya keberatan atas Daftar Piutang dimaksud maka **Undan undang No, 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pmbayaran Utang telah menyediakan upaya hukum yang dinamakan RENVOOI PROCEDURE** dimana pihak yang berkeberatan dipersilahkan menguji keberatannya tersebut dengan bukti – bukti yang dimiliki di dalam proses acara persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Niaga;
- Bahwa pun atas Putusan Renvooi Procedure, **lagi – lagi Undang undang menyediakan upaya hukum dengan pengajuan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia** agar segala bentuk keberatannya kembali dapat diuji dihadapan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa dengan demikian penentuan nilai nominal utang dari seorang Kreditor di dalam sebuah proses kepailitan adalah **BUKAN SEENAK - ENAKNYA DITENTUKAN OLEH KURATOR atau BUKAN SEKONYONG – KONYONG TURUN DARI LANGIT**, oleh sebab pengakuan dan/atau penetapan tersebut melalui jalan panjang dan dilindungi oleh Hukum yakni : **(1) telah terlebih dahulu diperiksa & diverifikasi oleh Kurator, (2) ditetapkan oleh Hakim Pengawas, (3) diuji kebenarannya oleh Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, (4) diuji kebenarannya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;**

#### **TENTANG PROSES PKPU DENGAN PROSES PAILIT**

- Bahwa terdapat perbedaan antara sebuah Proses PKPU dengan sebuah Proses PAILIT dimana artinya **PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu membaca, mengerti serta memahami betul aturan – aturan hukum khususnya UU Kepailitan dan PKPU;**
- Bahwa **secara garis besar**, sebuah proses PKPU adalah memiliki maksud dan tujuan **untuk mencari solusi damai antara Debitor Pailit dengan Kreditornya agar kewajiban – kewajiban Debitor Pailit berupa tagihan utang dapat terselesaikan**, sesuai dengan singkatan dari PKPU itu sendiri yakni Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;



- Bahwa apabila sebuah proses PKPU telah dilalui namun tidak timbul perdamaian antara Debitor Pailit dengan Kreditornya maka otomatis demi hukum status PKPU tersebut berubah menjadi status pailit;
- Bahwa sehingga secara garis besar, sebuah proses kepailitan adalah memiliki maksud dan tujuan yang sebenarnya serupa dengan PKPU yakni memenuhi kewajiban Debitor Pailit berupa pelunasan utang kepada Kreditornya namun dengan mekanisme yang berbeda yakni dengan jalan menjual seluruh harta kekayaan milik Debitor Pailit (dinamakan "Boedel Pailit") dimana hasil penjualan boedel pailit tersebut pada nantinya akan dibagikan kepada Kreditor sesuai dengan urutannya dan perimbangannya masing – masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa perlu juga dipahami apabila terdapat perbedaan mendasar terhadap sebuah proses kepailitan yang berasal dari (1) proses kepailitan murni dengan (2) proses kepailitan yang berasal dari proses PKPU yang berujung pailit dimana terhadap proses kepailitan murni, disediakan upaya perdamaian namun di dalam sebuah proses pailit yang berakhir dari proses PKPU maka tidak lagi tersedia upaya perdamaian atau dengan kata lain proses kepailitan tersebut langsung masuk ke dalam Tahap Pemberesan Harta Pailit;

#### **TINDAKAN TERGUGAT II SELAKU TIM KURATOR TELAH BERDASARKAN UU KEPAILITAN DAN PKPU**

- Bahwa di dalam menjalankan seluruh tugas, kewajiban serta tanggung jawabnya maka seorang Kurator wajib mengikuti seluruh aturan hukum maupun aturan main yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;
- Bahwa secara garis besar, tugas seorang Kurator terbagi dalam 2 (dua) bagian besar yakni **TAHAP PENGURUSAN HARTA PAILIT** dan **TAHAP PEMBERESAN HARTA PAILIT**;
- Bahwa Tahap Pengurusan Harta Pailit, antara lain sebagai berikut : Pelaksanaan Pengumuman Iklan Surat Kabar atas



adanya Putusan Pernyataan Pailit, Pencatatan Harta Pailit, Penerimaan pendaftaran tagihan dari Kreditor, Pencocokan Piutang / Verifikasi Tagihan, Pembuatan Daftar Piutang, Melanjutkan dan/atau Mengakhiri Perjanjian – Perjanjian yang telah ada sebelum Putusan Pernyataan Pailit dijatuhkan, Melanjutkan dan/atau Menolak perkara – perkara yang sedang berjalan di Pengadilan, Memeriksa Laopran Keuangan Debitor Pailit, Meningkatkan nilai aset harta pailit dan seterusnya berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU;

- Bahwa **Tahap Pemberesan Harta Pailit**, antara lain sebagai berikut : Pendataan seluruh aset harta pailit, Penilaian seluruh aset seluruh harta pailit, melaksanakan Lelang Eksekusi Harta Pailit, melaksanakan Lelang Penjualan secara Notariil, Membuat Daftar Pembagian, Membagikan hasil penjualan aset harta pailit kepada seluruh Kreditor berdasarkan Daftar Pembagian yang memiliki kekuatan hukum tetap, Pembubaran dan/atau Likuidasi dan seterusnya berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU;
- Bahwa seluruh tindakan seorang Kurator adalah **dilindungi oleh Hukum sepanjang dilakukannya sesuai dengan aturan – aturan hukum dalam UU Kepailitan dan PKPU**;
- Bahwa seluruh tindakan seorang Kurator pun **tidak bisa begitu saja dilakukan secara sewenang – wenang** oleh sebab pada saat Putusan Pernyataan Pailit, turut diangkat seorang Hakim Pengawas dimana salah satu tugas dari seorang Hakim Pengawas adalah mengawasi jalannya kinerja Kurator agar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku **sehingga apabila terdapat keberatan – keberatan dari para pihak terkait atas tindakan seorang Kurator maka seyogyanya dapat segera dilaporkan kepada Hakim Pengawas agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan porsi dan aturan main yang berlaku**;

c. **TERGUGAT III : PT. Waris**

- TERGUGAT III adalah **merupakan SALAH SATU KREDITOR di dalam proses kepailitan a quo**;

*Halaman 66 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



- Bahwa segala bentuk tagihan berbentuk utang atas nama TERGUGAT III **telah diajukan, telah didaftarkan, telah dicatatkan** serta **telah diverifikasi** di dalam proses kepailitan a quo;
- Bahwa setelah verifikasi atas tagihan atas nama TERGUGAT III dilakukan maka selanjutnya tagihan dan/atau utang tersebut dimasukkan kedalam sebuah daftar yang disebut sebagai **DAFTAR PIUTANG TERTANGGAL 31 JULI 2018** (selanjutnya disebut "**DAFTAR PIUTANG**") dimana total nominal tagihan utang Kreditor atas nama TERGUGAT III adalah tercatat sejumlah **Rp.40.996.911.808,-** (empat puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus delapan rupiah);
- Bahwa nilai nominal tagihan utang atas nama TERGUGAT III di dalam Daftar Piutang tersebut diajukan keberatan oleh TURUT TERGUGAT I, II & III (Para Debitor Pailit) ke Pengadilan **melalui upaya pengajuan RENVOOI PROCEDURE** dimana saat itu Majelis Hakim Niaga (Tingkat Pertama) melalui putusannya nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Agustus 2018 **menolak bantahan dan/atau keberatan yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I, II & III serta menyatakan Daftar Piutang yang dibuat oleh TERGUGAT II adalah telah sesuai hukum, sehingga sah dan mengikat seluruh pihak;**
- Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Niaga a quo (Putusan Renvooi Procedure) **kembali lagi lagi diajukan bantahan atau keberatan oleh TURUT TERGUGAT I, II & III melalui Pengajuan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia** dengan register perkara kasasi nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2018, Majelis Hakim Agung MA RI telah memberikan putusannya atas perkara kasasi a quo melalui Putusan MA RI Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 dimana hasil putusannya adalah **Majelis Hakim Agung a quo menguatkan dan/atau menyatakan Daftar Piutang yang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh **TERGUGAT II TELAH SESUAI DENGAN HUKUM, SEHINGGA SAH DAN MENGIKAT SELURUH PIHAK;**

- Bahwa kemudian lagi – lagi **TURUT TERGUGAT I, II & III mengajukan bantahan dan keberatannya atas Putusan Kasasi a quo melalui Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;**
- Bahwa ternyata pada tanggal 13 Agustus 2019 **TERGUGAT II** (selaku Termohon PK) mendapatkan Surat Relaas Pemberitahuan adanya Pencabutan PK melalui surat nomor : W10.U1.12075.Ht.03/VIII.2019.03.FMP tertanggal 06 Agustus 2019 yang diajukan sendiri oleh **TURUT TERGUGAT I, II & III** berdasarkan **AKTA PENCABUTAN PEMOHONAN PK** dan **MEMORI PK Nomor : 05/PK/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 Jo. Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.;**
- Bahwa berdasarkan beberapa uraian di atas maka terdapat kesimpulan yakni :
  - **Daftar Piutang, dimana salah satu isinya adalah mencantumkan Nilai Nominal Tagihan Utang atas nama Kreditor atas nama TERGUGAT I adalah TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Inkracht) sehingga MENGIKAT SELURUH PIHAK;**
  - Bahwa dengan telah resmi dicabutnya upaya PK a quo oleh **TURUT TERGUGAT I, II & III** maka dengan demikian dapat diartikan apabila **TURUT TERGUGAT I, II & III TELAH MENERIMA, TELAH MENGAKUI dan TUNDUK** pada Daftar Piutang;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan Daftar Piutang tertanggal 31 Juli 2018 Jo. Putusan Perkara Renvooi Procedure Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Agustus 2018 Jo. Putusan Kasasi MA RI Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tertanggal 30 November 2018 Jo. Akta

**Halaman 68 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan PK Nomor 05/PK/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 Jo. Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. **MAKA** Nilai Nominal Tagihan Utang atas nama TERGUGAT III (PT. Waris) sejumlah **Rp.40.996.911.808,-** (empat puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus delapan rupiah) adalah **TELAH SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM BAGI SELURUH PIHAK;**

d. **TERGUGAT IV : PT. Minorock Mandiri.**

- TERGUGAT IV adalah **merupakan SALAH SATU KREDITOR di dalam proses kepailitan a quo;**
- Bahwa segala bentuk tagihan berbentuk utang atas nama TERGUGAT IV **telah diajukan, telah didaftarkan, telah dicatatkan** serta **telah diverifikasi** di dalam proses kepailitan a quo;
- Bahwa setelah verifikasi atas tagihan atas nama TERGUGAT IV dilakukan maka selanjutnya tagihan dan/atau utang tersebut dimasukkan kedalam sebuah daftar yang disebut sebagai **DAFTAR PIUTANG TERTANGGAL 31 JULI 2018** (selanjutnya disebut "**DAFTAR PIUTANG**") dimana total nominal tagihan utang Kreditor atas nama TERGUGAT IV adalah tercatat sejumlah **Rp.3.500.000.000,-** (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa nilai nominal tagihan utang atas nama TERGUGAT III di dalam Daftar Piutang tersebut diajukan keberatan oleh TURUT TERGUGAT I, II & III (Para Debitor Pailit) ke Pengadilan **melalui upaya pengajuan RENVOOI PROCEDURE** dimana saat itu Majelis Hakim Niaga (Tingkat Pertama) melalui putusannya nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Agustus 2018 **menolak bantahan dan/atau keberatan yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I, II & III serta menyatakan Daftar Piutang yang dibuat oleh TERGUGAT II adalah telah sesuai hukum, sehingga sah dan mengikat seluruh pihak;**

*Halaman 69 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Niaga a quo (Putusan Renvooi Procedure) **kembali lagi - lagi diajukan bantahan atau keberatan oleh TURUT TERGUGAT I, II & III melalui Pengajuan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia** dengan register perkara kasasi nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2018, Majelis Hakim Agung MA RI telah memberikan putusannya atas perkara kasasi a quo melalui Putusan MA RI Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 dimana hasil putusannya adalah **Majelis Hakim Agung a quo menguatkan dan/atau menyatakan Daftar Piutang yang dibuat oleh TERGUGAT II TELAH SESUAI DENGAN HUKUM, SEHINGGA SAH DAN MENGIKAT SELURUH PIHAK;**
- Bahwa kemudian lagi – lagi **TURUT TERGUGAT I, II & III mengajukan bantahan dan keberatannya atas Putusan Kasasi a quo melalui Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;**
- Bahwa ternyata pada tanggal 13 Agustus 2019 TERGUGAT II (selaku Termohon PK) mendapatkan Surat Relas Pemberitahuan adanya Pencabutan PK melalui surat nomor : W10.U1.12075.Ht.03/VIII.2019.03.FMP tertanggal 06 Agustus 2019 yang diajukan sendiri oleh TURUT TERGUGAT I, II & III berdasarkan AKTA PENCABUTAN PEMOHONAN PK dan MEMORI PK Nomor : 05/PK/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 Jo. Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
- Bahwa berdasarkan beberapa uraian di atas maka terdapat kesimpulan yakni :
  - Daftar Piutang, dimana salah satu isinya adalah mencantumkan Nilai Nominal Tagihan Utang atas nama Kreditor atas nama TERGUGAT I adalah **TELAH**

**Halaman 70 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*Inkracht*) sehingga  
MENGIKAT SELURUH PIHAK;**

- Bahwa dengan telah resmi dicabutnya upaya PK a quo oleh TURUT TERGUGAT I, II & III maka dengan demikian dapat diartikan apabila TURUT TERGUGAT I, II & III **TELAH MENERIMA, TELAH MENGAKUI dan TUNDUK** pada Daftar Piutang;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan Daftar Piutang tertanggal 31 Juli 2018 Jo. Putusan Perkara Renvooi Procedure Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Agustus 2018 Jo. Putusan Kasasi MA RI Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tertanggal 30 November 2018 Jo. Akta Pencabutan PK Nomor 05/PK/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 Jo. Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. **MAKA** Nilai Nominal Tagihan Utang atas nama TERGUGAT IV (PT. Minorock Mandiri) sejumlah **Rp.3.500.000.000,-** (tiga milyar lima ratus juta rupiah) adalah **TELAH SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM BAGI SELURUH PIHAK;**

e. **TURUT TERGUGAT I : PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit);**

- Bahwa TURUT TERGUGAT I telah dinyatakan berada dalam status PKPU oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Perkara PKPU Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal **05 Desember 2017;**
- Bahwa TURUT TERGUGAT I telah dinyatakan berada dalam status PAILIT oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Perkara PAILIT Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal **05 Juni 2018; (PKPU BERUJUNG PAILIT);**
- Bahwa oleh karenanya status pailit yang melekat pada TURUT TERGUGAT I adalah **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP;**



- Bahwa dengan demikian TURUT TERGUGAT I dimana dalam Gugatan a quo adalah sebagai **DEBITOR PAILIT di dalam perkara kepailitan a quo**;
- Bahwa seorang Debitor Pailit **DEMI HUKUM KEHILANGAN HAKNYA** untuk **MENGUASAI** dan **MENGURUS KEKAYAANNYA** yang termasuk dalam **HARTA PAILIT**, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

**Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*

- Bahwa dengan telah hilangnya hak serta kewenangan untuk mengurus seluruh harta kekayaan miliknya yang termasuk dalam harta pailit berarti Debitor Pailit demi hukum **DI BAWAH PENGAMPUAN KURATOR** terkait segala sesuatu yang menyangkut harta kekayaannya;
- Bahwa baru sebagian besar harta kekayaan milik TURUT TERGUGAT I (PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit) yang telah tercatat di dalam **PERTELAAN (DAFTAR) ASET HARTA PAILIT** tertanggal 05 September 2018 **dikarenakan sampai dengan saat ini TURUT TERGUGAT I tidak kooperatif dan sangat diduga menyembunyikan aset – aset lainnya**;
- Bahwa atas beberapa aset harta pailit/boedel pailit yang tercatat dalam Pertelaan (Daftar) Aset Harta Pailit tersebut, **sedang dalam tahap penjualan lelang eksekusi harta pailit yang dilakukan oleh TERGUGAT II melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung**;
- Bahwa di dalam menghadapi sebuah tuntutan dan/atau gugatan yang terkait dengan aset harta pailit/boedel pailit maka **oleh**



sebab Debitor Pailit telah kehilangan hak serta kewenangannya mengurus harta kekayaannya atau dengan kata lain berada di bawah pengampunan Kurator maka **DEMI HUKUM POSISI dan/atau KEDUDUKAN HUKUM** dari si Debitor Pailit yang dalam hal ini adalah **TURUT TERGUGAT I** adalah **DIGANTIKAN OLEH KURATOR** yang dalam hal ini adalah **TERGUGAT II**;

f. **TURUT TERGUGAT II** : Wiharja Setiawan (Dalam Pailit)

- Bahwa **TURUT TERGUGAT II** telah dinyatakan berada dalam status PKPU oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Perkara PKPU Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal **05 Desember 2017**;
- Bahwa **TURUT TERGUGAT II** telah dinyatakan berada dalam status PAILIT oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Perkara PAILIT Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal **05 Juni 2018**; (**PKPU BERUJUNG PAILIT**);
- Bahwa oleh karenanya status pailit yang melekat pada **TURUT TERGUGAT II** adalah **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**;
- Bahwa dengan demikian **TURUT TERGUGAT II** dimana dalam Gugatan a quo adalah sebagai **DEBITOR PAILIT di dalam perkara kepailitan a quo**;
- Bahwa seorang Debitor Pailit **DEMI HUKUM KEHILANGAN HAKNYA** untuk **MENGUASAI** dan **MENGURUS KEKAYAANNYA** yang termasuk dalam **HARTA PAILIT**, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

**Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk*





*dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*

- Bahwa dengan telah hilangnya hak serta kewenangan untuk mengurus seluruh harta kekayaan miliknya yang termasuk dalam harta pailit berarti Debitor Pailit demi hukum **DI BAWAH PENGAMPUAN KURATOR** terkait segala sesuatu yang menyangkut harta kekayaannya;
- Bahwa baru sebagian besar harta kekayaan milik TURUT TERGUGAT II (Wiharja Setiawan (Dalam Pailit)) yang telah tercatat di dalam **PERTELAAN (DAFTAR) ASET HARTA PAILIT** tertanggal 05 September 2018 **dikarenakan sampai dengan saat ini TURUT TERGUGAT I tidak kooperatif dan sangat diduga menyembunyikan aset – aset lainnya;**
- Bahwa atas beberapa aset harta pailit/boedel pailit yang tercatat dalam Pertelaan (Daftar) Aset Harta Pailit tersebut, **sedang dalam tahap penjualan lelang eksekusi harta pailit yang dilakukan oleh TERGUGAT II melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung;**
- Bahwa di dalam menghadapi sebuah tuntutan dan/atau gugatan yang terkait dengan aset harta pailit/boedel pailit maka **oleh sebab Debitor Pailit telah kehilangan hak serta kewenangannya mengurus harta kekayaannya atau dengan kata lain berada di bawah pengampuan Kurator maka DEMI HUKUM POSISI dan/atau KEDUDUKAN HUKUM dari si Debitor Pailit yang dalam hal ini adalah TURUT TERGUGAT II adalah DIGANTIKAN OLEH KURATOR yang dalam hal ini adalah TERGUGAT II;**

g. **TURUT TERGUGAT III : Paula Yusuf (Dalam Pailit)**

- Bahwa TURUT TERGUGAT III telah dinyatakan berada dalam status PKPU oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Perkara PKPU Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal **05 Desember 2017;**

*Halaman 74 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TURUT TERGUGAT III telah dinyatakan berada dalam status PAILIT oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Perkara PAILIT Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal **05 Juni 2018; (PKPU BERUJUNG PAILIT)**
- Bahwa oleh karenanya status pailit yang melekat pada TURUT TERGUGAT III adalah **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP;**
- Bahwa dengan demikian TURUT TERGUGAT III dimana dalam Gugatan a quo adalah sebagai **DEBITOR PAILIT di dalam perkara kepailitan a quo;**
- Bahwa seorang Debitor Pailit **DEMI HUKUM KEHILANGAN HAKNYA** untuk **MENGUASAI** dan **MENGURUS KEKAYAANNYA** yang termasuk dalam **HARTA PAILIT**, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

**Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*

- Bahwa dengan telah hilangnya hak serta kewenangan untuk mengurus seluruh harta kekayaan miliknya yang termasuk dalam harta pailit berarti Debitor Pailit demi hukum **DI BAWAH PENGAMPUAN KURATOR** terkait segala sesuatu yang menyangkut harta kekayaannya;
- Bahwa baru sebagian besar harta kekayaan milik TURUT TERGUGAT II (Paula Yusuf (Dalam Pailit)) yang telah tercatat di dalam **PERTELAAN (DAFTAR) ASET HARTA PAILIT** tertanggal 05 September 2018 **dikarenakan sampai dengan saat ini TURUT TERGUGAT I tidak kooperatif dan sangat diduga menyembunyikan aset – aset lainnya;**

*Halaman 75 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas beberapa aset harta pailit/boedel pailit yang tercatat dalam Pertelaan (Daftar) Aset Harta Pailit tersebut, **sedang dalam tahap penjualan lelang eksekusi harta pailit yang dilakukan oleh TERGUGAT II melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung;**
- Bahwa di dalam menghadapi sebuah tuntutan dan/atau gugatan yang terkait dengan aset harta pailit/boedel pailit maka **oleh sebab Debitor Pailit telah kehilangan hak serta kewenangannya mengurus harta kekayaannya atau dengan kata lain berada di bawah pengampunan Kurator maka DEMI HUKUM POSISI dan/atau KEDUDUKAN HUKUM dari si Debitor Pailit yang dalam hal ini adalah TURUT TERGUGAT III adalah DIGANTIKAN OLEH KURATOR yang dalam hal ini adalah TERGUGAT II;**

h. **TURUT TERGUGAT IV : Kepala KPKNL Bandung;**

- Bahwa di dalam melakukan sebuah Eksekusi Lelang Aset Harta Pailit maka **seorang Kurator wajib melakukan lelang tersebut dengan perantara KPKNL**, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

**Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“(1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan.”*

- Bahwa di dalam Tahap Pemberesan Harta Pailit, TERGUGAT II selaku Tim Kurator sedang melaksanakan Penjualan aset harta pailit / boedel pailit berupa beberapa aset yang terletak di wilayah kota Bandung **sehingga sesuai aturan hukum yang berlaku maka pelaksanaan lelang dilakukan melalui perantara KPKNL Bandung;**
- Bahwa yang dimaksud dengan Aset Harta Pailit / Boedel Pailit adalah **seluruh harta kekayaan milik Debitor, baik yang ada**



pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan maupun segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan berjalan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU;

**Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”*

- Bahwa artinya yang merupakan bagian dari aset harta pailit adalah seluruh aset milik Debitor Pailit tanpa terkecuali, baik **(1) terhadap aset non jaminan** maupun **(2) terhadap aset – aset yang telah diletakkan pembebanan Hak Tanggungan dan/atau Jaminan kebendaan lainnya**;
- Bahwa saat ini TERGUGAT II selaku Tim Kurator sedang melakukan Lelang Eksekusi Harta Pailit melalui perantaraan KPKNL Bandung **baik terhadap beberapa aset non jaminan maupun terhadap beberapa aset jaminan (pembebanan Hak Tanggungan)**;
- Bahwa di dalam aturan UU Kepailitan dan PKPU, bagi Pemegang Hak Tanggungan atau **disebut sebagai Kreditor Separatis**, dapat menggunakan Hak Eksekusinya sendiri selama jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak pemberian masa Inslovensi atau **apabila terlewati hak menjualnya maka Kreditor Separatis yang bersangkutan wajib MENYERAHKAN HAK MENJUAL atas aset – aset yang dibebankan Hak Tanggungan tersebut KEPADA KURATOR**;

**Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) **harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan***



*insolvensi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”

Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur demikian :

“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.**”

- Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata – nyata apabila TERGUGAT II selaku Tim Kurator memiliki Hak dan Kewenangan untuk menjual aset harta pailit / boedel pailit, **baik terhadap aset – aset yang non jaminan maupun terhadap aset – aset jaminan;**
- Bahwa dalam hal ini TURUT TERGUGAT IV selaku pihak penyelenggara lelang eksekusi harta pailit yang dimohonkan TERGUGAT II **TELAH MELAKSANAKAN TUGASNYA SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU;**

i. **TURUT TERGUGAT V :** Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung

- Bahwa di dalam pelaksanaan sebuah lelang yang diselenggarakan pihak KPKNL maka **salah satu syarat yang wajib dipenuhi** oleh pihak pemohon lelang adalah **menyerahkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);**
- Bahwa dalam proses pengajuan permohonan lelang eksekusi harta pailit a quo, TERGUGAT II selaku Pemohon Lelang **turut mengajukan SKPT kepada pihak TURUT TERGUGAT V** (Kantor Pertanahan/BPN Kota Bandung);
- Bahwa sebuah permohonan SKPT yang diajukan **sepanjang memenuhi syarat haruslah dipenuhi dan/atau diberikan oleh sebuah Kantor Pertanahan/BPN;**
- Bahwa secara garis besar, SKPT berisikan hal – hal terkait riwayat tanah maupun status tanah dimaksud apakah terdapat

*Halaman 78 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*





sengketa atau tidak, terdapat peletakan sita atau tidak dan seterusnya;

- Bahwa dengan demikian tindakan dari TURUT TERGUGAT V dalam hal ini adalah **TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**;

- 3) Bahwa setelah membaca serta mencermati Gugatan a quo maka ditemukan sebuah keadaan dan fakta apabila **Tuntutan (Posita) dalam Gugatan a quo kabur atau tidak jelas** bahkan antara Posita terhadap Tergugat yang satu dengan Posita terhadap Tergugat – Tergugat lainnya adalah **memiliki perbedaan dan tidak terdapat keterikatan satu dengan yang lainnya**;
- 4) Bahwa setelah membaca serta mencermati Gugatan a quo maka ditemukan sebuah keadaan dan fakta apabila **Objek Gugatan a quo tidak jelas dan membingungkan** yakni apakah terkait jumlah nominal utang – piutang atau terkait tindakan lelang eksekusi harta pailit yang sedang dijalankan oleh TERGUGAT II;
- 5) Bahwa setelah membaca serta mencermati Gugatan a quo maka ditemukan sebuah keadaan dan fakta apabila **sebenarnya Gugatan a quo bermula dari “ketidakpuasan” dari PARA PENGGUGAT atas Status Hukum Pailit yang disandang oleh Para Debitor Pailit** dimana dalam Gugatan a quo ditarik menjadi pihak TURUT TERGUGAT;
- 6) Bahwa setelah membaca serta mencermati Gugatan a quo maka ditemukan sebuah keadaan dan fakta apabila **segala permasalahan serta dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, harusnya diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** oleh sebab isi gugatan terkait **Jumlah Nominal Utang Piutang, Tindakan Kurator dan Harta Kekayaan milik Para Debitor Pailit**;
- 7) Bahwa setelah membaca serta mencermati Gugatan a quo maka ditemukan sebuah keadaan dan fakta apabila **PARA PENGGUGAT tidak mengenal serta memahami aturan – aturan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**;
- 8) Bahwa setelah membaca serta mencermati Gugatan a quo maka ditemukan sebuah keadaan dan fakta apabila **PARA PENGGUGAT**



hanya terkesan memaksakan dalil – dalil sesuai dengan pemikiran dan pembenarannya saja tanpa mengindahkan serta mengedepankan aturan – aturan maupun ketentuan hukum yang berlaku, baik itu Hukum bersifat umum maupun Hukum bersifat khusus;

- 9) Bahwa setelah membaca serta mencermati Gugatan a quo maka ditemukan sebuah keadaan dan fakta apabila **PARA PENGGUGAT diduga ingin mengabaikan serta mengesampingkan proses hukum atas Para Debitor Pailit yang sedang berjalan yakni proses kepailitan berdasarkan Putusan Perkara Pailit Nomor : 146/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 05 Juni 2018;**
- 10) Bahwa setelah membaca serta mencermati Gugatan a quo maka ditemukan sebuah keadaan dan fakta apabila **maksud dan tujuan dari PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo adalah diduga guna menghalang – halangi tugas dan kinerja TERGUGAT II dalam tahap pemberesan harta pailit dimana khususnya demi menghalangi tindakan lelang eksekusi harta pailit yang sedang sedang berjalan;**
- 11) Bahwa setelah membaca serta mencermati Gugatan a quo maka ditemukan sebuah keadaan dan fakta apabila **Gugatan a quo merupakan salah satu bentuk Gugatan Gangguan untuk dilakukan untuk mengganggu lawan.** Gugatan seperti ini lazim dikenal dengan *Vexatious Proceeding* yang artinya menurut terjemahan dalam Black's Law Dictionary adalah "*suatu gugatan yang dilakukan penuh kecurangan dan tanpa adanya kausa yang benar*"

**Adapun EKSEPSI, BANTAHAN & KEBERATAN, DALIL - DALIL, DASAR HUKUM serta ALASAN HUKUM dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat II akan diuraikan sebagaimana berikut :**

**A. DALAM EKSEPSI**

**EKSEPSI PROSESUAL (Procoessuele Exceptie)**

Eksepsi yang berkenaan dengan Syarat Formil Gugatan

**I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT : BAHWA PENGADILAN NEGERI BANDUNG TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO**



1. Bahwa dalil – dalil PARA PENGGUGAT di dalam gugatan a quo, **sebenarnya bermula akibat adanya ketidakpuasan dari PARA PENGGUGAT atas Status Hukum Pailit** yang disandang oleh PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) dan Paula Yusuf (Dalam Pailit) (untuk selanjutnya disebut “**Para Debitor Pailit**”) akibat adanya Putusan Perkara Pailit Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 05 Juni 2019 dimana Para Debitor Pailit dalam gugatan a quo ditarik menjadi TURUT TERGUGAT I, II & III;
2. Bahwa di dalam Gugatan a quo, secara garis besar PARA PENGGUGAT mendalilkan hal – hal sebagai berikut :
  - a. **PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT I, II, III & IV**
    - 1) Bahwa berdasarkan pengakuan di dalam Gugatan a quo, PARA PENGGUGAT adalah terdiri dari : (1) **Pemegang Saham** dari PT.Mimikids Garmino (Dalam Pailit) dan (2) **Mantan Karyawan** dari PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit);
    - 2) Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh TERGUGAT II dalam Pengantar dalam Jawaban ini, dimana telah diuraikan terkait status hukum serta kedudukan dari masing – masing pihak dalam Gugatan a quo, baik dari mulai TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT V;
    - 3) Bahwa dalam hal ini **SANGAT JELAS dan NYATA – NYATA** apabila Gugatan a quo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah Gugatan salah alamat oleh sebab selain telah salah menarik pihak, pun permasalahan pokok dari pada PARA PENGGUGAT pun **harus diselesaikan melalui proses kepailitan yang berjalan dan/atau melalui penyelesaian hukum di wilayah Pengadilan Niaga;**
    - 4) Bahwa PARA PENGGUGAT mengklaim dirugikan akibat TURUT TERGUGAT I, II & III telah berada dalam status Pailit dimana seharusnya *klaim kerugian* yang didalilkannya tersebut (kerugian pemegang saham dan kerugian karyawan) **diajukan serta**



dibuktikan di dalam proses kepailitan melalui TERGUGAT II selaku Tim Kurator dan bukannya mengajukan Gugatan a quo;

- 5) Bahwa **apa hubungan hukum** antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I selaku salah satu Kreditor dalam proses kepailitan a quo? **Apa hubungan hukum** antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II selaku Tim Kurator yang ditunjuk serta diangkat oleh Pengadilan Niaga dalam proses kepailitan a quo? **Apa hubungan hukum** antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT III selaku salah satu Kreditor dalam proses kepailitan a quo? dan **Apa hubungan hukum** antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV selaku salah satu Kreditor dalam proses kepailitan a quo?

**KESIMPULANNYA :**

Gugatan a quo adalah sebuah **gugatan salah alamat** maka dari itu **Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo**, oleh karenanya sudah sepatutnya dan sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo **menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini; (KOMPETENSI ABSOLUT)**

- b. **PARA PENGGUGAT MEMPERMASALAHKAN KEABSAHAN PUTUSAN PERKARA PKPU A QUO**
- 6) PARA PENGGUGAT mendalilkan serta mempermasalahkan **TENTANG KEABSAHAN PUTUSAN PERKARA PKPU** dimana tentunya dalam hal ini telah jelas dan nyata – nyata bahwa Gugatan aquo telah salah diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung dan terbukti salah alamat oleh sebab : **atas sebuah Putusan PKPU tidak memiliki upaya hukum apapun juga** sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum **Pasal 235 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”)**



Ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, **mengatur demikian :**

*"1. Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun."*

**KESIMPULANNYA :**

Gugatan a quo adalah sebuah **gugatan salah alamat** maka dari itu **Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo**, oleh karenanya sudah sepatutnya dan sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo **menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini; (KOMPETENSI ABSOLUT)**

**c. PARA PENGUGAT MEMPERMASALAHKAN TINDAKAN – TINDAKAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT II SELAKU TIM KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN A QUO**

- 7) Para Penggugat mendalilkan serta mempermasalahkan **TENTANG TINDAKAN – TINDAKAN TERGUGAT II SELAKU TIM PENGURUS PKPU** dimana dalam hal ini kembali lagi – lagi secara jelas dan nyata – nyata bahwa Gugatan a quo adalah gugatan salah alamat, oleh sebab : terhadap segala tindakan dari Pengurus dalam proses PKPU maupun tindakan dari Kurator dalam proses PAILIT adalah diawasi oleh **HAKIM PENGAWAS sehingga seharusnya apabila terdapat keberatan dari PARA PENGUGAT atas tindakan – tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II selama menjalankan tugas kepengurusannya dalam masa PKPU maka PARA PENGUGAT seharusnya menggunakan jalur serta mekanisme yang tepat sesuai yang telah diatur oleh UU Kepailitan dan PKPU yakni dengan jalan melaporkannya kepada Hakim Pengawas, bukannya mengajukan Gugatan a quo, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum **Pasal 65** UU Kepailitan dan PKPU;**

Ketentuan Hukum Pasal 65 UU Kepailitan dan PKPU, **mengatur demikian :**





*"Hakim Pengawas **mengawasi** **pengurusan dan pemberesan** **harta pailit.**"*

**KESIMPULANNYA :**

Gugatan a quo adalah sebuah **gugatan salah alamat** maka dari itu **Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A** tidak memiliki **kewenangan untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo**, oleh karenanya sudah sepatutnya dan sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo **menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini; (KOMPETENSI ABSOLUT)**

d. **PARA PENGUGAT MEMPERMASALAHKAN TINDAKAN LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT YANG SEDANG DIJALANKAN OLEH TERGUGAT II**

8) **PARA PENGUGAT** mendalilkan serta mempermasalahkan **TENTANG TINDAKAN LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT** yang sedang dijalankan oleh TERGUGAT II, dimana dalam hal ini kembali lagi – lagi secara jelas dan nyata – nyata bahwa Gugatan a quo adalah Gugatan salah alamat, oleh sebab : **Tindakan Lelang Eksekusi Harta Pailit yang sedang dijalankan oleh TERGUGAT II selaku Tim Kurator dalam perkara pailit a quo adalah dalam rangka pemenuhan tugas serta kewajiban dalam tahap pemberesan harta pailit;**

Bahwa secara singkat, **tahapan – tahapan prosedur lelang eksekusi harta pailit** yang dilakukan oleh seorang Kurator, sebagaimana juga yang sedang dijalankan oleh TERGUGAT II selaku Tim Kurator, adalah sebagai berikut :

- Bahwa harta milik Debitor Pailit yang merupakan bagian dari aset harta pailit / boedel pailit **dimasukkan ke dalam sebuah Pertelaan (daftar) aset harta pailit;**
- Bahwa atas aset harta pailit tersebut **dilakukan penilaian atau taksasi nilai (appraisal) dengan menggunakan kantor jasa penilai publik (KJPP)** dimana terkait pemilihan KJPP pun tidak dapat dilakukan dengan sembarangan oleh



karena Kurator akan mengajukan beberapa pilihan nama kantor KJPP kepada Hakim Pengawas dan untuk selanjutnya Hakim Pengawas lah yang akan menentukan salah satu dari beberapa pilihan nama yang telah diajukannya tersebut dengan jalan mengeluarkan sebuah Penetapan Hakim Pengawas, kemudian kantor KJPP yang terpilih tersebut diambil sumpahnya oleh Hakim Pengawas melalui penerbitan Berita Acara Sumpah;

- Bahwa **setelah menunggu pemberian Masa Insolvensi** (baca Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU) maka barulah Tim Kurator diperbolehkan untuk **memulai tindakan penjualan aset harta pailit dimaksud (untuk aset non jaminan) dan terhadap aset jaminan** maka Kurator harus **menunggu jangka waktu hak eksekusi sendiri yang dimiliki oleh Kreditor Separatis (Pemegang Jaminan) selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya masa insolvensi**, baru Kurator dapat melakukan penjualan atas aset – aset jaminan dimaksud (baca Pasal 59 ayat (1) & (2) UU Kepailitan dan PKPU)

**Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“ (1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, **demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.**”*

**Pasal 59 ayat (1) & (2) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) **harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan***



*insolvensi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”

“(2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual** sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 185**, tanpa mengurangi hak Kreditor Pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.”

- Bahwa kemudian Tim Kurator diwajibkan menjual aset – aset harta pailit dengan terlebih dahulu menggunakan mekanisme Lelang di muka umum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

**Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

“(1) Semua benda harus **dijual di muka umum** sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan.”

- Bahwa apabila penjualan aset harta pailit tidak dapat tercapai dengan jalan lelang maka Kurator diperbolehkan menjual dengan mekanisme bawah tangan di hadapan notaris (notariil) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU;

**Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

“(2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **penjualan di bawah tangan** dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.”

Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT II di dalam menjalankan Lelang Eksekusi Harta Pailit adalah merupakan bentuk pemenuhan tugasnya selaku Kurator dalam Tahap Pemberesan Harta Pailit dimana artinya hal ini **terkait dengan proses kepailitan yang sedang berjalan** sehingga apabila PARA



PENGGUGAT memiliki keberatan atas tindakan TERGUGAT II tersebut maka hal yang dapat dilakukan adalah **mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas** yang notebene memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya proses kepailitan apakah sudah berjalan sesuai koridor hukum atau tidak dan **bukannya dengan cara mengajukan Gugatan a quo**;

**KESIMPULANNYA :**

Gugatan a quo adalah sebuah **gugatan salah alamat** maka dari itu **Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo**, oleh karenanya sudah sepatutnya dan sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo **menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini**; (KOMPETENSI ABSOLUT)

- e. **PARA PENGGUGAT MEMPERMASALAHKAN BESARAN NOMINAL UTANG KREDITORNYA (TERGUGAT I, III & IV)**
- 9) **PARA PENGGUGAT** mendalilkan serta mempermasalahkan **BESARAN NILAI NOMINAL UTANG KREDITORNYA**, dimana dalam hal ini kembali lagi – lagi secara jelas dan nyata – nyata bahwa Gugatan a quo adalah Gugatan salah alamat, oleh sebab : segala bentuk permasalahan tentang utang – piutang adalah termasuk dalam ranah proses kepailitan dan bahkan utang berserta nilai nominalnya dari Kreditor – Kreditor termasuk antara lain TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah ditetapkan dalam Daftar Piutang tertanggal 31 Juli 2018 **Jo.** Putusan Perkara Renvooi Procedure Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Agustus 2018 **Jo.** Putusan Kasasi MA RI Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tertanggal 30 November 2018 **Jo.** Akta Pencabutan PK Nomor 05/PK/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. **Jo** Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 **Jo.** Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. sehingga keberadaan serta nilai nominal utang daripada TERGUGAT I, TERGUGAT III dan



TERGUGAT IV adalah **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Inkracht)** dan **MENGIKAT SECARA HUKUM**;

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang mempermasalahkan nilai nominal tagihan utang daripada TERGUGAT I, III & IV selaku Kreditor – Kreditor daripada TURUT TERGUGAT I, II & III adalah **MENGADA – ADA, MENYESATKAN dan MELAWAN HUKUM** oleh sebab berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas maka keberadaan utang maupun jumlah nominal utang dari TERGUGAT I, III & IV telah selesai dan final dalam proses kepailitan a quo bahkan telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tertanggal 30 November 2018 dan terlebih lagi TURUT TERGUGAT I, II & III pun telah MENCABUT UPAYA PK yang diajukannya sendiri;

Bahwa dengan demikian terkait dengan keberadaan utang maupun jumlah nominalnya adalah **bukan merupakan kewenangan daripada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A untuk memeriksa maupun memutuskannya sehingga Gugatan a quo merupakan Gugatan Salah Alamat**;

**KESIMPULANNYA :**

Gugatan a quo adalah sebuah **gugatan salah alamat** maka dari itu **Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo**, oleh karenanya sudah sepatutnya dan sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo **menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini**; (KOMPETENSI ABSOLUT)

3. Bahwa salah satu ASAS HUKUM yang dianut serta berlaku dalam penerapan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah : **“LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI”**, Bahwa asas hukum ini mengatur apabila **Hukum yang bersifat khusus, MENGESAMPINGKAN Hukum yang bersifat umum**





Bahwa Gugatan a quo adalah gugatan yang terkait dengan segala hal dengan perkara PKPU dan/atau perkara PAILIT a quo, bahkan dititikberatkan kepada aset – aset harta pailit / boedel pailit **sehingga dengan demikian hal ini merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Niaga dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A;**

**KESIMPULANNYA :**

Gugatan a quo adalah sebuah **gugatan salah alamat** maka dari itu **Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo**, oleh karenanya sudah sepatutnya dan sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo **menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini; (KOMPETENSI ABSOLUT).**

4. Bahwa secara khusus UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur bahwa terhadap sebuah perkara dimana pihak Debitor, pihak Kreditor, Pihak Kurator/Pengurus, menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan Harta Pailit maka perkara atau tuntutan tersebut **HARUS DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN NIAGA YANG MENJATUHKAN PUTUSAN PAILIT TERSEBUT**, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan hukum Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka (7) UU Kepailitan dan PKPU;

**Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal – hal yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang – Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”*

**Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, menyatakan demikian :

*Penjelasan*

*Pasal 3*

*Ayat (1)*



*“Yang dimaksud dengan **“hal – hal lain”**, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.”*

**Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“7. Pengadilan adalah **Pengadilan Niaga** dalam lingkungan peradilan umum.”*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Gugatan a quo adalah Gugatan yang di dalamnya terdapat pihak – pihak seperti Debitor, Kreditor dan Kurator serta berkaitan dengan harta pailit, **sehingga dengan demikian hal ini merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Niaga dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A;**

**KESIMPULANNYA :**

Gugatan a quo adalah sebuah **gugatan salah alamat** maka dari itu **Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo**, oleh karenanya sudah sepatutnya dan sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo **menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini; (KOMPETENSI ABSOLUT)**

5. Bahwa oleh sebab TERGUGAT II di dalam persidangan perkara a quo telah mengajukan EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT maka **berdasarkan Ketentuan Hukum Pasal 136 HIR**, Hakim harus memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi absolut sebelum memeriksa pokok perkara yang dituangkan dalam bentuk **PUTUSAN SELA (Interlocutory)** sehingga dengan demikian TERGUGAT II dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo **untuk berkenan terlebih dahulu memeriksa, mengabulkan serta memutuskan eksepsi kompetensi absolut yang telah diajukan oleh TERGUGAT II dengan jalan memberikan PUTUSAN SELA yang amar**



putusannya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO).

#### EKSEPSI SYARAT FORMIL

Eksepsi yang berkenaan dengan Syarat Formil Gugatan

#### II. EKSEPSI OBSCUR LIBEL : BAHWA GUGATAN A QUO KABUR, TIDAK JELAS, DASAR HUKUM TIDAK JELAS, OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS dan KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM

1. Bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT didalam Eksepsi Kompetensi Absolut dimana salah satunya adalah PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM dengan pihak – pihak yang sedang digugatnya tersebut sehingga atas hal ini tentunya secara otomatis menimbulkan konsekuensi yakni :
  - a. **DASAR HUKUM GUGATAN A QUO TIDAK TEPAT**
    - 1) Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo mendalilkan apabila dirinya merasa dirugikan namun **TIDAK SECARA JELAS menerangkan maupun membuktikan PIHAK MANA YANG MERUGIKAN PARA PENGGUGAT SECARA LANGSUNG;**
    - 2) Bahwa apabila PARA PENGGUGAT merasa haknya dirugikan maka seharusnya PARA PENGGUGAT menuntut kepada TURUT TERGUGAT I, II dan III **oleh sebab berdasarkan UU Perseroan Terbatas maka pertanggung jawaban ada ditangan organ perseroan yakni jajaran Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan;**
    - 3) Bahwa lebih lanjut, tuntutan sesuai dengan koridor UU Perseroan Terbatas itu pun dalam hal ini harus diajukan kepada Kurator baik melalui proses kepailitan yang berjalan dan/atau melalui Pengadilan Niaga oleh sebab demi hukum, perusahaan beserta para pribadinya telah dinyatakan berada dalam keadaan PAILIT sehingga dasar hukum (Perbuatan Melawan Hukum) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah tidak tepat dan sebuah kekeliruan;
  - b. **GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS**



- 4) Bahwa Dalil – Dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT berupa Posita dalam Gugatan a quo pun terlihat semakin kabur dan tidak jelas;
- 5) Bahwa PARA PENGGUGAT membahas serta mempertanyakan hal – hal yang diluar dari kewenangan PARA PENGGUGAT yakni dalam hal keberatannya atas proses persidangan perkara PKPU a quo dimana hal ini tentunya sudah masuk ke ranah pembahasan produk hukum berupa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mana tidak ada kaitannya dengan PARA PENGGUGAT;
- 6) Bahwa aturan ketentuan hukum dalam UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur apabila atas sebuah putusan perkara PKPU adalah tidak memiliki upaya hukum apapun juga sehingga sifatnya telah final dan mengikat;
- 7) Bahwa pun sesungguhnya pihak yang lebih lazim untuk mempermasalahkan masalah ini adalah diri si Debitor Pailit sendiri yang dalam hal ini adalah TURUT TERGUGAT I, II & III dimana faktanya pun juga, TURUT TERGUGAT I, II & III selama ini telah melakukan upaya – upaya seperti melakukan beberapa kali Gugatan Lain – Lain sewaktu dalam proses PKPU berjalan, mengajukan upaya hukum PK atas Putusan PKPU a quo dimana hasilnya adalah ditolak oleh Mahkamah Agung RI, mengajukan Renvooi Procedure dimana hasilnya adalah ditolak oleh Majelis Hakim Niaga, mengajukan Kasasi atas Putusan Renvooi Procedure dimana hasilnya adalah MA RI menguatkan Daftar Piutang yang dibuat oleh TERGUGAT II, mengajukan upaya PK atas Putusan Kasasi dimana pada akhirnya TURUT TERGUGAT I, II & III pun kembali mencabut dengan sendiri pengajuan PK tersebut;
- 8) Bahwa hal – hal yang diuraikan diatas sudah **JELAS** dan **TERANG BENDERANG** yakni segala dalil – dalil dalam Gugatan a quo sebenarnya telah diperiksa serta diputuskan dalam produk putusan sebelumnya namun dengan adanya Gugatan a quo maka menunjukan apabila Gugatan a quo adalah sebuah *Gugatan gangguan* sebagai bentuk ketidakpuasan para pihak atas Hukum yang telah ada dan berjalan;



- 9) Bahwa oleh karena itu maka Gugatan a quo pun menjadi kabur dan tidak jelas dikarenakan Gugatan a quo merupakan lebih berupa sebuah pemaksaan kehendak dengan jalan mengkait – kaitkan sesuatu yang tidak pada tempatnya **sehingga PARA PENGGUGAT pun diyakini menjadi bingung sendiri dengan dasar tuntutan nya maupun bingung di dalam memintakan petitumnya;**

**c. KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM**

- 10) Bahwa dengan adanya kesimpangsiuran antara Dasar Hukum Gugatan, kesalahan menarik pihak – pihak dalam Gugatan a quo dan hal – hal lain sebagaimana telah diuraikan diatas maka jelas otomatis menimbulkan kontradiksi antara Posita dengan Petitum;
- 11) Bahwa dalam Posita, PARA PENGGUGAT mendalilkan serta mempermasalahkan keabsahan Putusan PKPU a quo namun di dalam Petitumnya, PARA PENGGUGAT tidak meminta agar Putusan PKPU a quo untuk dibatalkan;

**Mengapa hal ini terjadi?**

**Jawabannya :**

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A demi hukum tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa produk putusan dari instansi Pengadilan yang lain dalam hal ini produk putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahkan kedudukannya pun setingkat dalam hal Pengadilan Tingkat I (pertama);

- 12) Bahwa dalam Posita, PARA PENGGUGAT mendalilkan serta mempermasalahkan apabila dirinya mengalami kerugian akibat kejadian yang menimpa perusahaan yakni dinyatakan Pailit oleh karena disebabkan TURUT TERGUGAT I, II & III yang secara aktif mengurus dan mengelola perusahaan tidak dapat mencegah kerugian tersebut (mencegah menjadi pailit), namun di dalam Petitumnya PARA PENGGUGAT tidak menuntut apapun kepada TURUT TERGUGAT I, II & III selain meminta tunduk dan patuh terhadap isi putusan nantinya;

**Mengapa hal ini terjadi?**

**Jawabannya :**

**Halaman 93 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**





Gugatan a quo diduga adalah bentuk gangguan dalam hal menghalang – halangi jalannya proses kepailitan a quo dimana salah satunya adalah mengganggu proses lelang eksekusi harta pailit yang sedang dijalankan oleh TERGUGAT II dan Gugatan a quo **patut diduga** adalah sebuah bentuk kerjasama antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT yang mengarah kepada sebuah persekongkolan untuk menghalang – halangi pelaksanaan Putusan Perkara Pailit a quo dan bahkan berdasarkan informasi yang didapat bahwa terdapat hubungan keluarga antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I, II & III dan salah satu PENGGUGAT dikabarkan sampai dengan saat ini masih bekerja dengan TURUT TERGUGAT I, II & III, sehingga bagaimana mungkin PARA PENGGUGAT berani membuat tuntutan yang dirasa akan merugikan TURUT TERGUGAT I, II & III;

2. Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka sangat jelas dan sangat nyata apabila Gugatan a quo adalah sebuah Gugatan yang kabur dan tidak jelas sehingga memenuhi secara sempurna syarat Eksepsi Obscuur Libel;
3. Bahwa oleh karena Eksepsi Obscuur Libel telah terbukti dan terpenuhi maka untuk selanjutnya TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo berkenan untuk mengabulkan Permohonan Eksepsi Obscuur Libel ini dan memberikan putusan yang amarnya adalah Menyatakan Gugatan quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

**III. EKSEPSI ERROR IN PERSONA : GUGATAN A QUO DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (PERSONA STANDI IN JUDICIO)**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT secara berturut - turut dalam Gugatan a quo adalah sebagai **PEMEGANG SAHAM** dan **KARYAWAN** dari **TURUT TERGUGAT I, II & III**, yang mana artinya kedua - duanya SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM dengan TERGUGAT II sehingga oleh karenanya **PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas atau**



tidak mempunyai hak untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

**PENGGUGAT ATAS NAMA PEMEGANG SAHAM TIDAK MEMILIKI  
LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO**

2. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang - Undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "**UU PT**"), bahwa **pemegang saham tidak memiliki hak-hak kebendaan atau bukan sebagai pemilik terhadap aset suatu perseroan**, mengingat sifat istimewa dari perseroan terbatas sebagai persekutuan modal yang terbagi dalam saham yang mana adanya **pemisahan antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi pemegang saham** sehingga oleh karenanya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak pula bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi besaran saham yang dimilikinya;
3. Bahwa oleh sebab **Pemegang saham bukanlah sebagai pemilik aset suatu perseroan**, maka secara hukum **PENGGUGAT** atas nama Ny. Oey Wan Nio (selaku pemegang saham) **tidak dapat bertindak hukum untuk dan atas nama perseroan guna mempersoalkan yang berkaitan dengan aset-aset perseroan baik diluar maupun didalam Pengadilan terhadap pihak ketiga terlebih lagi baik perseroan telah dinyatakan pailit maupun aset – aset tersebut telah berada dalam keadaan insolvensi**;
4. Bahwa dalam Gugatan a quo, **PENGGUGAT** atas nama Ny. Oey Wan Nio (dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan siapa yang menjadi Penggugat I dan Siapa yang menjadi Penggugat II) **dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham PT. Mimi Kids Garmino (dalam Pailit) bertindak selaku salah satu Penggugat dalam perkara a quo yang mana hal itu secara hukum telah menyalahi baik hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia** karena selain tidak memiliki hubungan hukum dengan **TERGUGAT II** (maupun terhadap **TERGUGAT I, III & IV**) **juga telah melanggar ketentuan hukum Pasal 98 ayat (1) UU PT**, dimana mengatur apabila Organ Perseroan **DIREKSI** yang hanya berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

*Halaman 95 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



**PENGGUGAT ATAS NAMA MANTAN KARYAWAN TIDAK MEMILIKI  
LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO**

5. Bahwa TERGUGAT II juga berkeberatan serta mempertanyakan **KAPASITAS** dan/atau **KEDUDUKAN HUKUM** dari PENGGUGAT atas nama tuan Titih Dermawan yang nota bene adalah sebagai KARYAWAN daripada TURUT TERGUGAT I (PT. Mimi Kids Garmino (Dalam Pailit)), Bahwa **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM dengan TERGUGAT II** dan terlebih lagi faktanya adalah tidak ada tindakan dan/atau perbuatan dari TERGUGAT II yang merugikan PENGGUGAT dan **ANDAIPUN** PENGGUGAT atas nama tuan Titih Dermawan merasa dirugikan karena hilang pekerjaan akibat adanya putusan pernyataan Pailit terhadap TURUT TERGUGAT I **maka hal tersebut adalah merupakan konsekuensi hukum dari suatu Putusan Pernyataan Pailit yang dijatuhkan terhadap tempat dimana PENGGUGAT bekerja selama ini**, sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, sehingga jelas bukan disebabkan oleh tindakan dari TERGUGAT II;
6. Bahwa selain itu sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU Kepailitan dan PKPU, **TELAH MENJAMIN SERTA MELINDUNGI hak - hak dari pada karyawan dan/atau Pekerja yang telah di PHK akibat dari adanya pemberian status pailit atas perusahaan tempat dimana karyawan tersebut bekerja**;
7. Bahwa setiap karyawan dan/atau pekerja dalam sebuah perusahaan yang telah dinyatakan PAILIT dan telah di berikan PHK **maka secara hukum dapat mengajukan tagihan berupa hak – haknya**, antara lain seperti tagihan upah tertunggak, tagihan gaji dan pesangon, dll kepada Kurator melalui proses Kepailitan yang sedang berjalan dan **BUKANNYA MELALUI PENGAJUAN GUGATAN A QUO**;
8. Bahwa sebagai catatan penting dan untuk ditegaskan bahwa apabila di dalam proses kepailitan a quo, khususnya dalam Daftar Piutang, telah terdaftar serta tercatat tagihan – tagihan daripada Eks Karyawan dan/atau Eks Pekerja dari TURUT TERGUGAT I, II & III **dimana oleh sebab itu seharusnya PENGGUGAT atas nama Titih Dermawan seharusnya secara bersama – sama menggunakan hak nya seperti**



eks karyawan lainnya dan **BUKANNYA MELALUI PENGAJUAN GUGATAN A QUO;**

9. Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT II diatas maka TELAH SANGAT JELAS bahwa secara hukum PARA PENGGUGAT tidak memiliki Kapasitas dan/atau hak untuk bertindak sebagai PENGGUGAT (*diskualifikasi in persona*) dalam Gugatan a quo **sehingga oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**

Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa : ***“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*** dan Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa : ***“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”***

10. Bahwa oleh karena Eksepsi Error in Persona telah terbukti dan terpenuhi maka untuk selanjutnya TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo berkenan untuk mengabulkan Permohonan Eksepsi Error in Persona ini dan memberikan putusan yang amarnya adalah Menyatakan Gugatan quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

**IV. EKSEPSI ERROR IN PERSONA : GUGATAN A QUO TELAH DIAJUKAN DENGAN SALAH MENARIK PIHAK**

**PARA PENGGUGAT SALAH MENARIK PARA DEBITOR PAILIT SEBAGAI TURUT TERGUGAT I, II & III**

1. Bahwa dengan adanya Pernyataan Putusan Pernyataan Pailit yang di jatuhkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap TURUT TERGUGAT I, II & III maka **DEMI HUKUM mengakibatkan TURUT TERGUGAT I, II & III kehilangan hak serta kewenangannya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, terhitung sejak tanggal putusan**

*Halaman 97 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



pernyataan pailit diucapkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum **Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, sehingga dengan demikian oleh sebab ditariknya TURUT TERGUGAT I, II & III sebagai pihak dalam Gugatan a quo maka demi hukum PARA PENGGUGAT telah melibatkan TURUT TERGUGAT I, II & III untuk mengurus sebagian harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit yang sebenarnya **secara hukum sudah tidak diperbolehkan lagi**;

2. Bahwa sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit maka DEMI HUKUM seluruh harta kekayaan debitor berada dalam keadaan sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas dan debitor telah kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai seluruh harta kekayaannya, sehingga oleh karena Debitor telah kehilangan haknya dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya maka apabila ada tuntutan hukum dan/atau gugatan yang berkaitan dengan harta pailit haruslah ditujukan kepada Kurator dan bukan terhadap Debitor *in casu* TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III (*vide*, Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU);
3. Bahwa sejalan dengan itu TURUT TERGUGAT I, II & III selaku DEBITOR PAILIT **juga telah kehilangan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum selama berlangsungnya kepailitan dan apabila tuntutan hukum diajukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dan akan tetapi prosesnya masih sedang berjalan, maka perkaranya harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memanggil kurator untuk mengambil alih perkara menggantikan posisi dari debitor pailit** (*vide*, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU);
4. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh TERGUGAT II diatas maka sudah sangat jelas gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo yang ikut menarik Debitor Pailit sebagai pihak *in casu* TURUT TERGUGAT I, II & III **adalah gugatan yang error in Persona** karena sejak dinyatakan pailit secara hukum posisi dari TURUT TERGUGAT I, II & III telah **BERADA DI BAWAH PENGAMPUAN KURATOR** (sepanjang berkaitan dengan harta pailit) dan apabila ada pihak-pihak ingin mengajukan tuntutan hukum yang terkait dengan harta





pailit, maka haruslah ditujukan kepada Kurator dan bukan terhadap debitor lagi, **sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**

**PARA PENGGUGAT SALAH MENARIK KREDITOR – KREDITOR  
DALAM PROSES KEPAILITAN SEBAGAI TERGUGAT I, III & IV**

5. Bahwa dalam Gugatan a quo, PARA PENGGUGAT juga turut menarik TERGUGAT I, III & IV dimana TERGUGAT I, III & IV adalah merupakan Kreditor dalam proses kepailitan daripada TURUT TERGUGAT I, II & III, Bahwa hubungan utang piutang adalah terjadi antara TURUT TERGUGAT I, II & III dengan TERGUGAT I, III & IV, bukan kepada PARA PENGGUGAT oleh sebab dirinya bertindak sebagai Pemegang Saham dan Karyawan sedangkan pertanggung jawaban utang piutang adalah dimiliki oleh Direksi sebagaimana UU PT, bahkan seluruh hal yang terkait utang piutang dari para Kreditor pun sebenarnya telah secara final dan mengikat dalam proses kepailitan a quo;
6. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh TERGUGAT II diatas maka sudah sangat jelas gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo yang ikut menarik Kreditor - Kreditor sebagai pihak *in casu* **TERGUGAT I, III & IV adalah gugatan yang error in Persona** karena **hubungan hukum utang piutang adalah antara para Kreditor dengan TURUT TERGUGAT I, II & III (selaku Direksi Perusahaan) BUKANNYA dengan PARA PENGGUGAT selaku PEMEGANG SAHAM dan KARYAWAN, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**

**PARA PENGGUGAT SALAH MENARIK KPKNL BANDUNG &  
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG SEBAGAI TURUT  
TERGUGAT IV & V.**

7. Bahwa sebagaimana aturan didalam UU PT terkait kepemilikan aset suatu perusahaan dimana Pemegang Saham adalah bukan sebagai pemilik aset perusahaan dan bahkan aset perusahaan sedang dalam status hukum yakni dibawah SITA UMUM KEPAILITAN sehingga upaya PARA PENGGUGAT untuk menarik KPKNL Bandung dan Kantor



Pertanahan Kota Bandung sebagai TURUT TERGUGAT IV & V adalah sebuah kekeliruan besar;

8. Bahwa KPKNL Bandung ditarik menjadi pihak dalam Gugatan a quo oleh PARA PENGGUGAT dikarenakan KPKNL Bandung bertindak sebagai penyelenggara Lelang Eksekusi Aset Harta Pailit yang sedang dijalankan oleh TERGUGAT II selaku Kurator dan begitu juga pun pihak Kantor Pertanahan Kota Bandung yang mana dalam hal ini terkait proses lelang eksekusi harta pailit yang sedang berjalan ikut mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);
9. Bahwa TERGUGAT II sedang menjalankan Lelang Eksekusi Harta Pailit atas aset – aset milik TURUT TERGUGAT I, II & III melalui perantara TURUT TERGUGAT IV sehingga PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK dan TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN untuk menghentikan proses lelang yang sedang berjalan oleh sebab PARA PENGGUGAT bukan sebagai pemilik aset harta pailit dimaksud serta tidak memiliki kepentingan atas aset harta pailit dimaksud;
10. Bahwa oleh karena Eksepsi Error in Persona telah terbukti dan terpenuhi maka untuk selanjutnya TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo berkenan untuk mengabulkan Permohonan Eksepsi Error in Persona ini dan memberikan putusan yang amarnya adalah Menyatakan Gugatan quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Menyatakan keberatan terhadap Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan pada tanggal 01 Agustus 2019 yang mana dalam perubahan surat gugatannya Para Penggugat telah merubah Identitas dari Tergugat dan juga petitum gugatannya yang mana hal itu secara hukum acara perdata yang berlaku di Republik Indonesia tidaklah diperbolehkan karena perubahan identitas para pihak sudah termasuk kedalam perubahan substansi perkara a quo;
2. Bahwa oleh karena Tergugat II menolak perubahan gugatan yang dilakukan Para Penggugat, maka dengan ini Tergugat II membuat Jawaban berdasarkan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya yang telah teregister (surat gugatan awal);

*Halaman 100 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



3. Bahwa TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo **untuk mengabulkan serta memutus permohonan eksepsi yang telah diajukan bersamaan dengan Jawaban ini** dan untuk itu demi perlindungan hak maka TERGUGAT II turut akan memberikan jawaban berupa bantahan atas dalil – dalil dalam pokok perkara gugatan a quo;
4. Bahwa TERGUGAT II, **dengan ini menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT**, kecuali terhadap hal - hal yang diakui kebenarannya secara khusus dan tegas oleh TERGUGAT II;
5. Bahwa segala dalil – dalil, dasar hukum maupun bantahan - bantahan yang telah diuraikan oleh TERGUGAT II dalam EKSEPSI **dianggap juga telah diuraikan dalam bagian pokok perkara sehingga merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini**;
6. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil - dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT II;

**I. PUTUSAN PERKARA PKPU NOMOR : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 05 Desember 2017 dan PUTUSAN PERKARA PAILIT NOMOR : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 05 Juni 2018 ADALAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT)**

1. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam :
  - a. **Poin 10 s/d Poin 19** pada halaman 6 – 8 dari 19 halaman Gugatan a quo;
  - b. **Poin 22** pada halaman 8 dari 19 halaman Gugatan a quo;

**ADALAH : berisi tentang muatan – muatan terkait hal - hal yang menjadi keberatan PARA PENGGUGAT atas Produk Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni atas Putusan PKPU a quo dan Putusan PAILIT a quo;**
2. Bahwa Putusan PKPU a quo maupun Putusan PAILIT a quo adalah Putusan Hukum yang **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

*Halaman 101 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



(INKRACHT) sehingga oleh sebab itu dalil – dalil PARA PENGGUGAT adalah **TIDAK BERDASAR HUKUM** bahkan **MENCIDERAI HUKUM**;

3. Bahwa atas sebuah **PUTUSAN PERKARA PKPU TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM APAPUN**, dimana hal ini telah diatur secara khusus dalam Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

**Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*"(1) Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun."*

4. Bahwa lebih lanjut pun diatur bahwa atas sebuah **PUTUSAN PAILIT YANG BERASAL DARI PKPU YANG TIDAK TERCAPAI PERDAMAIAN**, maka juga **TIDAK TERBUKA UPAYA HUKUM**, dimana hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

**Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*"(1) Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang ini."*

5. Bahwa aturan hukum acara pun mengatur apabila Putusan Pengadilan Tingkat Pertama **tidak boleh memeriksa dan mengadili Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang setingkat**;
6. Bahwa TERGUGAT II mulai melaksanakan segala tugas dan kewajibannya selaku Kurator **SETELAH TANGGAL PUTUSAN PKPU DIUCAPKAN** sehingga apapun yang terjadi di dalam persidangan perkara a quo **adalah bukan ranah maupun kewenangan dari TERGUGAT II**;
7. Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka **TELAH JELAS dan NYATA – NYATA** bahwa Dalil – Dalil PARA PENGGUGAT adalah **TIDAK BERDASAR HUKUM** dan **SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**, sehingga oleh karenanya Dalil – Dalil tersebut **sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**;

## **II. SEGALA TINDAKAN TERGUGAT II DALAM PROSES PKPU A**

*Halaman 102 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



**QUO DAN PROSES PAILIT A QUO ADALAH BENTUK PEMENUHAN  
TUGAS SERTA TANGGUNG JAWAB SESUAI YANG DIAMANATKAN  
OLEH UU KEPAILITAN DAN PKPU**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam sebagian dalilnya di Poin 22 pada halaman 8 dari 19 halaman menyatakan apabila : TERGUGAT II mengetahui isi dan/atau jalannya PERSIDANGAN PERMOHONAN PKPU;

**Poin 22. : "Bahwa dalam Proses persidangan permohonan PKPU perkara No.146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tim Kurator telah mengetahui dengan jelas dan terang benderang, Kreditor yang menghadiri persidangan hanya satu yaitu PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk., .....dst."**

**Bahwa atas sebagian dalil dalam Poin 22. tersebut, AKAN DITANGGAPI oleh TERGUGAT II demikian :**

- 1) Bahwa TERGUGAT II MENOLAK dan SANGAT BERKEBERATAN dengan dalil dari PARA PENGGUGAT tersebut;
- 2) Bahwa Dalil PARA PENGGUGAT tersebut MENGADA – ADA dan MENYESATKAN;
- 3) Bahwa PARA PENGGUGAT diyakini TIDAK MENGETI, TIDAK MENGENAL bahkan TIDAK MEMAHAMI UU Kepailitan dan PKPU khususnya apa itu Kepailitan dan PKPU itu sendiri;
- 4) **Bahwa sebagai informasi** : seorang Pengurus dalam PKPU baru dikatakan ada dan baru memulai tugas serta kewajibannya adalah pada saat setelah Putusan PKPU dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga;
- 5) **Bahwa sebagai informasi** : Bahwa di dalam sebuah Permohonan PKPU dan/atau PAILIT, Pemohon di dalam Surat Permohonannya mengajukan atau mengusulkan nama – nama CALON Pengurus dan/atau Kurator;
- 6) **Bahwa sebagai informasi** : Bahwa dengan demikian karena masih bersifat usulan calon Pengurus dan/atau calon Kurator

*Halaman 103 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*





maka calon – calon yang bersangkutan tentunya BUKAN MERUPAKAN PIHAK di dalam proses persidangan;

7) **Bahwa sebagai informasi** : Bahwa oleh karena BUKAN SEBAGAI PIHAK dalam persidangan maka BAGAIMANA CARANYA TERGUGAT II DIKATAKAN MENGETAHUI JALANNYA PERSIDANGAN??;

8) Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka **TELAH JELAS dan NYATA – NYATA** bahwa Dalil – Dalil PARA PENGGUGAT adalah **TIDAK BERDASAR HUKUM** dan **SANGAT MENGADA – ADA**, sehingga oleh karenanya Dalil – Dalil tersebut **sudah seharusnya ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT masih dalam sebagian dalilnya di Poin 22 pada halaman 8 dari 19 halaman menyatakan apabila : TERGUGAT II TIDAK MEMAHAMI isi Pasal 224 sub a Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

**Poin 22.** : "....., dan kenyataannya **Kurator juga tidak memahami isi Pasal 224 sub a Undang – Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU., .....dst.**"

**Bahwa atas sebagian dalil dalam Poin 22. tersebut, AKAN DITANGGAPI oleh TERGUGAT II demikian :**

- 1) Bahwa TERGUGAT II MENOLAK dan SANGAT BERKEBERATAN dengan dalil dari PARA PENGGUGAT tersebut;
- 2) Bahwa PARA PENGGUGAT diyakini TIDAK MENGETI, TIDAK MENGENAL bahkan TIDAK MEMAHAMI UU Kepailitan dan PKPU khususnya apa itu Kepailitan dan PKPU itu sendiri;
- 3) Bahwa antara isi dengan pasal yang disebutkan PARA PENGGUGAT sama sekali tidak sesuai satu sama lain dan selain itu PARA PENGGUGAT juga terlalu dangkal memahami dan/atau menafsirkan isi pasal yang dimaksud tanpa mengaitkan dan/atau menganalisa pasal-pasal lain yang terkait dengan pasal tersebut (partial);



- 4) Bahwa TERGUGAT II meminta kepada PARA PENGGUGAT untuk segera menarik kata-kata atau dalil-dalilnya yang mengatakan kenyataannya kurator tidak memahami isi pasal 224 sub a undang undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebab kalimat tersebut SANGAT TENDENSIOUS dan TELAH MELECEHKAN profesi TERGUGAT II sebagai Kurator;
  - 5) Bahwa andai pun menggunakan logika PARA PENGGUGAT tersebut maka seharusnya bukan diajukan dalam Gugatan a quo (Gugatan PMH) apalagi Putusan PKPU a quo TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP;
  - 6) Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka **TELAH JELAS dan NYATA – NYATA** bahwa Dalil – Dalil PARA PENGGUGAT adalah **TIDAK BERDASAR HUKUM** dan **SANGAT MENGADA – ADA**, sehingga oleh karenanya Dalil – Dalil tersebut **sudah seharusnya ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam sebagian dalilnya di Poin 23 pada halaman 9 dari 19 halaman menyatakan apabila : TERGUGAT II telah mengetahui dan menyadari keadaan yang sebenarnya yaitu permohonan PKPU a quo diajukan secara melawan hukum;

**Poin 23. : "Bahwa sekalipun Tim Kurator (TERGUGAT II), telah mengetahui dan menyadari keadaan yang sebenarnya yaitu permohonan PKPU a quo diajukan secara melawan hukum., .....dst."**

**Bahwa atas dalil dalam Poin 23. tersebut, AKAN DITANGGAPI oleh TERGUGAT II demikian :**

- 1) Bahwa TERGUGAT II MENOLAK dan SANGAT BERKEBERATAN dengan dalil dari PARA PENGGUGAT tersebut;
- 2) Bahwa Dalil PARA PENGGUGAT tersebut MENGADA – ADA dan MENYESATKAN;



- 3) Bahwa PARA PENGGUGAT diyakini TIDAK MENGETI, TIDAK MENGENAL bahkan TIDAK MEMAHAMI UU Kepailitan dan PKPU khususnya apa itu Kepailitan dan PKPU itu sendiri;
  - 4) **Bahwa sebagai informasi** : seorang Pengurus dalam PKPU baru dikatakan ada dan baru memulai tugas serta kewajibannya adalah pada saat setelah Putusan PKPU dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga;
  - 5) **Bahwa sebagai informasi** : Bahwa di dalam sebuah Permohonan PKPU dan/atau PAILIT, Pemohon di dalam Surat Permohonannya mengajukan atau mengusulkan nama – nama CALON Pengurus dan/atau Kurator;
  - 6) **Bahwa sebagai informasi** : Bahwa dengan demikian karena masih bersifat usulan calon Pengurus dan/atau calon Kurator maka calon – calon yang bersangkutan tentunya BUKAN MERUPAKAN PIHAK di dalam proses persidangan;
  - 7) **Bahwa sebagai informasi** : Bahwa oleh karena BUKAN SEBAGAI PIHAK dalam persidangan maka BAGAIMANA CARANYA TERGUGAT II DIKATAKAN MENGETAHUI JALANNYA PERSIDANGAN??;
  - 8) Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka **TELAH JELAS dan NYATA – NYATA** bahwa Dalil – Dalil PARA PENGGUGAT adalah **TIDAK BERDASAR HUKUM** dan **SANGAT MENGADA – ADA**, sehingga oleh karenanya Dalil – Dalil tersebut **sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**
4. Bahwa PARA PENGGUGAT masih dalam sebagian dalilnya di Poin 23 pada halaman 9 dari 19 halaman menyatakan apabila : TERGUGAT II telah memaksakan kehendak secara melawan hukum dengan cara melakukan penutupan usaha Perusahaan TURUT TERGUGAT I, yang mana hal tersebut dilakukan tanpa perintah Hakim Pengawas;
- Poin 23. : "....., akan tetapi TERGUGAT II telah memaksakan kehendak secara melawan hukum dengan cara melakukan PENUTUPAN USAHA Perusahaan Turut Tergugat I,**

*Halaman 106 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



yang mana hal tersebut **dilakukan tanpa perintah Hakim Pengawas**, sebagaimana diatur dan ditegaskan Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam **Pasal 183 ayat (1)** berbunyi, .....dst.”

**Bahwa atas dalil dalam Poin 23. tersebut, AKAN DITANGGAPI oleh TERGUGAT II demikian :**

- 1) Bahwa TERGUGAT II MENOLAK dan SANGAT BERKEBERATAN dengan dalil dari PARA PENGGUGAT tersebut;
- 2) Bahwa Dalil PARA PENGGUGAT tersebut MENGADA – ADA dan MENYESATKAN;
- 3) Bahwa PARA PENGGUGAT semakin diyakini TIDAK MENGETI, TIDAK MENGENAL bahkan TIDAK MEMAHAMI UU Kepailitan dan PKPU khususnya apa itu Kepailitan dan PKPU itu sendiri;
- 4) Bahwa PARA PENGGUGAT menggunakan Pasal – Pasal dalam UU Kepailitan dan PKPU secara terpisah – pisah dan tanpa melihat kaitan Pasal yang digunakannya tersebut untuk dijadikan dalilnya;
- 5) Bahwa apabila PARA PENGGUGAT ingin menggunakan Pasal 183 ayat (1) maka seharusnya PARA PENGGUGAT lebih cermat membaca kaitan Pasal – Pasal diatasnya / sebelumnya dimana Pasal 183 dimaksudkan apabila usulan permohonan going concern dalam Pasal 179 ditolak dan/atau tidak diterima;
- 6) Bahwa PARA PENGGUGAT dan/atau Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT yang menyusun Gugatan a quo adalah bukan pihak yang ikut secara langsung dalam proses PKPU maupun jalannya proses Pailit a quo sehingga TIDAK MENGETAHUI FAKTA YANG TERJADI SEBENARNYA;
- 7) Bahwa TERGUGAT II menjalankan seluruh tindakannya dalam proses kepailitan a quo dengan mengedepankan serta mengikuti Koridor Hukum yang berlaku, khususnya segala ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU;

**Halaman 107 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



- 8) Bahwa TURUT TERGUGAT I, II & III telah diberikan kesempatan seluas – luasnya untuk mengajukan perdamaian di dalam proses PKPU a quo kepada Kreditornya guna menghindari pemberian status pailit terhadap dirinya namun saat itu diri TURUT TERGUGAT I, II & III lah yang membuat dirinya PAILIT oleh sebab kembali ingkar dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya kepada Kreditornya meskipun saat itu seluruh pihak termasuk TERGUGAT II telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Para Pihak dalam proses PKPU a quo,
- 9) Bahwa akibat tidak tercapainya perdamaian dalam proses PKPU bahkan di dalam Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Para Pihak saat itu, TURUT TERGUGAT I, II & III pun turut menyatakan dan menjamin apabila dirinya bersedia untuk dipailitkan apabila kembali gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi Kesepakatan Bersama tersebut maka pada tanggal 05 Juni 2019, TURUT TERGUGAT I, II & III dinyatakan berada dalam keadaan PAILIT berserta segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Perkara Pailit Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 05 Juni 2018;
- 10) Bahwa oleh karena status pailit yang disandang oleh TURUT TERGUGAT I, II & III adalah berasal dari **PKPU YANG BERUJUNG PAILIT** maka DEMI HUKUM harta pailit langsung dalam keadaan INSOLVENSI sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU;

Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU, mengatur demikian :

*“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, **tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.**”*

Penjelasan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan demikian :





*"Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit **mengakibatkan harta Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.**"*

- 11) Bahwa setelah Harta milik TURUT TERGUGAT I, II & III berada dalam keadaan insolvensi maka artinya DEMI HUKUM, TERGUGAT II harus segera memulai Tahap Pembersihan Harta Pailit yakni Penjualan Aset Harta Pailit;
- 12) Bahwa Harta milik TURUT TERGUGAT I, II & III telah berada dalam masa insolvensi maka dari itu otomatis usaha dihentikan atau ditutup oleh sebab bagaimana mungkin usaha berjalan namun aset dijual;
- 13) Bahwa dengan tidak tercapainya perdamaian antara TURUT TERGUGAT I, II & III di dalam proses PKPU a quo dan dengan telah berada dalam keadaan INSOLVENSI harta – harta Debitor Pailit maka bagaimana mungkin usaha tetap dilanjutkan??
- 14) Bahwa apakah logika PARA PENGGUGAT adalah usaha dilanjutkan meskipun kewajiban utang kepada Kreditor tidak terbayar? Lalu kapan kewajiban utang dipenuhi? Bagaimana kepastian hukum bagi para pihak?
- 15) Bahwa hukum kepailitan dibentuk dengan salah satu tujuan yakni memberikan sebuah kepastian hukum bagi para Kreditor yang tidak dibayar utangnya oleh Debitor sehingga diharapkan dari hasil penjualan aset – aset milik Debitor Pailit maka hasil penjualan tersebut yang pada nantinya digunakan untuk dibagikan kepada Para Kreditor dengan urutan serta perimbangannya masing – masing;
- 16) Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka **TELAH JELAS dan NYATA – NYATA** bahwa Dalil – Dalil PARA PENGGUGAT adalah **TIDAK BERDASAR HUKUM dan SANGAT MENGADA – ADA**, sehingga oleh karenanya Dalil – Dalil tersebut **sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**



5. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam sebagian dalilnya di Poin 24 pada halaman 9 dari 19 halaman menyatakan apabila : Bahwa tindakan Penutupan Perusahaan TANPA PROSEDUR dan AROGAN oleh TERGUGAT I tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan PARA PENGGUGAT;

**Poin 24. :** " Bahwa tindakan **Penutupan Perusahaan TANPA PROSEDUR dan AROGAN oleh TERGUGAT I tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan PARA PENGGUGAT, .....,dst."**

**Bahwa atas dalil dalam Poin 24. tersebut, AKAN DITANGGAPI oleh TERGUGAT II demikian :**

- 1) Bahwa TERGUGAT II MENOLAK dan SANGAT BERKEBERATAN dengan dalil dari PARA PENGGUGAT tersebut;
- 2) Bahwa Dalil PARA PENGGUGAT tersebut MENGADA – ADA dan MENYESATKAN;
- 3) Bahwa PARA PENGGUGAT semakin diyakini TIDAK MENGERTI, TIDAK MENGENAL bahkan TIDAK MEMAHAMI UU Kepailitan dan PKPU khususnya apa itu Kepailitan dan PKPU itu sendiri;
- 4) Bahwa bahkan PARA PENGGUGAT pun diyakini TIDAK MENGERTI, TIDAK MENGENAL bahkan TIDAK MEMAHAMI apa itu Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi dasar Gugatan a quo;
- 5) Bahwa terkait dalil PARA PENGGUGAT terkait Penutupan Usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT II telah dibantah serta ditanggapi oleh TERGUGAT II tersebut di atas dimana Penutupan Usaha dilakukan TERGUGAT II adalah dalam rangka pemenuhan rangkaian proses kepailitan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU;
- 6) Bahwa oleh sebab Penutupan Usaha tersebut yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah merupakan sebuah bagian dari rangkaian proses kepailitan sesuai dengan perintah UU



Kepailitan dan PKPU maka bagaimana bisa dikatakan sebuah Perbuatan Melawan Hukum???

- 7) Bahwa PARA PENGGUGAT seharusnya dihimbau untuk mempelajari serta memahami dahulu tentang apa saja kategori tindakan – tindakan yang dapat memenuhi unsur suatu Perbuatan Melawan Hukum;
- 8) Bahwa apakah sebuah tindakan yang diamanatkan serta dilindungi oleh sebuah aturan hukum maupun Undang – Undang dapat dikatakan sebagai sebuah Perbuatan Melawan Hukum?
- 9) Bahwa kalau begitu pola berpikir dari PARA PENGGUGAT maka akan sangat berbahaya, contohnya : Kurator diwajibkan membuat Pengumuman Iklan Koran atas sebuah Putusan PKPU dan/atau PAILIT, apakah lantas tindakan tersebut juga dikategorikan perbuatan melawan hukum?? Bahkan secara ekstrem : jika warga negara membayar pajak atas perintah Undang – Undang, apakah lantas dikategorikan sebuah perbuatan melawan hukum???
- 10) Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut SANGAT MENYESATKAN dan MENGADA – ADA;
- 11) Bahwa apabila PARA PENGGUGAT merasa ada perbuatan maupun tindakan dari TERGUGAT II yang menyalahi aturan maka sesuai aturan hukumnya maka dipersilahkan kepada pihak mana pun untuk mempertanyakannya kepada Hakim Pengawas, bukannya mengajukan Gugatan a quo;
- 12) Bahwa masih di dalam dalil PARA PENGGUGAT dalam Poin 24, dimana tindakan penutupan perusahaan yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah merugikan PARA PENGGUGAT maka atas hal ini adalah sesuatu yang TIDAK RELEVAN dan TIDAK ADA KORELASINYA;
- 13) Bahwa apabila sebuah perusahaan dinyatakan Pailit maka hal tersebut adalah merupakan sebuah konsekuensi hukum bagi para pihak yang terkait, antara lain khususnya terhadap Para Kreditor dan pihak terkait lainnya dimana salah satu

**Halaman 111 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



konsekuensi yang timbul akibat adanya pernyataan pailit adalah usaha ditutup serta aset dijual untuk dibagikan kepada pihak yang berhak menurut Undang – Undang;

14) Bahwa apabila PARA PENGGUGAT merasa memiliki tagihan kepada TURUT TERGUGAT I, II & III maka kenapa PARA PENGGUGAT tidak mengajukan tagihan sebagai bentuk kerugiannya di dalam proses kepailitan yang berjalan? Oleh sebab mekanisme yang tersedia bagi pihak manapun yang merasa memiliki tagihan atas Debitor Pailit maka dapat diajukan dalam proses kepailitan kepada Kurator dan bukannya mengajukan Gugatan a quo;

15) Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka **TELAH JELAS** dan **NYATA – NYATA** bahwa Dalil – Dalil PARA PENGGUGAT adalah **TIDAK BERDASAR HUKUM** dan **SANGAT MENGADA – ADA**, sehingga oleh karenanya Dalil – Dalil tersebut **sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**;

6. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam sebagian dalilnya di Poin 26 pada halaman 9 dan 10 dari 19 halaman menyatakan apabila : Bahwa Perbuatan Melawan Hukum lainnya yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II yaitu sekalipun TERGUGAT II mengetahui adanya kesalahan dalam proses PKPU dan Kepailitan, akan tetapi TERGUGAT II telah memaksakan kehendak untuk melakukan Tahap Penjualan di Muka Umum (lelang);

**Poin 26. : " Bahwa perbuatan melawan hukum lainnya yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II yaitu *sekalipun TERGUGAT II mengetahui adanya kesalahan dalam proses PKPU dan Kepailitan, akan tetapi TERGUGAT II telah memaksakan kehendak untuk melakukan Tahapan Penjualan di Muka Umum (Lelang), .....dst.*"**

**Bahwa atas dalil dalam Poin 26. tersebut, AKAN DITANGGAPI oleh TERGUGAT II demikian :**

1) Bahwa TERGUGAT II MENOLAK dan SANGAT BERKEBERATAN dengan dalil dari PARA PENGGUGAT tersebut;

*Halaman 112 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



- 2) Bahwa Dalil PARA PENGGUGAT tersebut MENGADA – ADA dan MENYESATKAN;
- 3) Bahwa PARA PENGGUGAT semakin diyakini TIDAK MENGETI, TIDAK MENGENAL bahkan TIDAK MEMAHAMI UU Kepailitan dan PKPU khususnya apa itu Kepailitan dan PKPU itu sendiri;
- 4) Bahwa PARA PARA PENGGUGAT secara berulang – ulang di dalam dalil Gugatan a quo menyatakan apabila TERGUGAT II mengetahui adanya kesalahan dalam proses PKPU dan kepailitan dimana atas hal ini TERGUGAT II MENYATAKAN KEBERATANNYA oleh sebab pengakuan tersebut adalah SEPIHAK dan PEMAKSAAN KEHENDAK dari PARA PENGGUGAT;
- 5) Bahwa pengakuan sepihak secara memaksakan kehendak dalam poin 4) diatas HARUS DAPAT DIBUKTIKAN OLEH PARA PENGGUGAT dan segera untuk ditarik oleh PARA PENGGUGAT karena sudah bersifat TENDENSIOUS bahkan kearah FITNAH BELAKA dimana hal tersebut dianggap sangat merugikan TERGUGAT II sehingga kedepannya TERGUGAT II akan memikirkan untuk mengambil langkah – langkah hukum terhadap PARA PENGGUGAT baik juga kepada Kuasa Hukumnya ataupun siapa pun pihak yang bertanggung jawab dibalik pembuat pernyataan tersebut;
- 6) Bahwa PARA PENGGUGAT menyatakan apabila tindakan Lelang Eksekusi Harta Pailit yang sedang dijalankan oleh TERGUGAT II adalah sebuah bentuk Perbuatan Melawan Hukum dimana hal ini lagi – lagi mencerminkan apabila PARA PENGGUGAT TIDAK MEMAHAMI, TIDAK MENGENAL bahkan TIDAK MENGETAHUI apa itu Perbuatan Melawan Hukum;
- 7) Bahwa tindakan Lelang Eksekusi Harta Pailit di muka umum melalui perantaraan KPKNL Bandung (TURUT TERGUGAT IV) adalah sebuah bentuk pemenuhan tugas serta tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;





**Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“(1) Semua benda **harus dijual di muka umum** sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan.”*

- 8) Bahwa oleh sebab tindakan dari TERGUGAT II yakni melakukan Lelang Eksekusi Harta Pailit adalah merupakan sebuah bentuk perintah dan/atau pemenuhan Undang – Undang maka dari itu dari sisi manakah tindakan TERGUGAT II tersebut dapat dikatakan sebuah Perbuatan Melawan Hukum????
  - 9) Bahwa PARA PENGGUGAT benar – benar tidak memahami apapun, baik aturan tentang Kepailitan dan PKPU maupun aturan tentang Perbuatan Melawan Hukum;
  - 10) Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka **TELAH JELAS dan NYATA – NYATA** bahwa Dalil – Dalil PARA PENGGUGAT adalah **TIDAK BERDASAR HUKUM** dan **SANGAT MENGADA – ADA**, sehingga oleh karenanya Dalil – Dalil tersebut **sudah seharusnya ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**
7. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam sebagian dalilnya di Poin 26 pada halaman 9 dan 10 dari 19 halaman menyatakan apabila : Proses PKPU atau Kepailitan sedang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh TURUT TERGUGAT I;

**Poin 26. : ” ..... , padahal TERGUGAT II tahu *proses PKPU atau Kepailitan sedang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh Tergugat I.*”**

**Bahwa atas dalil dalam Poin 26. tersebut, AKAN DITANGGAPI oleh TERGUGAT II demikian :**

- 1) Bahwa atas dalil yang menyatakan bahwa proses PKPU atau Kepailitan sedang diajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) oleh TERGUGAT I maka PARA PENGGUGAT HARUS DAPAT MEMBUKTIKAN DALILNYA TERSEBUT, oleh karena kalau



tidak maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pemberian KETERANGAN PALSU;

- 2) Bahwa yang diketahui oleh TERGUGAT II dalam perjalanan proses PKPU dan proses Kepailitan, hanya terdapat 2 (dua) upaya PK yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I, II & III yakni :
  - a. PK atas Putusan PKPU a quo yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I, II & III dimana diajukan pada saat proses PKPU a quo; dan
  - b. PK atas Putusan Kasasi MA RI Renvooi Procedure (bukan PK atas Putusan Perkara a quo)
- 3) Bahwa atas PK terhadap Putusan PKPU a quo yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I, II & III telah DITOLAK dan/atau TIDAK DITERIMA dan/atau BERKAS DIKEMBALIKAN oleh Mahkamah Agung RI dengan alasan Pengajuan PK tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan hukum Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sehingga atas upaya PK ini tidak dapat diklaim oleh PARA PENGGUGAT dalam dalilnya di Gugatan a quo;
- 4) Bahwa atas PK terhadap Putusan Kasasi MA RI (Renvooi Procedure) pun telah dicabut sendiri oleh TURUT TERGUGAT I, II & III berdasarkan AKTA PENCABUTAN PK dimana PK ini pun bukan terhadap Putusan Perkara a quo namun terhadap perkara keberatan utang piutang;
- 5) Bahwa dengan demikian berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas maka PARA PENGGUGAT diminta membuktikan dalilnya tersebut yakni yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT terdapat upaya PK atas Putusan PKPU atau Kepailitan adalah upaya PK yang mana???
- 6) Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka **TELAH JELAS dan NYATA – NYATA** bahwa Dalil – Dalil PARA PENGGUGAT adalah **TIDAK BERDASAR HUKUM** dan **SANGAT MENGADA – ADA**, sehingga oleh karenanya Dalil –

*Halaman 115 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



Dalil tersebut **sudah seharusnya ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**

8. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam sebagian dalilnya di Poin 27 & 28 pada halaman 10 dari 19 halaman menyatakan apabila : Bahwa ketiga Serifikat tersebut masih dibebani Hak Tanggungan, sehingga bagaimana bisa dieksekusi?

**Bahwa atas dalil dalam Poin 27 & 28. tersebut, AKAN DITANGGAPI oleh TERGUGAT II demikian :**

- 1) Bahwa TERGUGAT II MENOLAK dan SANGAT BERKEBERATAN dengan dalil dari PARA PENGGUGAT tersebut;
- 2) Bahwa Dalil PARA PENGGUGAT tersebut MENGADA – ADA dan MENYESATKAN;
- 3) Bahwa PARA PENGGUGAT semakin diyakini TIDAK MENGERTI, TIDAK MENGENAL bahkan TIDAK MEMAHAMI UU Kepailitan dan PKPU khususnya apa itu Kepailitan dan PKPU itu sendiri;
- 4) Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalilnya kebingungan mempertanyakan bagaimana bisa aset harta pailit yang dibebani Hak Tanggungan bisa dieksekusi oleh TERGUGAT II selaku Kurator;
- 5) Bahwa kebingungan PARA PENGGUGAT tersebut sebenarnya semakin mencerminkan dan membuka fakta apabila PARA PENGGUGAT sebenarnya benar – benar BUTA TENTANG ILMU KEPAILITAN DAN PKPU;
- 6) **Bahwa sebagai informasi :** apa saja yang termasuk dalam aset harta pailit? Jawabannya : sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta pailit adalah meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;
- 7) **Bahwa sebagai informasi :** apakah benda atau harta yang dibebani Hak Tanggungan adalah merupakan bagian dari harta pailit? Jawabannya adalah iya, benda dan/atau harta yang



dibebani agunan adalah merupakan bagian dari harta pailit dimana Kreditor pemegang Hak Tanggungan tersebut disebut sebagai KREDITOR SEPARATIS; (Vide, Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU)

- 8) **Bahwa sebagai informasi** : apakah seorang Kurator diperbolehkan untuk menjual aset – aset milik Kreditor Separatis? Jawabannya : sesuai dengan ketentuan Hukum Pasal 59 UU Kepailitan dan PKPU, mengatur apabila Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan kepada Kreditor Separatis untuk selanjutnya dijual oleh Kurator dan tentunya setelah Kreditor Separatis yang bersangkutan diberikan hak untuk menjual sendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal Insolvensi diberikan;

**Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”*

Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur demikian: *“(2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.”*

- 9) Bahwa semoga dengan telah diuraikannya hal – hal tersebut diatas sebagai bentuk jawaban apakah Kurator berhak mengeksekusi aset – aset harta pailit yang telah dibebani Hak Tanggungan maka diharapkan menambah ilmu dan pengetahuan yang baru bagi PARA PENGGUGAT tentang Kepailitan dan PKPU sehingga kedepannya di dalam



membuat Gugatan tidak lagi dilakukan tanpa dasar dan secara mengada – ada;

- 10) Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka **TELAH JELAS** dan **NYATA – NYATA** bahwa Dalil – Dalil PARA PENGGUGAT adalah **TIDAK BERDASAR HUKUM** dan **SANGAT MENGADA – ADA**, sehingga oleh karenanya Dalil – Dalil tersebut **sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**

**III. KERUGIAN PARA PENGGUGAT TIDAK BERALASAN DAN BERDASAR HUKUM SEHINGGA HARUSLAH DITOLAK**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo mengklaim memiliki kerugian materil sebagai berikut :
- a. Kerugian Pemegang saham setiap tahun sisa hasil usaha/deviden sebesar Rp. 393.750.000,- (per bulan) x 12 bulan = Rp. 4. 725.000.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Kerugian Karyawan 600 orang, setiap bulan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 1.800.000,-, maka dalam setahun adalah 600 x 12 bulan x Rp. 1.800.000,- = 12.960.000.000,- (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- Sehingga terdapat kerugian material yang harus ditanggung pemegang saham dan karyawan dalam satu tahun adalah diperkirakan sebesar Rp. 17.685.000.000,- (tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa dalil PENGGUGAT atas nama Oey Wan Nio selaku Pemegang Saham dari TURUT TERGUGAT I in casu PT. Mimi Kids Garmino (dalam pailit) sungguh sangat tidak beralasan mengingat PENGGUGAT adalah Pemegang Saham dari PT. Mimi Kids Garmino (dalam pailit), maka sesuai ketentuan dalam Undang - Undang Perseroan Terbatas , bahwa pemegang saham tidak memiliki hak-hak kebendaan atau bukan pemilik terhadap aset perseroan, mengingat sifat istimewa dari perseroan terbatas sebagai persekutuan modal yang terbagi dalam saham, sehingga





PENGGUGAT atas nama Oey Wan Nio bukan merupakan pemilik dari aset PT. Mimi Kids Garmino (dalam pailit) tersebut, lebih jauh lagi Pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap utang dari perseroan dan bertanggungjawab hanya sebesar saham yang dimilikinya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Bahwa dengan demikian dalil PENGGUGAT atas nama Oey Wan Nio dalam Gugatan a quo yang menyatakan mengalami kerugian materil sebagaimana disebutkan diatas adalah merupakan dalil yang dibuat-buat dan seandainya PENGGUGAT selaku pemegang saham merasa dirugikan akibat terjadinya pailit terhadap PT. Mimi Kids Garmino (dalam pailit) seharusnya PENGGUGAT atas nama Oey Wan Nio meminta pertanggung jawaban dari direksi PT. Mimi Kids Garmondo (dalam pailit) secara pribadi;
4. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah pembagian deviden dari PT. Mimi Kids Garmino (dalam pailit) dilakukan setiap bulan?? dan bukan setiap tahun pada saat tutup buku..??? Kemudian yang menjadi tidak masuk di akal adalah apabila setiap bulan PENGGUGAT atas nama Oey Wan Nio selaku Pemegang saham mendapat deviden sebesar Rp. 393.750.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) berarti tidak seharusnya utang PT. Mimi Kids Garmino (dalam pailit) kepada Tergugat I, II \* III dalam status macet atau tidak terbayarkan atau apakah deviden yang didapat setiap bulannya langsung dibagikan kepada pemegang saham tanpa terlebih dahulu membayar utang-utang kepada para kreditor?????
5. Bahwa demikian juga perhitungan kerugian yang dialami oleh karyawan, ini adalah jumlah kerugian yang tidak masuk di akal dan sama sekali tidak berdasar sebab dalam gugatan yang bertindak selaku PENGGUGAT dari pihak karyawan yang merasa dirugikan hanya tuan Titih Dermawan tetapi ketika menghitung jumlah kerugian menjadi 600 orang karyawan, bagaimana dan apa dasar dari PENGGUGAT menghitung dan mewakili 599 orang yang tidak mengajukan gugatan karena tidak merasa dirugikan???



6. Bahwa terhadap karyawan yang di PHK akibat pailitnya suatu Perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja sebenarnya telah mendapat perlindungan oleh Undang - Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pasal 95 ayat (4) yang menyatakan :***“dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”***, dan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan : ***“sejak tanggal putusan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah merupakan utang harta pailit”***;
7. Bahwa dari apa yang diuraikan pada Poin 44 diatas sangat jelas bahwa tidak ada alasan dari PENGUGAT atas nama Titih Dermawan selaku salah satu mantan karyawan untuk mengajukan gugatan serta menuntut ganti kerugian dalam perkara a quo;
8. Bahwa demikian juga tuntutan kerugian Immateril yang diajukan oleh PARA PENGUGAT sebesar Rp. 500.000.000.000,- adalah tuntutan yang tidak beralasan dan tidak berdasar sebab berdasarkan pasal 1370, 1371,1372 KUHPdata menentukan bahwa kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam perkara kematian, luka berat dan penghinaan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 yang menerbitkan pedoman yang isinya ***“Berdasarkan pasal 1370,1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan Penghinaan”***.
9. Bahwa dengan demikian karena tidak adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan tidak ada pula kerugian yang nyata yang dialami PARA TERGUGAT, maka tuntutan baik materil maupun imateril haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena jelas tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dari TERGUGAT II dan Kerugian yang dialami PARA PENGUGAT;



**IV. PARA PENGGUGAT MENCAMPUR-ADUKKAN PERMASALAHAN PERTANGGUNG-JAWABAN PENGURUS PERSEROAN DAN MENYATUKANNYA KEDALAM POKOK PERKARA A QUO.**

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 15 angka ke-40 menyatakan bahwa kepentingannya menarik TURUT TERGUGAT I, II & III sebagai pihak dalam perkara ini karena mereka merasa dirugikan dengan kejadian yang menimpa perusahaan, yang mana TURUT TERGUGAT I, II & III yang secara aktif mengurus dan mengelola perusahaan tidak dapat mencegah kejadian yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat.....dst;
2. Bahwa dalil tersebut semakin menunjukkan dan membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan kekeliruan dalam menyusun posita gugatannya yang mencampuradukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan kelalaian Pengurus untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap Perseroan dan sekaligus hal ini membuktikan secara implisit PARA PENGGUGAT mengakui bahwa kepailitan dan/atau kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebenarnya disebabkan kelalaian yang dilakukan oleh Pengurus Perseroan (Debitor Pailit);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 104 ayat (2), (3), (4), dan ayat (5) UU PT bahwa terhadap perseroan yang telah dinyatakan pailit, Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi yang menyebabkan perseroan pailit dan untuk membuktikan kesalahan tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 104 UU PT, PARA PENGGUGAT harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga;
4. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, apabila PENGGUGAT atas nama Ny. Oey Wan Nio sebagai pemegang saham merasa dirugikan akibat kepailitan dari TURUT TERGUGAT I, seharusnya meminta pertanggung jawaban Direksi dan

**Halaman 121 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



mengajukan Gugatan ke Pengadilan Niaga dan bukan dengan cara melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri;

5. Bahwa yang MENGHERANKAN bagi TERGUGAT II adalah apa yang menjadi dasar hukum (legal standing) dari PENGGUGAT atas nama Titih Dermawan yang nota bene sebagai karyawan di dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA TERGUGAT terutama kepada TURUR TERGUGAT I, II & III yang nota bene adalah merupakan sebagai Pengurus Persero;
6. Bahwa hal lain yang tidak masuk akal lagi adalah bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa TURUT TERGUGAT I, II & III tidak dapat mencegah kejadian yang menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT NAMUN tuntutananya hanya sebatas tunduk dan patuh terhadap isi putusan a quo;
7. Bahwa kalau memang Kepailitan a quo menyebabkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT karena disebabkan oleh kelalaian dari TURUT TERGUGAT I, II & III, maka seharusnya PARA PENGGUGAT meminta Pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian tersebut kepada TURUT TERGUGAT I, II & III dan bukan kepada pihak - pihak lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan penyebab kepailitan a quo, sehingga oleh karenanya dalil-dalil yang demikian cukup berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

**V. PERMOHONAN PENGGUGAT ATAS PEMBERIAN PUTUSAN SELA, DAN PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERALASAN HUKUM DAN TIDAK BERDASAR HUKUM**

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas maka telah terbukti secara sempurna apabila seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo adalah TIDAK MEMILIKI KEBENARAN DAN DASAR HUKUM, selain itu telah terbukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo MENOLAK permohonan Para Penggugat yang menuntut Putusan Sela dn Sita Jaminan terhadap Milik TERGUGAT II ;

*Halaman 122 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



## KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal – hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini TERGUGAT II akan meresume bagian – bagian penting dari JAWABAN TERGUGAT II baik dalam EKSEPSI maupun dalam POKOK PERKARA dalam bentuk sebuah Kesimpulan sebagaimana berikut :

### DALAM EKSEPSI

#### Eksepsi Kompetensi Absolut

- (1) Bahwa terbukti apabila keseluruhan dalil – dalil dalam Gugatan a quo adalah terkait atas hal – hal berikut :
  - a. PARA PENGGUGAT berkeberatan atas Putusan Perkara PKPU dan/atau Putusan Perkara Pailit a quo dimana sebenarnya kedua Putusan a quo adalah Putusan Hukum **YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP** dan **TIDAK TERSEDIA UPAYA HUKUM APAPUN** sehingga Gugatan a quo adalah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A untuk memeriksa dan mengadilinya;
  - b. PARA PENGGUGAT berkeberatan atas tindakan – tindakan TERGUGAT II selaku Kurator di dalam proses Kepailitan a quo dimana hal tersebut adalah **TIDAK BERDASAR** oleh sebab **tindakan TERGUGAT II telah terbukti adalah merupakan sebuah bentuk pemenuhan serta pelaksanaan UU Kepailitan dan PKPU** sehingga Gugatan a quo adalah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A untuk memeriksa dan mengadilinya;
  - c. PARA PENGGUGAT berkeberatan atas pengakuan nilai nominal tagihan utang daripada para Kreditornya yakni atas nilai nominal tagihan utang atas nama TERGUGAT I, III & IV dimana terkait keberadaan utang beserta nilai nominal tagihan para Kreditor telah **FINAL dan BERKEKUATAN HUKUM TETAP** berdasarkan Daftar Piutang tertanggal 31 Juli 2018Jo. Putusan Perkara Renvooi Procedure Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Agustus 2018 Jo. Putusan Kasasi MA RI Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tertanggal 30 November 2018 Jo. Akta Pencabutan PK Nomor

*Halaman 123 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*





05/PK/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor : 1021  
K/Pdt.Sus-Pailit/2018 Jo. Nomor : 146/Pdt.Sus-  
PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. sehingga Gugatan a quo adalah  
bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri  
Bandung Kelas I A untuk memeriksa dan mengadilinya;

d. PARA PENGGUGAT berkeberatan atas pelaksanaan Lelang  
Eksekusi Harta Pailit yang sedang dijalankan oleh TERGUGAT  
II melalui perantaraan TURUT TERGUGAT IV selaku Kantor  
KPKNL Bandung dimana **tindakan TERGUGAT II telah  
terbukti adalah merupakan sebuah bentuk pemenuhan  
serta pelaksanaan UU Kepailitan dan PKPU** sehingga  
Gugatan a quo adalah bukan merupakan kewenangan dari  
Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A untuk memeriksa dan  
mengadilinya;

- (2) Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sempurna apabila  
Gugatan a quo adalah berisikan dalil – dalil terkait hal – hal dalam  
proses kepailitan a quo bahkan terkait dengan Harta Pailit/Boedel  
Pailit maupun tindakan – tindakan dari TERGUGAT II selaku  
Kurator dalam perkara kepailitan a quo sehingga dengan demikian  
Gugatan a quo adalah salah alamat dan tidak tepat untuk diajukan  
melalui Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri  
Bandung Kelas I A, sehingga oleh karenanya sangat beralasan  
hukum dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Bandung  
Kelas I A tidak memiliki kompetensi dan/atau kewenangan untuk  
memeriksa serta mengadili Gugatan a quo;

#### **Eksepsi Obscuur Libel**

- (1) Bahwa Gugatan a quo terbukti secara sempurna jika adalah  
merupakan sebuah gugatan yang kabur dan tidak jelas dimana  
dapat dilihat dari hal – hal sebagai berikut :
- a. Bahwa Gugatan a quo adalah **berjudul Gugatan Perbuatan  
Melawan Hukum** tetapi dalam dalil – dalil di positanya PARA  
PENGGUGAT mengajukan keberatan atas Putusan PKPU a  
quo dan Putusan PAILIT a quo sehingga atas hal ini pihak  
mana yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum??  
Apakah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah

*Halaman 124 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



menjatuhkan Putusan – Putusan a quo yang dianggap melawan hukum?

- b. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil – dalil di Positanya mempermasalahkan kelalaian dari TURUT TERGUGAT I, II dan III di dalam mengurus serta menjalankan perseroan **namun mengapa yang digugat** adalah Kurator, Kreditor, KPKNL Bandung dan Kantor Pertanahan Kota Bandung? Dimana letak korelasi dan relevansinya?
- c. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo menyertakan TURUT TERGUGAT I, II & III sebagai pihak **namun di dalam Petitumnya ternyata tidak ada tuntutan apapun terhadap TURUT TERGUGAT I, II & III** (Kontradiksi antara Posita dan Petitum)
- d. Bahwa di dalam Gugatan a quo pun **tidak jelas mengenai apakah bentuk daripada Objek sengketa**? Apakah berupa Putusan PKPU a quo / Putusan PAILIT a quo? Apakah berupa Aset harta pailit yang sedang dilakukan Lelang Eksekusi Harta Pailit oleh TERGUGAT II selaku Kurator? Apakah berupa Nilai Nominal Tagihan Utang Para Kreditor (TERGUGAT I, III & IV)?
- e. Bahwa Gugatan a quo sungguh **sangat membingungkan** oleh sebab, PARA PENGGUGAT **di satu sisi** mempermasalahkan tentang keabsahan Putusan PKPU a quo dan Putusan PAILIT a quo, **di satu sisi** mempermasalahkan tentang tindakan TERGUGAT II selaku Kurator dalam proses kepailitan a quo, **di satu sisi** mempermasalahkan besaran nilai nominal utangnya kepada para Kreditornya (TERGUGAT I, III & IV) dan **di satu sisi** mempermasalahkan kelalaian TURUT TERGUGAT I, II & III sebagai Direksi dalam mengurus serta menjalankan perusahaan sehingga menyebabkan pailit, **oleh karena itu siapa pihak yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum???**
- (2) Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sempurna apabila Gugatan a quo adalah gugatan yang kabur, gugatan yang tidak

*Halaman 125 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



jelas dan memiliki kontradiksi antara posita dan petitumnya, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum serta berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo untuk menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet onvankeijik verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

- (1) Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo mempermasalahkan tentang Putusan Perkara PKPU a quo dan/atau Putusan Perkara Pailit a quo **dimana hal tersebut adalah bukan merupakan kategori Perbuatan Melawan Hukum**;

Bahwa Putusan Perkara PKPU a quo dan/atau Putusan Perkara Pailit a quo adalah **Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)** bahkan baik terhadap sebuah Putusan PKPU maupun terhadap Putusan Pailit yang bermula dari proses PKPU yang gagal adalah **tidak tersedia upaya hukum apapun juga sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 235 ayat (1) Jo. Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**;

- (2) Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo mempermasalahkan tentang tindakan – tindakan dari TERGUGAT II selaku Kurator dalam proses kepailitan a quo, antara lain seperti : tindakan menghentikan usaha dan tindakan melaksanakan eksekusi lelang aset harta pailit **dimana hal tersebut adalah bukan kategori maupun unsur sebuah perbuatan melawan hukum oleh sebab segala tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II selaku Kurator dalam proses kepailitan a quo adalah berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU**;

- (3) Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo mempermasalahkan tentang keberadaan nilai nominal tagihan utang TERGUGAT I , III & IV **dimana terkait keberadaan utang berserta nilai nominalnya sudah FINAL dan MENGIKAT serta BERKEKUATAN HUKUM TETAP** berdasarkan Daftar Piutang tertanggal 31 Juli 2018Jo. Putusan Perkara Renvooi Procedure Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Agustus 2018 Jo. Putusan Kasasi MA RI Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-

*Halaman 126 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



Pailit/2018 tertanggal 30 November 2018 Jo. Akta Pencabutan PK Nomor 05/PK/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 Jo. Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

- (4) Bahwa melihat dalil – dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo maka dapat disimpulkan jika PARA PENGGUGAT tidak mengetahui, tidak memahami bahkan tidak mengenal apakah PKPU, apakah KEPAILITAN dan bahkan apakah ketentuan – ketentuan hukum yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;
- (5) Bahwa melihat dalil – dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo maka dapat disimpulkan jika PARA PENGGUGAT tidak mengetahui, tidak memahami bahkan tidak mengenal ketentuan – ketentuan hukum dalam UU Perseroan Terbatas dalam kaitannya atas tuntutan Pemegang Saham kepada Perseroan;
- (6) Bahwa melihat dalil – dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo maka dapat disimpulkan jika PARA PENGGUGAT tidak mengetahui, tidak memahami bahkan tidak mengenal sendiri dasar – dasar, syarat – syarat serta unsur – unsur dari sebuah Perbuatan Melawan Hukum;
- (7) Bahwa melihat poin – poin dalam isi Petitum di Gugatan a quo maka dapat disimpulkan bahwa **PARA PENGGUGAT TIDAK MENGHARGAI PUTUSAN HUKUM YANG BERKUATAN HUKUM TETAP (*inkracht*)** (terhadap Putusan PKPU a quo dan Putusan Pailit a quo) bahkan **MENCEDERAI HUKUM** dengan meminta agar Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo untuk memeriksa serta mengadili Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- (8) Bahwa melihat poin – poin dalam isi Petitum di Gugatan a quo maka dapat disimpulkan bahwa **PARA PENGGUGAT TIDAK MENGHARGAI PUTUSAN HUKUM YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*inkracht*)** (terhadap 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Agustus 2018 Jo. Putusan Kasasi MA RI Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

*Halaman 127 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



tertanggal 30 November 2018) terkait keberadaan utang para Kreditor beserta nilai nominalnya;

- (9) Bahwa melihat poin – poin dalam isi Petitum di Gugatan a quo maka dapat disimpulkan bahwa gugatan a quo adalah terkait dengan aset harta pailit/boedel pailit **dimana hal tersebut sudah FINAL dan MENGIKAT berdasarkan Pertelaan (Daftar) Aset Harta Pailit tertanggal 05 September 2018;**
- (10) Bahwa melihat poin – poin dalam isi Petitum di Gugatan a quo maka dapat disimpulkan bahwa gugatan a quo adalah **dilakukan guna menghalang – halangi jalannya proses kepailitan a quo serta mengganggu kinerja Kurator** dimana dibuktikan dengan permintaan PARA PENGUGAT agar Lelang Eksekusi Harta Pailit yang sedang dijalankan oleh TERGUGAT II selaku Kurator dihentikan atau ditunda;
- (11) Bahwa melihat Gugatan a quo maka dapat disimpulkan apabila Gugatan a quo adalah salah satu bentuk **“Vexatious Proceedings”** dimana mengandung pengertian :
- Gugatan tidak memenuhi syarat**
  - Gugatan tanpa adanya kausa yang benar**
  - Gugatan tidak berdasarkan suatu alasan yang memungkinkan, mengandung kecurangan, dan dilakukan untuk mengganggu lawan (TERGUGAT II);**
  - Gugatan tidak akan mungkin untuk dikabulkan sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

**BERDASARKAN DALIL – DALIL HUKUM, URAIAN FAKTA DAN**

**KETENTUAN HUKUM YANG TELAH DISEBUTKAN DIATAS,** untuk

selanjutnya TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas

I A berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

- Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

**DALAM EKSEPSI**

*Halaman 128 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*





1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo (Kompetensi Absolut) melalui sebuah Putusan Sela;
3. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo sehingga Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dalil - dalil Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah demi hukum serta memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat atas Putusan Perkara PKPU Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 05 Desember 2017 Jo. Putusan Perkara Pailit Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 05 Juni 2018;
5. Menyatakan sah demi hukum serta memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat atas Putusan Renvooi Procedure Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Agustus 2018 Jo. Putusan Kasasi MA RI Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tertanggal 30 November 2018;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**ATAU;**

Apabila Majelis Hakim yang Mulia Berpendapat lain, TERGUGAT II mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**JAWABAN TERGUGAT III DAN IV**

**DALAM EKSEPSI :**

**1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT**

*Halaman 129 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga.

## Alasan hukumnya

1.1. Bahwa Gugatan Para Penggugat terkait masalah keberatan atas jumlah hutang PT. Mimi Kids Garmino kepada Tergugat III dan Tergugat IV serta kepada Tergugat I, juga keberatan atas putusan PKPU dan Pailit PT. Mimi Kids Garmino serta terkait masalah harta pailit milik Debitor pailit (PT. Mimi Kids Garmino).

1.2. Bahwa Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan :

*Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputus oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.*

Dan dalam penjelasannya menyebutkan :

*Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain, Actio Paulina, Perlawanan Pihak Ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.*

1.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan "Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum".

1.4. Bahwa dari penjelasan Pasal 3 Ayat (1) tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat terbukti masuk dalam kategori "Hal-hal lain" yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga, bukan kewenangan peradilan umum.

1.5. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung **harus menyatakan tidak berwenang** untuk memeriksa dan memutus perkara ini, melainkan kewenangan dari Pengadilan Niaga, dengan demikian Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.

**Halaman 130 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. EKSEPSI TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN (*Persona Standi In Judicio*).

Bahwa Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Terbanding III dan Terbanding IV, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### Alasan hukumnya.

2.1. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya mengenai keberatan Para Penggugat atas jumlah hutang PT. Mimi Kids Garmino kepada Tergugat III dan Tergugat IV serta kepada Tergugat I, dan dalam Gugatan disebutkan Penggugat (OEY WAN NIO) dalam mengajukan gugatan ini, dalam kapasitas sebagai Pemegang Saham PT. Mimi Kids Garmino serta Penggugat (TITIH DERMAWAN) dalam kapasitasnya sebagai karyawan PT. Mimi Kids Garmino.

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan : *"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan"* dengan demikian yang berhak bertindak untuk mewakili PT. Mimi Kids Garmino adalah Direksi **bukan Pemegang Saham**.

2.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur sebagai berikut :

*Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.*

2.4. Bahwa dari ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU tersebut diatas, bila PT. Mimi Kids Garmino mempunyai permasalahan hukum dengan pihak lain maka yang berhak mewakili PT. Mimi Kids Garmino dalam mengajukan gugatan terhadap pihak lain tersebut adalah Direksinya bukan Pemegang Saham, dengan demikian Penggugat (OEY WAN NIO) selaku Pemegang Saham **tidak berhak untuk mengajukan gugatan** terhadap Pihak lain dalam perkara ini terhadap Tergugat III dan Tergugat IV sehubungan dengan permasalahan hutang PT. Mimi Kids Garmino kepada Tergugat III dan Tergugat IV.

*Halaman 131 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



2.5. Bahwa adapun hak dari Penggugat (OEY WAN NIO) selaku Pemegang Saham sesuai ketentuan Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanyalah sebatas mengajukan Gugatan terhadap Perseroan apabila merasa telah dirugikan oleh Direksi ataupun oleh Dewan Komisaris, dengan demikian **Penggugat (OEY WAN NIO) tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat III dan Tergugat IV.**

2.6. Bahwa begitu juga dengan Penggugat (TITIH DERMAWAN) yang merupakan karyawan dari PT. Mimi Kids Garmino, jelas **tidak berhak** mengajukan Gugatan mengenai hutang PT. Mimi Kids Garmino kepada Tergugat III dan Tergugat IV, karena hak Penggugat (TITIH DERMAWAN) hanya dapat mengajukan gugatan terhadap PT. Mimi Kids Garmino bila merasa dirugikan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2.7. Bahwa untuk itu jelas terbukti bahwa PARA PENGGUGAT **tidak memenuhi** Ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Jo. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan hal tersebut berarti bahwa PARA PENGGUGAT **tidak memiliki kapasitas** sebagai PENGGUGAT untuk menggugat TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.

2.8. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 Jo. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terbukti **Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan** terhadap Tergugat III dan Tergugat IV, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat tersebut sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dan termuat pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;
3. Bahwa tidak berdasar dalil PARA PENGGUGAT pada butir 30 sampai dengan butir 32 yang pada pokoknya mendalilkan tidak ada hubungan hutang piutang antara TURUT TERGUGAT I dengan TERGUGAT III dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV yang ada hubungan jual beli tanah, oleh karena itu dalil PARA PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak;

## Alasan Hukumnya :

3.1. Bahwa antara TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan Turut Tergugat III telah terjadi utang piutang dimana TURUT TERGUGAT II selaku Direktur telah meminjam uang kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 dengan perincian Pinjaman sebagai berikut :

### **Utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT III**

#### **TAHUN 2015**

1. Pada tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp.15.000.000.000, (*limabelas milyar rupiah*), berupa tanda terima.
2. Pada tanggal 8 November 2015 sejumlah Rp.273.660.000,- (*duaratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*).
3. Pada tanggal 23 November 2015 sejumlah Rp.410.040.000,- (*empat ratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah*) ekuivalen US\$ 30.000,- (*tiga puluh ribu dollar amerika serikat*),
4. Pada tanggal 30 November 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), melalui setoran tunai Bank BCA.
5. Pada tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp.70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*), melalui setoran tunai Bank BCA.
6. Pada tanggal 7 Desember 2015 sejumlah Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*), melalui setoran tunai Bank BCA.
7. Pada tanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) melalui setoran tunai Bank BCA.
8. Pada tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*), yaitu berdasarkan :
  - a. Cek Bank BCA Nomor BS 865690 sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
  - b. Cek Bank BCA Nomor BU 645661 sebesar Rp.250.000.000,- (*duaratus lima puluh juta rupiah*).

**Halaman 133 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Cek Bank BCA Nomor BU 645662 sebesar Rp.250.000.000,-  
(duaratus limapuluh juta rupiah).
9. Pada tanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp.580.000.000,-  
(limaratus delapanpuluh juta rupiah), dengan perincian :
- a. Cek Bank BCA Nomor BS 865691 sebesar Rp.80.000.000,-  
(delapanpuluh juta rupiah).
- b. Cek Bank BCA Nomor BU 645663 sebesar Rp.250.000.000,-  
(duaratus limapuluh juta rupiah).
- c. Cek Bank BCA Nomor BU 645664 sebesar Rp.250.000.000,-  
(duaratus limapuluh juta rupiah).
10. Pada tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp.500.000.000,-  
(limaratus juta rupiah), dengan perincian :
- a. Bilyet Giro Bank Panin No. C.254700 sebesar Rp.250.000.000,-  
(duaratus limapuluh juta rupiah), yang kemudian dilakukan  
Proses Kliring BCA.
- b. Bilyet Giro Bank Panin No. C.362001 sebesar Rp.250.000.000,-  
(duaratus limapuluh juta rupiah), yang kemudian dilakukan  
Proses Kliring BCA.

Total Pinjaman Turut Tergugat I pada tahun 2015 adalah sejumlah  
**Rp.17.653.700.000,- (tujuhbelas milyar enamratus limapuluh  
tigajuta tujuhratus ribu rupiah).**

#### **TAHUN 2016**

11. Pada tanggal 26 Februari 2016 sejumlah Rp.682.500.000,-  
(enamratus delapanpuluh dua juta limaratus ribu rupiah), dengan  
perincian sebagai berikut :
- a. Berupa Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp.546.000.000.-  
(limaratus empatpuluh enam juta rupiah).
- b. Sebesar Rp.136.500.000,- (seratus tigapuluh enam juta  
limaratus ribu rupiah).
12. Pada tanggal 08 April 2016 sejumlah Rp.1.000.000.000,-  
(satumilyar rupiah), berupa tanda terima dan Bilyet Giro Bank BCA  
No. DJ 674823.



13. Pada tanggal 13 Mei 2016 sejumlah Rp.1.500.000.000,- (*satumilyar limaratus juta rupiah*), berupa tanda terima dan Bilyet Giro Bank BCA, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bilyet Giro Bank BCA Nomor DP 620407 sebesar Rp.250.000.000,- (*duaratus limapuluh juta rupiah*).
- b. Bilyet Giro Bank BCA Nomor DP 620408 sebesar Rp.250.000.000,- (*duaratus limapuluh juta rupiah*).
- c. Bilyet Giro Bank BCA Nomor DP 620409 sebesar Rp.500.000.000,- (*limaratus juta rupiah*).
- d. Bilyet Giro Bank BCA Nomor DP 620410 sebesar Rp.500.000.000,- (*limaratus juta rupiah*).

14. Pada tanggal 20 Juli 2016 sejumlah Rp.1.500.000.000,- (*satumilyar limaratus juta rupiah*).

15. Pada tanggal 23 Agustus 2016 sejumlah Rp.1.200.000.000,- (*satumilyar duaratus juta rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bilyet Giro Bank BCA Nomor DP 321848 dan Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp.500.000.000,- (*limaratus juta rupiah*).
- b. Bilyet Giro Bank BCA Nomor DP 321849 dan Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp.500.000.000,- (*limaratus juta rupiah*).
- c. Bilyet Giro Bank BCA Nomor DP 705806 dan Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp.200.000.000,- (*duaratus juta rupiah*).

16. Pada tanggal 20 Oktober 2016 sejumlah Rp.2.400.000.000,- (*duamilyar empatratus juta rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bilyet Giro Bank BCA Nomor DP 262195 sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satumilyar rupiah*).
- b. Bilyet Giro Bank BCA Nomor DP 620421 sebesar Rp.700.000.000,- (*tujuhratus juta rupiah*).
- c. Bilyet Giro Bank BCA Nomor DP 620420 sebesar Rp.700.000.000,- (*tujuhratus juta rupiah*).

17. Pada tanggal 20 November 2016 sejumlah Rp.2.000.000.000,- (*duamilyar rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :



a. Bilyet Giro Bank BCA Nomor DS 888480 sebesar  
Rp.200.000.000,- (*duaratus juta rupiah*).

b. Bilyet Giro Bank BCA Nomor DS 888479 sebesar  
Rp.900.000.000,- (*sembilanratus juta rupiah*).

c. Bilyet Giro Bank BCA Nomor DS 888478 sebesar  
Rp.900.000.000,- (*sembilanratus juta rupiah*).

18. Pada tanggal 20 Desember 2016 sejumlah Rp.1.500.000.000,-  
(*satumilyar limaratus juta rupiah*), dengan perincian sebagai berikut

a. Rekening Koran Bank Panin Nomor 0929667 sebesar  
Rp.700.000.000,- (*tujuhratus juta rupiah*).

b. Rekening Koran Bank Panin Nomor 09296678 sebesar  
Rp.300.000.000,- (*tigaratus juta*).

c. sebesar Rp.300.000.000,- (*tigaratus juta rupiah*).

d. sebesar Rp.200.000.000,- (*duaratus juta rupiah*).

Total Pinjaman Para Termohon pada tahun 2016 adalah sejumlah  
**Rp.11.782.500.000,- (*sebelas milyar tujuhratus juta limaratus ribu rupiah*)**.

#### **TAHUN 2017**

19. Pada tanggal 9 Januari 2017 sejumlah Rp.1.000.000.000,-  
(*satumilyar rupiah*), berupa Bilyet Giro Bank BCA Nomor DP 620424  
dan Bukti Setoran Tunai Bank BCA.

20. Pada tanggal 20 dan 21 Februari 2017 sejumlah Rp.2.755.030.660,-  
(*duamilyar tujuhratus limapuluh lima juta tigapuluh ribu enamratus  
enampuluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

a. Rekening Giro Bank BCA sebesar Rp.882.374.992  
(*delapanratus delapanpuluh dua juta tigaratus tujuhpuluh empat  
ribu sembilanratus sembilanpuluh dua rupiah*).

b. Rekening Giro Bank BCA sebesar Rp.1.099.937.668,-  
(*satumilyar sembilanpuluh sembilan juta sembilanratus tigapuluh  
tujuh ribu enamratus enampuluh delapan rupiah*).

c. Rekening Giro Bank BCA sebesar Rp.772.718.000,- (*tujuhratus  
tujuhpuluh dua juta tujuhratus delapanbelas ribu rupiah*).



21. Pada tanggal 20 Maret 2017 sejumlah Rp.2.400.000.000,- (*duamilyar empatratus juta rupiah*), berupa bukti transfer Bank BCA dengan No. Referensi 17031700823374.
22. Pada tanggal 20 April 2017 sejumlah Rp.2.400.000.000,- (*duamilyar empatratus juta rupiah*), berupa Bukti Transfer Bank BCA dengan No. Referensi 17041600411194 dan Surat Kas Bon.
23. Sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017 sejumlah Rp.820.000.000,- (*delapanratus duapuluh juta rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 16 Agustus 2017 sejumlah Rp.200.000.000,- (*duaratus juta rupiah*) berupa Cek Bank BCA dengan No. CH 639439 dan Bukti Setoran Bank BCA.
  - b. Pada tanggal 25 Agustus 2017 sejumlah Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) Cek Bank BCA dengan No. CI 416501 dan Bukti Setoran Bank BCA.
  - c. Pada tanggal 31 Agustus 2017 sejumlah Rp.40.000.000,- (*empatpuluh juta rupiah*) berupa Setoran Tunai Bank BCA.
  - d. Pada tanggal 7 September 2017 sejumlah Rp.40.000.000,- (*empatpuluh juta rupiah*) berupa Setoran Tunai Bank BCA.
  - e. Pada tanggal 9 September 2017 sejumlah Rp.40.000.000,- (*empatpuluh juta rupiah*) berupa Setoran Tunai Bank BCA.
  - f. Pada tanggal 22 September 2017 sejumlah Rp.40.000.000,- (*empatpuluh juta rupiah*) berupa Setoran Tunai Bank BCA.
  - g. Pada tanggal 6 Oktober 2017 sejumlah Rp.40.000.000,- (*empatpuluh juta rupiah*) berupa Setoran Tunai Bank BCA.
  - h. Pada tanggal 13 Oktober 2017 sejumlah Rp.40.000.000,- (*empatpuluh juta rupiah*) berupa Cek Bank BCA dengan Nomor CI 416524 dan Bukti Setoran Bank BCA.
  - i. Pada tanggal 20 Oktober 2017 sejumlah Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) berupa Cek Bank BCA dengan Nomor CJ 630777.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pada tanggal 27 Oktober 2017 sejumlah Rp.80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) berupa Setoran Tunai atas Cek Bank BCA dengan Nomor CJ 630781.
- k. Pada tanggal 03 November 2017 sejumlah Rp.60.000.000,- (*enampuluh juta rupiah*), berupa cek Bank BCA dengan Nomor CJ 630786.
- l. Pada tanggal 10 November 2017 sejumlah Rp.40.000.000,- (*empatpuluh juta rupiah*), berupa setoran tunai Bank BCA.
24. Pada tanggal 27 Oktober 2017 sejumlah Rp.150.000.000,- (*seratus limapuluh juta rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :
- a. Cek Bank BCA Nomor CJ 630783 sebesar Rp.140.000.000,- (*seratus empatpuluh juta rupiah*).
- b. Cek Bank BCA Nomor CH 181385 sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
25. Pada tanggal 31 Oktober 2017 sejumlah Rp.500.000.000,- (*limaratus juta rupiah*), berupa Setoran Tunai atas Cek Bank BCA dengan Nomor CJ 630784.
26. Pada tanggal 07 November 2017 sejumlah Rp.200.000.000,- (*duaratus juta rupiah*), berupa tanda terima dan Bukti Setoran Bank BCA.
27. Pada tanggal 09 November 2017 sejumlah Rp.300.000.000,- (*tigaratus juta rupiah*), berupa Cek Bank BCA dengan Nomor CJ 630788.
28. Pada tanggal 15 November 2017 sejumlah Rp.337.541.666,- (*tigaratus tigapuluh tujuh juta limaratus empatpuluh saturibu enamratus enampuluh enam rupiah*), berupa Cek Bank BCA dengan Nomor DP 241897.
29. Pada tanggal 15 November 2017 sejumlah Rp.337.541.666,- (*tigaratus tigapuluh tujuh juta limaratus empatpuluh saturibu enamratus enampuluh enam rupiah*).
30. Pada tanggal 23 November 2017 sejumlah Rp.337.541.666,- (*tigaratus tigapuluh tujuh juta limaratus empatpuluh saturibu*

**Halaman 138 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*enamratus enam puluh enam rupiah*), berupa Bukti Setoran Bank BCA.

31. Pada tanggal 23 November 2017 sejumlah Rp.162.458.334,- (*seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*), berupa Cek Bank BCA dengan Nomor CH 181390.

32. Pada tanggal 28 November 2017 sejumlah Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*), berupa Cek Bank BCA dengan Nomor CH 181393.

33. Pada tanggal 28 November 2017 sejumlah Rp.1.500.000.000,- (*satumilyar lima ratus juta rupiah*), berupa Cek Bank BCA dengan Nomor CJ 630799.

34. Pada tanggal 30 November 2017 sejumlah Rp 2.000.000.000,- (*duamilyar rupiah*), berupa Cek Bank BCA dengan Nomor CJ 630800.

35. Pada tanggal 7 Desember 2017 sejumlah Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*), berupa Cek Bank BCA dengan Nomor CH 181395.

36. Pada tanggal 15 Desember 2017 sejumlah Rp.599.400.000,- (*limaratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah*), berupa Cek Bank BCA dengan Nomor CH 181397.

Jumlah Pinjaman Turut Tergugat I pada tahun 2017 adalah sejumlah **Rp.16.650.113.992,-** (***enambelas milyar enam ratus lima puluh juta seratus tigabelas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah.***)

#### **TAHUN 2018**

37. Pada tanggal 10 Januari 2018 sejumlah Rp.500.000.000,- (*limaratus juta rupiah*) berupa Cek Bank BCA dengan Nomor CM 093351 dan Bukti Setoran Bank BCA.

38. Pada tanggal 23 Januari 2018 sejumlah Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) berupa Cek Bank BCA dengan Nomor CM 093363.

39. Pada tanggal 12 Maret 2018 sejumlah Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) berupa Cek Bank BCA dengan Nomor CN 133566.



40. Pada tanggal 12 Maret 2018 sejumlah Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) berupa Cek Bank BCA dengan Nomor CN 133567.

41. Pada tanggal 12 Maret 2018 sejumlah Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) berupa Cek Bank BCA dengan Nomor CN 133568.

42. Pada tanggal 12 Maret 2018 sejumlah Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) berupa Cek Bank BCA dengan Nomor CN 133569.

43. Pada tanggal 04 Mei 2018 sejumlah Rp.3.846.760.142,- (*tiga milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enampuluh ribu seratus empat puluh dua rupiah*) berupa bilyet Giro Bank BCA dengan Nomor DS 888494.

44. Pada tanggal 9 Mei 2018 sejumlah Rp.2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*), berupa Cek Bank BCA dengan Nomor CP 187977.

Jumlah Pinjaman Turut Tergugat I pada tahun 2018 adalah sejumlah **Rp.8.096.760.142,- (*delapan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus enampuluh ribu seratus empat puluh dua rupiah*)**.

**Sehingga total keseluruhan utang Turut Tergugat I kepada Tergugat III sebesar Rp.54.183.074.134,- (*lima puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus tigapuluh empat rupiah*)**.

#### **Utang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV**

1. Pada tanggal 8 April 2016 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), berupa Bilyet Giro BCA dengan No. DJ 674823.

2. Pada tanggal 12 Mei 2016 sejumlah Rp.1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), berupa bukti setor BCA ke rekening Mimi Kids Garmino.

3. Pada tanggal 20 Oktober 2016 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), berupa Bilyet Giro BCA dengan No. DP 262195.

3.2. Bahwa atas utang Turut Tergugat I kepada Tergugat III baru dibayar oleh Turut Tergugat I sebesar Rp.3.500.000.000,- (*tiga milyar limaratus ribu rupiah*) yaitu pada tanggal 28 November 2017 sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000.000,- (*satu milyar limaratus ribu rupiah*) dan pada tanggal 31 November 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,-, sehingga sisa hutang Turut Tergugat I kepada Tergugat III adalah Rp.54.183.074.134,- dikurangi Rp.3.500.000.000 = **Rp.50.683.074.134,-, (*limapuluh milyar enamratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus tigapuluh empat rupiah*)** sedangkan kepada Tergugat IV belum dilakukan pembayaran;

3.3. Bahwa terhadap hutang Turut Tergugat I kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tersebut **telah dilakukan verifikasi** oleh Tergugat II selaku Kurator dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

3.4. Bahwa terhadap Utang tersebut, maka Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sudah mengajukan keberatan dengan menyatakan tidak mempunyai utang kepada Tergugat III dan Tergugat IV dan atas keberatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, **telah ditolak oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1021 JK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tertanggal 30 November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 146/Pdt.Saus-PPPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Agustus 2018;**

3.5. Bahwa dengan demikian kebenaran utang Turut Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat IV **sudah dibenarkan** oleh Mahkamah Agung dan Persoalan antara TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III bukan merupakan persoalan jual beli tanah sebagaimana dalil Para Penggugat, oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut **haruslah ditolak;**

3.6. Bahwa tidak berdasar dalil Para Penggugat yang mendalilkan "*antara Turut Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada hubungan utang piutang yang ada adalah jual beli tanah,*" karena faktanya antara Tergugat III dan Tergugat IV dengan Turut Tergugat I tidak pernah melaksanakan Jual Beli tanah dan **tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tanah**, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak;

*Halaman 141 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan jual beli tanah Sertifikat HGB No. 310/Kel. Sukapura sebesar Rp.32.000.000.000,- (*tiga puluh dua milyar rupiah*) adalah dalil yang tidak berdasar, karena utang Turut Tergugat I kepada Tergugat III sebesar **Rp.54.183.074.134,- (*limapuluh empat milyar seratus delapanpuluh tiga juta tujuhpuluh empat ribu seratus tigapuluh empat rupiah*)** dan baru dibayar sebesar Rp.3.500.000.000,- (*tiga milyar limaratus ribu rupiah*) sehingga sisanya **Rp.50.683.074.134,- (*limapuluh milyar enamratus delapan puluh tiga juta tujuhpuluh empat ribu seratus tigapuluh empat rupiah*)** dan kepada Tergugat IV sebesar Rp.3.500.000.000,-, (*tiga milyar limaratus ribu rupiah*) sehingga bila menurut Para Penggugat terjadi jual beli tanah dengan harga Rp.32.000.000.000,- (*tigapuluh dua milyar rupiah*) maka sisanya sebesar Rp.22.183.074.134,- (*duapuluh dua milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuhpuluh empat ribu seratus tigapuluh empat rupiah*) untuk apa, hal ini jelas membuktikan antara Turut Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah melakukan jual beli tanah dan sertifikat tanah yang diserahkan Turut Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebagai jaminan utang bukan karena jual beli, oleh karena itu **gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak.**
5. Bahwa tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat yang mendalilkan untuk membuktikan jual beli tanah antara Turut Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV dibuktikan dengan : *Surat Kesepakatan harga tanah, penyerahan dokumen dan adanya surat pernyataan pelunasan*, oleh karena itu dalil tersebut **haruslah ditolak.**

Alasan Hukumnya :

- 5.1. Bahwa Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 berdasarkan atas hukum adat dan sesuai dengan asas dalam jual beli tanah harus dilakukan secara terang dan tunai yang berarti untuk terjadinya jual beli tanah **harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)** sebagaimana ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1961 yang telah dirubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan pembayaran harga tanahnya dilakukan secara tunai dan seketika;
- 5.2. Bahwa antara Turut Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menandatangani Akta Jual beli dihadapan PPAT,



dengan demikian antara Turut Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV **tidak pernah ada jual beli** atas tanah HGB No. 310/Kel. Sukapura.

- 5.3. Bahwa bila menurut Para Penggugat adanya *Surat Kesepakatan Harga Tanah* telah membuktikan adanya jual beli tanah antara Turut Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV, adalah **sangat keliru** karena *kesepakatan harga tanah* tidak dapat membuktikan adanya jual beli tanah, karena sifatnya baru kesepakatan yang harus ditindak lanjuti dengan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan PPAT dan terbukti antara Tergugat III dan Tergugat IV dengan Turut Tergugat I tidak pernah menandatangani akte Jual beli di hadapan PPAT.
- 5.4. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat mendalilkan harga jual beli tanah tersebut seharga Rp.32.000.000.000,- (*tigapuluh dua milyar rupiah*) **tidak sesuai** dengan fakta bahwa uang yang telah diterima Tergugat I dari Tergugat III total seluruhnya sebesar **Rp.54.183.074.134,-** (*limapuluh empat milyar seratus delapanpuluh tiga juta tujuhpuluh empat ribu seratus tigapuluh empat rupiah*) **dikurangi pembayaran utang sebesar Rp.3.500.000.000,-** (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) **sehingga sisanya sebesar Rp.50.683.074.134,** (*limapuluh milyar enamratus delapan puluh tiga juta tujuhpuluh empat ribu seratus tigapuluh empat rupiah*) dan dari Tergugat IV sebesar Rp.3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) **terbukti sudah melebihi harga kesepakatan yang menurut Para Penggugat sebesar Rp.32.000.000.00,-** (*tigapuluh dua milyar rupiah*) dengan demikian sisanya untuk apa.
- 5.5. Bahwa bila menurut Para Penggugat tidak pernah ada utang piutang dan yang ada adalah jual beli tanah, maka untuk apa Turut Tergugat I mengembalikan utang sebesar Rp.3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) yaitu pada tanggal 28 November 2017 sebesar Rp.1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dan pada tanggal 31 Nopember 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*).
- 5.6. Bahwa sesuai dengan dalil Para Penggugat butir 31 mendalilkan **hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV adalah dalam rangka Jual Beli tanah** yang sudah





selesai sedangkan dalil Gugatan Para Penggugat pada Butir 32.1. mendalilkan adanya *Surat Kesepakatan Harga Tanah SHGB No. 310/Kelurahan Sukapura yang telah ditandatangani di atas materai cukup antara Tergugat III dan Turut Tergugat I tertanggal 21 Agustus 2015*, membuktikan dalil Para penggugat **saling bertentangan** karena di satu sisi menyatakan antara Turut Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV sudah terjadi jual beli tanah sedangkan di sisi lain menyatakan ada kesepakatan hanya antara Turut Tergugat I dengan Tergugat III saja, sedangkan dengan Tergugat IV tidak ada kesepakatan, hal ini membuktikan antara Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah terjadi jual beli tanah.

- 5.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti antara Turut Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah melaksanakan jual beli tanah melainkan yang terjadi adalah peminjaman uang oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat IV, oleh karena itu **dalil gugatan tersebut haruslah ditolak;**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka TERGUGAT III dan Tergugat IV, selanjutnya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV secara keseluruhan;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, melainkan kewenangan Pengadilan Niaga;
- Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Para Pengugat secara keseluruhan;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**Atau**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *Aquo Et bono*).



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Turut Tergugat I dalam hal kepentingannya diwakili oleh Kuasa Tim Kurator mengajukan Eksepsi/Jawaban tertanggal 17 Oktober 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

**A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit) telah dinyatakan berada dalam keadaan PAILIT beserta segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Perkara Pailit Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 05 Juni 2018;

2. Bahwa oleh sebab telah dinyatakan dalam keadaan PAILIT maka DEMI HUKUM, PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit) telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan **Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang** (untuk selanjutnya disebut “**UU Kepailitan dan PKPU**”);

**Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*

3. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) dari PT. Mimikids Garmino di dalam menghadapi Gugatan a quo dimana ditarik sebagai pihak TURUT TERGUGAT I adalah demi hukum beralih dan/atau digantikan oleh Tim Kurator, sebagaimana ketentuan hukum Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU oleh sebab akibat adanya Putusan Pernyataan Pailit maka kedudukan hukum PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit) terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pailit adalah **BERADA DI BAWAH PENGAMPUAN KURATOR**;

**Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“(1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.”*

*Halaman 145 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



4. Bahwa untuk selanjutnya, dasar lain yang menguatkan kedudukan hukum Kurator yang menggantikan posisi dan/atau kedudukan daripada PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit) selaku TURUT TERGUGAT I dalam Gugatan a quo adalah dengan diterbitkannya Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 09 Juli 2019;
5. Bahwa salah satu amar Penetapan Hakim Pengawas tersebut akan dikutip sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N**

*"1. Memberikan ijin kepada Tim Kurator PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit), Paula Yusuf (Dalam Pailit) yakni Sdr. Martin Hartanto W, SE., SH., CLA.; Sdr. Anthony Prawira, SH., dan Sdr. Rulianto, SH, untuk menghadap dan/atau beracara di persidangan perkara gugatan No.170/Pdt.G/2019/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung, dalam hal sebagai Tim Kurator **dan mewakili PT.Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) dan Paula Yusuf (Dalam Pailit);"***

6. Bahwa berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan di atas maka dengan demikian Tim Kurator yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya adalah **DEMI HUKUM SAH dan BERWENANG** untuk **menggantikan dan/atau bertindak mewakili PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit) dalam menghadapi tuntutan dan/atau gugatan perkara a quo;**

**B. JAWABAN TURUT TERGUGAT I**

1. Bahwa oleh sebab kedudukan hukum daripada PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit) selaku TURUT TERGUGAT I di dalam Gugatan a quo DEMI HUKUM telah digantikan dan/atau diwakili oleh Tim Kurator **maka Jawaban Tergugat II terhadap segala hal terkait Dalil – Dalil, Uraian Fakta, Dasar Hukum, Alasan Hukum, Posita maupun Petitum adalah berlaku Mutatis Mutandis sebagai Jawaban Turut Tergugat I dalam Perkara a quo;**
2. Bahwa dengan demikian JAWABAN TERGUGAT II (No.\_\_\_\_ tertanggal \_\_\_\_ ) dalam perkara a quo adalah **merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TURUT TERGUGAT I;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian telah disampaikan hal – hal yang telah diuraikan diatas sebagai bentuk JAWABAN TURUT TERGUGAT I (PT.Mimikids Garmino (Dalam Pailit) ) dalam Perkara Perdata Nomor : 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg, agar untuk selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara menerima jawaban ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Turut Tergugat II dalam hal kepentingannya diwakili oleh Kuasa Tim Kurator mengajukan Eksepsi/Jawaban tertanggal 17 Oktober 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

## C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) telah dinyatakan berada dalam keadaan PAILIT beserta segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Perkara Pailit Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 05 Juni 2018;
2. Bahwa oleh sebab telah dinyatakan dalam keadaan PAILIT maka DEMI HUKUM, Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan **Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”)**;  
**Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :  
*“(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*
3. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) dari Wiharja Setiawan di dalam menghadapi Gugatan a quo dimana ditarik sebagai pihak TURUT TERGUGAT II adalah demi hukum beralih dan/atau digantikan oleh Tim Kurator, sebagaimana ketentuan hukum Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU oleh sebab akibat adanya Putusan Pernyataan Pailit maka kedudukan hukum Wiharja Setiawan (Dalam

*Halaman 147 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pailit) terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pailit adalah **BERADA DI BAWAH PENGAMPUAN KURATOR**;

**Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“(1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.”*

4. Bahwa untuk selanjutnya, dasar lain yang menguatkan kedudukan hukum Kurator yang menggantikan posisi dan/atau kedudukan daripada Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) selaku TURUT TERGUGAT II dalam Gugatan a quo adalah dengan diterbitkannya Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 09 Juli 2019;
5. Bahwa salah satu amar Penetapan Hakim Pengawas tersebut akan dikutip sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N**

*“1. Memberikan ijin kepada Tim Kurator PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit), Paula Yusuf (Dalam Pailit) yakni Sdr. Martin Hartanto W, SE., SH., CLA.; Sdr. Anthony Prawira, SH., dan Sdr. Rulianto, SH, untuk menghadap dan/atau beracara di persidangan perkara gugatan No.170/Pdt.G/2019/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung, dalam hal sebagai Tim Kurator **dan mewakili PT.Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) dan Paula Yusuf (Dalam Pailit);**”*

6. Bahwa berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan di atas maka dengan demikian Tim Kurator yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya adalah **DEMI HUKUM SAH** dan **BERWENANG** untuk **menggantikan dan/atau bertindak mewakili Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) dalam menghadapi tuntutan dan/atau gugatan perkara a quo**;

**D. JAWABAN TURUT TERGUGAT II**

1. Bahwa oleh sebab kedudukan hukum daripada PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit) selaku TURUT TERGUGAT II di dalam Gugatan a quo DEMI HUKUM telah digantikan dan/atau diwakili oleh Tim Kurator **maka Jawaban Tergugat II terhadap segala hal terkait Dalil – Dalil, Uraian**

*Halaman 148 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*





**Fakta, Dasar Hukum, Alasan Hukum, Posita maupun Petitum adalah berlaku Mutatis Mutandis sebagai Jawaban Turut Tergugat II dalam Perkara a quo;**

2. Bahwa dengan demikian JAWABAN TERGUGAT II (No.\_\_\_\_ tertanggal \_\_\_\_ ) dalam perkara a quo adalah **merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TURUT TERGUGAT II;**

Demikian telah disampaikan hal – hal yang telah diuraikan diatas sebagai bentuk JAWABAN TURUT TERGUGAT II (Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) ) dalam Perkara Perdata Nomor : 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg, agar untuk selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara menerima jawaban ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Turut Tergugat III dalam hal kepentingannya diwakili oleh Kuasa Tim Kurator mengajukan Eksepsi/Jawaban tertanggal 17 Oktober 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

**E. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Paula Yusuf (Dalam Pailit) telah dinyatakan berada dalam keadaan PAILIT beserta segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Perkara Pailit Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 05 Juni 2018;
2. Bahwa oleh sebab telah dinyatakan dalam keadaan PAILIT maka DEMI HUKUM, Paula Yusuf (Dalam Pailit) telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan **Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”);**

**Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

***“(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) dari Paula Yusuf di dalam menghadapi Gugatan a quo dimana ditarik sebagai pihak TURUT TERGUGAT III adalah demi hukum beralih dan/atau digantikan oleh Tim Kurator, sebagaimana ketentuan hukum Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU oleh sebab akibat adanya Putusan Pernyataan Pailit maka kedudukan hukum Paula Yusuf (Dalam Pailit) terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pailit adalah **BERADA DI BAWAH PENGAMPUAN KURATOR**;

**Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“(1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.”*

4. Bahwa untuk selanjutnya, dasar lain yang menguatkan kedudukan hukum Kurator yang menggantikan posisi dan/atau kedudukan daripada Paula Yusuf (Dalam Pailit) selaku TURUT TERGUGAT III dalam Gugatan a quo adalah dengan diterbitkannya Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 09 Juli 2019;
5. Bahwa salah satu amar Penetapan Hakim Pengawas tersebut akan dikutip sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

*“1. Memberikan ijin kepada Tim Kurator PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit), Paula Yusuf (Dalam Pailit) yakni Sdr. Martin Hartanto W, SE., SH., CLA.; Sdr. Anthony Prawira, SH., dan Sdr. Rulianto, SH, untuk menghadap dan/atau beracara di persidangan perkara gugatan No.170/Pdt.G/2019/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung, dalam hal sebagai Tim Kurator **dan mewakili PT.Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) dan Paula Yusuf (Dalam Pailit);**”*

6. Bahwa berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan di atas maka dengan demikian Tim Kurator yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya adalah **DEMI HUKUM SAH** dan **BERWENANG** untuk **menggantikan dan/atau bertindak mewakili Paula Yusuf (Dalam Pailit) dalam menghadapi tuntutan dan/atau gugatan perkara a quo**;

*Halaman 150 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



**F. JAWABAN TURUT TERGUGAT III**

1. Bahwa oleh sebab kedudukan hukum daripada Paula Yusuf (Dalam Pailit) selaku TURUT TERGUGAT III di dalam Gugatan a quo DEMI HUKUM telah digantikan dan/atau diwakili oleh Tim Kurator **maka segala hal terkait Dalil – Dalil, Uraian Fakta, Dasar Hukum, Alasan Hukum, Posita maupun Petitum adalah sama mengikuti dengan Jawaban yang diajukan oleh Tim Kurator dalam hal bertindak sebagai TERGUGAT II dalam Gugatan a quo;**
2. Bahwa dengan demikian JAWABAN TERGUGAT II (No. \_\_\_\_ tertanggal \_\_\_\_ ) dalam perkara a quo adalah **merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TURUT TERGUGAT III;**

Demikian telah disampaikan hal – hal yang telah diuraikan diatas sebagai bentuk JAWABAN TURUT TERGUGAT III (Paula Yusuf (Dalam Pailit) ) dalam Perkara Perdata Nomor : 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg, agar untuk selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara menerima jawaban ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Turut Tergugat III dalam hal kepentingannya diwakili oleh Kuasa Tim Kurator mengajukan Eksepsi/Jawaban tertanggal 17 Oktober 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

**G. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Paula Yusuf (Dalam Pailit) telah dinyatakan berada dalam keadaan PAILIT beserta segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Perkara Pailit Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 05 Juni 2018;
2. Bahwa oleh sebab telah dinyatakan dalam keadaan PAILIT maka DEMI HUKUM, Paula Yusuf (Dalam Pailit) telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan **Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”);**

*Halaman 151 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



**Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*

3. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) dari Paula Yusuf di dalam menghadapi Gugatan a quo dimana ditarik sebagai pihak TURUT TERGUGAT III adalah demi hukum beralih dan/atau digantikan oleh Tim Kurator, sebagaimana ketentuan hukum Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU oleh sebab akibat adanya Putusan Pernyataan Pailit maka kedudukan hukum Paula Yusuf (Dalam Pailit) terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pailit adalah **BERADA DI BAWAH PENGAMPUAN KURATOR;**

**Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“(1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.”*

4. Bahwa untuk selanjutnya, dasar lain yang menguatkan kedudukan hukum Kurator yang menggantikan posisi dan/atau kedudukan daripada Paula Yusuf (Dalam Pailit) selaku TURUT TERGUGAT III dalam Gugatan a quo adalah dengan diterbitkannya Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 09 Juli 2019;
5. Bahwa salah satu amar Penetapan Hakim Pengawas tersebut akan dikutip sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N**

*“1. Memberikan ijin kepada Tim Kurator PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit), Paula Yusuf (Dalam Pailit) yakni Sdr. Martin Hartanto W, SE., SH., CLA.; Sdr. Anthony Prawira, SH., dan Sdr. Rulianto, SH, untuk menghadap dan/atau beracara di persidangan perkara gugatan No.170/Pdt.G/2019/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung, dalam hal sebagai Tim Kurator **dan mewakili PT.Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) dan Paula Yusuf (Dalam Pailit);”***

6. Bahwa berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan di atas maka dengan demikian Tim Kurator yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya adalah **DEMI HUKUM SAH** dan

**Halaman 152 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



**BERWENANG** untuk **menggantikan dan/atau bertindak mewakili Paula Yusuf (Dalam Pailit)** dalam menghadapi tuntutan dan/atau gugatan perkara a quo;

**H. JAWABAN TURUT TERGUGAT III**

1. Bahwa oleh sebab kedudukan hukum daripada Paula Yusuf (Dalam Pailit) selaku TURUT TERGUGAT III di dalam Gugatan a quo DEMI HUKUM telah digantikan dan/atau diwakili oleh Tim Kurator **maka segala hal terkait Dalil – Dalil, Uraian Fakta, Dasar Hukum, Alasan Hukum, Posita maupun Petitum adalah sama mengikuti dengan Jawaban yang diajukan oleh Tim Kurator dalam hal bertindak sebagai TERGUGAT II dalam Gugatan a quo;**
2. Bahwa dengan demikian JAWABAN TERGUGAT II (No.\_\_\_\_ tertanggal \_\_\_\_ ) dalam perkara a quo adalah **merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TURUT TERGUGAT III;**

Demikian telah disampaikan hal – hal yang telah diuraikan diatas sebagai bentuk JAWABAN TURUT TERGUGAT III (Paula Yusuf (Dalam Pailit) ) dalam Perkara Perdata Nomor : 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg, agar untuk selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara menerima jawaban ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III diwakili oleh Kuasanya yang ditunjuk sendiri untuk hal itu dan untuk Turut Tergugat II dalam hal kepentingannya maju sendiri mengajukan Eksepsi/Jawaban tertanggal 17 Oktober 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada butir No. 2 sampai dengan butir No.35, halaman 3 sampai halaman 13 gugatannya akan dijawab dan ditanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat-I, II dan III, dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan data dan fakta hukum serta bersesuaian dengan dalil Turut Tergugat-I, II dan III.





2. Bahwa Turut Tergugat-I, mengakui dan menyatakan benar telah mendapat fasilitas kredit dari Tergugat-I (PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, yang sekarang telah merger dan berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk/selaku kreditor) yang dijamin (*personel garantie*) oleh Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III.

3. Bahwa pada awalnya utang Turut Tergugat-I adalah sebesar Rp. 19.100.000.000,- (*sembilan belas milyar seratus juta rupiah*) kepada PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk., dan atas pemberian fasilitas kredit tersebut Turut Tergugat-I, dengan personal *garantie* Turut Tergugat-II dan III **TELAH MRNYERAHKAN JAMINAN** 6 (*enam*) buah sertifikat tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Tanah Hak Milik (SHM) yang **dibebani Hak Tanggungan** yaitu :

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3888/Kelurahan Sukapura, SU.No. 250/Sukapura /2005, tertanggal 20 Mei 2005, Luas 313 m<sup>2</sup> (*tigaratus tigabelas meter persegi*), tertulis atas nama Wiharja Setiawan, setempat terletak di Jalan Sekejati No. 36, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong kota Bandung, dengan Sertipikat HakTanggungan No. 9926/2010 ;

b. 2 (*dua*) bidang tanah dan bangunan seluas total 2.375 m<sup>2</sup> (*duaribu tigaratus tujuh puluh lima meter persegi*) yang terdiri atas:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 447/Kelurahan Sukapura, Gambar Situasi No. 9735/1984 tanggal 09 Maret 1984, luas 1050 m<sup>2</sup> (*seribu lima puluh meter persegi*), atas nama Wiharja Setiawan ;
- Sertipikat Hak Milik No. 448/Kelurahan Sukapura, Gambar Situasi No. 9734/1983 tanggal 16 Maret 1984, Luas 1.325 m<sup>2</sup> (*seribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi*), atas nama Wiharja Setiawan ;

Keduanya terletak di Jl. Sekejati No. 42 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 9925/2010;

c. Sebidang Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Kelurahan Sukapura, seluas 3.110 m<sup>2</sup> (*tiga ribu seratus sepuluh meter persegi*), Gambar Situasi No. 6132/1991 tanggal 20 Agustus 1992, tertulis atas nama PT.MIMI KIDS GARMINDO, terletak di Jalan



Sekejati No. 44, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, dengan sertipikat Hak Tanggungan No. 9924/2010;

d. Sebidang Tanah dan Bangunan SHGB No. 5295/Kelurahan Kelapa Gading Timur, seluas 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi), Surat Ukur No. 1200/1996 tanggal 6 September 1996, tertulis atas nama Wiharja Setiawan, terletak di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, setempat dikenal sebagai Kelapa Gading Boulevard Blok CN-3, Kavling No. 11 dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.4587/2010;

e. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 4002/Kelurahan Pluit, seluas 300 m<sup>2</sup>(tiga ratus meter persegi), Gambar Situasi No. 3561/1990 tanggal 29 September 1990 tertulis atas nama Wiharja Setiawan setempat dikenal sebagai Jalan Pluit Karang Asri I No. 33 Blok I Utara Kavling No. 8 dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.4588/2010;

4. Bahwa Turut Tergugat-I, telah melakukan pembayaran secara berkala (mencicil) kepada Tergugat-I, sehingga sebagian besar hutang Turut Tergugat-I telah dibayar lunas yang akan dibuktikan pada saatnya.
5. Bahwa terkait dengan kewajiban pembayaran Kredit Turut Tergugat-I kepada Tergugat-I tersebut selanjutnya Tergugat-I (PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk.), telah menerbitkan **Surat Nomor : 004/KRD/JND/VI/2015 tertanggal 26 Mei 2015** yang menyatakan **Kredit Macet PT. MIMIKIDS GARMINDO** dengan Jumlah utang seluruhnya **sebesar Rp.169.825.591,- dan USD 64.511,44**
6. Bahwa jumlah hutang Turut Tergugat-I kepada Tergugat-I, sebagaimana diuraikan pada **Surat Nomor : 004/KRD/JND/VI/2015 tertanggal 26 Mei 2015** yang telah menyatakan **Kredit Macet PT. MIMIKIDS GARMINDO** dengan Jumlah utang seluruhnya **sebesar Rp.169.825.591,- dan USD 64.511,44**, adalah sesuai dan dikuatkan sebagaimana tersebut dalam **Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 30 Nopember 2018, yang tersebut dalam amar angka 3 (tiga)** yang berbunyi selengkapanya :

**MENETAPKAN JUMLAH TAGIHAN PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk., TELAH SESUAI DENGAN JUMLAH YANG TELAH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DITETAPKAN OLEH KURATOR SAMPAI DENGAN SETELAH  
DINYATAKAN KREDIT MACET YAITU TANGGAL 26 MEI 2015 ;**

Dengan demikian jumlah utang tetap Turut Tergugat-I kepada Tergugat-I adalah sebesar **Rp.169.825.591,- dan USD 64.511.44 ;**

7. Bahwa walaupun Tergugat-I telah menerbitkan **Surat Nomor : 004/KRD/JND/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015** yang telah menyatakan **Kredit Macet** PT. MIMIKIDS GARMINDO dengan Jumlah utang seluruhnya sebesar **Rp.169.825.591,- dan USD 64.511,44**, akan tetapi sungguh tidak dapat dimengerti Tergugat-I tidak mau menerima dan tetap menolak itikad baik Turut Tergugat-I untuk melakukan pelunasan pembayaran sisa utang Turut Tergugat-I kepada Tergugat-I dengan berbagai alasan.
8. Bahwa itikad baik Turut Tergugat-I yang berusaha untuk melakukan pembayaran pelunasan tersebut malah "**dibalas sebaliknya secara melawan hukum**" oleh Tergugat-I dengan cara memohon PKPU dan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan **Pemohon Tunggal** PKPU dan Kepailitan yaitu Tergugat-I sendiri, sebagaimana tersebut Putusan PKPU/Kepailitan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 05 Desember 2017 jo Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 05 Juni 2018, yang pada pokoknya telah menyatakan Turut Tergugat-I, II dan III sebagai Termohon PKPU /Kepailitan ditetapkan dalam keadaan PAILIT.
9. Bahwa fakta hukumnya, Tergugat-I dalam mengajukan PKPU terhadap TURUT TERGUGAT-I hanya mempunyai 1 (satu) Kreditur yaitu TERGUGAT-I sendiri (PT.Bank Nusantara Parahyangan Tbk yang sekarang setelah Merger menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk), tidak ada kreditur lain, atau dengan kata lain Tergugat-I dalam permohonan PKPU dan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut bertindak sebagai PEMOHON TUNGGAL, fakta hukum ini tidak sesuai dan bertentangan dan/atau melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**, yang menyatakan dengan tegas dan jelas :

**Syarat dan Putusan Pailit :**

**Pasal 2 ayat (1) :**

**Halaman 156 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".*

10. Bahwa yang lebih tidak dapat dimengerti lagi adalah oleh karena seluruh hutang Turut Tergugat-I, telah dijamin oleh Sertipikat-Sertipikat SHM dan SHGB yang **telah dibebani Hak Tanggungan** dan **nilai jaminan kebendaan yang telah dibebani Hak Tanggungan jauh melebihi jumlah utang**, maka sesuai dan berdasarkan **Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan**, seharusnya Tergugat-I melaksanakan Eksekusi terhadap benda jaminan hutang yang telah dibebani Hak Tanggungan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam :

**Pasal 6**

*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*

**Pasal 20**

(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bahwa berdasarkan uraian Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT, jelas memberikan hak dan wewenang penuh kepada Kreditor untuk mengeksekusi objek Hak Tanggungan untuk mengambil pelunasan piutangnya, tetapi dan ternyata Tergugat-I memaksakan diri **MEMPAILITKAN** Turut Tergugat-I dengan berbagai cara.

11. Bahwa Tergugat-I, juga telah melakukan pelanggaran hukum yang nyata, sebagaimana diatur dengan jelas dalam **Pasal 244 sub a UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan bahwa "dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :**
- a. **Tagihan yang dijamin dengan gadai , jaminan fidusia, hak tanggungan , hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya."** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 244 sub a UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, jelas menyatakan **melarang** PKPU terhadap hutang yang telah dijamin dengan HAK TANGGUNGAN.

11. Bahwa Tergugat-II (Tim Kurator), dengan berbekalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 05 Desember 2017 jo Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 05 Juni 2018, putusan yang didasarkan pada data dan fakta yang tidak benar, telah memaksakan kehendak secara melawan hukum dengan melakukan PENUTUPAN USAHA Perusahaan Turut Tergugat-I, yang mana hal tersebut dilakukan tanpa perintah Hakim Pengawas sebagaimana diatur dan ditegaskan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam Pasal 183 ayat (1) berbunyi **“atas permintaan kreditur atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan”** ;
12. Bahwa Tergugat-II, berdasarkan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya, selanjutnya mengajukan penawaran penjualan dimuka umum (Lelang), melalui Turut Tergugat-IV (KPKNL Bandung), sebagaimana Pengumuman di :
  - 1). Surat Kabar Pikiran Rakyat - Bandung, yang terbit pada tanggal 11 April 2019 dan tanggal 12 April 2019;
  - 2). Surat Kabar Gala Media-Bandung, yang terbit pada tanggal 13 Juni 2019 dan tanggal 14 Juni 2019;
  - 3). Surat Kabar Gala Media-Bandung, yang terbit pada tanggal 25 Juli 2019 dan tanggal 26 Juli 2019;
  - 4). Surat Kabar Gala Media-Bandung, yang terbit pada tanggal 5 September 2019 dan tanggal 6 September 2019;
  - 5). Surat Kabar HARIAN TERBIT-Jakarta, yang terbit pada tanggal 12 September 2019, melalui KPKNL Jakarta I.
13. Bahwa pelanggaran hukum yang nyata dan dipaksakan oleh Tergugat-I untuk MEMPAILITKAN Turut Tergugat-I, II dan III dapat dilihat pada uraian butir nomor: 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 tersebut di atas, sehingga menimbulkan pertanyaan kepada Turut Tergugat-I, II dan III, ada kepentingan apakah dibalik peristiwa yang tidak lazim ini ?.

*Halaman 158 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 05 Desember 2017 jo Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 05 Juni 2018 yang didasarkan pada data dan fakta yang tidak benar, Turut Tergugat-I, II dan III, mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung R.I, sebagaimana **Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 30 Nopember 2018**.
15. Bahwa kegagalan dalam Perkara PKPU dan Kepailitan yang dihadapi oleh Turut Tergugat-I, II dan III, berlanjut yaitu dengan MUNCULNYA secara tiba-tiba PT WARIS dan PT MINOROCK MANDIRI (Tergugat-III dan Tergugat-IV) pada saat Perkara dalam upaya hukum KASASI di Mahkamah Agung RI. ?
16. Bahwa pada **Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 30 Nopember 2018**, dalam pertimbangan hukumnya halaman 2 (dua), menyatakan :
- ii. Bahwa di dalam Rapat Verifikasi tersebut juga telah dibacakan nama-nama Kreditor yang telah mengajukan dan/atau mendaftarkan tagihannya di dalam proses Kepailitan ini yakni yang terdiri dari : a. PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk; b. **PT Waris**; c. **PT Minorock Mandiri**; d. Tagihan Sementara Karyawan;
- d. Bahwa dalam Diktum Putusannya, yang tersebut dalam amar angka 2 (dua) yang berbunyi selengkapnya:

**MENGADILI SENDIRI:**

2. Menyatakan Daftar Piutang Yang diakui Sementara tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat oleh Para Termohon, khusus atas tagihan Kreditor PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk, Kreditor **PT Waris dan PT Minorock Mandiri** telah sesuai dengan hukum, sehingga sah dan mengikat seluruh pihak;

17. Bahwa fakta hukum dengan muncul dan/atau masuknya PT Waris dan PT Minorock Mandiri dalam pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung ini jelas bertentangan dengan prinsip pemeriksaan perkara kasasi pada peradilan tingkat kasasi, sebagaimana M. Yahya Harahap.SH. Dalam Bukunya Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan



*Peninjauan Kembali Perkara Perdata, cetakan Pertama, Januari 2018, halaman 384, menyatakan :*

*« Mengenai tata cara pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat kasasi, dilakukan Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat atau berkas perkara kasasi yang disampaikan peradilan tingkat Pertama».*

Artinya pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi adalah didasarkan pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 05 Desember 2017 jo Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 05 Juni 2018.

18. Bahwa PT WARIS dan PT MINOROCK MANDIRI (Tergugat-III dan Tergugat-IV), pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 05 Desember 2017 jo Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 05 Juni 2018, sebelumnya tidak pernah ada, tidak pernah disebut, tidak pernah hadir dan tidak pernah menjadi pihak, sehingga kedudukan PT WARIS dan PT MINOROCK MANDIRI **bukanlah sebagai Kreditur** sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang, dengan demikian putusan *a quo* didasarkan pada **dugaan tipuan** atau **tipu muslihat** yang menyesatkan hakim.
19. Bahwa sesungguhnya hubungan hukum antara Turut Tergugat-I dengan PT WARIS dan PT MINOROCK MANDIRI (Tergugat-III dan Tergugat-IV) adalah hubungan hukum JUAL BELI Tanah dan Bangunan sebagaimana diuraikan pada SHGB No. 310/Kelurahan Sukapura, seluas 3.110 m<sup>2</sup> (*tiga ribu seratus sepuluh meter persegi*), Gambar Situasi No. 6132/1991 tanggal 20 Agustus 1992, tertulis atas nama PT.MIMI KIDS GARMINDO, terletak di Jalan Sekejati No. 44 , Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, yang mana **Turut Tergugat-I** bertindak sebagai **PENJUAL** dan **Tergugat-III dan Tergugat-IV** bertindak sebagai **PEMBELI** sebagaimana uraian dibawah ini :
- f. Bahwa **JUAL BELI tanah tersebut telah dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2015 dengan harga jual beli Rp. 32 .000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), yang telah dibayar lunas oleh TERGUGAT–III dan TERGUGAT–IV kepada TURUT TERGUGAT–I ;**

**Halaman 160 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa tanah objek jual beli berikut sertifikatnya telah diserahkan dan sepenuhnya ada dalam penguasaan pemilik baru yaitu TERGUGAT–III dan TERGUGAT–IV ;
- h. Bahwa dengan telah adanya pembayaran lunas dan penyerahan tanah dan bangunan sebagaimana terurai pada Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Kelurahan Sukapura, seluas 3.110 m<sup>2</sup> (*tiga ribu seratus sepuluh meter persegi*), Gambar Situasi No. 6132/1991 tanggal 20 Agustus 1992, tertulis atas nama PT.MIMI KIDS GARMINDO, terletak di Jalan Sekejati No. 44 , Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung berikut penyerahan Sertipikat HGB No.310/Kelurahan Sukapura, maka hubungan hukum ***jual beli tersebut TELAH SELESAI dan kepemilikan objek tersebut telah beralih sepenuhnya kepada PT. WARIS (Tergugat-III)*** ;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbukti Tergugat-III dan Tergugat-IV, tidak ada hubungan hukum hutang piutang sehingga PT WARIS dan PT MINOROCK MANDIRI bukan sebagai Kreditor untuk Turut Tergugat-I.
18. Bahwa jumlah utang Turut Tergugat-I kepada Tergugat-I, sebagaimana bunyi Surat Tergugat-I, ***Nomor : 004/KRD/JND/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015*** yang menyatakan ***Kredit Macet*** PT. MIMIKIDS GARMINDO dengan Jumlah utang seluruhnya ***sebesar Rp.169.825.591,- dan USD 64.511,44,*** telah dipertegas dan dikuatkan oleh ***Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 30 Nopember 2018,*** yang telah berkekuatan hukum tetap, menentukan utang PT. MIMI KIDS GARMINDO, sebagaimana bunyi amarnya:

MENGADILI SENDIRI

angka 3 (tiga) yang berbunyi selengkapny :

***"MENETAPKAN JUMLAH TAGIHAN PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk., TELAH SESUAI DENGAN JUMLAH YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KURATOR SAMPAI DENGAN SETELAH DINYATAKAN KREDIT MACET YAITU TANGGAL 26 MEI 2015 "***

19. Bahwa sesuai ***Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2899 K/Pdt/1994, tanggal 15 Februari 1994,*** antara lain menyatakan :***"Bank yang menyatakan secara tertulis kreditnya tersebut***

***Halaman 161 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sudah macet, maka secara yuridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam status quo, baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupun tentang jumlah bayarannya. Tidak lagi dapat diberikan penambahan atas bunga, terhadap jumlah kredit yang sudah dinyatakan macet tersebut».* (vide, Surat Tergugat-I, **Nomor : 004/KRD/JND/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015** yang menyatakan **Kredit Macet** PT. MIMI KIDS GARMINDO dengan Jumlah utang seluruhnya sebesar **Rp.169.825.591,- dan USD 64.511,44,)**

20. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti dan uraian butir nomor 18 dan butir nomor 19 tersebut di atas, kewajiban pembayaran sisa utang Turut Tergugat-I kepada Tergugat-I adalah **sebesar Rp.169.825.591,- dan USD 64.511,44,.** namun Tergugat-I tetap menolak untuk menerima sisa jumlah utang tersebut dengan berbagai alasan yang tidak dapat dimengerti.
21. Bahwa untuk mengetahui perhitungan jumlah sisa utang Turut Tergugat-I kepada Tergugat-I, sebagaimana diuraikan pada Surat Tergugat-I, **Nomor : 004/KRD/JND/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015**, yang dikuatkan oleh **Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 30 Nopember 2018**, Turut Tergugat-I, II dan III, mengakui sepenuhnya dan dapat dibuktikan telah melakukan pembayaran pelunasan hutang secara bertahap (cicilan) kepada Tergugat-I, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti transfer sejumlah uang yang telah diterima dengan baik oleh Tergugat-I, dan sebagai bukti telah dilaksanakan pelunasan pembayaran hutang Turut Tergugat-I kepada Tergugat-I maka sebagian Sertifikat Tanah yang dibebani Hak Tanggungan telah diroya dan dikembalikan kepada Turut Tergugat-I dan sebagian lagi masih berlaku sebagai jaminan kebendaan yang dibebani Hak Tanggungan atas hutang Turut Tergugat-I (Debitur) kepada Tergugat-I (Kreditur), dengan rincian sebagai berikut :
- a. *Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3888/Kelurahan Sukapura, SU.No. 250/Sukapura /2005, tertanggal 20 Mei 2005, Luas 313 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga belas meter persegi), tertulis atas nama Wiharja Setiawan, terletak di Jalan Sekejati No. 36, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong kota Bandung, dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 9926/2010, telah dibayar lunas, akan tetapi BELUM di Roya dan Sertipikatnya BELUM dikembalikan kepada Turut Tergugat - II ;*



b. Dua bidang tanah dan bangunan seluas total 2.375 m<sup>2</sup> (*dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi*) yang terdiri atas :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 447/Kelurahan Sukapura, Gambar Situasi No. 9735/1984 tanggal 09 Maret 1984, luas 1050 m<sup>2</sup>, atas nama Wiharja Setiawan.
- Sertipikat Hak Milik No. 448/Kelurahan Sukapura, Gambar Situasi No. 9734/1983 tanggal 16 Maret 1984, Luas 1.325 m<sup>2</sup> (*seribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi*), atas nama Wiharja Setiawan ; -

Keduanya terletak di Jl. Sekejati No. 42 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, dengan *Sertipikat Hak Tanggungan No. 9925/2010*;

*Keduanya telah dibayar LUNAS, akan tetapi Sertipikatnya BELUM di Roya dan BELUM diserahkan/ dikembalikan kepada Turut Tergugat – II;*

c. Sebidang Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Kelurahan Sukapura, seluas 3.110 m<sup>2</sup> (*tiga ribu seratus sepuluh meter persegi*), Gambar Situasi No. 6132/1991 tanggal 20 Agustus 1992, tertulis atas nama PT.MIMI KIDS GARMINDO, terletak di Jalan Sekejati No. 44 , Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, dengan sertipikat Hak Tanggungan No. 9924/2010, yang mana **Hutangnya Telah dibayar LUNAS dan Sertipikat telah di roya** sehingga **Sertipikatnya telah diserahkan kepada Turut Tergugat - I**, kemudian oleh Turut Tergugat - I, melalui Turut Tergugat – II telah **DIJUAL kepada TERGUGAT – III (PT.WARIS) ;**

d. Sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 5295/Kelurahan Kelapa Gading Timur, seluas 72 m<sup>2</sup> (*tujuh puluh dua meter persegi*), Surat Ukur No. 1200/1996 tanggal 6 September 1996, tertulis atas nama Wiharja Setiawan, terletak di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, setempat dikenal sebagai Kelapa Gading Boulevard Blok CN-3, Kavling No. 11 dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.4587/2010, yang mana **hutangnya Telah dibayar LUNAS dan Sertipikatnya telah di roya** sehingga Sertipikat telah diserahkan/dikembalikan kepada Turut Tergugat-II, kemudian **oleh Turut Tergugat - II DIJUAL kepada PIHAK LAIN ;**

**Halaman 163 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 4002/Kelurahan Pluit, seluas 300 m<sup>2</sup> (*tiga ratus meter persegi*), Gambar Situasi No. 3561/1990 tanggal 29 September 1990 tertulis atas nama Wiharja Setiawan setempat dikenal sebagai Jalan Pluit Karang Asri I No. 33 Blok I Utara Kavling No. 8 dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.4588/2010, yang mana **Kewajiban Hutangnya telah dibayar LUNAS** dan Sertipikatnya BELUM di Roya sehingga Sertipikatnya BELUM DISERAHKAN/ DIKEMBALIKAN kepada Turut Tergugat – II ;
22. Bahwa dengan demikian Sertipikat-Sertipikat yang masih berada di tangan Tergugat-I, yang telah dibayar lunas tetapi belum diroya dan belum dikembalikan kepada Turut Tergugat-II, adalah sebagai berikut:
- a. **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3888/Kelurahan Sukapura, SU.No. 250/Sukapura /2005, tertanggal 20 Mei 2005, Luas 313 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga belas meter persegi), tertulis atas nama Wiharja Setiawan.**
- b. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 447/Kelurahan Sukapura, Gambar Situasi No. 9735/1984 tanggal 09 Maret 1984, luas 1050 m<sup>2</sup>, atas nama Wiharja Setiawan.**
- c. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 448/Kelurahan Sukapura, Gambar Situasi No. 9734/1983 tanggal 16 Maret 1984, Luas 1.325 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama Wiharja Setiawan ;**
- d. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4002/Kelurahan Pluit, seluas 300 m<sup>2</sup>(tiga ratus meter persegi), Gambar Situasi No. 3561/1990 tanggal 29 September 1990 tertulis atas nama Wiharja Setiawan.**
23. Bahwa Turut Tergugat-I, II dan III, menyatakan dengan sesungguhnya kepada Para Penggugat, tidak ada sama sekali niat atau maksud menyengsarakan yang disebabkan oleh keadaan perusahaan sebagaimana yang kita alami bersama.
24. Bahwa PT Mimi Kids Garmino, telah berdiri, dipelihara, dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab sejak didirikannya pada tanggal 17 April 1996, sehingga dapat memberikan pekerjaan dan memberi penghasilan kepada ± 600 orang karyawan, baik yang terkait langsung dengan proses produksi di Pabrik maupun di bagian luar yang bergerak di pemasaran, agen-agen penjualan.
25. Bahwa agar supaya Para Penggugat mendapat kompensasi atas kerugian

*Halaman 164 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diderita akibat Putusan PKPU/Kepailitan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 05 Desember 2017 jo Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 05 Juni 2018 yang didasarkan pada data dan fakta yang tidak benar, Turut Tergugat-I, II dan III mendukung dan setuju atas tuntutan kerugian materil dan immateril yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita butir no.36 sampai dengan butir no. 39 gugatannya.

26. Bahwa Turut Tergugat-I, II dan III, setuju dan sepakat atas tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Tergugat, agar upaya Penjualan dimuka umum (lelang) terhadap objek sengketa dihentikan dan/atau ditunda sampai Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

27. Bahwa Turut Tergugat-I, II dan III, sepakat, setuju dan menerima seluruh petitum Para Penggugat (butir no. 1 s/d butir no. 12).

28. Menolak dalil Para Penggugat, selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat-I, II dan III, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan menyatakan:

## DALAM POKOK PERKARA :

- Turut Tergugat-I, II dan III, Tetap berpegang teguh pada pernyataan, penjelasan dan/atau keterangan yang berkenaan dengan Posita Gugatan dan Petitum Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat mempertimbangkan, menerima dan memasukan dalam Pertimbangan Hukum Putusannya terhadap dalil Turut Tergugat-I, II dan III untuk seluruhnya.

Demikian disampaikan JAWABAN Turut Tergugat- I, Turut Tergugat- II dan Turut Tergugat- III, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg dapat memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Turut Tergugat IV, mengajukan Eksepsi/Jawaban tertanggal 3 Oktober 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

*Halaman 165 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Turut Tergugat IV dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

## 1. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libel*)

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Turut Tergugat IV sama sekali tidak ada satupun dalil atau alasan Para Penggugat yang menjelaskan dan menguraikan mengenai tindakan apa saja yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV dalam melaksanakan lelang eksekusi harta pailit yang bertentangan dengan prosedur dan ketentuan yang Berlaku, dan tanpa menyebutkan ketentuan nama yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat IV, Para Penggugat beranggapan bahwa lelang eksekusi harta pailit harus ditunda.
- b. Bahwa dengan tidak dijelaskannya tindakan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV yang bertentangan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta dengan tidak menyebutkannya ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat IV, maka hal tersebut mengaburkan gugatan Para Penggugat *a quo*.

## DALAM PROVISI

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan eksekusi pelelangan terhadap :
  - a. Sertipikat Hak Milik No. 3888/Kel Sukapura. luas 313 m2, atas nama Wiharja Setiawan, terletak di Jl Sekejati No 36, Ke! Sukapura. Kec Kiaracondong, Kota Bandung;
  - b. Dua bidang tanah dan bangunan yang terdiri atas SHM No. 447/Kel. Sukapura, luas 1050 m2, atas nama Wiharja Setiawan dan SHM No 448/Kel. Sukapura, luas 1325 m2, atas nama Wiharja Setiawan, terletak di Jl. Sekejati No. 42. Kel. Sukapura, Kec. Kiaracondong, Bandung ;
  - c. SHGB No 310/Kel. Sukapura, luas 3110 m2. atas nama PT MIMI KIDS GARMINDO. Terletak di Jl. Sekejati No. 44. Kel. Sukapura, Kec Kiaracondong, Kota Bandung;
  - d. SHGB No. 5295/Kel Kelapa Gading Timur. luas 72 m2, atas nama Wiharja Setiawan, terletak di Kelapa Gading Boulevard Blok CN-3, Jav. 11 Kel Kelapa Gading Timur. Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara ;



- e. SHM No. 4002/Kel Pluit, luas 300 m2, atas nama Wiharja Setiawan.  
terletak di Jl Pluit Karang Asri I No. 33 Blok I Utara Kavling No 8 Jakarta  
Utara.

Selanjutnya disebut sebagai "objek perkara"

2. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg.No 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan *'bahwa tuntutan provisi yang tercantum da/am Pasa/ 180 HIR, hanyalah untuk memperoieh tindakan-tindakan semenlra seiama proses berjalan: tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima'*.
3. Bahwa sudah jelas sesuai dengan ketentuan tersebut tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima dan harus ditolak dikarenakan tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat sudah terkait dengan permasalahan dalam pokok perkara.
4. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dinyatakan dengan tegas bahwa *"setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur da/am but/r 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya peinberian jam/nan yang nilainya same dengan nilai objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila temyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"* Jadi dengan demikian jelas bahwa jika tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan obyek perlawanan, pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dilaksanakan.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Turut Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Turut Tergugat IV tidak akan menjawab dalil alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat IV.
3. Bahwa masalah pokok gugatan Para Penggugat adalah kredit macet

**Halaman 167 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agunan berupa objek perkara yang dimiliki Para Penggugat sebagai debitor dengan tergugat I sebagai Kreditor sehingga Para Penggugat (dalam hal ini PT. MIMI KIDS GARMINDO) dinyatakan dalam Pailit ;

4. Bahwa perbuatan melawan hukum Terguga 1 - Tergugat IV tersebut telah mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp 17.685000.000,- sebagai akumulasi dan kerugian pemegang saham dan upah karyawan ;
5. Bahwa benar Tergugat IV telah melaksanakan lelang alas objek perkara berupa :
  - a. Sertipikat Hak Milik No 3888/Kel Sukapura luas 313 m2. atas nama Wiharja Setiawan, terletak di Jl Sekejati No. 36, Kel Sukapura Kec Kiaracondong, Kota Bandung.
  - b. Dua bidang tanah dan bangunan yang terdira atas SHM No 447/Kel. Sukapura. luas 1050 m2 atas nama Wiharja Setiawan dan SHM No. 448/Kel. Sukapura, luas 1325 m2, atas nama Wiharja Setiawan, terletak di Jl Sekejati No 42, Kel Sukapura. Kec. Kiaracondong, Bandung.
  - c. SHGB No 310/Kel Sukapura luas 31 10 m2, atas nama PT. MIMI KIDS GARMINDO, terletak di Jl Sekejati No. 44. Kel. Sukapura, Kec Kiaracondong. Kota Bandung.
6. Bahwa pelaksanaan lelang tersebut pada waktu sebagai berikut :
  - a. SHM No. 447/Kel Sukapura, SHM No. 448/Kel Sukapura, dan SHM No 3888/Sukapura pada tanggal 01 Agustus 2019 dan lelang ulang pada tanggal 13 September 2019;
  - b. SHM No. 310/Sukapura pada tanggal 02 Agustus 2019 dan lelang ulang pada tanggal 12 September 2019.
7. Bahwa pelaksanaan lelang tersebut dilakukan sesuai dengan permohonan lelang dari penjual (*in casu* Tim Kurator PT MIMiKIDS GARMINDO) sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan lelang No. 0241/MAR/MWP-PAILITA/I/2019 tanggal 21 Juni2019;
  - b. Surat permohonan lelang No. 0270/MAR/MWP-PAILIT/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019;
  - c. Surat permohonan lelang No 0240/MAR/MWP-PAILIT/VI/2019 tanggal

**Halaman 168 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2019. Dan

- d. Surat permohonan lelang No 0271/MAR/MWP-PAILIT/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019.
8. Bahwa karena permohonan lelang tersebut telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, Kepala KPKNL Bandung mengeluarkan surat penetapan hari dan tanggal lelang sebagai berikut:
  - a. No S-1050/WKN.8/KNL 0105/201 9 tanggal 10 Juli 201 9 untuk lelang tanggal 01 Agustus 2019;
  - b. No. S-13Q8/WKN8/KNL01 05/201 9 tanggal 27 Agustus 2019 untuk lelang tanggal 13 September 2019;
  - c. No. S-1055/WKN.8/KNL0105/201 9 tanggal 10 Juli 201 9 untuk lelang tanggal 02 Agustus 201 9; d. No. S-1307/WKN.8/KNL.01 05/201 9 tanggal 27 Agustus 2019 untuk lelang tanggal 12 September 2019.
9. Bahwa sebelum lelang dilaksanakan, Penjual telah melakukan pengumuman lelang dalam rangka memenuhi asas publisitas sebagai berikut :
  - a. Pengumuman lelang pada harian Galamedia pada tanggal 25 Juli 2019 untuk lelang tanggal 01 Agustus 2019;
  - b. Pengumuman lelang pada harian Galamedia pada tanggal 26 Juli 2019 untuk lelang tanggal 02 Agustus 2019;
  - c. Pengumuman lelang pada harian Gatamedia pada tanggal 05 September 2019 untuk lelang tanggal 12 September 2019, d Pengumuman lelang pada harian Galamedia pada tanggal 06 September 2019 untuk lelang tanggal 13 September 2019.
10. Bahwa pelaksanaan lelang tersebut telah sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan No 27/PMK 06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan: "**Kepala KPKNL/Pcjabat Lelang Kelas II tidak botch menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi iegatitas formal subjek dan objek lelang.**"
11. Bahwa pelaksanaan lelang tersebut; telah dituangkan kedalam risalah lelang sebagai berikut :

**Halaman 169 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Risalah Lelang No. 997/30/2019 tanggal 01 Agustus 2019,
- b. Risalah Lelang No. 1004/30/2019 tanggal 02 Agustus 2019;
- c. Risalah Lelang No. 1266/30/2019 tanggal 12 September 2019,
- d. Risalah Lelang No. 1274/30/2019 tanggal 13 September 2019.

12. Bahwa perlu Turut Tergugat IV sampaikan dalam pelaksanaan seluruh lelang tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran / pembeli lelang

13. Bahwa dengan demikian, tidak terjadi peralihan hak apapun atas objek perkara sehingga tidak ada satupun tindakan Turut Tergugat IV yang merugikan Para Penggugat.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat IV cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

## **DALAM PROVISI**

Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya

## **DALAM POKOK PERKARA:**

### **Primair:**

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menyatakan lelang eksekusi harta pailit yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat IV telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dibatalkan.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

### **Sekunder:**

**Halaman 170 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lam, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 14 November 2019 Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan kedua pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Perkara Nomor 114/PDT.B/2019/PN.BDG. yang dibuat oleh Susilo NB., S.H.,M.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa seorang bernama Sahat Maruli Butar-Butar S.H. Advokat beralamat di Jalan Sudirman Nomor 562 Bandung, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 28 November 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 November 2019 Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Bdg, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Para Pembanding / Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 15 Januari 2020 dan 10 Januari 2020 ;
- Terbanding I / Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 26 Desember 2019 ;
- Terbanding II/Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Januari 2020;
- Terbanding III / Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 Desember 2019 ;

**Halaman 171 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding IV / Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II Pada tanggal 26 Desember 2019
- Terbanding V / Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III pada tanggal 26 Desember 2019 ;
- Terbanding VI/ Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV pada tanggal 26 Desember 2019 ;
- Terbanding VII / Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V pada tanggal 26 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Bdg Jo. Nomor 114/Pdt.B/2019/PN.BDG yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut, bahwa telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada :

- Para Terbanding/Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 4 Februari 2020 ;
- Para Pembanding / Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 15 Januari 2020 dan 10 Januari 2020 ;
- Terbanding I / Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Februari 2020 ;
- Terbanding III / Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Februari 2020 ;
- Terbanding IV / Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II Pada tanggal 4 Februari 2020 ;
- Terbanding V / Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III pada tanggal 4 Februari 2020 ;
- Terbanding VI/ Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV pada tanggal 6 Februari 2020 ;
- Terbanding VII / Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V pada tanggal 4 Februari 2020 ;

**Halaman 172 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 9 April 2020 Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp . 8.196.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah memberitahukan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg , yang diputus tanggal 9 April 2020, masing-masing kepada :

- Para Terbanding/Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 22 Juli 2020 ;
- Terbanding III / Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Mei 2020 ;
- Terbanding IV / Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Mei 2020 ;
- Terbanding V / Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III pada tanggal 28 Mei 2020 ; Terbanding VI / Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV pada 24 Mei 2020 ;
- Terbanding VII / Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V pada tanggal 28 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Perkara Nomor 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg. Jo. 38/PDT.B/2020/PN.BDG, yang dibuat oleh Dr. H. Asep Dedi Suwasta, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa seorang bernama JOHAN JAUHARI HUTABARAT, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Senam Indah V/3 Arcamanik Bandung Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para

*Halaman 173 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 20 April 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Akhir Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 9 April 2020 Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Bdg, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sekssama yaitu kepada :

- Terbanding I / Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 April 2020;
- Terbanding II / Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Juli 2020 dan 14 Juli 2020 ;
- Para Terbanding / Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 12 Mei 2020 dan tanggal 13 Mei 2020 ;
- Terbanding III /Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 April 2020;
- Terbanding IV / Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 April 2020;
- Terbanding V / Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III pada tanggal 29 April 2020;
- Terbanding VI / Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV pada tanggal 29 April 2020;
- Terbanding VII / Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V pada tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Mei 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sekssama yaitu kepada :

- Terbanding I / Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Juni 2020;
- Terbanding II / Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 Juni 2020 ;
- Terbanding III /Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Juni 2020;
- Terbanding IV / Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2020;
- Terbanding V / Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III pada tanggal 3 Juni 2020;

**Halaman 174 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding VI / Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV pada tanggal 4 Juni 2020;
- Terbanding VII / Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V pada tanggal 2 Juni 2020;
- Para Terbanding/Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 3 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I / Turut Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Juli 2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Para Pembanding / Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Juli 2020;
- Terbanding II / Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Juli 2020 ;
- Terbanding III /Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 Juli 2020;
- Terbanding IV / Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 21 Juli 2020;
- Terbanding V / Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III pada tanggal 21 Juli 2020;
- Para Terbanding / Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2020 ;
- Terbanding VI / Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV pada tanggal 27 Juli 2020;
- Terbanding VII / Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II / Turut Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Para Pembanding / Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 September 2020;

**Halaman 175 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terbanding / Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2020 ;
- Terbanding IV / Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 September 2020;
- Terbanding V / Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III pada tanggal 24 September 2020;
- Terbanding III / Tuut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 September 2020
- Terbanding VI / Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV pada tanggal 17 September 2020;
- Terbanding VII / Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V pada tanggal 18 September 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding III / Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Juli 2020, secara patut dan seksama

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding IV / Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Juli 2020, secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding V / Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Juli 2020, secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Agustus 2020, secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Bdg. Jo. Nomor 38/PDT.B/2020/PN.BDG, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

**Halaman 176 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banaung tersebut, bahwa telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada :

- Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Juni 2020 ;
- Terbanding I /Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Juni 2020;
- Terbanding II / Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 Juni 2020;
- Terbanding III / Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Juni 2020;
- Terbanding IV / Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2020;
- Terbanding V / Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III pada tanggal 3 Juni 2020;
- Terbanding VI / Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV pada tanggal 4 Juni 2020;
- Terbanding VII semula Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V pada tanggal 2 Juni 2020;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding masing-masing yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Putusan Sela dan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Terbanding semula Para Penggugat terhadap Putusan Akhir telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Terbanding semula para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 Mei 2020 telah mengajukan memori banding yaitu sebagai berikut :

Bahwa setelah Para Pembanding /semula Para Penggugat membaca, meneliti dan mencermati secara seksama Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Negeri Kls 1 A Khusus pada Putusan

*Halaman 177 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 09 April 2020 yang dimohonkan banding, Para Pembanding/semula Para Penggugat dapat menerima dan setuju atas sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak Eksepsi Para Tergugat / Para Terbanding, akan tetapi menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum yang telah mengabulkan Eksepsi Error In Persona (*legal standing Para Penggugat*) ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan dan melaksanakan hukum, karena Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti, pendapat ahli dan dasar hukum gugatan yang diatur dalam undang-undang, sehingga putusan *a quo* menjadi salah, tidak adil, bertentangan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidak-pastian hukum, oleh karenanya terhadap Putusan tersebut haruslah dibatalkan, dan untuk itu Para Pembanding/semula Para Penggugat mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat sepakat, setuju dan dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak beberapa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya , yaitu :

- 1.1. Menolak permohonan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal **Eksepsi Kewenangan Absolut (*competentie absolut*)**, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 14 November 2019 Perkara No. 170/Pdt.G/2019 yang Amar sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi menyangkut kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa yang menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Sela Perkara No. 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 14 Nopember 2019 adalah sebagai berikut :

Halaman 175, alinea kedua, menyatakan :

**Halaman 178 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**





"Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo adalah ada kaitan dengan putusan Pengadilan Niaga yaitu Putusan PKPU/Kepailitan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 05 Desember 2017 jo. Putusan Nomor 146/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Januari 2018, Jo. Putusan Nomor 146/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 05 Juni 2018, sesuai bukti T-I.1, T-I.2 dan T-I.3 serta T-II.1 dan T-III.& IV-1, akan tetapi yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah tentang **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara";

Halaman 175 Alinea ketiga, menyatakan :

"Menimbang, bahwa meskipun tidak berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Niaga, didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 yang kaidah hukumnya pada intinya menyebutkan bahwa mengenai **Perbuatan Melawan Hukum** (onrechtmatige) adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri".(vide Bukti Permulaan :P-1).

- 1.2. Menolak permohonan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal Eksepsi Obscur Libel;
- 1.3. Menolak permohonan Eksepsi Keempat dari Tergugat II dalam hal Eksepsi Error In Persona karena gugatan a quo salah menarik pihak;
- 1.4. Menolak permohonan Eksepsi dari Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah mengabulkan permohonan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal : **Eksepsi Error in persona** (legal standing Para Penggugat), yang dilakukan oleh Majelis Hakim setelah setelah acara Pembuktian dalam Putusan Akhir.
3. Bahwa terhadap dikabulkannya permohonan Eksepsi Error in persona yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan Hukum putusannya, maka Para Pembanding/semula Para Penggugat, menyatakan menolak dan keberatan dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa **disatu sisi** Eksepsi Error In persona (salah menarik pihak) telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, akan tetapi **disisi lain** Eksepsi Error in persona (legal standing Penggugat) telah dikabulkan oleh

**Halaman 179 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, padahal Eksepsi Error in persona tersebut pada pokoknya adalah sama-sama menguji kedudukan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat.

3.2. Bahwa atas adanya hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu sama lain sehingga Putusannya telah menimbulkan ketidak-pastian hukum dan membingungkan (*confuse*).

3.3. Bahwa untuk memperjelas hak, kedudukan, hubungan hukum dan kepentingan hukum Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam perkara *a quo* perlu dikutip kembali hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat adalah pemegang saham dan Karyawan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PT Mimi Kids Garmino, sebagai pihak yang telah dirugikan akibat dilakukannya penutupan Perusahaan secara paksa dan melawan hukum oleh Tergugat II untuk kepentingan Tergugat I, yang seharusnya kedudukan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut dilindungi oleh Undang-Undang ;
- b. Bahwa kedudukan Ny. Oey Wan Nio selaku Pemegang saham merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PT Mimi Kids Garmino yang telah dinyatakan PKPU dan Kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang saat ini Usaha Perusahaannya telah ditutup secara paksa dan melawan hukum oleh Terbanding /dahulu Tergugat-II untuk kepentingan Terbanding/Tergugat-I, dengan demikian jelas Ny. Oey Wan Nio mempunyai hak, hubungan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;
- c. Bahwa kedudukan Titih Dermawan sebagai Karyawan yang telah kehilangan sumber mata pencaharian akibat Penutupan Usaha Perusahaan PT Mimi Kids Garmino secara paksa dan melawan hukum, mempunyai kepentingan hukum untuk menuntut keadilan dan mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Bandung Kls.IA Khusus, sebagai akibat hukum dari pelaksanaan Putusan PKPU dan Kepailitan PT Mimi Kids Garmino yang dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang, khususnya mengenai tindakan Terbanding-II/Tergugat-II dalam melakukan Penutupan Perusahaan secara Paksa dan Melawan Hukum.

**Halaman 180 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa akibat Penutupan Usaha PT Mimi Kids Garmino dalam keadaan usaha berjalan baik dan menguntungkan yang telah dilakukan oleh Tergugat-II/Terbanding-II secara paksa dan bertentangan dengan Undang-Undang (vide *Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 183 ayat 1*), telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat berupa hilangnya pendapatan sebagai sumber kehidupan, menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi keluarga, sebagaimana pada umumnya terjadi pada orang yang kehilangan sumber penghasilan karena suatu sebab yang tidak diharapkan, oleh karenanya Para Penggugat mempunyai hak untuk menuntut keadilan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata di Pengadilan Negeri Bandung Kls.1A Khusus.

e. Bahwa Hak Hukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk memperoleh keadilan telah dijamin dan dilindungi oleh hukum dan undang-undang sebagaimana dinyatakan **Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**, menyatakan :

*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar'.*

f. Bahwa hak, kepentingan dan hubungan hukum Para Pembanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah dipertegas dan dikuatkan oleh pendapat Para Ahli (disumpah) pada persidangan hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, yaitu:

1. Keterangan Ahli **Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.** (disumpah), menerangkan :

- Ahli adalah PNS/ASN dan sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung dan sebagai Dekan pada Fakultas Hukum UNIKOM Bandung sejak tahun 2016 s/d sekarang, keahliannya di bidang Hukum Acara Perdata.



- *Pendapat Ahli: Pemegang Saham dapat mengajukan perbuatan melawan hukum terhadap pihak-pihak yang merugikan perseroan ke Pengadilan Negeri dengan didasarkan adanya hak/kepentingan yang dilanggar, adanya pelanggaran undang-undang dan/atau pelanggaran hak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menjadi kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya;*
- *Gugatan di Pengadilan Negeri tidak menguji putusan Pengadilan Niaga yang sudah berkekuatan hukum tetap;*
- *Menurut Pasal 1365 BW, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain dimana pihak yang menimbulkan kerugian tersebut wajib memberikan ganti rugi;*
- *Pada dasarnya kewenangan Pengadilan Negeri adalah mengadili sengketa perdata yang timbul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, secara singkat dapat digambarkan bahwa gugatan wanprestasi ada karena timbul suatu kerugian akibat dilanggarnya suatu kesepakatan oleh salah satu pihak yang ada didalamnya, **sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum ada karena suatu perbuatan yang merugikan pihak lain yang tidak diatur dalam suatu kesepakatan terlebih dahulu;***
- *Pada dasarnya setiap pihak yang dirugikan akibat dari suatu perbuatan pihak lain secara otomatis memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan melawan hukum ;*
- *Suatu perbuatan melawan hukum mensyaratkan adanya kesalahan dalam perbuatan seseorang, namun perlu diingat dalam kesalahan yang terkandung unsur kesengajaan dan kealpaan, suatu perbuatan melawan hukum juga dapat terjadi dan membawa kerugian tanpa adanya kesengajaan, yang perlu ditekankan dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya kausalitas antara tindakan dan kerugian yang timbul;*
- *Jika terdapat kesalahan dalam tindakannya maka kurator tersebut dapat saja digugat bahkan bisa dibawa ke ranah*



*pidana jika kesalahan tersebut merupakan suatu tindak pidana;*

- *Legal standing Penggugat adalah ia sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;*
- *Selama perbuatan Kurator tersebut mengandung kesalahan dan mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, tentunya ia dapat digugat dengan dasar melakukan perbuatan melawan hukum;*
- *Perbuatan melawan hukum bergan dengan dengan kesalahan adanya causalitas antara kerugian dan perbuatan.*
- *Setiap orang berhak mengajukan gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap subjek;*

Bahwa oleh karenanya pendapat ahli *a quo* telah bersesuaian dengan Undang-Undang, maka semakin memperkuat dan mempertegas adanya hubungan hukum dan kepentingan hukum Para Pembanding/semula Para Penggugat, sehingga tindakan Para Penggugat untuk menuntut keadilan dalam perkara *a quo* adalah telah jelas, tepat dan benar.

3.2. Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat menolak dan menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan *Eksepsi Error In Persona* yang dimohonkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dengan merujuk dan mendasarkan pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo* telah melakukan kesalahan dengan bertindak tidak adil serta memihak karena ternyata :
- *Telah begitu saja mengadopsi dalil-dalil Para Terbanding (semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), dan ;*
  - *Kurang cukup mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan maupun keberatan-keberatan Para Pembanding/Para Penggugat (onvoldoende gemotiveerd);*





- b. Bahwa perihal kesalahan Putusan Majelis Hakim tersebut telah diatur dalam **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22-7-1970**, yang kaidah hukumnya menentukan bahwa : *Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan*".
- c. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal, karena dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan tentang isi gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, bukti-bukti surat, Keterangan Para Ahli yang tidak dapat dibantah dan dasar hukum gugatan yang sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang;
- d. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mempunyai alasan dan dasar hukum yang jelas dan kuat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat/Para Terbanding karena **akibat dari** adanya Putusan PKPU dan Kepailitan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dimohon oleh Tergugat I/Terbanding I tersebut telah disalahgunakan oleh Kurator (Tergugat II /Terbanding) yang telah melakukan Penutupan Usaha Perusahaan dan Pabrik PT Mimi Kids Garmino dalam keadaan usaha berjalan baik dan menguntungkan, penutupan usaha tersebut dilakukan secara paksa dan melawan hukum, sehingga telah merugikan Para Pembanding/Para Penggugat yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum yang harus dilindungi, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PT. Mimi Kids Garmino ;
4. Bahwa perlu dikemukakan juga perihal kekeliruan sebagai awal pokok persoalan dalam Putusan PKPU dan Kepailitan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT Mimi Kids Garmino cs telah didasarkan pada kesalahan menerapkan hukum tentang Kedudukan Pemohon Pailit sebagai Pemegang Hak Tanggungan, sebagaimana uraian berikut :
- Bahwa pada awalnya telah terjadi hubungan hukum utang piutang antara PT. MIMI KIDS GARMINDO (*selaku Debitor*) dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk., (*selaku Kreditor*) dan pinjaman tersebut dijamin (*personal garantie*) oleh Turut Tergugat II dan III (Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang PT. MIMI KIDS GARMINDO/Debitur kepada PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk cq. PT Bank Danamon Indonesia Tbk /Kreditur/TERGUGAT I/TERBANDING I, telah dijamin dengan pemberian dan/atau penyerahan 6 (enam) objek jaminan benda tidak bergerak berupa Sertipikat Tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
- Bahwa kewajiban pembayaran utang Turut Tergugat-I/Turut Terbanding-I telah dinyatakan macet, sebagaimana uraian **bukti: P-8 = bukti : TT.I,II,III-5a**, akan tetapi Terbanding I/Tergugat I telah tidak melaksanakan **Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan**, menyatakan :  
**Pasal 6 :**  
*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*  
**Pasal 20 ayat (1) huruf a :**  
*(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan :  
a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.*
- Bahwa berdasarkan uraian **Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan**, jelas memberikan hak dan wewenang penuh kepada Terbanding I/Tergugat I (Kreditur Separatis) untuk mengeksekusi objek Hak Tanggungan, dengan kata lain TERBANDING I/TERGUGAT I BELUM MELAKSANAKAN HAKNYA sebagaimana diatur **Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan**;
- Bahwa oleh karena Terbanding-I/Tergugat-I belum melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan, maka Terbanding-I/Tergugat-I BELUM DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU terhadap Turut Tergugat-I, II dan III/Turut Terbanding-I,II dan III ;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Terbanding/Tergugat-I dalam mengajukan Permohonan Kepailitan tersebut secara yuridis telah melanggar **Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ;**

Halaman 185 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ternyata Terbanding I/Tergugat I (Kreditor Separatis) memaksakan diri, memohon **PKPU** dan **MEMPAILITKAN** PT MIMI KIDS GARMINDO cs. dengan cara melawan hukum dengan **tujuan untuk mematikan** usaha PT. Mimi Kids Garmino yang sedang **berjalan baik dan menguntungkan**, dengan demikian perbuatan Terbanding I/Tergugat I (Kreditor Separatis) yang telah mempailitkan PT Mimi Kids Garmino dengan cara **TIDAK MELAKSANAKAN Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan** adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Pembanding/Para Penggugat.
- Bahwa perihal kesalahan Terbanding I/Tergugat-I tersebut diatas telah dijelaskan oleh pendapat Ahli **Dr. H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.** (*disumpah*), menerangkan :
  - *Pemegang Hak Tanggungan tidak punya legal standing untuk mengajukan PKPU. Semua harta debitur merupakan jaminan dari semua hutangnya. Piutang separatis tidak perlu pernyataan kepailitan karena jika sudah jatuh tempo pemegang jaminan dapat memohonkan eksekusi. Pailit hanya untuk utang yang sifatnya konkuren. Pemegang hak tanggungan dapat juga menjual dibawah tangan, parate eksekusi atau dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri;*
- 5. Bahwa Tergugat I/Terbanding I dalam mengajukan permohonan PKPU yang berakhir **PAILIT** di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap **TURUT TERGUGAT-I** /Turut Terbanding-I tidak memenuhi Syarat Minimal Kreditor yang diatur dalam Undang-Undang, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa PT. Mimi Kids Garmino hanya mempunyai 1 (satu) Kreditor yaitu **TERGUGAT-I/Terbanding-I** sendiri (PT.Bank Nusantara Parahyangan Tbk yang sekarang setelah Merger menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk), tidak ada kreditor lain yang hadir atau dihadirkan dalam persidangan, artinya Tergugat-I/Terbanding-I pada saat mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bertindak untuk kepentingan diri sendiri selaku demikian adalah sebagai **PEMOHON TUNGGAL**, fakta tersebut tidak sesuai dan bertentangan dan/atau melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**, yang menyatakan dengan tegas dan jelas :  
**Syarat dan Putusan Pailit :**



**Pasal 2 ayat (1) :**

*"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".*

- b. Bahwa atas fakta hukum tersebut telah dipertegas, dikuatkan dan dibenarkan oleh pendapat Ahli **Dr. H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.** (disumpah), menerangkan:
- Ahli adalah Pensiunan Hakim Agung/Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung R.I.
  - Ahli sekarang sebagai Pengajar pada beberapa Perguruan Tinggi, keahliannya di bidang Hukum Perdata.
  - Bahwa menurut pendapat Ahli: apabila dalam surat Permohonan Kepailitan dan PKPU Pemohon telah menyebutkan adanya pihak-pihak kreditur lain akan tetapi pada kenyataannya bukan kreditur, maka tindakan Pemohon sebagai pihak yang membuat Surat Permohonan PKPU dan Kepailitan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, **"jangan menegakkan hukum dengan cara melawan hukum"**.
- c. Bahwa pelanggaran prosedur oleh Terbanding-I/Tergugat-I tersebut telah diperkuat, dipertegas dan dibenarkan oleh Pendapat Ahli **Dr. H.M. SHUBHAN, SH.MH.CN** dalam bidang Kepailitan dan PKPU dari Universitas Airlangga yang dihadirkan oleh Tergugat-II pada tanggal 30 Januari 2020, yang menyatakan dengan jelas dan tegas:
- Bahwa terkait tidak terbuktinya syarat formil pengajuan PKPU tidak terpenuhi maka tidak dapat berjalan, akan tetapi dalam hal ini tidak mungkin ditetapkan adanya PKPU ketika Kreditur kurang dari satu";
- e. Bahwa seluruh kesalahan penerapan hukum sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang dapat dilihat dan dibuktikan pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 05 Desember 2017 jo Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 05 Juni 2018, yang menguraikan dengan tegas dan jelas baik dalam pertimbangan hukum putusannya maupun dalam amar putusan TIDAK ADA PIHAK LAIN selaku Kreditur, selain TERGUGAT-I/Terbanding-I sendiri sebagai



PEMOHON TUNGGAL. (vide Bukti : P-9, P-10, sama dengan Bukti: T.I-1, T.I-3, sama dengan Bukti : T. II - 4, T.II-6, sama dengan Bukti : T.III,IV – 1 dan 3 , sama dengan Bukti : TT.I,II,III – 6 dan 11, sama dengan Bukti TT. IV- 4);

6. Bahwa Tergugat-I/Terbanding-I, juga telah melakukan pelanggaran undang-undang yang nyata, sebagaimana diatur dengan jelas dalam **Pasal 244 sub a UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan bahwa “dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :**
- a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan , hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya,** yang dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan isi Pasal 244 sub a UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, jelas menyatakan **melarang** Tergugat-I/Terbanding-I untuk mengajukan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) terhadap Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding atas hutang yang telah dijamin dengan HAK TANGGUNGAN ;
- b. Bahwa tentang perbuatan melawan hukum tersebut telah dipertegas dan dikuatkan oleh pendapat Ahli **Dr. H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.** (disumpah), menerangkan :
- *Bahwa isi Pasal 244 huruf a UU Kepailitan dan PKPU, tidak berwenang mengajukan PKPU, dasarnya ialah Pasal 1131 KUH Perdata;*
  - *Bahwa isi Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a, UU tentang Hak Tanggungan, isinya selaras dengan Pasal 244 huruf a UU Kepailitan dan PKPU, tindak lanjutnya adalah Parate eksekusi terhadap benda jaminan hutang;*
  - *Pemegang Hak Tanggungan tidak boleh mengajukan PKPU, apabila dilakukan maka Pemegang Hak Tanggungan dapat di gugat ke Pengadilan Negeri telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUH Perdata);*
  - *Seharusnya Pengadilan Niaga menolak permohonan PKPU yang didasarkan pada Hak Tanggungan;*
7. Bahwa Tergugat-II/Terbanding-II untuk kepentingan Tergugat-I/Terbanding-I telah memaksakan kehendak secara melawan hukum dengan cara





melakukan **PENUTUPAN USAHA** Perusahaan (PT Mimi Kids Garmino) yang dalam keadaan berjalan baik pada **tanggal 28 Juni 2018**, penutupan tersebut dilakukan **tanpa perintah Hakim Pengawas**, sehingga atas tindakan Tergugat-II/Terbanding-II telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

- a. Bahwa tindakan Tergugat-II/Terbanding-II telah melanggar **asas business going concern** sebagaimana diatur dalam **Pasal 179-184 Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, oleh karena berdasarkan ketentuan tersebut PT. Mimi Kids Garmino selaku Debitur masih berwenang melakukan tindakan kepengurusan harta kekayaannya dengan cara menjalankan usaha perseroan yang dalam keadaan baik dan menguntungkan.
- b. Bahwa tindakan Tergugat-II/Terbanding-II yang telah menutup Usaha Perseroan tanpa Perintah Hakim Pengawas telah melanggar **Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 183 ayat (1)** berbunyi **"atas permintaan kreditur atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan ;**
- c. Bahwa pelanggaran prosedur oleh Terbanding-II/Tergugat-II tersebut telah diperkuat, dipertegas dan dibenarkan beberapa pendapat ahli yaitu :
  1. Pendapat Ahli **Dr. H.M. SHUBHAN, SH.MH.CN** dalam bidang Kepailitan dan PKPU dari Universitas Airlangga yang dihadirkan oleh Tergugat-II pada tanggal 30 Januari 2020, yang menyatakan dengan jelas dan tegas:
    - *Bahwa yang dimaksud Hakim Pengawas tugasnya mengawasi Kurator dimana melakukan persetujuan tindakan Kurator ;*
    - *Bahwa Pasal 183 atas permintaan Kreditor atau Kurator going concern bisa berlangsung dan hal itu juga bisa dihentikan atas permintaan kreditor dan kurator, setelah adanya alasan Kurator terkait going concern itu dan semuanya dengan penetapan"*
    - *Jadi fungsi dari Pasal 183 adalah mengeluarkan penetapan dan mencabut penetapan keputusan dari Kurator ;*
    - *Going concern sama dengan keputusan menjalankan kembali atau menghentikan operasi perusahaan ;*



- *Going concern*, melanjutkan usaha yang dinyatakan pailit, untuk melanjutkan dan/atau menghentikan Perusahaan harus ada izin Hakim Pengawas sebagaimana diatur Pasal 183 UU Kepailitan dan PKPU.
- 2. Pendapat Ahli **Dr. H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.**, mantan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI, (disumpah), menerangkan :
  - Terhadap penutupan Perusahaan oleh Kurator, apabila dilakukan secara benar sesuai dengan Pasal 183 ayat (1) disertai dengan Perintah Hakim Pengawas, tetapi apabila penutupan dilakukan tanpa disertai Perintah atau izin Hakim Pengawas, maka perbuatan tersebut dipertanggung jawabkan secara pribadi.
  - Kurator yang menimbulkan suatu kerugian dengan menyalahi tugasnya yang diatur dalam undang-undang dapat digugat melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Penutupan perusahaan hanya dapat dilakukan dengan perintah dari hakim pengawas;
  - Masalah Perusahaan dalam keadaan untung atau rugi dapat minta pendapat Accountant Public, tidak ditentukan atau tidak boleh dilakukan oleh Kurator.
- 8. Bahwa tindakan Kurator (Tergugat-II/Terbanding-II) yang melakukan Penutupan Usaha Perusahaan diluar ketentuan undang-undang yang berlaku merupakan kesalahan dan/atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat/Para Pembanding maka perbuatan tersebut merupakan tanggung ***jawab pribadi*** Kurator/Terbanding-II/Tergugat-II, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam **Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan PKPU**, menyatakan dengan tegas bahwa : ***Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit***, yang mana dalam persidangan telah dibuktikan berdasarkan:
  - a. Bahwa fakta hukum tersebut telah dipertegas, dikuatkan dan dibenarkan oleh pendapat Ahli **Dr. H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.** (disumpah), menerangkan :
    - Apabila Kurator telah menyimpang dari tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan



*maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU.*

- *Kurator yang menimbulkan suatu kerugian dengan menyalahi tugasnya yang diatur dalam undang undang dapat digugat melakukan suatu perbuatan melawan hukum;*
- *Penutupan perusahaan hanya dapat dilakukan dengan perintah dari hakim pengawas;*
- *Selama perbuatan kurator tersebut mengandung kesalahan dan mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, tentunya ia dapat digugat dengan dasar melakukan perbuatan melawan hukum;*
- *Terhadap penutupan Perusahaan oleh Kurator, apabila dilakukan secara benar sesuai dengan Pasal 183 ayat (1) disertai dengan Perintah Hakim Pengawas, tetapi apabila penutupan dilakukan tanpa disertai Perintah atau izin Hakim Pengawas, maka perbuatan tersebut dipertanggung jawabkan secara pribadi.*
- *Masalah Perusahaan dalam keadaan untung atau rugi dapat minta pendapat Accountant Public, tidak ditentukan atau tidak boleh dilakukan oleh Kurator.*
- *Bahwa Penggugat tidak terlibat dan bukan sebagai pihak dalam gugatan PKPU sehingga tidak dapat dikenakan Pasal 1917 KUH Perdata, terhadap Penggugat dalam perkara a quo.*

9. Bahwa seluruh rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dengan jelas dan tegas, telah dapat membuktikan Para Penggugat/Para Pembanding mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-II/Terbanding-II untuk kepentingan Tergugat-I/Terbanding-I, yang telah memaksakan kehendak secara melawan hukum dengan cara **melakukan PENUTUPAN USAHA** Perusahaan (PT Mimi Kids Garmino) yang dalam keadaan usaha berjalan baik dan menguntungkan serta dilakukan tanpa perintah Hakim Pengawas sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam **Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam Pasal 183 ayat (1) ;**

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Para Penggugat/Para Pembanding mempunyai hak untuk menuntut kerugian atas kesalahan Kurator/Terbanding-I/Tergugat-II, sebagaimana dinyatakan dengan jelas



dalam **Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan PKPU.**

11. Bahwa oleh karena berdasar bukti, fakta hukum, pendapat Para Ahli serta dasar hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas Para Pembanding/Para Penggugat telah dapat membuktikan tentang ketidak cermatan, ketidak-benaran dan/atau kurang pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kl.1A Khusus No. 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg, Tanggal 09 April 2020, cukup alasan dan berdasar hukum untuk DIBATALKAN, dengan demikian permohonan Banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat, telah beralasan dan berdasar hukum untuk dapat dikabulkan seluruhnya.

**Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini kiranya berkenan demi hukum untuk menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PARA PEMBANDING/ semula PARA PENGGUGAT serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :**

**MENGADILI**

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari PARA PEMBANDING / semula PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor: 170/PDT.G/2019/PN.Bdg, tanggal 09 April 2020.

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM PROVISI :**

- Mengabulkan permohonan Provisi Para Penggugat/Para Pembanding.

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Turut Tergugat IV (Para Terbanding) untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya ;

**Halaman 192 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



**Atau** : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding I / Turut Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 Juli 2020 telah mengajukan kontra memori banding yaitu sebagai berikut :

Sebelum TERBANDING I/semula TERGUGAT I membahas perihal alasan-alasan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Para Pembanding maupun terhadap Putusan perkara No. 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg maka terlebih dahulu Terbanding akan menyampaikan kembali eksepsi yang pernah diajukan oleh Terbanding dalam jawaban asal :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa TERGUGAT II **MENOLAK dengan keras dan dengan tegas seluruh dalil-dalil** PENGUGAT dalam surat Gugatannya tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh TERGUGAT II;
2. **EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA, DALAM HAL DISKUALIFIKASI IN PERSON, DIKARENAKAN PARA PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) ATAS PERBUATAN HUKUM dan HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT, PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN dan PUTUSAN PAILIT serta BOEDEL PAILIT OLEH DAN ANTARA PT. MIMI KIDS GARMINDO (TURUT TERGUGAT I) selaku DEBITOR DENGAN PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk yang merger dengan PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk (TERGUGAT I) SELAKU KREDITOR**
  - Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGUGAT pada bagian posita angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 gugatannya, yang pada pokoknya mengemukakan hubungan hukum dan peristiwa hukum dalam hal ini pemberian fasilitas kredit dan hutang piutang sebesar Rp. 35.750.000.000,- (*tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari TERGUGAT I selaku kreditur kepada TURUT TERGUGAT I (PT. MIMI KIDS GARMINDO) selaku debitur dengan pemberian dan/atau penyerahan 6 (enam) objek jaminan kepada TERGUGAT I, sebagai berikut :

*Halaman 193 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*





- **SHM No. 3888/Kel. Sukapura, tertanggal 27-06-2005 seluas 313 M<sup>2</sup>**, sesuai Surat Ukur No. 250/Sukapura/2005, tanggal 20-05-2005 tertulis atas nama WIHARJA SETIAWAN yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Karees, Kec. Kiaracondong, Kel. Sukapura, setempat dikenal sebagai Jl.Sekejati (sekarang Jl. Se kejati No. 36) dan telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama dalam **Sertifikat Hak Tanggungan No. 9926/2010**, dengan nilai hak tanggungan **Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;**
- **SHM No. 447/Kel. Sukapura, tertanggal 29-11-1993, seluas 1.050 M<sup>2</sup>** sesuai gambar situasi No. 9735/1984, tanggal 16-03-1984 tertulis atas nama WIHARJA SETIAWAN (TURUT TERGUGAT II) ;
- **SHM No. 448/Kel. Sukapura, tertanggal 29-11-1993, seluas 1.325 M<sup>2</sup>** sesuai gambar situasi No. 9734/1984, tanggal 16-03-1984 tertulis atas nama WIHARJA SETIAWAN (TURUT TERGUGAT II) ;  
Yang kedua objeknya terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Karees, Kec. Kiaracondong, Kel. Sukapura, setempat dikenal sebagai Blok Lingkungan (sekarang Jl.Sekejati No. 42) dan telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama **Sertifikat Hak Tanggungan No. 9925/2010**, dengan nilai hak tanggungan **Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);**
- **SHGB No. 310/Kel. Sukapura, tertanggal 04-11-1992, seluas 3.110 M<sup>2</sup>** sesuai gambar situasi No. 6132/1991, tanggal 20-08-1992 tertulis atas nama PT. MIMI KIDS GARMINDO (TURUT TERGUGAT I) yang terletak di Jl. Sekejati No. 44, Kel. Sukapura, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 9924/2010, dengan nilai hak tanggungan **Rp. 4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah) ;**
- **SHGB No. 5295/Kelurahan Kelapa Gading Timur, tertanggal 08-11-1996, seluas 72 M<sup>2</sup>**, sesuai Surat Ukur No. 1200/1996, tanggal 06-09-1996 tertulis atas nama WIHARJA SETIAWAN (TURUT TERGUGAT II) yang terletak di Jl. Kelapa Gading Boulevard Blok CN-3 Kavling No. 11, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota

*Halaman 194 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



Jakarta, dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 4587/2010 dengan nilai Hak Tanggungan **Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah)**;

- **SHM No. 4002/Kel. Pluit, tertanggal 08-11-1996 seluas 300 M<sup>2</sup>**, sesuai gambar situasi No. 3561/1990, tanggal 29-09-1990 tertulis atas nama WIHARJA SETIAWAN, terletak di Jl. Pluit Karang Asri I No. 33 Blok I Utara Kavling No. 8 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4588/2010, dengan nilai hak tanggungan Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa, pada bagian posita angka 8 berTURUT-TURUT sampai dengan angka 26 gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya PARA PENGUGAT mengemukakan dalil-dalil terkait Proses PKPU sampai dengan Putusan Pailit perkara perdata khusus kepailitan oleh dan antara TERGUGAT I selaku kreditur dengan TURUT TERGUGAT I selaku debitur sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

2.3.Bahwa, atas peristiwa hukum dan hubungan hukum oleh dan antara TERGUGAT I selaku Kreditur dengan TURUT TERGUGAT I (PT. MIMI KIDS GARMINDO) selaku debitur tersebut di atas, sehingga JELAS PARA PENGUGAT dalam hal ini **OEY WAN NIO** khususnya **TITIH DERMAWAN TIDAK MEMPUNYAI HAK dan KAPASITAS HUKUM serta KEDUDUKAN HUKUM dikarenakan TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM (LEGAL STANDING) dalam hal DISKUALIFIKASI IN PERSON** untuk mengajukan gugatan terhadap peristiwa, hubungan dan perbuatan hukum oleh dan antara TERGUGAT I selaku kreditur dengan TURUT TERGUGAT I (PT. MIMI KIDS GARMINDO) selaku debitur ;

2.4Bahwa selain itu, sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGUGAT pada angka 24, 25, 26, 27 dan 28 serta secara tegas dikemukakan pada angka 40 dan 41 bagian posita gugatan PENGUGAT, yang pada pokoknya PARA PENGUGAT mengemukakan **"akibat dari putusan pailit dan eksekusi maupun pembebanan hak tanggungan terhadap diri TURUT TERGUGAT I atas akibat perbuatan Direksi TURUT TERGUGAT I yakni TURUT**

**Halaman 195 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang berdampak pada karyawan TURUT TERGUGAT I", yang mana TEGAS TIDAK ADA HUBUNGANNYA dengan TERGUGAT I terlebih lagi atas perbuatan-perbuatan hukum dalam hal ini perikatan, pembebanan dan Kepalitan oleh dan antara TERGUGAT I selaku kreditur dengan TURUT TERGUGAT I selaku debitur pailit ;

2.5 Bahwa jika tuntutan yang dimaksud PARA PENGGUGAT tersebut di atas, berdampak pada *boedel* pailit aset Perusahaan *in casu* TURUT TERGUGAT I maupun pembebanan Hak Tanggungan atas aset perusahaan dalam perkara ini, maka TIDAK ADA KESALAHAN dan perbuatan-perbuatan yang disebabkan oleh TERGUGAT I selaku kreditur secara langsung, hal mana kesalahan (*Schlud*) yang dimaksud PARA PENGGUGAT tersebut **timbul dan disebabkan oleh perbuatan-perbuatan Direksi TURUT TERGUGAT I yakni TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III**, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 97 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas** (untuk selanjutnya disingkat "**UU PT**") ;

2.6 Bahwa atas sebab dan akibat yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, adalah dampak dari tindakan-tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi TURUT TERGUGAT I dalam hal ini TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, maka sesuai dengan kaidah hukum dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973**, menyatakan :

**"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".**

2.7 Bahwa selain itu, sesuai kaidah hukum dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 995 K/Sip/1975, Tanggal 08 Agustus 1975**, sebagai berikut :

**"bahwa Terbanding, semula Penggugat sebagai seorang debitur hanya sekedar mempunyai kewajiban-kewajiban, ialah kewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap krediturnya, sedangkan bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan."**



2.8 Dan selanjutnya, sesuai kaidah hukum dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, Tanggal 28 Mei 1977**, sebagai berikut:

***“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”***

2.9 Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, SH, dalam bukunya Hukum Acara perdata (hal. 111-136) mengatakan bahwa *“yang bertindak sebagai PENGUGAT harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai PENGUGAT mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, dan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai PENGUGAT inilah yang dikatakan sebagai ERROR IN PERSONA”*

Bahwa dengan demikian, gugatan PARA PENGUGAT dalam perkara ini di kualifikasikan mengandung **CACAT FORMIL ERROR IN PERSONA KARENA DISKUALIFIKASI IN PERSON**, oleh karenanya menyebabkan gugatan PARA PENGUGAT TIDAK memenuhi syarat Formil suatu Gugatan, sehingga LAYAK, PATUT dan ADIL bagi Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk **menyatakan Gugatan PARA PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklard)**.

**3. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT, DIKARENAKAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KL I.A KHUSUS TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA KEPAILITAN A QUO SECARA ABSOLUT**

3.1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan TEGAS dalil-dalil pada bagian posita angka 8 berTURUT-TURUT sampai dengan angka 26 khususnya angka 22 sampai dengan angka 26 gugatan PARA PENGUGAT, yang pada pokoknya PARA PENGUGAT mengemukakan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I dan PROSES PKPU hingga adanya Putusan PAILIT TURUT TERGUGAT I yang kemudian menjadi **substansi gugatan pada bagian petitum angka 3 dan 6 gugatan PARA PENGUGAT**, dalam hal ini tuntutan terhadap *“permohonan pailit yang diajukan oleh TERGUGAT I adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan agar putusan PKPU/KEPAILITAN No. 146/Pdt.Sus-*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tidak mempunyai akibat hukum bagi TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III” ;

3.2. Bahwa perlu TERGUGAT I tegaskan TIDAK ADA UPAYA HUKUM LUAR BIASA dalam hal ini PENINJAUAN KEMBALI yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I atas putusan PKPU/KEPAILITAN No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

3.3. Bahwa selanjutnya, dalam bagian posita angka 6 bertURUT-TURUT sampai dengan angka 19 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT mengemukakan “nilai hutang dan proses PKPU antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT I hingga TURUT TERGUGAT I dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya”, kemudian posita angka 22 sampai dengan 26 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT mengemukakan “tindakan-tindakan Kurator dalam perkara No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 adalah perbuatan melawan hukum”, hal mana dalil-dalil dalam posita (*fundamentum petendi*) gugatan PARA PENGGUGAT tersebut terkait keberatan dan mempermasalahkan proses PKPU dan Pailit terhadap diri TURUT TERGUGAT I sebagaimana Putusan No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018, oleh karena itu terkait *fundamentum petendi* gugatan PARA PENGGUGAT yang kemudian menjadi substansi tuntutan angka 6 dalam gugatan PARA PENGGUGAT tersebut, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT terkait pembatalan putusan PKPU/PAILIT debitur TURUT TERGUGAT I i.c **Putusan Pengadilan Niaga No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018** yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo, **SECARA ABSOLUT adalah Kewenangan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung**, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU** (untuk selanjutnya disingkat “UU KEPAILITAN dan PKPU”), sebagai berikut :

**Pasal 14 ayat (1) UU KEPAILITAN dan PKPU :**

*Halaman 198 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**“(1). Terhadap putusan, atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.”**

3.4. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyebutkan:

➤ Pasal 3 ayat (1) menyebutkan tentang kewenangan kompetensi mengadili, yang berbunyi:

*“ putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal yang berkaitan atau diatur dalam Undang-undang ini diputus oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur”.*

➤ Bahwa dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang kepailitan menyebutkan sebagai berikut:

*“yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain actio paulina, permohonan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau dimana debitur, kreditur, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya, hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk hal-hal lain adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatalan jangka waktu penyelesaiannya”.*

➤ Bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) adalah terdapat dalam pasal 1 ayat (7) Undang-undang kepailitan yang menyebutkan :

*“ Pengadilan adalah Pengadilan Niaga didalam lingkungan peradilan umum”.*

3.5. Bahwa ketentuan lain tentang kewenangan mengadili selain yang diatur secara khusus pada Undang-undang Kepailitan, disebutkan dalam pasal 134 HIR jo. Pasal 132 Rv dan pasal 136 HIR sebagai berikut:

➤ Pasal 134 HIR :

*“jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim*



*mengaku tidak berwenang dan hakim itu pun karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang".*

➤ Pasal 132 Rv:

*"dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang".*

➤ Pasal 136 HIR:

*"eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh Tergugat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela".*

**3.6.** Bahwa terdapat beberapa putusan Pengadilan atas perkara yang sama yang mengabulkan Eksepsi kompetensi Absolute karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan yaitu sebagai berikut:

➤ Perkara No. 404/Pdt.G/2011/PN.Bdg tanggal 6 Maret 2012

Amar putusan sela: *"menolak gugatan Para Penggugat karena secara hukum objek gugatan merupakan harta pailit dan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".*

➤ Perkara No. 241/Pdt/G/2016/PN.Bdg tertanggal 12 Januari 2017

Amar putusan sela: *"Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara kepailitan"*

➤ Perkara No. 50/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 21 November 2012

Amar Putusan Sela *"Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara kompetensi absolute tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo".*

**3.7.** Bahwa dikarenakan Gugatan PARA PENGGUGAT dalam bagian petitum angka 6 gugatannya tertanggal 07 Mei 2019 dan perbaikan gugatan tertanggal 01 Agustus 2019, yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT menuntut agar *"putusan PKPU/KEPAILITAN No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 dinyatakan tidak mengikat dan tidak*



*mempunyai akibat hukum tidak mengikat, dan tidak berkekuatan hukum*” dengan demikian, maka JELAS Pengadilan Negeri Bandung Kls I.A Khusus TIDAK BERWENANG MEMERIKSA dan MENGADILI putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut SECARA ABSOLUT;

- 3.8. Bahwa sesuai pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata” pada halaman 426, yang pada intinya menyatakan dan menjelaskan mengenai cara penyelesaian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap Eksepsi Kompetensi Absolute yang diajukan oleh Tergugat haruslah diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara menurut ketentuan pasal 136 HIR.

Bahwa dengan demikian, BERALASAN dan BERDASARKAN HUKUM bagi Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sela untuk menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara absolut, oleh karenanya agar gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN/ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL) MENGENAI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT, KARENA TIDAK JELAS DASAR HUKUM (RECHT GROND) DAN ATAU DASAR FAKTA (FETELIJK GROND) YANG MENDASARI GUGATAN;

4.1 Bahwa tidak jelas dasar (*fundamentum petendi*) dalam gugatan PARA PENGGUGAT, apakah perlawanan atas putusan pailit Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 ?, ataukah gugatan *Actio Pauliana* (**vide Pasal 41 UU PKPU dan KEPAILITAN**) ?, ataukah gugatan *derivatif* (**vide Pasal 97 ayat (6) UU PT**) ? ;

4.2 Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya mengakui bahwa OEY WAN NIO adalah sebagai pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I dan TITIH DERMAWAN selaku pekerja pada TURUT TERGUGAT I, yang mempermasalahkan proses pailit dan dampak atas terjadinya *boedel pailit* pada diri TURUT TERGUGAT

*Halaman 201 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, sedangkan pada posita gugatan PARA PENGGUGAT lainnya PARA PENGGUGAT menuntut TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III dalam kapasitasnya sebagai Direksi pada TURUT TERGUGAT I untuk bertanggung jawab karena PARA PENGGUGAT merasa dirugikan atas kejadian yang menimpa TURUT TERGUGAT I ;

4.3 Bahwa antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT tidak ada hubungan hukum, seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada pihak TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III dan dijadikan pihak sebagai TERGUGAT bukan sebagai TURUT TERGUGAT, karena putusan PKPU/Kepailitan No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. Jkt. Pst ini terjadi adalah akibat dari tidak dibayarnya kewajiban utang TURUT TERGUGAT I ( TURUT TERGUGAT II sebagai Direktur Utama dan TURUT TERGUGAT III sebagai Direktur) kepada TERGUGAT I yang mana hal tersebut adalah kelalaian dari Direksi sebagaimana Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat 3 yang berbunyi:

*“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.*

Sehingga, dikarenakan putusan pailit/kepailitan ini dikarenakan akibat perbuatan TURUT TERGUGAT I yang diwakili oleh TURUT TERGUGAT II, DAN TURUT TERGUGAT III, maka yang seharusnya dijadikan pihak hanya TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, DAN TURUT TERGUGAT III sebagai PARA TERGUGAT;

4.4 Bahwa sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT tersebut di atas, sehingga substansi dan dasar *fundamentum petendi* gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* menjadi TIDAK JELAS dan/atau KABUR, yang sebenarnya menjadi DASAR dan HUBUNGAN HUKUM serta ALAS HAK

4.5 Bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), sebagai berikut :

- **Putusan MA-RI No. 601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977 :**

*Halaman 202 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan".*

- **Putusan MA-RI No. 21.K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1973**

(Perkara antara : O. Sibarani lawan PT. Perusahaan Pelayaran Samodra "Gesuri Llyod") :

*"Pengurus PT sebagai Perusahaan satu orang.*

*Karena PT. praktis adalah suatu perusahaan satu orang dari penggugat dengan nama PT, pembeslahan eksekusi atas rumah Penggugat, mengingat banyaknya hutang PT tersebut secara yuridis tidak dijamin oleh harta kekayaan lain daripada PT, dapat dibenarkan; maka perlawanan Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

4.6 Bahwa dengan demikian, Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan Gugatan karena TIDAK JELAS dan/atau KABUR (*Obscuur Libel*), hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul : *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"* Penerbit Sinar Grafika Jakarta, hal. 449", yaitu sebagai berikut :

*"Posita atau fundamentum Petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijk grond). Dalil Gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepalde conclusie)."*

Dengan demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh TERUGAT I di atas, maka gugatan PARA PENGGUGAT mengalami **cacat formil** karena **tidak memenuhi syarat formil dalam membuat dan/atau mengajukan gugatan**, oleh karenanya PATUT dan ADIL apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**TANGGAPAN DAN ALASAN-ALASAN KONTRA MEMORI BANDING**

*Halaman 203 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*





**TERBANDING I/semula TERGUGAT I ATAS MEMORI BANDING PARA  
PEMBANDING/ semula PARA PENGGUGAT**

1. Bahwa **TIDAK BENAR DAN HARUS DITOLAK** dalil-dalil PEMBANDING dalam Memori BANDINGnya angka 1 halaman ke 2 sampai halaman ke 3 yang pada pokoknya mendalilkan “ ...Para Pembanding/semula Para Penggugat sepakat, setuju dan dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak beberapa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya yaitu Menolak permohonan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal Eksepsi Kewenangan Absolut (*competentie absolut*), dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 14 November 2019 Perkara No. 170/Pdt.G/2019 yang Amar berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

- Menolak Eksepsi menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolute) dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- Memerintahkan kedua pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa atas putusan Sela perkara No. 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yang dibacakan pada tanggal 14 November 2020 TERBANDING I/ semula TERGUGAT I akan menanggapi sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Sela tersebut adalah:

“...menimbang bahwa pada garis besarnya bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya antara lain jika permohonan PKPU dan pailit yang hanya dilakukan oleh 1 (satu) kreditur yaitu oleh Tergugat I PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk kepada Turut Tergugat I (PT. Mimi Kids Garmino) adalah bertentangan dengan Undang-undang, dan juga tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan tidak bisa diajukan PKPU, dan

**Halaman 204 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



Tergugat II telah mengetahui dan menyadari jika permohonan PKPU diajukan secara melawan hukum dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU telah memaksakan kehendak secara melawan hukum melakukan penutupan usaha perusahaan Turut Tergugat I tanpa perintah Hakim Pengawas dan Tergugat II telah memaksakan kehendak untuk melakukan tahapan penjualan di Muka umum (lelang) milik pribadi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang 3 (tiga) Sertifikat Hak Miliknya sudah dibebani Hak Tanggungan, dan hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV adalah dalam rangka jual beli tanah yang sudah selesai, maka Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai kualitas sebagai Kreditur terhadap TurutTergugat I...”

“...menimbang, bahwa meskipun dalam perkara aquo adalah ada kaitan dengan Putusan Pengadilan Niaga yaitu Putusan PKPU/Kepailitan No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Desember 2017 jo. Putusan Nomor 146/pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 18 Januari 2018 sesuai bukti T I-1, T I-2, dan T I-3 serta T II-1 dan T III & IV-1, akan tetapi yang menjadi dasar gugatan para Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum (PMH) yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara...”

“...menimbang, bahwa meskipun tidak berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Niaga, didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 981 K/SIP/1972 tanggal 31 Oktober 1974 yang kaidah hukumnya pada intinya menyebutkan bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige) adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri...”

“...menimbang, bahwa mengenai kewenangan dari Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Pasal 300 ayat (1) disebutkan “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Pengadilan Niaga), selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus



perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang'.

"...menimbang, bahwa dalam eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat adalah terkait masalah keberatan atas jumlah hutang PT. Mimi Kids Garmino kepada Tergugat III dan Tergugat IV, juga keberatan atas Putusan PKPU dan pailit PT. Mimi Kids Garmino serta terkait masalah harta pailit milik Debitur Pailit PT. Mimi Kids Garmino dengan menghubungkan kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan "putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputus oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor yang dalam penjelasannya menyebutkan: "Yang dimaksud dengan hal-hal lain" dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan curator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelaliannya atau kesalahannya", atas alasan eksepsi ini menurut Majelis sudah masuk kepada pokok perkara dan pembuktian sehingga harus dikesampingkan.

- 1.2. Bahwa TERBANDING I/ semula TERGUGAT I sangat tidak setuju dan sangat keberatan atas putusan sela tersebut **DIKARENAKAN PERKARA AQUO ADALAH BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILNYA MELAINKAN KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA;**
- 1.3. Bahwa alasan Perkara Aquo Adalah Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas Ia Khusus Untuk Memeriksa dan Mengadilinya Melainkan Kewenangan Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa di **Pengadilan Negeri Bandung terdapat 2 (dua) perkara lainnya yang terdaftar dengan objek gugatan/materi gugatan dan para pihaknya sama dengan perkara aquo AKAN TETAPI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 2 (dua) perkara tersebut MENGABULKAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT, yaitu:

- **Perkara No: 227/Pdt.G/2019/PN.Bdg**

Bahwa amar putusannya adalah **Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut** dan menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, Nomor Register Perkara: 227/Pdt.G/2019/PN.BDG tanggal 24 Juni 2019

- **Perkara No: 286/Pdt.Plw/2019/PN.Bdg**

Bahwa amar putusannya adalah **Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut** dan Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, Nomor Register 286/Pdt.Plw/2019/PN.Bdg tanggal 31 Juli 2019

b. Bahwa dalam Gugatan PARA PEMBANDING/ semula PARA PENGGUGAT salah satunya mempermasalahkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam Proses PKPU yang berujung Pailit adalah TIDAK BENAR berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dikarenakan Gugatan PARA PEMBANDING/ semula PARA PENGGUGAT pada pokoknya mempermasalahkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam Proses PKPU yang berujung Pailit artinya PARA PEMBANDING/ semula PARA PENGGUGAT menguji kembali putusan PKPU dan Putusan Pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Incracht*)
- Bahwa putusan perkara PKPU Nomor: 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 5 Desember 2017 dan Putusan perkara Pailit Nomor: 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 5 Juni 2018 merupakan produk putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) sehingga Pengadilan Negeri Bandung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, menguji atau mengadili kembali produk putusan Pengadilan

*Halaman 207 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tingkat yang sama apalagi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- Bahwa dalam perkara aquo adalah PKPU yang tidak berhasil mencapai perdamaian yang berujung putusan pailit sehingga tidak mempunyai upaya hukum apapun juga, hal ini sebagaimana ketentuan Undang-undang Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

➤ Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

*“(1) Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang **tidak dapat diajukan upaya hukum apapun**”*

➤ Pasal 290 UU Kepailitan dan PKPU:

*“Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailitmaka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud Bab II, kecuali Pasal II, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.*

➤ Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

*“(1) Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.*

- c. Bahwa salah satu alasan Gugatan PARA PEMBANDING/ semula PARA PENGGUGAT yang mempermasalahkan tentang perselisihan Utang Piutang antara Debitor Pailit dengan Para Kreditornya adalah TIDAK BENAR, hal ini berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan perselisihan hutang piutang yang berkaitan dengan harta pailit BUKAN kewenangan Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadilinya dikarenakan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana yang sering disebut dengan **GUGATAN RENVOOI PROCEDURE.**

**Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:**

*“(1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, **Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak***





*untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan”.*

- Bahwa perselisihan utang piutang antara debitor pailit dengan Kreditor-kreditornya telah diperiksa dan diuji serta diadili oleh Majelis Hakim Pemutus Perkara a quo di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Perkara Renvooi Procedure No: 146/Pdt.sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Agustus 2018;
- Bahwa putusan atas putusan Renvooi Procedure itu pun telah diajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung oleh debitur pailit dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan kasasi Nomor; 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tertanggal 30 november 2018 sehingga putusan tersebut telah mengikat semua pihak dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht).

1.4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 981 K/SIP/1972 tanggal 31 Oktober 1974 adalah sangat tidak relevan karena yurisprudensi tersebut ada sebelum terbitnya Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, selain itu dalam yurisprudensi tersebut tidak dijelaskan kaitan atau hubungan kewenangan mengadili antara Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri.

1.5. Bahwa perlu TERBANDING I /semula TERGUGAT I JELASKAN DAN TEGASKAN KEMBALI Walaupun gugatan dan atau memori banding PARA PEMBANDING /semula PARA PENGGUGAT berjudul Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi substansi gugatan adalah terkait dengan proses kepailitan yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga, diantaranya yaitu:

- a. Subyek hukumnya/Para Pihak dalam perkara a quo terkait dan terikat dalam proses kepailitan yaitu perkara Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Jo. Putusan Perkara Renvooi Procedure Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Agustus 2018 Jo. Putusan Kasasi MA RI Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tertanggal 30 November 2018 Jo. Akta Pencabutan PK Nomor 05/PK/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-

**Halaman 209 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



Pailit/2018. yang **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*Inkracht*)** sehingga **MENGIKAT SELURUH PIHAK** yaitu PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (Kreditor), Kurator, PT. Mimikids Garmindo (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) dan Paula Yusuf (Dalam Pailit);

- b. Objek Gugatan perkara a quo pada pokoknya mengenai nilai tagihan TERBANDING I / semula TERGUGAT I serta berkaitan dengan permasalahan penghentian usaha debitor pailit dan tindakan eksekusi lelang harta pailit;
  - c. PEMBANDING / semula PENGUGAT dalam memori banding maupun gugatannya menggunakan dasar hukum dalam undang-undang kepailitan dan PKPU sedangkan judul gugatannya adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara sehingga sangat terlihat bahwa sebenarnya perkara a quo adalah perkara kepailitan yang merupakan kewenangan Pengadilan Niaga;
  - d. Petitum gugatan a quo berkaitan dengan proses kepailitan, tindakan kurator dan harta pailit;
- 1.6. Bahwa terdapat ASAS HUKUM yang dianut serta berlaku dalam penerapan hukum di Indonesia adalah "**LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI**", Bahwa asas hukum ini mengatur apabila **Hukum yang bersifat khusus, MENGESAMPINGKAN Hukum yang bersifat umum;**
- 1.7. Bahwa Gugatan a quo adalah gugatan yang terkait dengan segala hal dengan perkara PKPU dan/atau perkara PAILIT a quo, bahkan dititikberatkan kepada aset – aset harta pailit / boedel pailit YANG DIKEMAS DENGAN JUDUL GUGATAN "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" sehingga dengan demikian hal ini merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Niaga dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A;
- 1.8. Bahwa dalam UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur bahwa terhadap sebuah perkara dimana pihak Debitor, pihak Kreditor, Pihak Kurator/Pengurus, menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan Harta Pailit maka perkara atau tuntutan tersebut **HARUS DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN NIAGA YANG MENJATUHKAN PUTUSAN PAILIT TERSEBUT,**

*Halaman 210 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan hukum Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka (7) UU Kepailitan dan PKPU;

**Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, menyatakan :

*"(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal – hal yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang – Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."*

**Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, menyatakan :

*Penjelasan Pasal 3 Ayat (1):*

*"Yang dimaksud dengan "hal – hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya."*

**Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*"7. Pengadilan adalah **Pengadilan Niaga** dalam lingkungan peradilan umum."*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sangat jelas perkara **PERKARA AQUO ADALAH BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILnya MELAINKAN KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA;**

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian yang telah dijelaskan oleh TERBANDING I/semula TERGUGAT I di atas mengenai keberatan atas putusan sela, telah terbukti ketidakcermatan dalam pertimbangan hukumnya maka TERBANDING I/semula TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini:

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan: Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi absolut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
- Menyatakan bahwa, Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, Nomor Register Perkara: 170/Pdt.G/2019/PN.BDG tanggal 7 Mei 2019;
- Menghukum Para Pembanding/ semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;



2. Bahwa **TIDAK BENAR DAN HARUS DITOLAK** dalil-dalil PARA PEMBANDING dalam Memori Bandingnya angka 2 dan angka 3 serta angka 3.1 sampai 3.4 halaman 3 sampai halaman 7 yang pada pokoknya: *“...PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT keberatan atas putusan Majelis tingkat pertama atas putusan dikabulkannya eksepsi Error In Persona (legal standing Para Penggugat)...”* dengan alasan hukum sebagai berikut;

2.1. Bahwa **putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutus perkara pada putusan akhir yang mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengenai Legal Standing PARA PENGGUGAT adalah SUDAH TEPAT DAN BENAR BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM;**

2.2. Bahwa PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT telah KELIRU mendalilkan *“...bahwa disatu sisi Eksepsi Error in Persona (salah menarik pihak) telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, akan tetapi disisi lain Eksepsi Error In persona (Legal Standing Penggugat) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, padahal Eksepsi Error in persona tersebut pada pokoknya adalah sama-sama menguji kedudukan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat...”*.

2.2.1. Bahwa dalil PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT telah KELIRU karena **Eksepsi Error In Persona bukan hanya karena alasan satu peristiwa saja AKAN TETAPI dapat diajukan apabila terdapat beberapa peristiwa hukum atas cacatnya sebuah gugatan, hal ini sebagaimana bentuk atau Jenis-jenis Eksepsi Error In Persona dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H halaman 438 yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yang menyebutkan pada pokoknya: “...Tergugat dapat mengajukan eksepsi Error In Persona apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exception in persona, dan bentuk atau jenis eksepsi error in persona dapat diajukan meliputi beberapa peristiwa diantaranya Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid, eksepsi keliru**



pihak yang ditarik sebagai tergugat, eksepsi exception plurium litis consortium,... dst..”;

2.2.2. Bahwa dengan demikian dalil PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT yang mendalilkan dalam angka 3.1 dan 3.2 halaman 3 dan halaman 4 tentang “...Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu sama lain sehingga Putusannya telah menimbulkan ketidak-pastian hukum dan membingungkan (confuse)...” ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN KARENA JELAS **EKSEPSI ERROR IN PERSONA DALAM HAL SALAH MENARIK PIHAK DENGAN EKSEPSI ERROR IN PERSONA DALAM HAL LEGAL STANDING PENGGUGAT ADALAH DUA HAL YANG BERBEDA** SEHINGGA PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DAN SUDAH TEPAT , BENAR SESUAI KETENTUAN HUKUM.

2.2.3. Bahwa dalil PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT pada angka 3.3 halaman 4 sampai halaman 7 adalah dalil yang TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN;

2.2.4. Bahwa permohonan PKPU yang berakhir PAILIT adalah akibat dari tidak dibayarnya hutang PT. MIMI KIDS GARMINDO kepada TERBANDING I/semula TERGUGAT I;

2.2.5. Bahwa sebagaimana pertimbangan hakim tingkat pertama dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat yang dikemukakan dalam gugatan yang pada garis besarnya adalah menyangkut kepentingan dari PT. MIMI KIDS GARMINDO suatu Perusahaan Terbatas yang telah dinyatakan PAILIT;

2.2.6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan akhir ADALAH SUDAH TEPAT DAN BENAR SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM, sebagaimana dalam pertimbangannya sebagai berikut:

*Bahwa PT. MIMI KIDS GARMINDO (Turut Tergugat I) sebagai suatu Perusahaan Terbatas terikat kepada ketentuan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana didalam ketentuan Pasal 1 ayat 5*

**Halaman 213 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**





disebutkan **"Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"**, selanjutnya dalam pasal 98 ayat (10) disebutkan **"Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan (2) Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar"**.

Menimbang, bahwa **didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan sudah secara tegas diatur mengenai siapa yang berhak mewakili kepentingan perusahaan baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan;**

Menimbang, bahwa Para penggugat perkara aquo yaitu Nyonya OEY WAN NIO adalah pemegang saham dari PT. MIMI KIDS GARMINDO, dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan disebutkan **"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki"** sehingga secara hukum Nyonya OEY WAN NIO sebagai pemegang saham dari PT. MIMI KIDS GARMINDO tidak berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pihak lain yang merugikan Perusahaan dimana ia mempunyai andil saham dalam perusahaan dimaksud;

Menimbang, bahwa demikian halnya Para Penggugat perkara aquo yang selanjutnya yaitu Tuan TITIH DERMAWAN yang berstatus sebagai Karyawan PT. MIMI KIDS GARMINDO, dan sebagai Karyawan Perusahaan selain bukan bagian dari organ perusahaan, didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan, karyawan tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap jalannya suatu Perusahaan, sehingga apabila terjadi suatu kejadian yang dapat merugikan



*Perusahaan secara hukum tidak berwenang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, meskipun dengan alasan untuk membela kepentingan dirinya selaku karyawan yang merasa dirugikan atas adanya suatu perbuatan melwan hukum yang dilakukan pihak lain terhadap perusahaan tempat dimana ia bekerja.*

*Menimbang, **bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara aquo, dan atas eksepsi pertama Tergugat I adalah dapat dikabulkan.***

2.2.7. BAHWA ATAS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA AQUO TERSEBUT, PADA POKOKNYA MENYATAKAN PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT/TIDAK MEMPUNYAI KOMPETENSI MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA AQUO KARENA OBYEK GUGATAN AQUO ADALAH MENYANGKUT KEPENTINGAN PT. MIMI KIDS GARMINDO.

2.2.8. BAHWA OBJEK GUGATAN AQUO YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN PT. MIMI KIDS GARMINDO ADALAH:

- PENGUJIAN PUTUSAN PKPU DAN PENGUJIAN PUTUSAN PAILIT YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TIDAK MEMILIKI UPAYA HUKUM DAN BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI
- PERSELISIHAN UTANG PIUTANG YANG MANA TELAH DIUJI DALAM PUTUSAN RENVOOI PROCEDURE SAMPAI TINGKAT KASASI DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
- TINDAKAN TIM KURATOR EKSEKUSI HARTA PAILIT DAN PENUTUPAN USAHA DEBITOR PAILIT ADALAH SUDAH SESUAI DENGAN KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU, ADAPUN APABILA KEBERATAN ATAS TINDAKAN KURATOR TERSEBUT, PARA PENGGUGAT DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN ATAU PENGADUAN KEPADA HAKIM PENGAWAS, ATAU MENGAJUKAN GUGATAN LAIN-LAIN KE PENGADILAN



NIAGA BUKAN MENGAJUKAN GUGATAN KE  
PENGADILAN NEGERI

- SEHINGGA HAL INI SANGAT BERTENTANGAN  
DENGAN KETENTUAN HUKUM PASAL 3 AYAT 1 JO.  
PASAL 1 AYAT 7 UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004  
TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU.

2.2.9. BAHWA SELAIN ITU SUBJEK GUGATAN PERKARA AQUO  
ADALAH PIHAK-PIHAK YANG BERKAITAN HUKUM  
DENGAN PROSES KEPAILITAN DAN OBYEK/ISI GUGATAN  
PERKARA AQUO TERKAIT DENGAN HARTA PAILIT YAITU  
TERGUGAT I (PEMOHON PKPU), TERGUGAT II  
(KURATOR), TERGUGAT III DAN IV (KREDITUR), TURUT  
TERGUGAT I, II, III (DEBITUR PAILIT)

2.2.10. BAHWA DENGAN DEMIKIAN GUGATAN AQUO SANGAT  
BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PASAL 3  
AYAT 1 JO. PASAL 1 AYAT 7 UNDANG-UNDANG NO 37  
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU.

2.3. Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Para Ahli yang disumpah  
yaitu:

➤ **Keterangan Ahli Profesor. Dr. H. Eman**

- Bahwa terdapat asas Res Judicata Pro Veritate Habetur  
ditujukan sebagai penghormatan terhadap putusan hakim  
dimana putusan tersebut akan dianggap selalu benar dan  
berlaku sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan hakim yang  
lebih tinggi tingkatannya;
- Pada dasarnya Hakim tidak dapat menilai putusan Hakim  
lainnya apalagi menguji putusan Hakim lainnya.
- Pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri tidak boleh  
menguji putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Niaga  
karena ada perbedaan obyek yang diperiksa antara  
pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan di Pengadilan Negeri.
- Bahwa apabila sebuah perkara yang objeknya menguji  
putusan hakim maka akan di putus Niet Otvanlijke Verklaard  
(NO)
- Bahwa tanpa surat kuasa seorang karyawan tidak bisa  
mewakili seluruh karyawan lainnya.

*Halaman 216 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



- Bahwa seorang karyawan dalam perusahaan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap korporasi tempat ia bekerja selama korporasi tersebut melakukan suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dalam teori hukum dikenal dengan asas lex spesialis derogate legi generali artinya peraturan khusus mengenyampingkan peraturan yang umum.
- Bahwa apabila renvoi procedure (permasalahan terkait jumlah hutang) telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga dan di perkuat oleh Mahkamah Agung ya sudah dan saya tidak mau mengomentari hal itu
- Putusan Pengadilan bisa dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi

➤ **Keterangan Ahli Atdja Sondjaja**

- Bahwa semua pihak harus taat dan patuh terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal ini termasuk putusan Pengadilan Niaga
- Bahwa seorang komisaris dan karyawan tidak bisa melakukan tindakan hukum mewakili dan atas nama perusahaan
- Seseorang tidak dapat bertindak tanpa kuasa dari orang lain
- Putusan Pengadilan bisa dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi

➤ **Keterangan Ahli Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H**

- Bahwa apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dan meminta pemenuhan haknya dalam hal ini Pemegang saham dan mantan karyawan maka diajukan dengan cara didaftarkan kepada kurator untuk dicocokkan dan bukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
- Bahwa apabila terdapat kerugian atau tuntutan terkait pemenuhannya maka harus melalui proses berdasarkan undang-undang no 37 tahun 2004 tentang PKPU dan kepailitan
- Bahwa terhadap sebuah produk putusan PKPU dan Pailit Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Pengadilan Negeri tidak memiliki



kewenangan memeriksa, menguji, mengadili bahkan membatalkan sebuah produk putusan PKPU dan Pailit tersebut.

➤ **Keterangan Ahli Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.**

- Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang Memeriksa menguji dan memutus putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Bahwa apabila terdapat Pihak yang keberatan atas tindakan curator, maka pihak tersebut dapat melaporkan kepada hakim pengawas
- Apabila ada yang merasa keberatan/kerugian atas putusan Pengadilan Niaga maka dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Niaga bukan kepada Pengadilan Negeri.
- Bahwa apabila ada orang mau menggugat harus ada kepentingan hukumnya atau kontruksi hukumnya terlebih dahulu termasuk hubungan hukumnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Ahli tersebut Pengadilan Negeri tidak boleh menguji putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Niaga karena ada perbedaan obyek yang diperiksa antara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan di Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Niaga tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) selain itu mengenai subjek gugatan Komisaris tidak bisa secara hukum mewakili perusahaan (korporasi) untuk melakukan tindakan hukum di Pengadilan apalagi seorang karyawan mewakili seluruh karyawan mengajukan gugatan tanpa adanya surat kuasa.

3. Bahwa TERBANDING I/ semula TERGUGAT I MENOLAK DENGAN KERAS DAN TEGAS dalil-dalil PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT dalam Memori Bandingnya angka 4 huruf a sampai huruf h yang pada pokoknya mendalilkan” ... *Putusan PKPU dan Kepailitan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT. Mimi Kids Garmino cs telah didasarkan pada kesalahan menerapkan hukum tentang kedudukan Pemohon Pailit sebagai Pemegang Hak Tanggungan...*” dengan alasan hukum sebagai berikut;

- 3.1. Bahwa perlu dijelaskan kembali, benar telah terjadi hubungan hukum hutang piutang yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara **PT. MIMI KIDS GARMINDO** dengan **PT. BANK**





NUSANTARA PARAHYANGAN (sekarang PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk);

3.2. Bahwa hutang **PT. MIMI KIDS GARMINDO** kepada PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN (sekarang PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk) telah dijamin perorangan (*Borgtocht*) oleh TURUT TERGUGAT II yang telah mendapat persetujuan dari TURUT TERGUGAT III dengan beberapa aset yang telah diletakan hak tanggungan;

3.3. Bahwa dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kreditor Pemegang Hak Tanggungan tidak dilarang untuk mengajukan permohonan PKPU dan kepailitan;

3.4. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan:

Pasal 222 ayat 1:

“...Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh Kreditor...”.

Pasal 2 ayat 1:

“...(1)Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya...”.

Penjelasan Pasal 2 ayat 1:

Yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

3.5. Bahwa dengan demikian tidak ada larangan atau limitasi bagi Kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk mengajukan permohonan PKPU;

3.6. Bahwa tidak ada larangan atau limitasi bagi Kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk mengajukan permohonan PKPU sebagaimana disampaikan oleh keterangan ahli di persidangan:

➤ **Keterangan Ahli Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan mengenai PKPU itu dimulai dari pasal 222 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU namun syaratnya itu berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), di mana beberapa unsur yang diatur dalam undang-undang itu adalah adanya paling sedikit 2 kreditur salah satunya hutang dari kreditur itu tidak dibayar lunas telah jatuh tempo dan dapat ditagih. itu unsur untuk mengajukan PKPU. Namun dalam pasal 222 diatur di sana bahwa pengajuan PKU itu, di mana kreditur ataupun debitur yang memperkirakan tidak mampu, tidak bisa melanjutkan lagi untuk membayar kewajibannya, kan itu tambahannya. tapi ketentuan persyaratan pasal 2 ayat 1 tetap dipenuhi.
- Bahwa Walaupun Pasal 222 tadi, itu mengatur bahwa baik debitur bisa mengajukan PKPU bagi dirinya sendiri, namanya PKPU secara sukarela yang harus dimulai dengan adanya satu persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Namun diatur juga di sana bahwa Kreditur pun bisa mengajukan permohonan PKPU. Nah Undang-undang 37 Tahun 2004 tidak membatasi kreditur mana saja yang boleh dari kreditur, selama kreditur yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) mengartikan bahwa kreditur adalah orang yang mempunyai piutang berdasarkan perjanjian atau undang-undang, maka dia boleh mengajukan permohonan PKPU. Jadi tidak ada limitasinya bahwa ketika memiliki jaminan hak tanggungan atau jaminan fidusia atau hipotik gadai..tidak ada.. tidak ada limitasi itu di dalam undang-undang No. 37 Tahun 2004
- ketentuan pasal-pasal 1 sampai dengan 305 undang-undang ini, semuanya diatur mengenai hak kreditur separatis, kreditur Preferen yang diistimewakan maupun debitur konkuren yang tidak dijamin. Artinya tidak ada pembatasan, baik kreditur separatis pemegang jaminan untuk menggunakan yang dia miliki berdasarkan hak tanggungannya ataupun dia mau memilih undang-undang kepailitan. Tentu, tadi yang saya sampaikan di awal ketika

**Halaman 220 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan PKPU, itu menunjukkan bahwa kreditur pemegang jaminan ini beritikad baik

➤ **Keterangan Ahli Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.**

- Bahwa Kreditur pemegang hak tanggungan bisa mengajukan permohonan PKPU berdasarkan pasal 2 ayat (1). Di dalam penjelasan mengatakan bahwa kreditur adalah kreditur separatis, kreditur preferen, kreditur konkuren. Dari normanya itu. Dari prakteknya di pengadilan, itu mayoritas yang mengajukan permohonan PKPU atau kepailitan adalah kreditur separatis. Dan Kreditur separatis ini adalah belum tentu dia tercover dengan jaminan tersebut.
- Baik dari norma, putusan, maupun teori. Yang dimaksud pasal 2 ayat (1), yang dimaksud kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, separatis, maupun preferen, penjelasan pasal 2 ayat (1). Pasal 2 mengatakan bahwa kepailitan bisa diajukan oleh debitur atau oleh kreditur, selama penggugatnya itu mengatakan krediturnya itu separatis, preferen, maupun konkuren. Lho kok nggak mengeksekusi dulu. Itu haknya si preferen, baik mau eksekusi juga boleh mau mempailitkan juga tidak dilarang. Menurut undang-undang begitu dan menurut riset mayoritas yang mengajukan permohonan justru adalah kreditur separatis dan preferen dulu mengajukan kepailitan.

4. Bahwa TERBANDING I/ semula TERGUGAT I MENOLAK DENGAN KERAS DAN TEGAS dalil-dalil PARA PEMBANDING/semula PARA PENGUGAT dalam Memori Bandingnya angka 5 huruf a sampai huruf e yang pada pokoknya mendalilkan” ... permohonan PKPU yang berakhir PAILIT di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap TURUT TERGUGAT-I/Turut Terbanding-I tidak memenuhi Syarat Minimal Kreditor yang diatur dalam Undang-Undang...” dengan alasan hukum sebagai berikut;

- 4.1. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, Permohonan PKPU oleh PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN (sekarang PT. BANK DANAMON

**Halaman 221 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



INDONESIA Tbk) telah memenuhi persyaratan formal permohonan PKPU yaitu:

- Permohonan PKPU ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya (lihat pasal 224 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004)
- Permohonan PKPU harus diajukan dan diputus Pengadilan yang diwilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum termohon PKPU (lihat pasal 224 ayat (1) Juncto pasal 3 UU No. 37 tahun 2004)
- Termohon PKPU tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan oleh pasal 223 UU No. 37 tahun 2004
- TERGUGAT I mempunyai tagihan utang terhadap Termohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi tidak dibayar oleh Termohon PKPU (lihat pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004)
- Termohon PKPU mempunyai utang pada lebih dari satu kreditor (lihat pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004)
- Keberadaan utang Termohon PKPU dapat dibuktikan dengan sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004

4.2. Bahwa dalam amar putusan PKPU perkara No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST tertanggal 30 November 2017 pada pokoknya:

- Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Para Termohon PKPU untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara terhadap TERMOHON PKPU I: PT. Mimi Kids Garmino, Termohon PKPU II: Saudara Wiharja Setiawan dan Termohon PKPU III : Saudara Paula Yusuf untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.

4.3. Bahwa dalam amar Putusan pailit perkara No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST tertanggal 5 Juni 2018 pada pokoknya yaitu:



- Menyatakan Termohon PKPU I atas nama PT. MIMI KIDS GARMINDO, Termohon PKPU II atas nama saudara WIHARJA SETIAWAN DAN Termohon PKPU III saudara PAULA YUSUF (PARA PELAWAN) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

- 4.4. Bahwa berdasarkan keterangan para ahli di persidangan pun semuanya menerangkan harus menghormati dan tunduk serta patuh terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
  - 4.5. Bahwa Majelis Hakim perkara No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga telah memutus perkara tersebut, MAKA secara formil sudah memenuhi ketentuan hukum termasuk syarat adanya minimal 2 (dua) Kreditor;
  - 4.6. Bahwa apabila PARA PEMBANDING /semula PARA PENGGUGAT keberatan atas putusan tersebut seharusnya seara hukum mengajukan gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga bukan ke Pengadilan Negeri Bandung.
5. Bahwa TERBANDING I/ semula TERGUGAT I MENOLAK DENGAN KERAS DAN TEGAS dalil-dalil PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT dalam Memori Bandingnya angka 6 huruf a dan huruf b yang pada pokoknya mendalilkan *"...Tergugat I/Terbanding I juga telah melakukan pelanggaran undang-undang yang nyata, sebagaimana diatur dengan jelas dalam Pasal 244 sub a UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU...dst"* dengan alasan hukum sebagai berikut;
- 5.1. Bahwa PARA PEMBANDING / semula PARA PENGGUGAT telah KELIRU menafsirkan pasal 244 sub a UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU;
  - 5.2. Bahwa maksud dari pasal 244 huruf a tersebut adalah dalam status debitur PKPU, kreditur yang memiliki jaminan kebendaan, tidak boleh menagih, tidak boleh memaksakan hak tagihnya ada atau berlangsung atau dibayarkan pada masa itu. Jadi semua keadaan itu berhenti. Ketika debitur dalam PKPU, maka semua kreditur tidak boleh memaksakan untuk membayarkan lagi bukan larangan Pemegang Hak Tanggungan mengajukan PKPU sehingga hal tersebut adalah Penafsiran yang keliru.





- 5.3. Bahwa berdasarkan Undang-undang 37 Tahun 2004 tidak membatasi kreditur mana saja yang boleh mengajukan PKPU, selama kreditur yang dimaksud termasuk dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) mengartikan bahwa kreditur adalah orang yang mempunyai piutang berdasarkan perjanjian atau undang-undang, maka dia boleh mengajukan permohonan PKPU. Jadi tidak ada limitasinya bahwa ketika memiliki jaminan hak tanggungan atau jaminan fidusia atau hipotik.
- 5.4. Bahwa kreditur pemegang hak tanggungan berdasarkan undang-undang dapat memilih apakah akan melakukan eksekusi hak tanggungannya ataupun dia mau memilih berdasarkan undang-undang kepailitan, justru apabila kreditur pemegang hak tanggungan mengambil pilihan dengan menggunakan undang – undang PKPU dan kepailitan maka Kreditur memberikan kesempatan kepada debitur apakah mau di restruktur, reschedule dll. Dengan demikian Kreditur tersebut bisa dikategorikan kreditur beritikad baik.
- 5.5. Bahwa Kreditor pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan PKPU telah sesuai dengan pendapat ahli yang diminta keterangannya dipersidangan yaitu:
- **Keterangan Ahli Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H**
    - Bahwa menurut Ahli dalam pasal 244 sub a TIDAK MELARANG pemegang hak tanggungan untuk mengajukan PKPU atau Pailit.
    - Bahwa ahli berpendapat dalam pasal 244 sub a telah terikat kepada pasal 246 artinya kreditur yang memiliki jaminan kebendaan (dalam hal ini Kreditor pemegang hak tanggungan), tidak boleh menagih, tidak boleh memaksakan hak tagihnya atau meminta dibayarkan pada masa itu. Jadi semua keadaan itu berhenti. Ketika debitur dalam PKPU, maka semua kreditur tidak boleh memaksakan untuk membayarkan lagi.
  - **Keterangan Ahli Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.**
    - Bahwa ahli berpendapat dalam pasal 244 sub a **berbunyi** Dengan tetap memperhatikan pasal 246 PKPU tidak berlaku kepada tagihan, jaminan gadai, jaminan



fidusia". Maksudnya begini, Setelah PKPU diumumkan PKPU itu tidak boleh diajukan oleh separatis, tapi ini setatusnya sudah PKPU. Nah, kalau setatusnya PKPU, pemegang jaminan tetap dia berhak atas jaminan itu, karena apa? Karena PKPU itu sebenarnya kan rundingan. Kalau rundingan gak ada hubungannya dengan jaminan itu. Cuma eksekusinya nanti ditangguhkan, namanya *stay* tadi. Sampai kapan? Kalau PKPU sampai tadi ada *homologasi*. Begitu ada *homologasi*, dia tetap berhak terhadap jaminannya. Itu maksud pasal 244, bahwa PKPU tidak berlaku bagi kreditur separatis BUKAN TIDAK BOLEH MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU.

- Bahwa Debitor pemegang hak tanggungan dapat mengajukan PKPU dan Kepailitan atas Dasar:

3..1 Berdasarkan norma hukum dalam pasal 2 ayat (1) Di dalam penjelasan mengatakan bahwa kreditor adalah kreditor separatis, kreditor preferen, kreditor konkuren.

3..2 Berdasarkan prakteknya di pengadilan Niaga, itu mayoritas yang mengajukan permohonan PKPU atau kepailitan adalah kreditor separatis.

3..3 Berdasarkan teorinya Kreditor separatis ini adalah belum tentu dia tercover dengan jaminan tersebut

6. Bahwa TERBANDING I/ semula TERGUGAT I MENOLAK DENGAN KERAS DAN TEGAS dalil-dalil PARA PEMBANDING/semula PARA PENGUGAT dalam Memori Bandingnya angka 7, 8, 9, 10 dan 11 halaman 10 sampai 11 yang pada pokoknya mendalilkan "*...Tergugat II/Terbanding II untuk kepentingan Tergugat I/Terbanding I telah memaksakan kehendak secara melawan Hukum dengan cara melakukan Penutupan usaha perusahaan (PT. Mimi Kids Garmino) yang dalam keadaan berjalan baik pada tanggal 28 Juni 2018, penutupan tersebut dilakukan tanpa perintah Hakim Pengawas...dst*" dengan alasan hukum sebagai berikut;

- 6.1. perlu TERBANDING II /semula TERGUGAT II jelaskan kembali dalam Perkara No. 146/Pdt.sus-PKPU/2017/PN. Niaga.Jkt.Pst, Jo. Perkara No. 146/Pdt.sus-Pailt/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 05 Juli 2019 tersebut, TURUT TERBANDING I semula TURUT

**Halaman 225 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



TERGUGAT I, TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III telah dinyatakan berada dalam keadaan Pailit maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlakulah sita umum terhadap semua kekayaan Debitor Pailit yang mana Pengurusan dan Pembersannya dilakukan oleh Kurator dibawah Pengawasan Hakim Pengawas, maka dengan demikian secara hukum Para Debitor dalam Pailit telah kehilangan hak untuk mengurus sebahagian atau seluruh harta kekayaannya yang termasuk kedalam harta pailit termasuk akan tetapi tidak terbatas bertindak sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) undang undang nomor : 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa "Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta Pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan", sehingga berkaitan dengan penutupan atau melanjutkan jalannya perusahaan adalah kewenangan dari Kurator;

6.2. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu :

➤ **Keterangan Ahli Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H**

- Bahwa Ketika undang-undang memerintahkan kurator untuk bekerja seketika berdasarkan ketentuan pasal 21, ketentuan sita umum pasal 1 ayat 1, dan pasal 24 undang-undang Kepailitan dan PKPU, Upaya yang kurator lakukan pertama kali, apakah dia menilai itu harus distop atau itu harus dijalankan, itu adalah murni deskripsi dari kurator.
- Bahwa tindakan curator dalam proses kepailitan termasuk dalam hal penutupan usaha debitor pailit dan melakukan lelang eksekusi pailit adalah salah satu tugas dan kewajiban curator sesuai Undang-undang Kepailitan dan PKPU sehingga apabila ada keberatan atas penutupan usaha tersebut harus diajukan terlebih dahulu kepada Hakim Pengawas bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
- Bahwa curator harus mendapat ijin hakim pengawas adalah ketika itu harus dilakukan kelanjutan usaha, karena ada azas

*Halaman 226 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



juga dalam undang-undang ini, buat kelanjutan usaha ini, namanya **going concern**. **going concern** ini ada dua sikap. Kalau **going concern** ini akan memberikan nilai tambah dan dia bisa buktikan, mungkin Hakim Pengawas akan menyetujuinya. Tapi kalau **Going Concern** ini dimohonkan tanpa adanya satu kajian, justru malah nanti akan membuat bebantambahan dan tidak memberikan tambahan keuntungan, untuk apa usaha itu dilakukan, karena cost produksi, beban dan lain sebagainya akan menggerus harta pailit.

➤ **Keterangan Ahli Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.**

- Bahwa apabila debitor telah dinyatakan pailit maka curator yang ditunjuk melakukan sita umum pasal 1 ayat (1), ini berarti memang vital sekali status ini, “kepailitan adalah sita umum atas harta kekayaan” Jadi sita umum. Karena sita umum tidak boleh di transaksikan. Maka demi hukum itu harus berhenti beroperasi, demi hukum. Berhenti beroperasi, karena tidak boleh ditransaksikan.
- Bahwa menghentikan usaha adalah wajib berdasarkan sita umum, akan tetapi kurator apabila menilai dapat melanjutkan usaha maka harus mengajukan kepada Hakim Pengawas untuk diizinkan *going concern*. Nanti akan ada penetapan Hakim Pengawas bahwa perusahaan tersebut adalah *going concern*.

- 6.3. Bahwa dengan demikian penutupan usaha oleh curator adalah bagian dari kewajiban dan tugasnya;
- 6.4. Bahwa tentang penutupan usaha atau melanjutkan usaha adalah hak mutlak pada curator;
- 6.5. Bahwa berkaitan dengan ijin hakim pengawas diwajibkan apabila akan mengajukan atau menghentikan *going concern* /kelanjutan usaha.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan PARA PEMBANDING/ semula PARA PENGGUGAT hanya JUDULNYA SAJA “GUGATAN PERBUTAN MELAWAN HUKUM” AKAN TETAPI SUBJEK/PARA PIHAKNYA SAMA DENGAN PERKARA Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst DIPENGADILAN NIAGA DAN OBJEK GUGATANNYA ADALAH MENGUJI KEMBALI perkara Nomor :

**Halaman 227 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Perkara Renvooi Procedure Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Agustus 2018 Jo. Putusan Kasasi MA RI Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tertanggal 30 November 2018 Jo. Akta Pencabutan PK Nomor 05/PK/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. YANG **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*Inkracht*)** sehingga **MENGIKAT SELURUH PIHAK, YANG SEHARUSNYA APABILA PIHAK PARA PEMBANDING/ semula PARA PENGGUGAT INGIN MENUNTUT HAKNYA SEHARUSNYA MELAPORKAN KE KURATOR UNTUK DILAKUKAN PENCOCOKAN DAN APABILA MERASA DIRUGIKAN ATAS PUTUSAN DI PENGADILAN NIAGA TERSEBUT DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN LAIN-LAIN DI PENGADILAN NIAGA.**

8. Bahwa dikarenakan perkara Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Perkara Renvooi Procedure Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Agustus 2018 Jo. Putusan Kasasi MA RI Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tertanggal 30 November 2018 Jo. Akta Pencabutan PK Nomor 05/PK/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*Inkracht*)** sehingga **MENGIKAT SELURUH PIHAK**, maka gugatan PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT patut diduga adalah **ITIKAD TIDAK BAIK DARI** PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT untuk **MENGHAMBAT EKSEKUSI yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II**, maka gugatan/memori banding PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT *a quo* PATUT dan ADIL untuk DITOLAK, DIKESAMPINGKAN serta TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN oleh yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili serta memutus ini ;
9. Bahwa oleh karena gugatan/memori banding PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT *a quo* **tidak** didasarkan kepada dalil-dalil serta telah tidak pula dilandasi dasar dan alasan hukum yang SAH serta tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, oleh karena **tanpa** disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya adalah wajar dan patut serta adil, apabila yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan **MENOLAK** gugatan/memori banding PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa TERBANDING I/semula TERGUGAT I adalah KREDITUR yang BERITIKAD BAIK, maka patut dan adil menurut HUKUM, TERBANDING I/semula TERGUGAT I MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM, dengan segala AKIBAT HUKUMnya ;
11. Bahwa dikarenakan, timbulnya perkara ini adalah akibat dari ulah dan tindakan TURUT TERBANDING I/semula TURUT TERGUGAT I, TURUT TERBANDING II/semula TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERBANDING III/semula TURUT TERGUGAT III sebagai Debitur serta seluruh dalil gugatan/memori banding PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT TELAH DAPAT DIBANTAH dan DISANGKAL oleh TERBANDING I/ semula TERGUGAT I seluruhnya, maka sudah sewajarnya apabila PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan ;
12. Bahwa timbulnya perkara ini adalah karena akibat dan ulah dari tindakan PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT, maka sudah sewajarnya apabila PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan.

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian yang telah dijelaskan oleh TERBANDING I/semula TERGUGAT I di atas, maka TERBANDING I/semula TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini MEMUTUSKAN :

## **MENGADILI SENDIRI:**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan: Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
- Menyatakan bahwa, Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, Nomor Register Perkara: 170/Pdt.G/2019/PN.BDG tanggal 7 Mei 2019;
- Menghukum Para Pembanding/ semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

atau

### **DALAM EKSEPSI :**

*Halaman 229 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mengabulkan eksepsi TERBANDING I /semula TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Gugatan atau Memori Banding PARA PEMBANDING/ semula PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari PARA PEMBANDING/ semula PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung No. 170/PDT.G/2019/PN.Bdg tertanggal 9 April 2020;
3. Menghukum PEMBANDING/semula PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**Atau :** Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding II/ Turut Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 9 Juli 2020 telah mengajukan kontra memori banding yaitu sebagai berikut :

Bahwa adapun **Dalil – Dalil, Dasar Hukum, dan Bantahan – Bantahan** yang diajukan oleh TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II di dalam mengajukan Kontra Memori Banding, akan diuraikan sebagaimana berikut :

**A.**

**PERTIMBANGAN**

**HUKUM & AMAR PUTUSAN**

**NOMOR : 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg**

**tanggal 09 APRIL 2020**

**(EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF)**

**TELAH TEPAT DAN TELAH SESUAI DENGAN**

**PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU**

**NAMUN DEMIKIAN :**

**TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II**

**TETAP BERKEYAKINAN APABILA SESUAI HUKUM BAHWA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1 A KHUSUS TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO**

**(EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Akhir Perkara No. 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg tertanggal 09 April 2020 (untuk selanjutnya disebut "**PUTUSAN AKHIR**") adalah **TELAH TEPAT** dan **TELAH SESUAI DENGAN HUKUM**, khususnya **terkait SUBSTANSI MATERI** tentang **dikabulkannya EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF** oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni atas pengajuan **EKSEPSI ERROR IN PERSONA (Penggugat tidak memiliki legal standing / kapasitas / kedudukan hukum sebagai Penggugat) :**  
**NAMUN DEMIKIAN :**  
TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II **TETAP SANGAT BERKEYAKINAN** jika Majelis Hakim Tingkat Pertama **TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN** untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo **dikarenakan** : berdasarkan Ketentuan Hukum **PASAL 3 AYAT (1) Jo. PASAL 1 ANGKA (7)** Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut "**UU Kepailitan dan PKPU**") maka Kompetensi Absolut atas perkara a quo adalah **MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA** dan **BUKANNYA KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI**;
2. Bahwa atas beberapa Eksepsi yang telah diajukan oleh PARA TERGUGAT dalam perkara a quo (**termasuk diajukan oleh TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II**), yakni baik pengajuan **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT** maupun pengajuan beberapa **EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF**, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama **HANYA MENGABULKAN EKSEPSI ERROR IN PERSONA** (diskualifikasi in person / penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo) di dalam memutuskan perkara a quo;
3. Bahwa TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II **SANGAT SEPENDAPAT** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana menyatakan bahwa PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT **TIDAK MEMILIKI KAPASITAS** atau **TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING** di dalam mengajukan gugatan a quo, sebagaimana sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang akan diuraikan sebagai berikut :

*Halaman 231 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



- a. PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT atas nama **OEY WAN NIO** tidak memiliki kapasitas atau legal standing untuk mengajukan gugatan a quo :

**Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama**

**Alinea 4 (keempat)** pada halaman 195 dari 214 halaman Putusan a quo, menyatakan demikian :

*“Menimbang, bahwa Para Penggugat perkara a quo yaitu Nyonya OEY WAN NIO adalah sebagai pemegang saham dari PT.MIMI KIDS GARMINDO, dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan “Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”, sehingga secara hukum Nyonya OEY WAN NIO sebagai pemegang saham dari PT. MIMI KIDS GARMINDO tidak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pihak lain yang merugikan Perusahaan dimana ia mempunyai andil saham dalam Perusahaan dimaksud.”*

- b. PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT atas nama **TITIH DERMAWAN** tidak memiliki kapasitas atau legal standing untuk mengajukan gugatan a quo :

**Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama**

**Alinea 1 (pertama)** pada halaman 196 dari 214 halaman Putusan a quo, menyatakan demikian :

*“Menimbang, bahwa demikian halnya Para Penggugat perkara a quo yang selanjutnya yaitu Tuan TITIH DERMAWAN yang berstatus sebagai Karyawan PT. MIMI KIDS GARMINDO,*

*Halaman 232 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



dan sebagai Karyawan Perusahaan **selain bukan bagian daripada Organ Perusahaan**, di dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, **Karyawan tidak memiliki kewenangan apapun terhadap jalannya suatu perusahaan**, sehingga apabila terjadi suatu kejadian yang dapat merugikan perusahaan **secara hukum tidak berwenang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan**, meskipun dengan alasan membela kepentingan dirinya selaku karyawan yang merasa dirugikan atas adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pihak lain terhadap Perusahaan tempat dimana ia bekerja,”

4. Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan dalam POIN.3 diatas, **maka sesuai dengan Hukum yang berlaku, pengajuan Eksepsi Error in Persona telah terpenuhi** (Penggugat tidak memiliki kapasitas atau legal standing di dalam mengajukan gugatan a quo) sehingga dengan demikian EKSEPSI ERROR IN PERSONA haruslah dikabulkan oleh Majelis Hakim, **NAMUN DEMIKIAN TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II untuk kesekian kalinya kembali menegaskan apabila TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II TETAP SANGAT BERKEYAKINAN** jika meskipun Eksepsi Error in Persona (kompetensi relatif) telah terpenuhi untuk dikabulkan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus **bukan sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo (Kompetensi Absolut);**
5. Bahwa sebagaimana yang sebelumnya telah diuraikan secara jelas dan lengkap oleh TERBANDING II / dahulu selaku TERGUGAT II di dalam :
- (1) **EKSEPSI & JAWABAN TERGUGAT II** melalui Surat Nomor : 08/L-AYP/Jawaban/PMH-170/X/2019 tertanggal 17 Oktober 2019;
  - (2) **PERMOHONAN PEMBERIAN PUTUSAN SELA;**
  - (3) **DUPLIK TERGUGAT II** melalui Surat Nomor : 13/L-AYP/Duplik-T2/PMH-170/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019;
  - (4) **DUPLIK TURUT TERGUGAT I** melalui Surat Nomor : 14/L-AYP/Duplik-TT1/PMH-170/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019;

Halaman 233 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG





- (5) **DUPLIK TURUT TERGUGAT II** melalui Surat Nomor : 15/L-AYP/Duplik-TT2/PMH-170/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019;
- (6) **DUPLIK TURUT TERGUGAT III** melalui Surat Nomor : 16/L-AYP/Duplik-TT3/PMH-170/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019;
- (7) **DAFTAR BUKTI TERGUGAT II**;
- (8) **DAFTAR BUKTI TURUT TERGUGAT I**;
- (9) **DAFTAR BUKTI TURUT TERGUGAT II**;
- (10) **DAFTAR BUKTI TURUT TERGUGAT III**; dan
- (11) **KESAKSIAN AHLI** yang dihadirkan dalam persidangan a quo,

maka **KEWENANGAN UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO ADALAH MUTLAK MERUPAKAN KEWENANGAN DARIPADA PENGADILAN NIAGA (KOMPETENSI ABSOLUT)**;

6. Bahwa guna memberikan pencerahan bersama, maka perkenankanlah TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II akan mencoba untuk kembali menguraikan secara singkat terkait dalil – dalil pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut yang sebelumnya telah diajukan dalam proses persidangan tingkat pertama, **sebagaimana berikut :**

**KOMPETENSI ABSOLUT PERKARA A QUO ADALAH BERADA DALAM KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA OLEH SEBAB SELURUH PIHAK DALAM GUGATAN A QUO ADALAH TERKAIT DALAM PROSES KEPAILITAN PERKARA NO.146/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST.**

- a. Bahwa Gugatan a quo adalah sebuah gugatan dimana **PIHAK – PIHAK di dalamnya SALING TERKAIT & TERIKAT secara hukum di dalam PROSES KEPAILITAN PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) dan Paula Yusuf (Dalam Pailit)** berdasarkan Putusan Perkara Pailit Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 05 Juni 2018, **dimana pihak – pihak dalam perkara a quo akan diuraikan sebagaimana berikut :**

- (1) **KREDITOR** atas nama **PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk** (sebelum merger bernama PT. Nusantara Parahyangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk.) dimana dalam perkara a quo didudukkan sebagai :

## **TERGUGAT I;**

- (2) **TIM KURATOR** PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) & Paula Yusuf (Dalam Pailit), dimana dalam perkara ini didudukkan sebagai :

## **TERGUGAT II;**

- (3) **KREDITOR** atas nama **PT. WARIS** dimana dalam perkara a quo didudukkan sebagai : **TERGUGAT III;**

- (4) **KREDITOR** atas nama **PT. MINOROCK MANDIRI** dimana dalam perkara a quo didudukkan sebagai :- **TERGUGAT IV;**

- (5) **DEBITOR PAILIT** atas nama **PT. MIMIKIDS GARMINDO**, dimana dalam perkara a quo, didudukkan sebagai : **TURUT TERGUGAT I;**

- (6) **DEBITOR PAILIT** atas nama **WIHARJA SETIAWAN**, dimana dalam perkara a quo, didudukkan sebagai : **TURUT TERGUGAT II;**

- (7) **DEBITOR PAILIT** atas nama **PAULA YUSUF**, dimana dalam perkara a quo, didudukkan sebagai : **TURUT TERGUGAT III;**

- (8) **PENYELENGGARA LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT** atas nama **Kantor KPKNL Bandung**, dimana dalam perkara a quo didudukkan sebagai : -----**TURUT TERGUGAT IV;**

- (9) **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, dimana dalam perkara a quo didudukkan sebagai : **TURUT TERGUGAT V;**

## **RESUME KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM GUGATAN A QUO**

*Halaman 235 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(untuk memudahkan maka dibuatkanlah tabel berikut)

NO	PIHAK – PIHAK DALAM GUGATAN A QUO Perkara Perdata Nomor : 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg.	PIHAK – PIHAK DALAM PROSES KEPAILITAN Perkara Kepailitan Nomor : 146/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.
1	PENGGUGAT 1 PENGGUGAT 2	PEMEGANG SAHAM DEBITOR PAILIT KARYAWAN DEBITOR PAILIT
2	TERGUGAT I	KREDITOR
3	TERGUGAT II	TIM KURATOR
4	TERGUGAT III	KREDITOR
5	TERGUGAT IV	KREDITOR
6	TURUT TERGUGAT I	DEBITOR PAILIT
7	TURUT TERGUGAT II	DEBITOR PAILIT
8	TURUT TERGUGAT III	DEBITOR PAILIT
9	TURUT TERGUGAT IV	KPKNL SELAKU PIHAK PENYELENGGARA LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT
10	TURUT TERGUGAT V	KANTOR PERTANAHAN SEHUBUNGAN PIHAK PENERBITAN SKT TERKAIT PROSES LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT

**BAHWA DENGAN DEMIKIAN : SANGAT JELAS dan TIDAK TERBANTAHKAN LAGI** apabila pihak – pihak dalam gugatan a quo merupakan **pihak – pihak yang saling terkait dan saling terikat di dalam Proses Kepailitan No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 05 Juni 2018;**

**SEHINGGA OLEH KARENANYA :**

berdasarkan Ketentuan Hukum **Pasal 3 ayat (1) berikut Penjelasannya Jo. Pasal 1 angka (7) UU Kepailitan dan PKPU** maka KOMPETENSI ABSOLUT / KEWENANGAN MUTLAK untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo adalah merupakan **KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DAN BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1 A KHUSUS;**

*Halaman 236 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



KOMPETENSI ABSOLUT PERKARA A QUO ADALAH BERADA DALAM KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA OLEH SEBAB OBJEK GUGATAN DALAM GUGATAN A QUO ADALAH TERKAIT DENGAN PROSES KEPAILITAN PERKARA NO.146/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST.

**KEBERATAN PARA PEMBANDING / DAHULU PARA PENGGUGAT ATAS PUTUSAN PKPU A QUO & PUTUSAN PAILIT A QUO**

b. Bahwa salah satu **OBJEK GUGATAN** yang diajukan oleh PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo adalah tentang **PENGUJIAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PKPU DAN PUTUSAN PAILIT YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Inkracht)**, sehingga atas hal tersebut maka akan disampaikan hal – hal berikut :

- (1) Bahwa **Putusan Perkara PKPU** Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 05 Desember 2017 adalah **sebuah produk putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)** sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, menguji serta memutuskan perkara a quo, **BAHKAN** Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tidak berwenang untuk mengadili **sebuah produk putusan Pengadilan yang berada di tingkat yang sama (tingkat pertama)**, terlebih lagi putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht);

Bahwa bahkan sesuai dengan Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, mengatur apabila **terhadap sebuah Putusan Perkara PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun juga;**

**Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :**

*“(1) Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.”*



- (2) Bahwa begitu juga pun atas **Putusan Perkara Pailit** Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 05 Juni 2018 dimana juga adalah merupakan **sebuah produk putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)** sehingga Pengadilan Negeri Bandung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, menguji bahkan kembali mengadili **sebuah produk putusan Pengadilan yang berada di tingkat yang sama (tingkat pertama)**, terlebih lagi putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa sebagai catatan untuk dipertegas yakni Putusan Pailit a quo adalah status kepailitan yang berasal dari proses PKPU yang tidak berhasil mencapai perdamaian (**PKPU BERUJUNG PAILIT**) sehingga atas Putusan Pailit yang demikian tidak memiliki upaya hukum apapun juga sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan hukum **Pasal 290 & Pasal 293 UU Kepailitan dan PKPU;**

**Pasal 290 UU Kepailitan dan PKPU :**

*“Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.*

**Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :**

*“(1) Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang ini.”*

**KEBERATAN PARA PEMBANDING / DAHULU PARA PENGGUGAT  
TENTANG UTANG PIUTANG**

- c. Bahwa **salah satu OBJEK GUGATAN** yang diajukan oleh PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo adalah tentang **PERSELISIHAN UTANG PIUTANG ANTARA**

*Halaman 238 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*





**DEBITOR PAILIT DENGAN PARA KREDITORNYA**, sehingga atas hal tersebut maka akan disampaikan hal – hal berikut :

- (1) Bahwa pemeriksaan **perselisihan utang piutang** (terkait harta pailit) adalah **MUTLAK** bukan merupakan ranah serta **kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa serta mengadilinya** oleh sebab hal tersebut berdasarkan ketentuan hukum **Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU** maka merupakan kewenangan daripada **PENGADILAN NIAGA** dimana disebut dengan **GUGATAN RENVOOI PROCEDURE**;

**Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :**

*“(1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, **Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.**”*

- (2) Bahwa perselisihan utang - piutang antara Debitor Pailit (TURUT TERGUGAT I,II & III) dengan Kreditor – Kreditornya (TERGUGAT I, III & IV) **TELAH DIPERIKSA, TELAH DIUJI serta TELAH DIADILI** oleh Majelis Hakim Pemutus Perkara a quo di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Perkara Renvooi Procedure Nomor : **146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.**, tertanggal **28 Agustus 2018**;
- (3) Bahwa atas Putusan Renvooi Procedure itu pun telah **diajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI)** oleh Debitor Pailit (TURUT TERGUGAT I, II & III) dimana pada akhirnya atas pengajuan kasasi tersebut maka MA RI telah mengeluarkan sebuah **Putusan Kasasi Nomor : 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018** tertanggal **30 November 2018**;

*Halaman 239 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



- (4) Bahwa sebuah putusan MA RI adalah memiliki kekuatan hukum tetap (**inkracht**) sehingga final dan mengikat seluruh pihak;
- (5) Bahwa bahkan Debitor Pailit (TURUT TERGUGAT I, II & III) telah mencoba untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Kasasi a quo dimana ternyata pada akhirnya yang bersangkutan sendirilah yang mencabut kembali upaya PK a quo sehingga dapat diartikan apabila Debitor Pailit pun dianggap telah puas dan setuju dengan Putusan Kasasi a quo;
- (6) Bahwa dengan demikian permasalahan perselisihan utang piutang telah final, mengikat serta berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat lagi diuji di tingkat peradilan pertama lain manapun juga termasuk oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A;

**KEBERATAN PARA PEMBANDING / DAHULU PARA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN TIM KURATOR BERUPA PENUTUPAN USAHA MILIK DEBITOR PAILIT**

d. Bahwa salah satu **OBJEK GUGATAN** yang diajukan oleh PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo adalah tentang **KEBERATAN PENGGUGAT ATAS TINDAKAN TIM KURATOR BERUPA TINDAKAN PENUTUPAN USAHA MILIK DEBITOR PAILIT**, sehingga atas hal tersebut maka akan disampaikan hal – hal berikut :

- (1) Bahwa pada saat dinyatakan pailit maka seluruh harta milik seorang Debitor Pailit adalah berada dalam status **SITA UMUM** dimana akibat status sita umum maka seluruh kegiatan usaha wajib untuk dihentikan;

**Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU :**

*"1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor*



*Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.”*

- (2) Bahwa PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT di dalam Gugatan a quo **TELAH MENGGUNAKAN PASAL YANG KELIRU** dalam menguatkan dalilnya tentang **“Penutupan Usaha harus dengan izin Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 183 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU”** dimana **MAKSUD YANG SEBENARNYA** daripada Pasal 183 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah : **APABILA SEBELUMNYA DIBERIKAN IZIN /PENETAPAN KELANJUTAN USAHA (GOING CONCERN) OLEH HAKIM PENGAWAS MAKA JIKA INGIN MENGAKHIRI GOING CONCERN TERSEBUT HARUS PULA DIAKHIRI DENGAN IZIN DARI HAKIM PENGAWAS YANG BERSANGKUTAN;**
- (3) Bahwa terlebih lagi dalam perkara a quo, TURUT TERGUGAT I, II & III (Debitor Pailit) dinyatakan Pailit akibat tidak tercapainya perdamaian di dalam proses PKPU sebelumnya (PKPU berujung PAILIT);
- (4) Bahwa bagi Debitor yang dinyatakan pailit akibat tidak tercapainya perdamaian dalam PKPU (PKPU berujung PAILIT) maka keadaan harta miliknya **OTOMATIS LANGSUNG INSOLVEN** atau dengan kata lain langsung ke Tahap Pemberesan Harta Pailit;

**Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU :**

*“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, **tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.**”*

**Penjelasan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU :**

*Halaman 241 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



*"Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor **langsung berada dalam keadaan insolvensi.**"*

(5) Bahwa oleh sebab harta Debitor Pailit (TURUT TERGUGAT I, II & III) telah berada dalam keadaan INSOLVEN **maka otomatis juga usaha dihentikan guna dimulainya Tahap Pemberesan Harta Pailit;**

(6) Bahwa "kegiatan usaha" Debitor Pailit adalah merupakan bagian / ruang lingkup dari tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit dimana sehingga hal ini jelas dan nyata – nyata apabila gugatan a quo adalah **TERKAIT DENGAN HARTA PAILIT** sehingga **Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A MUTLAK** tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo;

**KEBERATAN PARA PEMBANDING / DAHULU PARA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN KURATOR BERUPA PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT**

e. Bahwa **salah satu OBJEK GUGATAN** yang diajukan oleh **PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT** dalam gugatan a quo adalah tentang **KEBERATAN PENGGUGAT ATAS TINDAKAN LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT YANG DIJALANKAN OLEH TIM KURATOR SELAKU TERGUGAT II,** sehingga atas hal tersebut maka akan disampaikan hal – hal berikut :

(1) Bahwa tindakan TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II selaku Tim Kurator berupa pelaksanaan Lelang Eksekusi Harta Pailit adalah merupakan bagian daripada sebuah **pemenuhan tugas dan kewajiban** sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, khususnya UU Kepailitan dan PKPU;

**Pasal 184 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :**

*"(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1),*



*Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor,...*

- (2) Bahwa TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II sedang menjalankan Lelang Eksekusi Harta Pailit atas aset - aset **aset – aset milik dari pada Debitor Pailit** sehingga atas hal ini adalah **MUTLAK TERKAIT DENGAN HARTA PAILIT**;
- (3) Bahwa walaupun terdapat pihak – pihak yang merasa berkeberatan maupun dirugikan haknya sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit yang sedang dijalankan oleh Tim Kurator maka mekanisme dan / atau upaya yang tersedia berdasarkan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah **pihak yang berkeberatan tersebut dapat mengajukan dan/atau melaporkannya kepada Hakim Pengawas sebagai pihak yang berfungsi untuk mengawasi kinerja Kurator dan bukannya mengajukan gugatan perdata umum di Pengadilan Negeri**;

**Pasal 65 UU Kepailitan dan PKPU :**  
*“Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.”*

#### RESUME OBJEK GUGATAN A QUO

(untuk memudahkan maka dibuatkanlah tabel berikut)

NO	OBJEK GUGATAN	KEWENANGAN PENGADILAN
1	<b>PENGUJIAN PUTUSAN PKPU A QUO &amp; PENGUJIAN PUTUSAN PAILIT A QUO</b>	PRODUK PUTUSAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP & BUKAN KEWENANGAN PERADILAN SETINGKAT (TINGKAT PERTAMA) & TIDAK MEMILIKI UPAYA HUKUM APAPUN JUGA SESUAI UU NO.37 TAHUN 2004 = BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI





		<b>BANDUNG</b> PUTUSAN RENVOOI PROCEDURE TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP BAHKAN SAMPAI TINGKAT PUTUSAN KASASI & PERSELISIHAN UTANG PIUTANG ADALAH KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA & TERKAIT HARTA PAILIT = BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG
<b>2</b>	<b>PERSELISIHAN UTANG PIUTANG</b>	
<b>3</b>	<b>TINDAKAN TIM KURATOR EKSEKUSI HARTA PAILIT</b>	MERUPAKAN KEWAJIBAN SESUAI UNDANG – UNDANG & KALAU PIHAK KEBERATAN AJUKAN KEPADA HAKIM PENGAWAS & KALAU TIDAK PUAS MAKA AJUKAN GUGATAN LAIN – LAIN DI PENGADILAN NIAGA & ASET YANG DIEKSKUSI ADALAH MERUPAKAN HARTA PAILIT = BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG
<b>4</b>	<b>TINDAKAN TIM KURATOR MENUTUP USAHA DEBITOR PAILIT</b>	MERUPAKAN KEWAJIBAN SESUAI UNDANG – UNDANG & HARTA DEBITOR PAILIT TELAH INSOLVEN AKIBAT PKPU BERJUNG PAILIT & USAHA DEBITOR ADALAH BAGIAN DARI HARTA PAILIT = BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG



**BAHWA DENGAN DEMIKIAN : SANGAT JELAS dan TIDAK TERBANTAHKAN LAGI** apabila dalil – dalil dan objek gugatan pihak – dalam gugatan a quo merupakan **TERKAIT DENGAN PROSES KEPAILITAN DAN TERKAIT DENGAN HARTA PAILIT;**

**SEHINGGA OLEH KARENANYA :**

berdasarkan Ketentuan Hukum **Pasal 3 ayat (1) berikut Penjelasannya Jo. Pasal 1 angka (7) UU Kepailitan dan PKPU** maka **KOMPETENSI ABSOLUT / KEWENANGAN MUTLAK** untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo adalah merupakan **KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DAN BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1 A KHUSUS;**

**B.**

**KEBERATAN &**

**BANTAHAN**

**TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II**

**atas**

**MEMORI BANDING**

7. Bahwa TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II **MENOLAK SECARA TEGAS** seluruh dalil – dalil maupun keberatan - keberatan dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT dalam Memori Bandingnya kecuali terhadap hal – hal yang telah secara nyata – nyata / tertulis dan secara tegas diakui kebenarannya oleh TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II;

**BANTAHAN**

**DALIL PEMBANDING PADA ANGKA 1 POINT 1.1**

**MEMORI BANDING**

(Halaman 2 dari 13 Halaman Memori Banding)

8. Bahwa di dalam **angka 1 poin 1.1** pada **halaman 2 dari 13 halaman Memori Banding**, PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT

*Halaman 245 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



menyatakan sepakat, setuju dan dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **yang menolak Eksepsi Kompetensi Absolut** dalam Putusan Sela No.170/Pdt.G/2019 tanggal 14 November 2019;

**BANTAHAN TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II :**

- 1) Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan sebelumnya oleh TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II dalam **EKSEPSI & JAWABAN TERGUGAT II** melalui Surat Nomor : 08/L-AYP/Jawaban/PMH-170/X/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 **dimana** : Gugatan a quo adalah bermula dari **KETIDAKPUASAN PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT ATAS STATUS PAILIT** yang telah dijatuhkan kepada PT. Mimi Kids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit), dan Paula Yusuf (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Perkara Pailit Nomor : 146/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 05 Juni 2018, dimana hal ini dapat dilihat dengan **DITARIKNYA PARA DEBITOR PAILIT** sebagai **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** lalu bahkan PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT mempermasalahkan segala sesuatu yang telah terjadi dalam kurun waktu terhitung sejak proses Pengajuan Permohonan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan proses Pelelangan Eksekusi Harta Pailit atas aset – aset milik **TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III**;
- 2) Bahwa oleh sebab Gugatan a quo adalah gugatan yang berkaitan dengan proses Kepailitan dan / atau PKPU, maka sudah seharusnya dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara tersebut adalah mutlak merujuk serta berpedoman kepada UU Kepailitan dan PKPU yang nota bene berlaku sebagai Ketentuan Hukum yang bersifat khusus (**LEX SPECIALIS**);
- 3) Bahwa berdasarkan Ketentuan Hukum pada **Pasal 3 ayat (1) berikut Penjelasannya Jo. Pasal 1 angka (7) UU Kepailitan dan**

*Halaman 246 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



**PKPU** maka telah tegas diatur bahwa **terhadap sebuah perkara dimana pihak Debitor, Pihak Kreditor, Pihak Kurator/Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit**, maka perkara atau tuntutan tersebut **HARUS DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN NIAGA YANG MENJATUHKAN PUTUSAN PAILIT TERSEBUT;**

**Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :**

*"(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal – hal yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang – Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."*

**Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :**

*Penjelasan*

*Pasal 3*

*Ayat (1)*

*"Yang dimaksud dengan "hal – hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya."*

**Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU :**

*"7. Pengadilan adalah **Pengadilan Niaga** dalam lingkungan peradilan umum."*

- 4) Bahwa berdasarkan dalil serta dasar hukum yang telah diuraikan oleh TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II tersebut diatas maka sudah **SANGAT JELAS** dan **TIDAK TERBANTAHKAN** apabila **KEWENANGAN UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO** adalah merupakan kewenangan daripada **PENGADILAN NIAGA** sehingga **bukan merupakan kewenangan** daripada **PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS BANDUNG**, namun ternyata, Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara a quo melalui **PUTUSAN SELA justru menolak Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II** dengan menggunakan Pertimbangan Hukum yang **SANGAT**

*Halaman 247 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



**BERTENTANGAN dan / atau TIDAK SESUAI Ketentuan Hukum Pasal 3 ayat (1) berikut Penjelasannya Jo. Pasal 1 angka (7) UU Kepailitan dan PKPU;**

- 5) Bahwa apabila mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Selanya dalam Alinea 3 pada halaman 175 Putusan Sela maka **ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama memuat dasar - dasar hukum yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut)** akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo justru menggunakan dasar hukum dengan jalan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 yang kaidah hukumnya pada intinya menyebutkan “bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige) adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri”, yang mana Yurisprudensi ini **SAMA SEKALI TIDAK RELEVAN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR HUKUM MENOLAK EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**, oleh sebab : Yurisprudensi tersebut terbit sebelum UU Kepailitan dan PKPU **DIUNDANGKAN** sehingga dengan demikian **JELAS dan NYATA – NYATA** apabila yurisprudensi tersebut **tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum di dalam menolak Eksepsi Kompetensi Absolut**;
- 6) Kemudian berikutnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara a quo di dalam pertimbangan hukum putusan selanya pada alinea keempat halaman 175 **JUGA MENGUTIP** Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan : “Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini (Pengadilan Niaga), **selain** memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, **berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan** yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang”, **DIMANA SEBENARNYA**, dasar hukum yang dikutip Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut seharusnya dasar hukum untuk mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut (Kewenangan

*Halaman 248 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*





Mengadili) dengan menghubungkannya dengan Pasal 3 ayat (1) berikut penjelasannya Jo. Pasal 1 ayat (7) Undang undang UU Kepailitan dan PKPU, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama malah menggunakan dasar hukum tersebut untuk menolak eksepsi kompetensi absolut **dimana hal ini merupakan kekeliruan serta kekhilafan yang sangat nyata;**

7) Bahwa di dalam kesempatan ini, TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II merasa perlu untuk menyampaikan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yakni selain perkara a quo, sebenarnya sebelumnya telah terdapat 2 (dua) perkara lainnya yang juga diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mana para pihaknya relatif sama dan pokok perkaranya juga relatif sama yaitu perkara **No. 227/Pdt.G/2019/PN.BDG** dan perkara **No. 286/Pdt.Plw/2019/PN.Bdg** **DIMANA PERBEDAANNYA ADALAH :** Majelis Hakim pada kedua perkara tersebut **TELAH SESUAI HUKUM DENGAN MENGABULKAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT DIDALAM PEMBERIAN PUTUSAN SELANYA**, merujuk pada Ketentuan Hukum **Pasal 3 ayat (1)** berikut **Penjelasannya Jo. Pasal 1 angka (7) UU Kepailitan dan PKPU;**

8) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas secara jelas, lengkap dan terang benderang maka dengan ini TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama **TELAH KELIRU BESAR DI DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN SELA A QUO**, sehingga oleh karenanya dengan ini TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II mohon kiranya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan Mengadili Perkara Banding a quo berkenan **SEPENDAPAT** sehingga untuk selanjutnya berkenan **MEMBATALKAN PUTUSAN SELA NO.170/Pdt.G/2019/PN.Bdg** serta mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa **PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO ;**



**BANTAHAN**

**DALIL PEMBANDING PADA ANGKA 2 & ANGKA 3**

**MEMORI BANDING**

(Halaman 3 s.d 7 dari 13 Halaman Memori Banding)

9. Bahwa di dalam **ANGKA 2 pada halaman 3 dari 13 halaman Memori Banding**, PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT mendalilkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah mengabulkan permohonan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal : Eksepsi Error In Persona (legal standing Para Penggugat) yang dilakukan Majelis Hakim setelah acara pembuktian dalam Putusan Akhir;

**BANTAHAN TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II :**

Bahwa berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya yaitu sesuai **Pasal 136 HIR** dan / atau **Pasal 162 R.Bg.** yang pada intinya mengatur bahwa **selain mengenai Kompetensi Absolut**, maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat **harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara**, yaitu **pada putusan akhir dan tidak boleh diputus dengan putusan sela**, jadi dalam hal ini, **Majelis Hakim Tingkat Pertama TELAH TEPAT dan TELAH SESUAI HUKUM** didalam menjatuhkan putusan perihal eksepsi Error In Persona setelah acara pembuktian dan bersama-sama dalam putusan akhir;

10. Bahwa PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT, didalam **ANGKA 3 pada halaman 3 dari 13 halaman Memori Banding**, menyatakan menolak dan keberatan terhadap dikabulkannya Eksepsi Error In Persona yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan Hukum Putusannya;

**BANTAHAN TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II :**

*Halaman 250 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



- 1) Bahwa dalil PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT pada ANGKA 3.1. Memori Bandingnya adalah dalil yang **SANGAT KELIRU DAN TIDAK TEPAT**, oleh sebab sebenarnya Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara a quo dalam putusannya sudah lah sangat jelas dimana dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT **TIDAK MEMILIKI KAPASITAS / LEGAL STANDING** dalam hal bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Mimi Kids Garmino (Dalam Pailit) dalam mengajukan Gugatan a quo **tanpa perlu mempertimbangkan dan / atau menguji lagi ada tidaknya hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dikarenakan hal tersebut jelas sudah masuk ke dalam pokok perkara;**
- 2) Bahwa berdasarkan dalil – dalil TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II diatas, maka dalil PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT yang menyatakan Majelis Hakim telah memberikan Pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu sama lain adalah dalil yang **TIDAK BERDASAR dan SANGAT MENGADA - ADA** sehingga dalil yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3) Bahwa dalil PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT pada ANGKA 3.3. huruf a s.d huruf f pada halaman 4 s.d halaman 6 Memori Bandingnya adalah dalam rangka menjelaskan dan memperjelas hak, kedudukan, hubungan hukum dan kepentingan hukum PARA PEMBANDING / semula PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo **NAMUN** : penjelasan - penjelasan maupun dalili – dalil yang diberikan **sama sekali tidak terkait dengan kedudukan hukum PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT, MELAINKAN justru menjelaskan yang berkaitan dengan POKOK PERKARA**, dimana dalam Putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memeriksa serta mengabulkan terkait Eksepsi bukan Pokok Perkara **sehingga**



pokok perkara sudah tidak perlu lagi diperiksa atau dipertimbangkan;

- 4) Bahwa oleh karena dalil PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT pada ANGKA 3.3 huruf a s.d f telah masuk kedalam pokok perkara maka TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II **TIDAK AKAN MENANGGAPI LEBIH JAUH** oleh sebab TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II hanya akan menanggapi hal - hal yang berkaitan dengan Kapasitas dan / atau Legal Standing dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT sebagaimana yang termuat dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- 5) Bahwa guna lebih memperjelas pihak mana yang memiliki kapasitas dalam suatu Perseroan untuk mengajukan sebuah gugatan di muka Pengadilan **maka harus berdasarkan serta sesuai dengan ketentuan di dalam Undang - Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**;
- 6) Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II bahwa PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT **tidak memiliki Kapasitas atau Legal Standing bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Mimi Kids Garmino (Dalam Pailit) dalam mengajukan gugatan a quo**;
- 7) Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang - Undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "**UU PT**"), menyatakan bahwa **PEMEGANG SAHAM tidak memiliki hak-hak kebendaan atau bukan sebagai pemilik terhadap aset suatu perseroan**, mengingat sifat istimewa dari perseroan terbatas sebagai persekutuan modal yang terbagi dalam saham yang mana adanya **pemisahan antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi pemegang saham** sehingga oleh karenanya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat

*Halaman 252 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



atas nama Perseroan dan tidak pula bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi besaran saham yang dimilikinya;

- 8) Bahwa oleh sebab Pemegang saham bukanlah sebagai pemilik aset suatu perseroan, maka secara hukum PEMBANDING /dahulu PENGGUGAT atas nama Ny. Oey Wan Nio (selaku pemegang saham) tidak dapat bertindak hukum untuk dan atas nama perseroan guna mempersoalkan yang berkaitan dengan aset-aset perseroan baik diluar maupun didalam Pengadilan terhadap pihak ketiga terlebih lagi apabila perseroan telah dinyatakan pailit dan aset – aset tersebut telah berada dalam keadaan insolvensi;
- 9) Bahwa dalam perkara a quo, PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT atas nama Ny. Oey Wan Nio dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham PT. Mimi Kids Garmino (dalam Pailit) bertindak selaku salah satu Penggugat dalam perkara a quo yang mana hal itu secara hukum telah menyalahi hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia karena telah melanggar ketentuan hukum Pasal 98 ayat (1) UU PT, yang mengatur bahwa Organ Perseroan DIREKSI yang berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- 10) Bahwa demikian juga dengan PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT atas nama TITIH DERMAWAN yang kapasitasnya adalah hanya sebatas sebagai EKS KARYAWAN PT. Mimi Kids Garmino (Dalam Pailit) SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI KAPASITAS dan/atau LEGAL STANDING BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA SERTA MEWAKILI PT. MIMI KIDS GARMINDO (DALAM PAILIT) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO ANDAIPUN PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT atas nama Titih Dermawan merasa dirugikan karena hilang pekerjaan akibat adanya putusan pernyataan Pailit terhadap TURUT TERBANDING I/dahulu TURUT TERGUGAT I (PT. Mimi Kids Garmino) maka hal tersebut adalah merupakan konsekuensi hukum dari suatu Putusan Pernyataan Pailit

*Halaman 253 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*





yang dijatuhkan terhadap tempat dimana PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT bekerja selama ini, sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;

- 11) Bahwa selain itu sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Hukum dalam **Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003** tentang Ketenagakerjaan **Jo. UU Kepailitan dan PKPU, TELAH MENJAMIN SERTA MELINDUNGI hak - hak dari pada karyawan dan/atau Pekerja yang telah di PHK akibat dari adanya pemberian status pailit atas perusahaan tempat dimana karyawan tersebut bekerja;**
- 12) Bahwa bagi setiap karyawan dan / atau pekerja dalam sebuah perusahaan yang telah dinyatakan PAILIT dan telah di PHK maka **secara hukum dapat mengajukan tagihan berupa hak – haknya**, antara lain seperti tagihan upah tertunggak, tagihan gaji dan pesangon, dll **kepada Kurator melalui proses Kepailitan yang sedang berjalan dan BUKANNYA MELALUI PENGAJUAN GUGATAN A QUO;**
- 13) Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas maka dengan ini TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Akhirnya yang menyatakan bahwa **PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT tidak memiliki Kapasitas atau Legal Standing untuk mengajukan gugatan mewakili PT, Mimi Kids Garmino (Dalam Pailit) TELAH TEPAT DAN TELAH SESUAI HUKUM** khususnya terkait dengan hukum acara perdata yang berlaku di Republik Indonesia namun hanya saja TERBANDING III / dahulu TERGUGAT II TETAP SANGAT BERKEYAKINAN apabila Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama **TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO**, sehingga oleh karenanya dalil **PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT pada ANGKA**



3.3. huruf a s.d f Memori Bandingnya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT dalam **ANGKA 3.2. dalam halaman 6 & 7 dari 13 halaman Memori Bandingnya** mendalilkan yang pada intinya adalah PARA PEMBANDING / semula PARA PENGGUGAT menolak dan menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan Eksepsi Error In Persona yang dimohonkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang merujuk dan mendasarkan pada Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

**BANTAHAN TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II :**

- 1) Bahwa dalil PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara a quo telah begitu saja mengadopsi dalil-dalil PARA TERBANDING / dahulu PARA TERGUGAT yang mendasarkan pada Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah dalil yang sama sekali **TIDAK BERDASAR DAN MENGADA - ADA oleh sebab** : Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pada undang undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas tersebut bukan mutlak merupakan dalil dari Terbanding II/dahulu Tergugat II **akan tetapi itu merupakan apa adanya peraturan perundang undangan yang berlaku di Republik Indonesia** (mengatur siapa yang berwenang untuk bertindak mewakili Perseroan baik diluar maupun didalam Pengadilan) sehingga sudah sangat tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusannya yang menyatakan bahwa PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT yang nota bene sebagai Pemegang Saham dan Eks Karyawan PT. Mimi Kids Garmindo **tidak memiliki Kapasitas atau Legal Standing** dalam mengajukan perkara a quo dengan didasarkan pada undang undang Perseroan karena faktanya dalam gugatan a quo, PARA

*Halaman 255 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan PT. Mimi Kids Garmino (dalam pailit) dan bukan hal-hal yang berkaitan kepentingan Para Penggugat secara langsung sehingga oleh karenanya secara hukum gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan dikualifikasi mengandung cacat formil;

- 2) Bahwa dalil PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan maupun keberatan-keberatan PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT adalah dalil yang **MENGADA – ADA**, oleh sebab apabila dicermati dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka **sudah sangat detail di uraikan alasan-alasan pertimbangan hukumnya**, namun oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo mengabulkan Eksepsi Error In Persona, maka secara hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil yang menyangkut dengan pokok perkara**, sehingga oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai putusan yang kurang cukup dipertimbangkan;
- 3) Bahwa demikian juga terhadap dalil PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang fatal karena dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan tentang isi gugatan PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT, bukti-bukti surat, Keterangan Para Ahli....dst, adalah dalil yang **sangat keliru dan sama sekali dalil yang telah melenceng jauh dari hukum acara perdata yang berlaku di Republik Indonesia**, sebab berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Republik Indonesia pada prinsipnya selain eksepsi kompetensi absolut maka **seluruh eksepsi lainnya in casu eksepsi Error In Persona harus diputus bersamaan dengan putusan akhir**,



sehingga pertama-tama Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum terkait eksepsi tersebut dan apabila Majelis Hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima (NO) dan oleh karena eksepsi Error In Persona dari PARA TERBANDING / dahulu PARA TERGUGAT, maka **Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak akan memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berkaitan dengan pokok perkara;**

- 4) Bahwa oleh karena Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo hanya mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formil gugatan yaitu perihal dikabulkannya Eksepsi Error In Persona, maka dengan ini **TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT yang berkaitan dengan pokok perkara** sebagaimana yang didalilkan PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT pada ANGKA 3.2. huruf d halaman 7 Memori Bandingnya;

**BANTAHAN**

**DALIL PEMBANDING PADA ANGKA 4 s.d ANGKA 11**

**MEMORI BANDING**

(Halaman 7 s.d 12 dari 13 Halaman Memori Banding)

12. Bahwa dalil PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT pada ANGKA 4 s.d ANGKA 11 halaman 7 s.d 12 Memori Bandingnya adalah dalil yang **SALAH ALAMAT dan TIDAK RELEVAN** dimana PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT **mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan proses Permohonan PKPU dan Kepailitan yang diajukan terhadap PARA TURUT TERBANDING / dahulu TURUT TERGUGAT I, II & III di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana faktanya terhadap Permohonan PKPU atau Kepailitan tersebut telah diputus dan telah pula memiliki kekuatan hukum yang tetap (INKRACHT),** sehingga secara hukum Putusan

*Halaman 257 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Khusus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap **tidaklah dapat diuji kembali di Pengadilan yang secara hierarki kedudukannya setingkat;**

Demikian juga halnya PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT yang mempersoalkan tindakan penutupan usaha dari PT. Mimi Kids Garmino (Dalam Pailit) yang dilakukan oleh TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II yang menurut PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT telah dilakukan secara Melawan Hukum karena melanggar ketentuan Pasal 183 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mana sebenarnya tindakan tersebut dilakukan sebagai konsekuensi hukum atas dijatuhkannya putusan pernyataan pailit beserta segala akibat hukumnya terhadap PT. Mimi Kids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) dan Paula Yusuf (Dalam Pailit) yang demi hukum berlaku **SITA UMUM** terhadap seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Tim Kurator *in casu* TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II;

13. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh TERBANDING II /dahulu TERGUGAT II dalam surat Jawaban pada tanggal 17 Oktober 2019 di Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa keberlakuan Pasal 183 ayat (1) Undang undang No, 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak berdiri sendiri dimana sejak dinyatakan Pailit berlaku SITA UMUM terhadap seluruh kekayaan Debitor Pailit dimana semua usaha debitor demi hukum berhenti;
14. Bahwa oleh karena dalam melanjutkan usaha (going concern) Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas, **maka untuk menghentikan going concern juga Kurator harus meminta izin pula dari hakim Pengawas sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, namun apabila Kurator tidak pernah meminta izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha debitor (going concern) maka usaha milik Debitor Pailit berhenti demi hukum dikarenakan telah berada dalam SITA UMUM akibat putusan pernyataan pailit, sebagaimana yang diatur dalam pasal 104 undang undang Kepailitan dan PKPU, maka keberadaan pasal 183 ayat (1) undang undang Kepailitan dan PKPU menjadi tidak berlaku, **sehingga oleh karenanya Pasal 183 ayat (1) digunakan untuk mencabut penetapan yang telah dikeluarkan oleh**

*Halaman 258 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hakim pengawas sebelumnya perihal pemberian izin going Concern, sehingga oleh karenanya dalil PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT tersebut adalah DALIL YANG MENYESATKAN DAN MENAFSIRKAN SECARA SENDIRI DAN SEKEHENDAKNYA SAJA;

15. Bahwa terlepas dari seluruh dalil – dalil maupun keberatan yang telah TERBANDING II/ dahulu TERGUGAT II uraikan diatas, maka menurut hemat TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II, dalil-dalil PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT tersebut **sudah tidak relevan lagi dikemukakan dalam Memori Bandingnya** karena dalil-dalil tersebut **telah masuk kedalam pokok perkara** sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo **hanya memberi putusan dan/atau pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Error In Persona, SEHINGGA MENJADI TIDAK RELEVAN LAGI APABILA PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT MENDALILKAN DALIL – DALIL YANG TIDAK PERNAH DIPERIKSA DAN / ATAU DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA;**

### C.

### KESIMPULAN

#### KESIMPULAN

- I. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama **TELAH TEPAT** dan **TELAH SESUAI HUKUM** di dalam memberikan Pertimbangan Hukum maupun Amar Putusannya dalam **PUTUSAN AKHIR PERKARA** Nomor : 170/Pdt.G/2019/PN.BDG tertanggal 09 APRIL 2020 yakni : **MENERIMA** dan **MENGABULKAN EKSEPSI ERROR IN PERSONA** Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan **MENYATAKAN BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM PERKARA A QUO;**
- NAMUN DEMIKIAN :**
- TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II **TETAP SANGAT BERKEYAKINAN** dan **BERKEBERATAN** jika Majelis Tingkat Pertama memiliki kewenangan untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo **dikarenakan** : berdasarkan Ketentuan Hukum **PASAL 3 AYAT (1) Jo. PASAL 1 ANGKA (7)** Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut “**UU Kepailitan dan PKPU**”) maka Kompetensi



Absolut atas perkara a quo adalah **MERUPAKAN KEWENANGAN** daripada **PENGADILAN NIAGA** dan **BUKANNYA KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS I A KHUSUS**;

II. Bahwa **SANGAT JELAS** dan **TIDAK TERBANTAHKAN** apabila **PARA PENGGUGAT** dalam perkara a quo adalah **PIHAK-PIHAK** yang sama sekali **TIDAK MEMILIKI KAPASITAS** atau **LEGAL STANDING** untuk **mengajukan gugatan a quo** karena telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) undang undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga **tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili PT. Mimi Kids Garmino (Dalam Pailit) dalam mengajukan gugatan a quo**, yaitu :

- 1) NY. OEY WAN NIO (Pembanding), selaku **PEMEGANG SAHAM** PT. Mimi Kids Garmino (Dalam Pailit) tidak memiliki kapasitas atau legal standing untuk mengajukan gugatan a quo.
- 2) Tuan TITIH DERMAWAN (Pembanding), selaku **EKS KARYAWAN** PT. Mimi Kids Garmino (Dalam Pailit) tidak memiliki kapasitas atau legal standing untuk mengajukan gugatan a quo.

III. Bahwa **SANGAT JELAS** dan **TIDAK TERBANTAHKAN** apabila **PARA PIHAK DI DALAM GUGATAN A QUO ADALAH PIHAK – PIHAK YANG TERKAIT DALAM PROSES KEPAILITAN PT. MIMIKIDS GARMINDO (Dalam Pailit), WIHARJA SETIAWAN (Dalam Pailit) dan PAULA YUSUF (Dalam Pailit)** berdasarkan Putusan Perkara Pailit No. 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 05 Juni 2018, **SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN : Demi Hukum Gugatan a quo MUTLAK MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DAN BUKANNYA MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI** (Kompetensi Absolut) sebagaimana Ketentuan Hukum Pasal 3 ayat (1) berikut Penjelasannya Jo. Pasal 1 angka (7) UU Kepailitan dan PKPU; **RESUME KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM GUGATAN A QUO (untuk memudahkan maka dibuatkanlah tabel berikut)**

NO	PIHAK – PIHAK DALAM GUGATAN A QUO Perkara Perdata Nomor : 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg.	PIHAK – PIHAK DALAM PROSES KEPAILITAN Perkara Kepailitan Nomor : 146/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.
1	PENGGUGAT 1  PENGGUGAT 2	PEMEGANG SAHAM DEBITOR PAILIT KARYAWAN DEBITOR PAILIT

*Halaman 260 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



2	TERGUGAT I	KREDITOR
3	TERGUGAT II	TIM KURATOR
4	TERGUGAT III	KREDITOR
5	TERGUGAT IV	KREDITOR
6	TURUT TERGUGAT I	DEBITOR PAILIT
7	TURUT TERGUGAT II	DEBITOR PAILIT
8	TURUT TERGUGAT III	DEBITOR PAILIT
9	TURUT TERGUGAT IV	KPKNL SELAKU PIHAK PENYELENGGARA LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT
10	TURUT TERGUGAT V	KANTOR PERTANAHAN SEHUBUNGAN PIHAK PENERBITAN SKT TERKAIT PROSES LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT

- IV. Bahwa **SANGAT JELAS** dan **TIDAK TERBANTAHKAN** apabila **OBJEK GUGATAN** dalam Gugatan a quo adalah berisikan dan / atau terkait seluruhnya dengan Harta Pailit, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN : Demi Hukum Gugatan a quo **MUTLAK MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DAN BUKANNYA MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI** (Kompetensi Absolut) sebagaimana Ketentuan Hukum **Pasal 3 ayat (1)** berikut Penjelasannya **Jo. Pasal 1 angka (7) UU Kepailitan dan PKPU**;  
**RESUME OBJEK GUGATAN A QUO**  
(untuk memudahkan maka dibuatkanlah tabel berikut)

NO	OBJEK GUGATAN	KEWENANGAN PENGADILAN
		PRODUK PUTUSAN TELAH



1	<b>PENGUJIAN PUTUSAN PKPU A QUO &amp; PENGUJIAN PUTUSAN PAILIT A QUO</b>	BERKEKUATAN HUKUM TETAP & BUKAN KEWENANGAN PERADILAN SETINGKAT (TINGKAT PERTAMA) & TIDAK MEMILIKI UPAYA HUKUM APAPUN JUGA SESUAI UU NO.37 TAHUN 2004 = BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG
2	<b>PERSELISIHAN UTANG PIUTANG</b>	PUTUSAN RENVOOI PROCEDURE TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP BAHKAN SAMPAI TINGKAT PUTUSAN KASASI & PERSELISIHAN UTANG PIUTANG ADALAH KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA & TERKAIT HARTA PAILIT = BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG
3	<b>TINDAKAN TIM KURATOR EKSEKUSI HARTA PAILIT</b>	MERUPAKAN KEWAJIBAN SESUAI UNDANG – UNDANG & KALAU PIHAK KEBERATAN AJUKAN KEPADA HAKIM PENGAWAS & KALAU TIDAK PUAS MAKA AJUKAN GUGATAN LAIN – LAIN DI PENGADILAN NIAGA & ASET YANG DIEKSKUSI ADALAH MERUPAKAN HARTA PAILIT = BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG
4	<b>TINDAKAN TIM KURATOR MENUTUP USAHA</b>	MERUPAKAN KEWAJIBAN SESUAI UNDANG – UNDANG & HARTA DEBITOR PAILIT TELAH INSOLVEN AKIBAT PKPU BERUJUNG PAILIT



	<b>DEBITOR PAILIT</b>	<b>&amp; USAHA DEBITOR ADALAH BAGIAN DARI HARTA PAILIT = BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG</b>
--	-----------------------	---

- V. Bahwa **SANGAT JELAS** dan **TIDAK TERBANTAHKAN** apabila di dalam Gugatan a quo, PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT menggunakan **DASAR – DASAR HUKUM** berdasarkan **UU Kepailitan dan PKPU**, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN : **Demi Hukum Gugatan a quo MUTLAK MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DAN BUKANNYA MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI** (Kompetensi Absolut) sebagaimana Ketentuan Hukum Pasal 3 ayat (1) berikut Penjelasannya Jo. Pasal 1 angka (7) UU Kepailitan dan PKPU;  
RESUME DASAR – DASAR HUKUM YANG DIGUNAKAN PEMBANDING  
(untuk memudahkan maka dibuatkanlah tabel berikut)

NO	DASAR HUKUM YANG DIGUNAKAN PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT	KETERANGAN
1	Pasal 72 UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (halaman 5 dan halaman 7 Memori Banding)	Hukum Kepailitan dan PKPU
2	Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (halaman 4 dan halaman 6 Memori Banding)	Hukum Kepailitan dan PKPU
3	Pasal 244 Sub a	Hukum Kepailitan dan PKPU
4	Pasal 183 ayat (1)	Hukum Kepailitan dan PKPU

- VI. Bahwa **SANGAT JELAS** dan **TIDAK TERBANTAHKAN** apabila di dalam Gugatan a quo, **PETITUM YANG DIAJUKAN OLEH PARA**

*Halaman 263 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*





PEMBANDING / dahulu PARA PENGUGAT ADALAH TERKAIT DENGAN PROSES KEPAILITAN DAN TERKAIT LANGSUNG DENGAN HARTA PAILIT, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN : Demi Hukum Gugatan a quo MUTLAK MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DAN BUKANNYA MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI (Kompetensi Absolut) sebagaimana Ketentuan Hukum Pasal 3 ayat (1) berikut Penjelasannya Jo. Pasal 1 angka (7) UU Kepailitan dan PKPU;

RESUME PETITUM GUGATAN A QUO  
(untuk memudahkan maka dibuatkanlah tabel berikut)

NO	PETITUM GUGATAN A QUO	BANTAHAN
1	<b>Petitum No.3 :</b> "3. Menyatakan bahwa Permohonan PKPU/Kepailitan dengan 1 (satu) Kreditor yang diajukan TERGUGAT -1 adalah Perbuatan Melawan Hukum."	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa Permohonan PKPU a quo telah diperiksa, diuji serta diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga sudah berbentuk sebuah produk hukum;</li><li>- Bahwa Putusan PKPU a quo dan/atau Putusan PAILIT a quo telah berkekuatan hukum tetap sehingga final dan mengikat seluruh pihak;</li><li>- Bahwa atas Putusan PKPU a quo dan/atau Putusan PAILIT a quo adalah tidak memiliki upaya hukum apapun juga sebagaimana Pasal 235 ayat (1) Jo. Pasal 292 Jo. Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU</li></ul>
2	<b>Petitum No.4 :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa terkait perselisihan</li></ul>



	<p>“4. Menyatakan hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT-I dengan TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV adalah tentang jual beli tanah yang sudah selesai.”</p>	<p>utang piutang telah diperiksa, diuji dan diputus baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat kasasi (Gugatan Renvooi Procedure);</p> <p>- Bahwa Putusan Renvooi Procedure No.146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Agustus 2018 Jo. Putusan Kasasi MA RI No. 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tertanggal 30 November 2018 telah berkekuatan hukum tetap sehingga final dan mengikat seluruh pihak</p>
3	<p><b><u>Petitem No.5 :</u></b></p> <p>“ 5 .Menyatakan TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV bukanlah kreditur bagi TURUT TERGUGAT-I.”</p>	<p>- Bahwa status TERGUGAT III &amp; IV sebagai Kreditor dari Debitor Pailit adalah telah tercantum dalam Putusan Pailit a quo sehingga bagaimana caranya menghilangkan status Kreditornya;</p> <p>- Bahwa di dalam Daftar Piutang tanggal 31 Juli 2018 Jo. Putusan Renvooi Procedure No.146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Agustus 2018 Jo. Putusan Kasasi MA RI No. 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tertanggal 30 November 2018, PENGUGAT terbukti memiliki utang kepada TERGUGAT III &amp; TERGUGAT</p>



		<p>IV sehingga oleh karenanya TERGUGAT III &amp; IV adalah Kreditor dari TURUT TERGUGAT I, II &amp; III;</p> <p>- Bahwa Putusan Renvooi Procedure No.146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Agustus 2018 Jo. Putusan Kasasi MA RI No. 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tertanggal 30 November 2018 telah berkekuatan hukum tetap sehingga final dan mengikat seluruh pihak</p>
4	<p><b>Petitem No.6 :</b></p> <p>"6. Menyatakan putusan PKPU/KEPAILITAN Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 05 Desember 2017 Jo. Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 05 Juni 2018 tidak mempunyai akibat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum bagi Turut Tergugat –I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III."</p>	<p>- <b>SESAT DAN NGAWUR</b></p>

VII. Bahwa PARA TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II dalam hal ini **tidak akan membahas secara lengkap terkait POKOK PERKARA** Gugatan a quo oleh sebab **2 (dua)** hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa **baik Putusan SELA** Maupun **PUTUSAN AKHIR** perkara a quo adalah terkait atau tentang **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT & EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF** terkait kewenangan mengadili dan **ERROR IN PERSONA** terkait

*Halaman 266 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



Kapasitas dan / atau Kapasitas atau Legal Standing Para Pembanding / dahulu Para Penggugat di dalam mengajukan Gugatan a quo dimana artinya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo hanya memeriksa dan mengadili serta memberikan pertimbangan hukum terkait eksepsi error in persona yang diajukan Para Terbanding/dahulu Para Tergugat saja dan **TIDAK MASUK KEDALAM POKOK PERKARA**;

- 2) Bahwa meskipun demikian, TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II **TELAH MEMBANTAH DAN MENJAWAB** hampir keseluruhan dalil – dalil dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGUGGAT tanpa terkecuali yakni sebagaimana dalam **JAWABAN** (08/L-AYP/Jawaban/PMH-170/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019) dan **DUPLIK** (13/L-AYP/Duplik-T2/PMH-170/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019) dimana **seluruh dalil – dalil dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGUGGAT adalah TIDAK BERDASAR HUKUM dan SANGAT MENGADA – ADA**;

VIII. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan oleh TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II di dalam Kontra Memori Banding ini yang pada intinya adalah :

- a. Bahwa oleh sebab Dalil - Dalil, Dasar Hukum, Para Pihak, Objek Gugatan **ADALAH TERKAIT DENGAN PROSES KEPAILITAN ATAU TERKAIT DENGAN HARTA PAILIT**, sehingga dengan demikian berdasarkan Ketentuan Hukum **Pasal 3 ayat (1) berikut Penjelasannya Jo. Penjelasan Pasal 3 Jo. Pasal 1 angka (7) UU Kepailitan dan PKPU** maka gugatan perkara a quo **ADALAH MERUPAKAN KEWENANGAN MUTLAK DARI PENGADILAN NIAGA DAN BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN MUTLAK DARI PENGADILAN NEGERI BANDUNG UNTUK MEMERIKSA SERTA MENGADILI PERKARA A QUO; (KOMPETENSI ABSOLUT)**
- b. Bahwa oleh karena PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGUGGAT adalah merupakan Pemegang Saham dan Eks

*Halaman 267 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



Karyawan PT. MIMI KIDS GARMINDO (Dalam Pailit) sehingga  
**TIDAK MEMILIKI KAPASITAS ATAU LEGAL  
STANDING UNTUK MEWAKILI PT. MIMI KIDS  
GARMINDO (DALAM PAILIT) UNTUK MENGAJUKAN  
GUGATAN A QUO berdasarkan UU Nomor 40 Tahun  
2007 tentang Perseroan Terbatas,  
(KOMPETENSI RELATIF : ERROR IN PERSONA)**

**O L E H S E B A B I T U :**

1. **PUTUSAN SELA** NOMOR : 170 /Pdt.G/2019/PN.BDG  
TERTANGGAL 14 NOPEMBER 2019 ADALAH **TIDAK TEPAT  
DAN TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM (Putusan Menolak  
Eksepsi Kompetensi Absolut) sehingga sudah seharusnya  
Putusan Sela a quo dibatalkan;**
2. **PUTUSAN AKHIR** NOMOR : 170  
/Pdt.G/2019/PN.BDG TERTANGGAL 09 APRIL 2020 ADALAH  
**TEPAT DAN SESUAI DENGAN HUKUM (Mengabulkan Eksepsi  
Error in Persona) namun demikian Majelis Hakim Tingkat  
Pertama perkara a quo tidak memiliki kewenangan untuk  
memeriksa serta mengadili perkara sehingga sudah seharusnya  
diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding,**

**S E H I N G G A D E N G A N D E M I K I A N**

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian diatas, maka **TERBANDING II /  
dahulu TERGUGAT II** dengan ini mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis  
Hakim Tingkat Banding didalam memeriksa pada tingkat banding ini  
berkenan memutuskan sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima Kontra Memori Banding **TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II**  
atas nama Tim Kurator PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja  
Setiawan (Dalam Pailit) dan Paula Yusuf (Dalam Pailit) untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding **PARA PEMBANDING / dahulu PARA  
PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung Nomor :  
170/Pdt.G/2019/PN.Bdg, tertanggal 14 Nopember 2019;





4. Membatalkan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg, tertanggal 09 April 2020;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut TERBANDING II / TERGUGAT II.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I`A Khusus tidak berwenang secara mutlak mengadili perkara a quo;
3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Pembanding / dahulu Penggugat;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Terbanding III/ Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 9 Juli 2020 telah mengajukan kontra memori banding yaitu sebagai berikut :

**I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit) telah dinyatakan berada dalam keadaan PAILIT beserta segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Perkara Pailit Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 05 Juni 2018;
2. **Bahwa oleh sebab telah dinyatakan dalam keadaan PAILIT maka DEMI HUKUM, PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit) telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran**

*Halaman 269 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



Utang (untuk selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”);

Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur  
demikian :

“(1) **Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.**”

3. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) dari PT. Mimikids Garmino di dalam menghadapi Gugatan a quo dimana ditarik sebagai pihak TURUT TERGUGAT I adalah **demi hukum beralih dan/atau digantikan oleh Tim Kurator**, sebagaimana ketentuan hukum **Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU** oleh sebab akibat adanya Putusan Pernyataan Pailit maka kedudukan hukum PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit) terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pailit adalah **BERADA DI BAWAH PENGAMPUAN KURATOR**;

Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur  
demikian :

“(1) **Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.**”

4. Bahwa untuk selanjutnya, dasar lain yang menguatkan kedudukan hukum Kurator yang menggantikan posisi dan/atau kedudukan daripada PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit) selaku TURUT TERGUGAT I dalam Gugatan a quo adalah dengan diterbitkannya **Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 09 Juli 2019**;
5. Bahwa salah satu amar Penetapan Hakim Pengawas tersebut akan dikutip sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N**

“1. **Memberikan ijin kepada Tim Kurator PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit), Paula Yusuf (Dalam Pailit) yakni**

**Halaman 270 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



Sdr. Martin Hartanto W, SE., SH., CLA.; Sdr. Anthony Prawira, SH., dan Sdr. Rulianto, SH, untuk menghadap dan/atau beracara di persidangan perkara gugatan No.170/Pdt.G/2019/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung, dalam hal sebagai Tim Kurator **dan mewakili PT.Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) dan Paula Yusuf (Dalam Pailit),”**

6. Bahwa berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan di atas maka dengan demikian Tim Kurator yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya adalah **DEMI HUKUM SAH dan BERWENANG untuk menggantikan dan/atau bertindak mewakili PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit) dalam menghadapi tuntutan dan/atau gugatan perkara a quo;**

**J. KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING / dahulu TURUT TERGUGAT I**

1. Bahwa oleh sebab kedudukan hukum daripada PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit) selaku TERBANDING / dahulu TURUT TERGUGAT I di dalam Gugatan a quo DEMI HUKUM telah digantikan dan/atau diwakili oleh Tim Kurator **maka segala hal terkait Dalil – Dalil, Uraian Fakta, Dasar Hukum, Alasan Hukum, SAMA MENGIKUTI dengan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tim Kurator dalam hal bertindak sebagai TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II;**
2. Bahwa dengan demikian KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II Nomor :26/L-AYP/KMB-T2/Banding-170/VII/2020 tertanggal 09 Juli 2020 dalam perkara a quo adalah **merupakan SATU KESATUAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN dengan KONTRA MEMORI BANDING INI;**  
Demikian telah disampaikan hal – hal yang telah diuraikan diatas sebagai bentuk KONTRA MEMORI BANDING dari TERBANDING / dahulu TURUT TERGUGAT I ( **PT.Mimikids Garmino (Dalam Pailit)** ) dalam Perkara Banding Nomor : 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg, Jo. Nomor : 38/Pdt/B/2020/PN.BDG agar untuk selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima jawaban ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II;

*Halaman 271 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



Menimbang, bahwa Terbanding IV/ Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 9 Juli 2020 telah mengajukan kontra memori banding yaitu sebagai berikut :

**K. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) telah dinyatakan berada dalam keadaan PAILIT beserta segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Perkara Pailit Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 05 Juni 2018;
2. **Bahwa oleh sebab telah dinyatakan dalam keadaan PAILIT maka DEMI HUKUM, Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”);**

**Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur demikian :**

***“(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”***

3. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) dari PT. Mimikids Garmino di dalam menghadapi Gugatan a quo dimana ditarik sebagai pihak TURUT TERGUGAT II adalah **demi hukum beralih dan/atau digantikan oleh Tim Kurator**, sebagaimana ketentuan hukum **Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU** oleh sebab akibat adanya Putusan Pernyataan Pailit maka kedudukan hukum Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pailit adalah **BERADA DI BAWAH PENGAMPUAN KURATOR**;

*Halaman 272 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur demikian :

*“(1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.”*

4. Bahwa untuk selanjutnya, dasar lain yang menguatkan kedudukan hukum Kurator yang menggantikan posisi dan/atau kedudukan daripada Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) selaku TURUT TERGUGAT II dalam Gugatan a quo adalah dengan diterbitkannya **Penetapan Hakim Pengawas** Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal **09 Juli 2019**;
5. Bahwa salah satu amar Penetapan Hakim Pengawas tersebut akan dikutip sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N**

*“1. **Memberikan ijin** kepada Tim Kurator PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit), Paula Yusuf (Dalam Pailit) yakni Sdr. Martin Hartanto W, SE., SH., CLA.; Sdr. Anthony Prawira, SH., dan Sdr. Rulianto, SH, untuk menghadap dan/atau beracara di persidangan perkara gugatan No.170/Pdt.G/2019/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung, dalam hal sebagai Tim Kurator **dan mewakili PT.Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) dan Paula Yusuf (Dalam Pailit);**”*

6. Bahwa berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan di atas maka dengan demikian Tim Kurator yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya adalah **DEMI HUKUM SAH** dan **BERWENANG** untuk **menggantikan dan/atau bertindak mewakili Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) dalam menghadapi tuntutan dan/atau gugatan perkara a quo**;

**L. KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING / dahulu TURUT TERGUGAT II**

1. Bahwa oleh sebab kedudukan hukum daripada Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) selaku TERBANDING / dahulu TURUT TERGUGAT II di dalam Gugatan a quo DEMI HUKUM telah digantikan dan/atau diwakili oleh Tim

*Halaman 273 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*





Kurator maka segala hal terkait Dalil – Dalil, Uraian Fakta, Dasar Hukum, Alasan Hukum, SAMA MENGIKUTI dengan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tim Kurator dalam hal bertindak sebagai TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II;

2. Bahwa dengan demikian KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II Nomor :26/L-AYP/KMB-T2/Banding-170/VII/2020 tertanggal 09 Juli 2020 dalam perkara a quo adalah merupakan SATU KESATUAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN dengan KONTRA MEMORI BANDING INI;

Demikian telah disampaikan hal – hal yang telah diuraikan diatas sebagai bentuk KONTRA MEMORI BANDING dari TERBANDING / dahulu TURUT TERGUGAT II ( Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) ) dalam Perkara Banding Nomor : 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg, Jo. Nomor : 38/Pdt/B/2020/PN.BDG agar untuk selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima jawaban ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa Terbanding VI/ Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III melalui kuasa hukumnya pada tanggal 9 Juli 2020 telah mengajukan kontra memori banding yaitu sebagai berikut :

#### **M. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Paula Yusuf (Dalam Pailit) telah dinyatakan berada dalam keadaan PAILIT beserta segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Perkara Pailit Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 05 Juni 2018;
2. Bahwa oleh sebab telah dinyatakan dalam keadaan PAILIT maka DEMI HUKUM, Paula Yusuf (Dalam Pailit) telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

*Halaman 274 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



**Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
(untuk selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”);**

**Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur  
demikian :

*“(1) **Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya** yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*

3. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) dari Paula Yusuf di dalam menghadapi Gugatan a quo dimana ditarik sebagai pihak TURUT TERGUGAT III adalah **demi hukum beralih dan/atau digantikan oleh Tim Kurator**, sebagaimana ketentuan hukum **Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU** oleh sebab akibat adanya Putusan Pernyataan Pailit maka kedudukan hukum Paula Yusuf (Dalam Pailit) terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pailit adalah **BERADA DI BAWAH PENGAMPUAN KURATOR**;

**Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur demikian :

*“(1) **Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.**”*

4. Bahwa untuk selanjutnya, dasar lain yang menguatkan kedudukan hukum Kurator yang menggantikan posisi dan/atau kedudukan daripada Paula Yusuf (Dalam Pailit) selaku TURUT TERGUGAT III dalam Gugatan a quo adalah dengan diterbitkannya **Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 09 Juli 2019**;
5. Bahwa salah satu amar Penetapan Hakim Pengawas tersebut akan dikutip sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N**

*“1. Memberikan ijin kepada Tim Kurator PT. Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit), Paula Yusuf (Dalam Pailit) yakni Sdr. Martin Hartanto W, SE., SH., CLA.; Sdr. Anthony Prawira, SH., dan*



*Sdr. Rulianto, SH, untuk menghadap dan/atau beracara di persidangan perkara gugatan No.170/Pdt.G/2019/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung, dalam hal sebagai Tim Kurator dan mewakili PT.Mimikids Garmino (Dalam Pailit), Wiharja Setiawan (Dalam Pailit) dan Paula Yusuf (Dalam Pailit);”*

6. Bahwa berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan di atas maka dengan demikian Tim Kurator yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya adalah **DEMI HUKUM SAH** dan **BERWENANG** untuk **menggantikan dan/atau bertindak mewakili Paula Yusuf (Dalam Pailit) dalam menghadapi tuntutan dan/atau gugatan perkara a quo;**

**N. KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING / dahulu TURUT TERGUGAT III**

1. Bahwa oleh sebab kedudukan hukum daripada Paula Yusuf (Dalam Pailit) selaku TERBANDING / dahulu TURUT TERGUGAT III di dalam Gugatan a quo DEMI HUKUM telah digantikan dan/atau diwakili oleh Tim Kurator **maka segala hal terkait Dalil – Dalil, Uraian Fakta, Dasar Hukum, Alasan Hukum, SAMA MENGIKUTI dengan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tim Kurator dalam hal bertindak sebagai TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II;**
2. Bahwa dengan demikian KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II Nomor :26/L-AYP/KMB-T2/Banding-170/VII/2020 tertanggal 09 Juli 2020 dalam perkara a quo adalah **merupakan SATU KESATUAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN dengan KONTRA MEMORI BANDING INI;**

Demikian telah disampaikan hal – hal yang telah diuraikan diatas sebagai bentuk KONTRA MEMORI BANDING dari TERBANDING / dahulu TURUT TERGUGAT III ( **Paula Yusuf (Dalam Pailit)** ) dalam Perkara Banding Nomor : 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg, Jo. Nomor : 38/Pdt/B/2020/PN.BDG agar untuk selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima jawaban ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II;

*Halaman 276 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding/ Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV melalui kuasa hukumnya pada tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan kontra memori banding yaitu sebagai berikut :

Bahwa sudah tepat pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya pada halaman 195 sampai dengan halaman 195 dan halaman 211 yang mempertimbangkan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa PT. MIMI KIDS GARMINDO (Turut Tergugat I) sebagai suatu Perusahaan Terbatas terikat kepada ketentuan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana di dalam ketentuan Pasal 1 ayat 5 disebutkan "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di*

*dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"; selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (1) disebutkan "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan (2) Dalam Hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar";*

*"Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan sudah secara tegas diatur mengenai siapa yang berhak mewakili kepentingan Perusahaan baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan";*

*"Menimbang, bahwa Para Penggugat perkara aquo yaitu Nyonya OEY WAN NIO adalah sebagai pemegang saham dari PT. MIMI KIDS GARMINDO dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan disebutkan "Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki", sehingga secara hukum Nyonya OEY WAN NIO sebagai Pemegang Saham dari PT. MIMI KIDS GARMINDO tidak berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pihak lain yang merugikan Perusahaan dimana ia mempunyai andil saham dalam Perusahaan dimaksud";*

**Halaman 277 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menimbang, bahwa demikian halnya Para Pengugat perkara aquo yang selanjutnya yaitu Tuan TITIH DERMAWAN yang berstatus sebagai karyawan PT. MIMI KIDS GARMINDO dan sebagai karyawan Perusahaan selain bukan bagian dari pada Organ Perusahaan, di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan, Karyawan tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap jalannya suatu perusahaan, sehingga apabila terjadi suatu kejadian yang dapat merugikan perusahaan secara hukum tidak berwenang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, meskipun dengan alasan untuk membela kepentingan dirinya selaku karyawan yang merasa dirugikan atas adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pihak lain terhadap Perusahaan tempat dimana ia bekerja";*

*"Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara aquo dan atas eksepsi Pertama dapat dikabulkan";*

*"Menimbang, bahwa materi Eksepsi Kedua Tergugat III dan Tergugat IV ini adalah sama dengan eksepsi Pertama dari Tergugat I dan eksepsi Ketiga Tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa terhadap Eksepsi Pertama Tergugat I dan Eksepsi Ketiga Tergugat II juga dikabulkan, sehingga pertimbangannya dianggap diulang disi dan dengan demikian eksepsi Kedua Tergugat III dan Tergugat IV inipun dapat dikabulkan";;*

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dalam

menerapkan hukum yang berlaku, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, bahwa suatu Perseroan terikat kepada ketentuan yang mengaturnya yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Bahwa gugatan dalam perkara ini terkait adanya putusan pailit akibat hutang dari PT. Mimi Kids Garmino (Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I) yang belum dibayar lunas;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan :  
*Pasal 3 ayat (1)*  
*"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki",*  
*Pasal 98 ayat (1)*

**Halaman 278 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*"Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan"*

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka yang berhak bertindak mewakili PT. Mimi Kids Garmino adalah Direksi **bukan Pemegang saham.**
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan :  
*Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris'*
6. Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagaimana diakui dalam Gugatannya adalah Pemegang saham dan karyawan dari PT. Mimi Kids Garmino, bukan Direksi, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tidak berhak mewakili Perseroan, oleh karena jelas terbukti Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan (**persona standi in judicio**) terkait permasalahan hutang PT. Mimi Kids Garmino kepada pihak lain;
7. Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat yaitu Nyonya OEY WAN NIO sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas hanya dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris' dan bukan terhadap Pihak lain dan TITIH DERMAWAN dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan terhadap Perseroan sesuai dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
8. Bahwa oleh karena itu keberatan Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya yang menyatakan sebagai pihak yang terdampak dengan adanya putusan pailit terbukti tidak berdasar hukum sama sekali dan haruslah ditolak;
9. Bahwa keberatan Para Pembanding/semula Para Penggugat yang mendasarkan kepada Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia haruslah dikesampingkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah diberi hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Perseroan sebagai

**Halaman 279 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dianggap merugikan Pembanding/semula Penggugat (OEY WAN NIO) dan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bagi Pembanding/semula Penggugat (TITIH DERMAWAN);

10. Bahwa keberatan Para Pembanding/semula Para Penggugat yang mendasarkan kepada keterangan Saksi Ahli Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH.,MH., haruslah ditolak karena putusan dalam perkara ini belum menyangkut pokok perkara, akan tetapi hanya sebatas putusan Eksepsi tentang kapasitas dari Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam perkara ini sehingga masih menyangkut formal gugatan;
11. Bahwa keberatan Para Pembanding/semula Para Penggugat pada butir 4 sampai dengan 8 yang pada pokoknya keberatan terhadap adanya putusan pailit, adalah keberatan yang tidak berdasar dan haruslah ditolak.
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Acara bahwa suatu putusan hanya dapat dinilai dan diperiksa oleh pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
13. Bahwa Putusan Pailit terhadap PT. Mimi Kids Garmino adalah putusan Pengadilan Niaga dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga menurut hukum Putusan Pailit terhadap PT. Mimi Kids Garmino telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa sesuai dengan Asas **RES JUDICATA VERITATE HABETUR**.
14. Bahwa dengan demikian keberatan Para Pembanding/semula Para Penggugat terbukti tidak berdasar hukum, oleh karena itu seluruh keberatan Para Pembanding/semula Para Penggugat sudah seharusnya ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka selanjutnya Terbanding III dan Terbanding IV/semula Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan

sebagai berikut :

- Menolak keberatan Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya secara keseluruhan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :

*Halaman 280 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



170/Pdt.G/2019/PN. Bdg tanggal 9 April 2020;

- Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 14 November 2019, Nomor 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg., dan Putusan Akhir pada tanggal 9 April 2020 Nomor 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut, bukti-bukti surat serta memori banding, dan kontra memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam mengadili dan memutus perkara ini pada Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Terbanding semula Penggugat dan dikemukakan di dalam memori bandingnya pada tanggal 19 Mei 2020, dan kontra memori banding dari kontra memori banding dari Terbanding I/Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 2 Juli 2020, dan kontra memori banding dari Terbanding II/Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Juli 2020, serta kontra memori banding dari Terbanding III/Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, Terbanding IV / Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding V/Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 9 Juli 2020, kontra memori banding dari Para Terbanding/Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 10 Agustus 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang diajukan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara in casu Majelis Hakim tingkat banding memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

**Halaman 281 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara in casu Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu Ny.OEY WAN NIO adalah sebagai pemegang saham dari PT.MIMI KIDS GARMINDO sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 17 April 1996 Jo. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.MIMI KIDS GARMINDO tanggal 19 Juni 2008 Nomor 6 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MIMI KIDS GARMINDO tanggal 18 September 2014 Nomor 10, yang seluruh aktanya dibuat oleh dan di hadapan Betty Pangalila,SH Notaris/PPAT Kota Bandung, sedangkan Tuan DIDIK DERMAWAN mengaku sebagai karyawan dari MIMI KIDS GARMINDO;

Menimbang bahwa Ny.OEY WAN NIO sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maka kepentingan hukumnya yang berkaitan dengan haknya adalah melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian terhadap perkara in casu yang bersangkutan tidak berhak mengajukan gugatan yang berkaitan dengan perkara kepailitan dari PT MIMI KIDS GARMINDO yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dan 146/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang di dalam petitum Nomor 6 putusan pailit tersebut tidak mempunyai akibat hukum bagi Turut Tergugat-T, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III;

Menimbang, bahwa upaya hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam hal ada seseorang (kreditur) yang dirugikan terhadap adanya putusan pailit adalah dengan mengajukan tagihan di dalam rapat para kreditur yang dipimpin oleh Hakim Pengawas, bahkan kreditur mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, di samping itu apabila kreditur merasa mempunyai hak dan dapat mengajukan bukti-bukti yang sah maka akan dilakukan pencatatan dan verifikasi atas tagihannya oleh Kurator;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maka dengan adanya putusan pailit maka seluruh harta benda dari debitur adalah dalam keadaan sita umum, oleh karena itu segala tuntutan terhadap putusan pailit hanya dapat diajukan melalui mekanisme hukum acara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

**Halaman 282 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ditentukan "Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau di hadapan Kurator. Di dalam ayat (2) ditentukan Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud oleh atau terhadap Debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 14 November 2019, Nomor 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 9 April 2020, Nomor 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding/Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat IV tetap sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding/Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat IV harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari H.I.R., Undang-undang Tahun 1947 Nomor 20 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding/Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat IV ;
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 14 November 2019 Nomor 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 April 2020, Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Bdg., yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding/Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat IV masing-masing untuk membayar biaya





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin, tanggal 21 Desember 2020** oleh kami **Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Zaherwan Lesmana, S.H. dan Imam Syafii, S.H., M.Hum., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 23 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Nenoy Aprilosana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**Hakim-hakim Anggota :**

Ttd

**Zaherwan Lesmana, S.H.**

Ttd

**Imam Syafii, S.H., M.Hum.,**

**Hakim Ketua :**

Ttd

**Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.,**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Nenoy Aprilosana, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai .....           | Rp. 6.000,-   |
| 2. Biaya Redaksi putusan .....   | Rp. 10.000,-  |
| 3. Biaya Proses lainnya .....    | Rp. 134.000,- |
| Jumlah                           | Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) |               |

**Halaman 284 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG**